



Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Empat Kisah

Laporan Berseri

Engaging Media, Empowering Society:
Assessing Media Policy and Governance in Indonesia
through the Lens of Citizens' Rights

Oleh

Yanuar Nugroho
Leonardus K. Nugraha
Shita Laksmi
Mirta Amalia
Dinita Andriani Putri
Dwitri Amalia

Riset kerjasama antara

CIPG CENTRE for
INNOVATION
POLICY &
GOVERNANCE

Hivos
people unlimited

MANCHESTER
1824
The University of Manchester
Manchester Business School

Didukung oleh

 **FORDFOUNDATION**

Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Kisah dari yang Terpinggirkan

Terbit pertama kali dalam Bahasa Inggris pada bulan Maret 2012.
Edisi Bahasa Indonesia ini diterbitkan di Indonesia, Desember 2013 oleh
Centre for Innovation Policy and Governance
Jl. Siaga Raya (Siaga Baru), Komp BAPPENAS No 43. Pejaten Barat,
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, Indonesia.
www.cipg.or.id

Desain sampul dan tata letak oleh FOSTROM (www.fostrom.com)

Kecuali dinyatakan berbeda, seluruh isi laporan ini dilindungi
dengan lisensi Creative Commons Attribution 3.0.



Hak cipta dilindungi secara terbatas.

Alih bahasa dari Bahasa Inggris: Ria Ernunsari
Penyunting Bahasa Indonesia: Billy Aryo Nugroho, Kristianto Nugraha

Cara mengutip laporan ini:
(Nugroho, Nugraha et al., 2012) - Nugroho, Y., Nugraha, LK., Laksmi, S., Amalia, M., Putri, DA., Amalia, D., 2012. Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Kisah dari Yang Terpinggirkan dan Tersisihkan (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tatakelola media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara. Riset kerjasama antara *Centre for Innovation Policy and Governance* and HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh *Ford Foundation*. Jakarta: CIPG dan HIVOS.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didanai oleh Ford Foundation Indonesia dan dikerjakan oleh Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Jakarta dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara

<i>Peneliti Utama</i>	<i>Dr. Yanuar Nugroho, University of Manchester</i>
<i>Peneliti Pendamping (CIPG), Koordinator</i>	<i>Mirta Amalia</i>
<i>Peneliti Pendamping (HIVOS)</i>	<i>Shita Laksmi</i>
<i>Peneliti Pelaksana (CIPG)</i>	<i>Leonardus Kristianto Nugraha</i> <i>Dinita Andriani Putri</i> <i>Dwitri Amalia</i>
<i>Penasihat Akademis</i>	<i>Dr. B. Herry-Priyono, STF Driyarkara, Jakarta</i>

Sepanjang riset ini, tim peneliti menerima bantuan dan dukungan yang amat besar dari sejumlah kontak mitra, masyarakat sipil, dan individu-individu yang berpartisipasi dalam studi kami melalui survei, wawancara, diskusi terbatas, dan lokakarya. Kami secara khusus berterima kasih kepada Firdaus Mubarik, Perkumpulan 6211, Karlina Supelli, Sri Agustine, Ardhanary Institute, Kristien Yuliarti (Misionaris Awam Vincentian), Sapto Nugroho (Talenta), Ipung Purwanti, semua peserta pelatihan CREAME (Critical Research Methodology), dan peserta magang di CIPG: Anindyah K. Putri, yang telah banyak membantu ketika riset berlangsung.

Kathryn Morrison membaca dan mengoreksi versi bahasa Inggris laporan ini, yang dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ria Ernunsari dan disunting akhir oleh Billy Aryo Nugroho, Kristianto Nugraha dan Dinita Andriani Putri.

Ringkasan

Tujuan dari riset ini adalah untuk memetakan (mengkaji) implikasi dinamika ekonomi politik media terhadap hak warga bermedia dilihat dari perspektif warga, terutama kelompok rentan dan (di)lemah(kan). Dengan menyajikan empat studi kasus kelompok rentan, riset ini bertujuan untuk memetakan gambar yang lebih besar lagi mengenai hak warga bermedia. Dalam upaya mendukung terciptanya masyarakat yang lebih demokratis, kami percaya bahwa apa yang dibutuhkan sekarang adalah perlindungan terhadap warga negara yang memiliki kebebasan terbatas di media, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal.¹

1. Sejak era Reformasi tahun 1998, bisnis media di Indonesia berkembang dengan sangat pesat dan setelah lima belas tahun, oligopoli media telah terjadi sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan dari kepentingan modal yang mendorong perkembangan industri media di sini. Karena proses pembuatan keputusan terkait cenderung mendukung perkembangan bisnis media dibanding kepentingan publik - dan implementasi kebijakan media tidak sepenuhnya ditegakkan (secara hukum) - kepentingan warga yang kebebasan bermedianya sejak awal sudah terbatas justru semakin ditekan hingga ke titik terendah. “Perkawinan” oligopoli media saat ini dan lemahnya implementasi kebijakan telah membahayakan hak informasi warga karena warga negara melulu diperlakukan sebagai konsumen, dengan semata-mata menikmati apa yang tersedia di kanal media tanpa hampir memiliki kesempatan untuk terlibat dan aktif berwacana. Kondisi ini semakin diperparah ketika impian akan “ranah publik” yang mendukung keterlibatan publik dalam konteks demokrasi semakin dihalangi.
2. Riset kami menemukan bahwa selama gagasan tentang akses infrastruktur telekomunikasi yang setara belum terpenuhi, akses terhadap media konvensional - secara khusus adalah media cetak dan televisi - masih akan menjadi isu bagi warga di daerah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dalam kisah kelompok rentan dan minoritas, imbas dari keterbatasan akses media (baik konvensional maupun Internet) diperparah dengan rendahnya kualitas representasi kelompok rentan dan minoritas di media. Dalam hal ini, media arus utama cenderung menggunakan komunikasi searah, alih-alih komunikasi interaktif yang memungkinkan warga menjadi rekan penciptaan konten dan secara aktif terlibat dalam kegiatan berwacana di dalamnya.
3. Ketika pemerintah sepertinya gagal untuk menjamin perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan peningkatan hak asasi manusia - seperti yang tertera dalam UU 39/1999 - media sejatinya diharapkan mampu menyediakan beragam sarana untuk membela hak kaum minoritas. Meskipun banyak sekali kisah di mana media berupaya keras melakukan hal tersebut, potret besar dari kelompok minoritas dan lemah sepertinya justru mengungkapkan hal yang sebaliknya. Dalam hal ini, lemahnya akses terhadap media telah menghambat kaum minoritas dan mereka yang (di)lemah(kan) dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka: misalnya dalam upaya menuntut kebebasan beragama, dalam persoalan ketenagakerjaan, dalam upaya memperoleh pendidikan, dalam penerimaan layanan kesehatan serta layanan publik lain yang layak, dan lain-lain.

¹ Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang memiliki hak untuk bebas beropini dan menyampaikan ekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk memegang opini tanpa campur tangan dan mencari, menerima, serta memberi informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memandang batas”.

4. Salah satu temuan kami mengindikasikan bagaimana media memotret kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah: alih-alih membangun wacana publik yang sehat mengenai perlindungan terhadap Ahmadiyah, media malah cenderung memperkuat pelabelan komunitas tersebut sebagai sebuah kelompok “sesat”. Sementara penganiayaan terhadap Ahmadiyah sangat jelas dan seharusnya sangat mudah diatasi secara hukum, komunitas Ahmadiyah justru semakin menderita karena masyarakat luas menempeli mereka dengan stigma “sesat”. Lemahnya pemahaman masyarakat ini salah satunya dipengaruhi oleh pemberitaan media yang memperkuat label tersebut. Dampaknya sangat fatal. Komunitas Ahmadiyah berjuang keras untuk menuntut hak dasar mereka di berbagai bidang. Kenyataannya, sampai hari ini kita masih menemukan penganut Ahmadiyah yang dituduh sebagai pelaku kejahatan, bukannya diperlakukan sebagai korban tindak kekerasan.
5. Jika Ahmadiyah harus menyandang pelabelan tertentu, Lesbian-Gay-Biseksual-Transgender (LGBT) merana karena stereotip yang kontroversial – khususnya yang berkaitan dengan moral dan doktrin/ajaran agama. Reproduksi terus-menerus dari citra yang tidak menyenangkan ini sedemikian melukai martabat LGBT dan menempatkan mereka pada posisi beresiko terhadap hinaan dan fitnah di masyarakat luas. Meskipun memang ada berbagai faktor lain yang mempengaruhi – sebagai contoh adalah persepsi bahwa LGBT seperti takut untuk “membuka diri/mengakui seksualitas” mereka dan adanya peraturan-peraturan yang diskriminatif seperti aneka perda syariah – lingkaran setan ini terus berlanjut karena keengganan media untuk memberi kesempatan bagi kelompok LGBT untuk mewakilkan diri mereka sendiri secara layak di media. Situasi ini berdampak serius terhadap bagaimana mereka menjalankan hak sipil, politik dan sosialnya.
6. Hal serupa, para “difabel” (mereka yang memiliki kebutuhan khusus) sering menderita bukan hanya karena perlakuan tidak adil di media, melainkan menderita juga karena miskinnya gambaran dan pemahaman terhadap mereka dalam masyarakat luas. Sementara akses terhadap media masih menjadi topik utama dari kondisi khusus mereka – karena kelemahan (fisiknya), para difabel kerap tidak mempunyai banyak pilihan akses terhadap media karena setiap jenis difabilitas membutuhkan peralatan spesifik dalam mengakses media. Sebaliknya, media cenderung terus menerus meliput isu-isu difabilitas hanya dalam perspektif medis saja. Pendekatan semacam ini menciptakan dikotomi mengenai apa yang dipandang “normal” dan apa yang “tidak normal”. Dalam banyak kasus, perbedaan ini memunculkan perlakuan diskriminatif terhadap mereka yang berkebutuhan khusus.
7. Dalam keseharian, perempuan dan anak-anak Indonesia masih mengalami diskriminasi dalam banyak sektor seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Demi memfasilitasi permasalahan ini, media diharapkan dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam membangun wacana publik mengenai perempuan dan anak-anak di Indonesia. Namun, dengan adanya sebagian sistem media yang bias terhadap kepentingan tertentu, harapan ini masih belum terjawab. Alih-alih berbicara bagi kelompok ini, media cenderung melakukan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak demi tujuan bisnis; dengan menggunakan mereka semata-mata sebagai komoditas untuk menarik perhatian umum. Dengan adanya penggambaran yang tidak sehat di dalam media, akses perempuan dan anak terhadap media menjadi semakin terpinggirkan.
8. Terkait dengan buruknya konten media, implikasi bagi kelompok/komunitas rentan dan (di) lemah(kan) ini sangatlah besar, mengingat stereotip dan representasi yang sesat telah mengangakat keprihatinan terhadap gagasan kewarganegaraan. Representasi yang demikian – yang menyatakan *keunikan menjadi berbeda* – membahayakan penjaminan hak kelompok-kelompok ini dalam hidup keseharian karena karena mayoritas publik cenderung melihat mereka sebagai “tidak normal”, “sakit”, “berdosa” atau bahkan “menyimpang”. Kondisi ini disayangkan karena akan sangat merusak kemungkinan terciptanya “hidup bersama”. Janji atas sebuah masyarakat yang beradab di mana hak-hak warga dilindungi oleh negara – dan di mana setiap

individu diperlakukan “sejajar dalam martabat dan hak-haknya” (pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) – sekarang tampaknya menjadi harapan kosong belaka.

9. Riset kami menyarankan pentingnya menyediakan ruang untuk tumbuhnya interpretasi atau narasi yang berbeda. Jika media arus utama tidak dapat menyediakan ruang ini, Internet dapat mengambil alih pilihan itu. Untuk mendukung hal ini, infrastruktur Internet jelas merupakan sebuah prasyarat. Jika akses tidak tersedia bagi seluruh warga maka kesetaraan dalam menuntut hak bermedia pun akan jauh dari kenyataan. Selain itu, karena penggambaran yang kurang sehat terhadap kelompok rentan muncul dari kekurangpahaman akan perspektif HAM, para jurnalis atau staff industri media sangat disarankan untuk menyelaraskan praktik mereka dengan konstitusi, sehingga perspektif HAM sungguh-sungguh dapat didiskusikan dan diharapkan terlaksana.

Akses terhadap informasi sangat penting artinya bagi warga untuk menentukan nasib sendiri, untuk berpartisipasi dalam hidup sosial dan politik, serta bagi pembangunan. Namun, imbas dari ekonomi politik kontemporer media di Indonesia telah menyebabkan premis tentang kesetaraan hak warga terhadap media masih belum bisa tercapai. Media yang berkekuatan bisnis cenderung memprioritaskan kepentingan mayoritas di atas minoritas. Karena keberadaan media tetap penting dalam masyarakat, selayaknya menjadi hal yang kunci bahwa (industri) media melayani kepentingan masyarakat, terutama untuk menyediakan kebutuhan kelompok minoritas dan kelompok rentan.

Daftar Singkatan

AJI	Aliansi Jurnalis Independen
APJII	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
ATVSI	Asosiasi TV Swasta Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
CSO	<i>Civil Society Organisation</i>
DI/TII	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
ELSAM	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
FKP	Forum Keadilan Perempuan
FPI	Front Pembela Islam
GAI	Gerakan Ahmadiyah Indonesia
ICRP	<i>Indonesian Conference on Religion and Peace</i>
JAI	Jemaah Ahmadiyah Indonesia
KPI	Komisi Penyiaran Indonesia
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LGBT	Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender
MUI	Majelis Ulama Indonesia
Perda	Peraturan Daerah
PERSIS	Persatuan Islam
Pekka	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
MAVI	Misionaris Awam Vincentian Indonesia
MNC	Media Nusantara Citra
NGO	<i>Non-governmental organisation</i>
PP	Peraturan Pemerintah
PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
RCTI	Rajawali Citra Televisi Indonesia
RRI	Radio Republik Indonesia
SCTV	Surya Citra Televisi Indonesia
SKB	Surat Keputusan Bersama
TVRI	Televisi Republik Indonesia
UNICEF	<i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
UU	Undang-Undang
YPMA	Yayasan Pengembangan Media Anak

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	iii
Ringkasan	v
Daftar Singkatan	ix
Daftar Isi	xi
1. Hak Warga Bermedia: Sebuah Pengantar	1
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	4
1.3 Pertanyaan dan Riset yang Dilakukan	5
1.4 Melindungi Hak, Memberadabkan Media: Sebuah Pandangan Awal	5
1.5 Struktur Laporan	6
2. Memahami Media dan Hak Warga Bermedia: Beberapa Perspektif Teoritis	9
2.1 Media: Antara Medium dan Pesan	10
2.2 Ekonomi Politik Media: Apa yang Menjadi Persoalan?	14
2.3 Industri Media di Indonesia: Apa Pendorong Pertumbuhan Pesat Ini?	17
2.4 Kebijakan Media di Indonesia: Untuk Kepentingan Siapa?	21
2.5 Hak Warga terhadap Media di Indonesia: Beberapa Gagasan Dasar	23
2.6 Melindungi Hak Bermedia, Melindungi Keberadaban	26
3. Hak Warga Bermedia di Indonesia: Membangun Studi Kasus	29
3.1 Pendekatan	30
3.2 Metode	32
3.3 Membangun Kasus: Strategi dan Instrumen Pengumpulan Data	32
3.4 Keterbatasan	33
3.5 Profil Data	34
4. Studi Kasus 1: Pelabelan Fatal terhadap Ahmadiyah	37
4.1 Ahmadiyah di Indonesia: Sejarah dan Latar Belakang	39
4.2 Ahmadiyah dan Media	43
4.3 Ahmadiyah di dalam Media	44
4.4 Menjaga Ahmadiyah? Peran Media	50
4.5 Kelompok-Kelompok Agama Minoritas di Media	54
4.6 Menghargai Perbedaan: Media Menjadi Penting	56
Secara ringkas	57
5. Studi Kasus 2: LGBT-Di balik Selubung Moral dan Keyakinan Agama	59
5.1 LGBT di Indonesia: Sejarah dan Latar Belakang	61

5.2 LGBT dan Media	66
5.3 LGBT di dalam Media	70
5.4 Citra Publik tentang LGBT: Peran Media	75
5.5 Kelompok Rentan di dalam Media	78
5.6 Melampaui Orientasi Seksual: Media Menjadi Penting	79
Secara ringkas	80
6. Studi Kasus 3: Stereotipisasi dan Diskriminasi Difabel	83
6.1 Difabilitas di Indonesia: Sejarah dan Latar Belakang	85
6.2 Difabilitas dan Media	89
6.3 Difabel di Media	92
6.4 Stigmatisasi terhadap Difabilitas: Peran Media	95
6.5 Kelompok-Kelompok Rentan di dalam Media	97
6.6 Memajukan Kesetaraan Akses bagi Difabel: Media Menjadi Penting	98
Secara ringkas	98
7. Studi Kasus 4: Eksploitasi Perempuan dan Anak	101
7.1 Perempuan dan Anak di Indonesia: Latar Belakang	103
7.2 Perempuan, Anak-Anak, dan Media	106
7.3 Perempuan dan Anak-Anak di dalam Media	108
7.4 Stereotipisasi terhadap Perempuan dan Anak: Peran Media	112
7.5 Mereka yang Lemah di dalam Media	115
7.6 Melindungi Perempuan dan Anak: Pentingnya Peran Media	115
Secara ringkas	116
8. Menggunakan Hak, Memberadabkan Diri: Sintesis dan Tantangan untuk Kebijakan	119
8.1 Ekonomi Politik Media: Janji dan Risiko	120
8.2 Warga Menginginkan Ruang Lebih: Beberapa Analisis Konten Media	122
8.2.1 Liputan TV Terkait Isu Kelompok Rentan	122
8.2.2 Liputan Media <i>Online</i> dan Media Cetak Terkait Kelompok Rentan	124
Ahmadiyah	124
Gambaran Umum	126
8.3 Hak Warga Bermedia: Sebuah Janji Kosong atau Sebuah Utopia?	127
8.4 Masa Depan Media, Masa Depan Hak Warga	129
8.5 Melindungi Hak-Hak Warga, Melindungi Keberadaban Kita	130
8.6 Agenda ke depan	131
Daftar Pustaka	135

1. Hak Warga Bermedia: Sebuah Pengantar

1. Hak Warga Bermedia: Sebuah Pengantar

Saya kira media berperan besar di sini dan juga dalam kerangka representasi [terhadap kelompok tertentu]. Ketika media mulai mengendalikan pola pikir macam itu, pada gilirannya media juga lantas membentuk hasrat. Dalam dunia ideal, media dimaksudkan untuk mendidik publik untuk perkara publik, bukan hanya memberi informasi. Namun kini bahkan dipersempit lagi menjadi urusan hasrat semata.

(Karlina Supelli, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Wawancara, 03/04/2012)

Pada bulan Februari dan Maret 2011, sebagian besar kanal pemberitaan di Indonesia didominasi oleh liputan mengenai penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Video mengerikan tentang penyerangan ini berulang kali ditayangkan di sejumlah berita televisi. Namun, liputan-liputan tersebut jarang menjelaskan secara utuh tentang penyebab penyerangan atau tentang Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi. Berita-berita ini lebih banyak melaporkan tentang bagaimana Ahmadiyah berbeda dari Islam, bukan melaporkan soal pelanggaran hak asasi manusia. Liputan ini malah menyudutkan Ahmadiyah sebagai kelompok 'sesat'; terpisah dari kelompok Muslim. Akibatnya, kelompok Ahmadiyah sulit menampilkan diri sendiri di media dan terlanjur menerima stigma dari media. Hal ini juga terjadi pada kelompok-kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia, di mana perhatian media acapkali terfokus pada *perbedaan* mereka dengan kelompok-kelompok lain, bukan pada hak-hak yang asasi dalam diri mereka. Hal yang sama pun terjadi pada kelompok lain, misalnya, pada perempuan dan anak-anak, juga pada mereka yang berkebutuhan khusus di mana mereka di dalam media kerap digambarkan sebagai orang yang memiliki ketergantungan dan hanya bersandar pada pertolongan orang lain.

Ketika stigmatisasi seperti ini jelas-jelas memunculkan kesulitan besar bagi kelompok-kelompok tersebut untuk menjalankan hak bermedia dalam pengertian yang luas, timbullah sejumlah pertanyaan penting: apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Apa implikasinya terhadap peran media di masyarakat, dan terutama terhadap kehidupan bersama kita? Riset ini bermaksud untuk menunjukkan keprihatinan-keprihatinan di atas.

Dalam representasi oleh media, ada seperangkat kriteria yang menentukan menonjol tidaknya sebuah acara di kanal media. Beberapa kanal memiliki kriteria tersendiri, tetapi secara garis besar tetap sama, yaitu bahwa sebuah acara harus memiliki sejumlah aspek yang bisa membuatnya "menarik". Hal ini termasuk yang bersifat dramatis dan mengundang air mata, kesedihan dan kesenangan serta sekaligus menyajikan informasi/edukasi dengan menghadirkan fakta-fakta atau angka-angka yang unik untuk menarik perhatian. Hal-hal yang tidak memenuhi kriteria ini jarang sekali dimunculkan. Malang bagi kelompok rentan dan kelompok minoritas. Isu-isu serta kepentingan-kepentingan mereka sering dianggap kurang menarik dibanding isu-isu lain dalam kriteria tersebut di atas. Yang lebih disayangkan adalah isu-isu terkait kelompok ini menjadi lebih menarik ketika dibuat menjadi "lelucon/lawakan".

Pendekatan yang diambil dalam penyusunan kriteria dalam konten media ini lebih terarah pada sensasionalisme (dan konsumerisme berbasis iklan) dibanding nilai berita. Dalam pengertian tertentu, pendekatan macam ini membatasi kesempatan bagi warga kelompok rentan untuk didengarkan dan terwakili secara benar di media. Implikasi hal ini bagi pemenuhan hak mereka sebagai warga sangatlah besar.

Kami menggali isu ini lebih dalam lagi dengan memfokuskannya pada empat kelompok rentan untuk membantu membentuk riset kami dan menguatkan kasusnya: (1) perempuan dan anak (2) Ahmadiyah, (3) orang dengan kebutuhan khusus (sering disebut sebagai difabel) dan (4) komunitas LGBT. Pemilihan kelompok-kelompok ini sebagai kasus dalam studi kami adalah untuk menyediakan sebuah pemahaman mendalam atas sebuah dinamika, bukan sebuah keterwakilan yang lengkap.² Kami juga melihat struktur dan logika internal industri media, di mana mereka sering memberikan perhatian lebih pada berita-berita sensasional dibandingkan menyediakan informasi berbasis fakta. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika kelompok-kelompok rentan ini menghadapi kesulitan dalam penggambaran diri mereka di media, di mana sebagian besar informasi tentang mereka sering dibentuk dan “dirumuskan” sedemikian rupa sehingga mengarah pada stigmatisasi. Berita-berita sensasional seperti video penyerangan terhadap Ahmadiyah dan kelompok muslim garis keras yang menyerang Festival Film Q!³ pernah menjadi program yang paling banyak ditonton; bukan karena nilai informasinya, tetapi karena ditampilkan sesensasional mungkin. Gagasan mengenai kebebasan berekspresi kerap kali tidak dapat diterapkan kepada kelompok-kelompok ini karena mereka hadir sangat terbatas dalam liputan media – baik secara kuantitas maupun kualitas. Hanya sedikit dari media-media kita yang dengan senang hati menampilkan berita yang sesuai fakta serta klarifikasi dari sudut pandang kelompok-kelompok rentan ini. Dari perspektif kebijakan, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan media tidak menunjukkan secara jelas hak warga akan informasi. Sebagian besar kebijakan memfokuskan diri pada pengaturan industri dan bukan pada peran industri media di masyarakat.

Dalam laporan ini, kami memusatkan perhatian kami dalam hal penjaminan hak bermedia dari keempat kelompok minoritas dan rentan ini. Dalam konsep hak warga bermedia, kami menggunakan konsep dari UNESCO (Joseph, 2005)⁴ untuk memeriksa bagaimana kelompok minoritas dan rentan ini menjalankan hak-haknya melalui tiga aspek: (a) akses warga terhadap informasi, di mana tanpanya mereka akan dikucilkan dari pembangunan dan transformasi kehidupan mereka; (b) akses warga terhadap infrastruktur media, di mana tanpanya akses warga terhadap informasi dan konten media lainnya adalah sesuatu yang mustahil; (c) akses warga terhadap sarana/cara untuk mempengaruhi kerangka kerja pengaturan (bermedia), di mana tanpanya warga tidak akan dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Kami juga memperluas pemahaman mengenai hak warga bermedia untuk memasukkan perspektif tentang etika media, pengawasan media, akses terhadap informasi dan infrastruktur media, serta wacana mengenai peran media dalam masyarakat. Apa yang kami lihat di sini, melalui empat studi kasus, adalah sejauh mana kelompok-kelompok minoritas dan rentan ini bisa menjalankan dan memenuhi haknya bermedia dalam proses industrialisasi saat ini, bagaimana sektor media memandang kelompok-kelompok ini, dan bagaimana dampaknya terhadap kelompok-kelompok ini sebagai warga negara.

2 Lihat Bab Tiga untuk penjelasan lebih lengkap.

3 Anggota FPI (Front Pembela Islam) melakukan demo di Goethe Institut dan Pusat Kebudayaan Perancis di Jakarta Pusat, kemudian menggerebek pusat kebudayaan Belanda Erasmus Huis di Jakarta Selatan pada 28 September 2010, menuntut dihentikannya festival film bertema homoseksualitas. <http://www.thejakartapost.com/news/2010/09/28/fpi-raids-cultural-centers-demands-end-gay-film-festival.html>, terakhir diakses pada 16/11/12.

4 Lihat juga <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday200900/themes/empowering-citizenship-media-dialogue-and-education/>

1.1. Latar Belakang

Akses terhadap informasi, di mana media adalah salah satu kanal utamanya, sangat penting baik untuk penentuan nasib sendiri, bagi partisipasi sosial dan politik maupun bagi pembangunan (Samasékou, 2006). Itu sebabnya muncul kesadaran baru bahwa penting bagi warga negara untuk memiliki andil dalam media; karena media, hingga batas tertentu, menjadi sebuah prasyarat demokrasi. Media massa mampu meningkatkan partisipasi pihak yang diatur dalam sebuah pemerintahan—dan karena itu, menjadi landasan demokrasi (Arnstein, 1969). Selain itu, kekuatan media massa yang sangat besar tidak hanya sangat signifikan dalam penyebaran informasi dan pengetahuan, namun sekaligus juga dalam internalisasi nilai-nilai dan norma, pembentukan sikap dan tingkah laku, serta mempengaruhi proses bermasyarakat. Dalam kaitan dengan kelompok rentan, akses dan kekuasaan yang sama akan memberdayakan mereka untuk melaksanakan hak-haknya dan mendorong mereka untuk ambil bagian dalam keterlibatan publik karena mempunyai sarana yang memperkuat suara mereka yang lemah.

Namun, di Indonesia saat ini, kelompok dan komunitas warga sebagai aktor utama demokrasi utama dianggap semata-mata sebagai konsumen. Hak untuk mengakses media, baik dalam pengertian infrastruktur dan konten, betul-betul dibatasi. Warga negara melulu ditempatkan sebagai konsumen, semata-mata menikmati apa yang tersedia di kanal media tanpa memiliki pengaruh dalam menentukan isi/konten. Situasi serupa berlaku pula bagi kelompok-kelompok rentan karena akses mereka terhadap media juga telah didiskreditkan.

Situasi tidak menyenangkan yang dialami oleh kelompok rentan terkait akses bermedia tidak bisa dipisahkan dari industri media Indonesia saat ini. Sebagaimana kemajuan industri media sangat terkait erat dengan sistem ekonomi politik (Mansell, 2004), Indonesia juga mengalami situasi yang sama. Perubahan apapun dalam ekonomi dan politik di negeri ini akan sangat mempengaruhi industri media. Oleh sebab itu, sangat dipahami bahwa “perkawinan” antara politik dan bisnis dalam media telah mengubah warga negara menjadi melulu sebagai pemilih dalam kaitan dengan dinamika politik dan sebagai konsumen dalam kaitannya dengan kepentingan bisnis. Media tidak lagi menyediakan “ranah publik” bagi warga negara (Habermas, 1989) di mana setiap warga bisa terlibat dan saling bertukar wacana.

Jika media kehilangan kemampuan untuk memediasi publik dan memainkan peran utama dalam membantu mendewasakan masyarakat demokratis, maka pemenuhan hak-hak bermedia warga menjadi taruhannya. Dalam beberapa studi kasus, kami bahkan menemukan bahwa sejumlah kelompok-kelompok rentan ini tidak mampu melaksanakan hak bermedianya karena representasi yang buruk di media tersebut.

1.2. Tujuan

Tujuan dari riset ini adalah untuk memetakan implikasi dari dinamika ekonomi politik media terhadap hak warga bermedia dari perspektif warga negara, khususnya dari kelompok rentan dan yang (di)lemah(kan). Berbasis empat studi kasus dari kelompok-kelompok rentan ini, kami bermaksud memetakan implikasi luas dari hak warga bermedia – di Indonesia, dan mungkin lebih jauh lagi.

Pertama-tama kami merasa perlu memberikan catatan penting. Dalam mendalami masalah, kami berusaha untuk menggunakan perspektif hak warga bermedia, di mana hal ini merupakan sebuah

tanggapan terhadap kebanyakan riset media yang merujuk pada Pasal 19 Deklarasi Universal HAM.⁵ Kebanyakan studi terkait hal itu menyinggung hak bermedia dalam konteks kebebasan institusi pers. Namun, kami percaya bahwa apa yang kerap kali lebih dibutuhkan adalah perlindungan warga yang memiliki area kebebasan yang sangat terbatas dalam media. Studi-studi mengenai pentingnya hak warga bermedia dalam kaitannya dengan ekonomi politik media di Indonesia masih sangat jarang. Dalam membedakan hak warga bermedia, kami menekankan tiga dimensi: hak atas akses informasi terpercaya dan hak untuk menghasilkan informasi – yang membutuhkan akses terhadap infrastruktur media – sehingga warga mampu menjalankan dimensi ketiga, yaitu melakukan partisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan dalam semua perkara yang berkaitan dengan kewarganegaraannya.

1.3. Pertanyaan dan Riset yang Dilakukan

Studi ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Sejauh mana dan dengan cara apa ekonomi politik media di Indonesia mempengaruhi masyarakat sipil, khususnya kelompok-kelompok warga yang rentan, dalam menjalankan hak bermedianya? Bagaimana hal ini berdampak pada proses pembuatan keputusan dalam masyarakat demokratis? Apa implikasinya?

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, studi ini menggabungkan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan sejumlah perwakilan dari kelompok rentan (yang berlangsung dari bulan Desember 2011 hingga Mei 2012) dan pengumpulan data sekunder – melalui studi bacaan untuk memperdalam ekonomi politik media dan gagasan tentang hak warga. Dalam fase awal, kami melakukan sejumlah studi pustaka dan dokumen untuk memberikan pandangan umum mengenai hak warga dan ekonomi politik media. Kemudian, kami melanjutkan penelitian dengan mewawancarai sejumlah responden untuk memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kelompok-kelompok rentan di Indonesia melaksanakan hak bermedianya.

Bab Tiga akan menjabarkan metodologi serta pengumpulan data dengan lebih terperinci.

1.4. Melindungi Hak, Memberadabkan Media: Sebuah Pandangan Awal

Kemajuan teknologi dan industri media memberikan harapan bahwa media akan berada di posisi tepat dalam menyediakan ruang yang dibutuhkan warga untuk saling melakukan interaksi – sehingga akan tercipta sebuah masyarakat yang lebih demokratis. Namun, harapan ini sepertinya tak terjawab karena kecenderungan yang terjadi tampak mengarah ke jalur yang berlawanan – di mana semakin banyak pesan yang diproduksi, namun berasal dari semakin sedikit produser, dan jenis hal yang disampaikan makin sedikit (Gamson, Croteau et al., 1992). Hasil dari situasi demikian adalah warga semakin didesak menjadi sekadar konsumen yang harus menerima program apapun yang dimuat, alih-alih menjadi warga yang memiliki hak. Situasi ini menghalangi impian akan “ranah publik” (Habermas, 2006, Habermas, 1989) yang mendukung keterlibatan publik dalam konteks demokrasi.

5 Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan, “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan beropini dan berekspresi; hak ini meliputi hak untuk memegang opini tanpa campur tangan dan hak untuk mencari, menerima dan mendapatkan informasi serta gagasan melalui media apapun tanpa memandang batas.”

Implikasi dari kondisi ini lebih besar lagi bagi kelompok/komunitas rentan dan (di)lemah(kan), mengingat mereka menjadi sangat tertinggal dalam hal isi/konten dengan mengalami stereotipisasi dan bahkan viktimisasi (dijadikan korban). Perlakuan terhadap kelompok rentan ini telah meningkatkan keprihatinan akan gagasan kewarganegaraan sendiri. Ruang yang tidak proporsional bagi kelompok minoritas dan diciptakan oleh media yang didorong oleh pasar dengan demikian memiliki andil untuk mengancam hak kelompok-kelompok tertentu dalam kapasitas mereka sebagai warga negara.

Dalam konteks yang lebih luas, keterbatasan partisipasi kelompok ini – karena buruknya akses dan keterwakilan – telah menciptakan pengucilan sosial. Dengan menggambarkan empat cerita dari kelompok minoritas, jelaslah bahwa pelanggaran hak sipil, politik dan sosial benar-benar terjadi karena kurangnya akses terhadap media ini. Karena tidak ada ruang yang cukup bagi kelompok minoritas, mereka mengalami apa yang disebut sebagai “marjinalisasi”. Janji dalam masyarakat yang beradab di mana hak-hak seharusnya dilindungi oleh negara – dan setiap individu diperlakukan “sejajar dalam martabat dan hak” (pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) – sepertinya kini menjadi utopia kosong belaka.

1.5. Struktur Laporan

Setelah diawali dengan pengantar, *Bab Dua* menjelaskan perspektif teoritis dalam menggambarkan mengapa memahami lanskap media di Indonesia dan hak warga terhadap media menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang lebih demokratis. Kerangka kerja ini kemudian digunakan dalam seluruh studi ini untuk menekankan esensi media dan kebutuhan mendesak demi memastikan penerapan hak warga terhadap media.

Bab Tiga menyampaikan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam studi ini dan berbagai keterbatasannya. Temuan-temuan dari studi ini kemudian disajikan dalam empat bab berikutnya. *Bab Empat* mengungkapkan permasalahan komunitas Ahmadiyah dan keterlibatan mereka dalam media, dari perspektif mereka sendiri. *Bab Lima* menelaah dinamika gerakan LGBT dan bagaimana kelompok ini ditampilkan di media. *Bab Enam* mengeksplorasi hubungan antara kelompok difabel dengan media, sementara *Bab Tujuh* membicarakan kisah-kisah mengenai perempuan dan anak serta media. *Bab Delapan* merangkum temuan-temuan dengan mengidentifikasi implikasi dari keterwakilan media dalam kelompok-kelompok rentan terhadap hak warga. Dalam Kesimpulan, bab ini mengajukan agenda-agenda yang perlu dilakukan ke depan.

2. Memahami Media dan Hak Warga Bermedia: Beberapa Perspektif Teoritis

2. Memahami Media dan Hak Warga Bermedia: Beberapa Perspektif Teoritis

Artinya begini, ketika kita bicara tentang media, sebetulnya ada dua aspek yang penting. Media hadir bukan hanya sebagai pemberi informasi. Sebagai awal, memang tujuannya memberi informasi. Namun persis, dalam perkembangan sekarang aspek pemberian informasi dan seluruh pertarungan ekonomi politik itu lalu juga menumpang di media. Demikian, kalau kita lihat perkembangan teoritiknya, yang dipengaruhi bukan hanya cara pikir, tetapi terutama adalah hasrat bagaimana seseorang lantas tertarik untuk membaca media tertentu atau menonton saluran tertentu. Dalam hal ini, seringkali yang lebih digerakkan itu bukan cara pikirnya, tetapi hasratnya, emosinya.

(Karlina Supelli, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Wawancara, 03/04/2012)

Partisipasi dalam sistem tata kelola, sejak lama telah dipandang sebagai tonggak demokrasi (Arnstein, 1969). Terlebih lagi, masyarakat yang sungguh demokratis bersandar pada masyarakat melek informasi untuk membuat pilihan-pilihan politis. Oleh sebab itu, akses terhadap informasi tidak hanya menjadi hak dasar warga, tetapi juga sebuah prasyarat dari demokrasi itu sendiri (Joseph, 2005). Dalam hal ini, media menanggung tugas yang sangat penting dalam melindungi dan memberdayakan warga dalam pemenuhan hak dengan mempertahankan karakter publiknya dan menyediakan ruang bagi keterlibatan masyarakat. Namun kini, hak warga terhadap informasi – dan juga kebebasan berekspresi – berada dalam kondisi terancam, karena hampir mustahil mendapati media-media independen yang bebas dari kepentingan kelompok, ekonomi, maupun politik. Kelompok minoritas dan rentan bahkan semakin sulit untuk menyalurkan suara mereka di ranah publik. Kondisi ini terjadi karena mereka memiliki daya tawar sangat terbatas dalam media. Dengan lain perkataan, situasi ini juga menunjukkan bahwa kepentingan “suara-suara dari bawah” ini (Habermas, 1989) tidak terwakilkan; dan sebagai akibatnya, kelompok warga ini tidak mampu berpartisipasi secara penuh dalam proses penting pembuatan keputusan.

Berkurang atau hilangnya kanal-kanal aktif, pada akhirnya, menghambat akses warga atas tata kelola dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan/atau wacana yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Karena pemenuhan hak warga negara mensyaratkan hak terhadap media, perlindungan hak warga terhadap media perlu dipastikan. Asas dasar karakter publik dari media adalah bahwa warga memiliki akses kepadanya. Dengan demikian, kami menganggap penting untuk menggunakan sebagian bab dalam laporan ini sebagai tinjauan teoritis mengenai sebab-sebab mengapa hak-hak warga terhadap media perlu dilindungi.

2.1. Media: Antara Medium dan Pesan

Media berperan sentral dalam masyarakat saat ini. Melalui media, informasi, pandangan, gagasan dan wacana saling dipertukarkan – dan kemajuan masyarakat juga tercermin di dalamnya. Dalam masyarakat modern, media tertanam secara mendalam di dalam kehidupan sosial: tidak ada perkara sosial yang tidak melibatkan media. Istilah “media” berasal dari kata Latin (tunggal: *medium-ii*) yang berarti sesuatu “di antara”. Selain itu, juga bermakna sesuatu yang “muncul secara publik”, “milik publik”, atau

“mediasi” dan karenanya merujuk pada sebuah ruang publik – sebuah *locus publicus*. Demikian, esensi dari media tidak bisa dipisahkan dari persoalan antara ranah publik dan privat, yang kerap kali problematis. Media memediasi kedua ranah itu untuk mencari kemungkinan (atau ketidakmungkinan) terhadap hidup bersama.⁶ Dalam hal ini, apa yang membentuk media terentang cukup luas mulai dari ruang fisik seperti lapangan, alun-alun, teater dan tempat-tempat pertemuan, hingga non-fisik seperti surat kabar, radio, televisi, Internet, dan ruang untuk interaksi sosial. Wujud non-fisik inilah yang paling banyak kami rujuk untuk laporan ini.⁷

Dengan *raison d'être* ini, tujuan adanya media adalah untuk menyediakan sebuah ruang di mana publik dapat berinteraksi dan terlibat secara leluasa terkait hal-hal yang berkenaan dengan keprihatinan publik. Gagasan ini bisa dilacak dari pandangan Habermas mengenai ranah publik (1987, 1984). Habermas mendefinisikan ranah publik sebagai sebuah kumpulan dari individu-individu privat yang mendiskusikan hal-hal terkait keprihatinan bersama – dan dengan kekuatan media, gagasan privat bisa dengan cepat menjadi opini publik. Gagasan ini penting tidak hanya dalam memahami bagaimana rasionalitas publik bisa “dibentuk”, dan bahwa seharusnya ada lebih banyak kehati-hatian mengenai batasan antara ranah privat dan publik; melainkan juga memberi petunjuk bahwa apa yang dimaksud dengan “publik” selalu sangat erat kaitannya dengan politik (Habermas, 1989).⁸ Relevansi terhadap gagasan ini, jika berbicara mengenai kelompok minoritas, adalah perlindungan terhadap hak warga minoritas sebagai bagian dari publik. Sebagaimana ranah publik adalah sebuah arena di mana setiap warga dapat berdiskusi, berdeliberasi dan membentuk opini publik; kelompok-kelompok minoritas pun memiliki hak untuk turut ambil bagian. Marjinalisasi terhadap kelompok minoritas cenderung mengarah pada “tirani mayoritas” dan oleh karenanya mengeksklusikan kelompok ini dari masyarakat. Untuk memastikan ranah publik yang berfungsi baik, akses bagi suara minoritas tentulah esensial (Ferree, Gamson et al, 2002).

Habermas menekankan pentingnya ketersediaan kanal-kanal “komunikasi yang tidak terdistorsi”, (1984) yang adalah sarana utama pembebasan bagi partisipasi di dalam ranah publik (1989) – tempat di mana individu-individu dapat berinteraksi dengan masyarakat luas. Tidak bisa dipungkiri, penyediaan kanal yang obyektif dan imparial akan membantu kelompok minoritas untuk terlibat jauh lebih aktif. Dengan kata lain, “komunikasi yang tak terdistorsi” akan memberdayakan kelompok minoritas dalam menuntut posisi setara; pun menuntut hak yang setara. Merujuk kembali pada konsep Habermas, ranah publik yang ideal seharusnya tidak terinstitusionalisasi, harus dapat diakses oleh siapa pun juga, serta memiliki kewenangan yang tidak bisa diganggu gugat; dalam hal ini dapat diklaim oleh negara atau pasar. Hal ini penting karena aneka klaim tersebut cenderung mengancam keseimbangan dan meminggirkan kepentingan, khususnya kelompok minoritas, ke sudut ranah publik. Lebih jauh lagi, ruang publik bukanlah satu kesatuan secara alamiah: tidak ada ranah publik tunggal, melainkan beberapa [ruang publik] (Habermas, 1984). Karena ruang publik memcerminkan pluralitas masyarakat itu sendiri; maka secara kodrati, ruang publik yang sama juga seharusnya dapat mengakomodasi keragaman opini dalam masyarakat.

Berkenaan dengan pemikiran Habermas, Marshall McLuhan dalam karyanya yang terkenal *Understanding Media: The Extension of Man* (1964) mengajukan sebuah gagasan untuk “menyediakan” sebuah perwakilan pemerintah yang tidak langsung – melalui teknologi media yang terus berkembang – untuk memperluas partisipasi model baru di mana setiap orang dapat terlibat. Ia menekankan pentingnya representasi pemerintahan secara tidak langsung karena hal-hal yang berkaitan dengan negara dan masyarakat secara keseluruhan terlalu banyak, terlalu rumit, dan terlalu samar untuk dipahami oleh warga.⁹ Oleh karena itu, bagi McLuhan, berkembangnya teknologi media tidak hanya membuat seluruh dunia bisa diakses secara lokal tetapi juga menciptakan sebuah bentuk partisipasi baru di mana setiap

6 Paragraf ini secara luas berdasarkan pada rangkuman presentasi disampaikan oleh Dr. B Herry-Priyono, SJ di Yogyakarta, selama training Metodologi Riset Kritis (CREAME), sebagai bagian dari kepemilikan *project report* ini.

7 Kami juga merujuk ke pemahaman ini dalam laporan-laporan sebelumnya (Nugroho, Putri et al., 2012:20-21, Nugroho, Siregar et al., 2012:19).

8 Kami juga merujuk gagasan sentral ini dalam laporan kami sebelumnya (Nugroho, Putri et al., 2012:21).

9 Pernyataan ini dari Walter Lippman dalam *The Phantom Public*; (Lippmann, 1927), dikutip dari Levinson (1997: 72).

orang dapat terlibat dalam setiap isu global. Dalam beberapa hal, kondisi ini berpotensi meningkatkan kesadaran sosial masyarakat – karena mereka mulai bereaksi terhadap isu-isu global dan implikasinya terhadap persoalan lokal – meskipun McLuhan juga mengingatkan bahwa fenomena ini berpotensi untuk tidak tanggap terhadap isu-isu lokal (McLuhan, 1964).

Kemampuan media untuk membentuk sebuah model baru partisipasi ini mendukung penyebaran demokrasi hingga ke sudut-sudut terjauh dunia (Castells, 2010, Mansell, 2004). Namun, hal ini bukan tanpa persoalan. Salah satu masalah mendasar terkait media dalam sebuah sistem demokrasi adalah keakuratan berita dan perlindungan narasumber (Lippmann, 1922) di mana kekurangan ini akan meningkatkan ketidaksempurnaan pengaturan opini publik. Lebih jauh lagi, Lippmann (1922) menegaskan bahwa peran media dalam demokrasi masih belum mencapai apa yang diharapkan,¹⁰ dan bahwa “rekayasa kesadaran” masih terjadi:

Penciptaan kesadaran bukanlah sebuah seni baru. Ini adalah hal yang lama; yang semestinya sudah punah seiring hadirnya demokrasi. Namun, alih-alih punah, pada kenyataannya hal tersebut mengalami kemajuan luar biasa secara teknis, karena penciptaan tersebut kini didasarkan pada analisis dan bukan semata pada aturan. Maka dari itu, sebagai akibat dari riset psikologis, didukung oleh sarana komunikasi modern, praktik demokrasi telah berubah drastis. Sebuah revolusi sedang berlangsung, dan hal ini jauh lebih signifikan dibandingkan pergeseran kekuatan ekonomi apapun (h. 87).

Herman dan Chomsky (1988) juga membahas perihal isu ini. Sebagai sebuah perantara antara ranah privat dan publik, media membentuk sebuah sarana ampuh untuk propaganda karena kemampuannya dalam mengatur opini publik. Meskipun fungsi media tidak hanya demi memproduksi propaganda, fungsi ini adalah aspek yang sangat penting dari seluruh layanan media.

Kegunaan sosial media adalah untuk menanamkan dan mempertahankan agenda ekonomi, politik dan sosial dari kelompok-kelompok tertentu yang mendominasi masyarakat domestik dan negara. Media melayani tujuan ini dalam berbagai cara: melalui seleksi topik, penyebaran keprihatinan, pembingkaihan isu, penyaringan informasi, aksentuasi dan penekanan pada suatu berita, serta dengan menjaga agar perdebatan tetap terjadi dalam batasan yang dapat yang diterima (Herman dan Chomsky, 1988: xi).

Tampaknya bagi Herman dan Chomsky, media selalu berada dalam risiko untuk dimanipulasi dan digunakan oleh “kelompok-kelompok istimewa” yang lebih berkuasa dibanding kelompok lain dalam masyarakat.¹¹ Manipulasi macam ini jelas-jelas membahayakan keseimbangan ranah publik. Sementara pihak yang lebih kuat mendapat banyak keuntungan, pihak yang lebih lemah kehilangan hak istemewanya sebagai kumpulan aktor aktif di ranah publik. Kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan, dibiarkan begitu saja karena aspirasi utama manipulasi ini adalah untuk mempertahankan dominasi kekuasaan dalam masyarakat.

Sebagai tanggapan atas persoalan ini, Levinson (1999) yang melanjutkan argumen McLuhan (1964) menekankan pentingnya publik untuk mengatur media dengan mendefinisikan kembali gagasan “medium sebagai pesan”. Dengan mengangkat pikiran ini, Levinson menggaungkan lagi peringatan McLuhan bahwa implikasi sosial dari “media” seharusnya dapat dikenali, bukan sekadar menafsirkan pesan

10 Bagi Lippmann, masalah ini muncul dari pengharapan bahwa media (pers) bisa memperbaiki atau mengoreksi kekurangan-kekurangan dalam teori demokrasi. Di sini, media (surat kabar) dipandang para demokrat sebagai obat manjur untuk mengatasi kekurangan-kekurangan mereka, sementara wujud alami berita dan basis ekonomi jurnalisme tampaknya menunjukkan bahwa surat kabar semata dan tidak terhindarkan lagi merupakan cermin lebih besar atau lebih kecil dari kekurangan organisasi opini publik.

11 Kami juga merujuk gagasan penting ini dari laporan kami sebelumnya (Nugroho, Putri, et al.m 2012; 22) h. 22

yang dibawa (McLuhan, 1964). Redefinisi ini penting bagi pencarian kami untuk menelusuri keterkaitan antara media dan masyarakat – terutama bagi kelompok rentan – karena khalayak cenderung berfokus pada konten (misalnya sinetron) namun cenderung abai untuk memperhatikan elemen struktural yang melekat padanya (yaitu obsesi ilusif akan gaya hidup Jawa-sentris); yang sebenarnya justru membawa dampak besar di berbagai bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan.

Dalam dunia kapitalis dewasa ini, apa yang dikemukakan oleh McLuhan sangat mengena terutama jika kita memikirkan mengenai praktik media saat ini sebagai sebuah industri, maupun sebagai sebuah sektor dalam masyarakat. Saat perkembangan media telah mengubah masyarakat kita secara luar biasa menjadi sebuah masyarakat yang begitu “haus-informasi” (Castells, 2010), akumulasi laba cenderung selalu menjadi tujuan utama dari media saat ini; dibanding menyajikan “konten yang memberadabkan”. Apa yang dirujuk sebagai “konten yang memberadabkan” adalah sekumpulan materi untuk membantu pendewasaan publik dan sarana refleksi mendalam mengenai keprihatinan dan wacana publik. Sebagai contoh; bahwa konten seharusnya mencerminkan keragaman masyarakat dan bahwa kelompok rentan berhak mendapatkan liputan yang adil dan gambaran yang akurat di dalam media. Namun mengingat akumulasi laba telah mengubah media menjadi suatu kanal produksi massal, media pun juga kemudian dikendalikan oleh para pelaku dalam proses produksi tersebut. Castells menggambarkan situasi itu demikian:

Hanya kelompok-kelompok yang benar-benar kuat sebagai hasil persekutuan perusahaan-perusahaan media, para operator komunikasi, penyedia jasa Internet dan perusahaan-perusahaan komputer-lah yang akan memimpin sumber-sumber ekonomi dan politik yang diperlukan bagi difusi multimedia (Castells, 2010: 397).

Apa yang dinyatakan oleh Castells menggarisbawahi sebuah keprihatinan mendalam mengenai media sebagai sebuah perantara – yang menjanjikan untuk menjaga kepentingan masyarakat atau “mengeksplorasi kemungkinan (atau kemustahilan) akan hidup bersama”. Akan tetapi, karena ada pergeseran pelaku di dalam ranah publik, dari warga ke segelintir kelompok kuat, keterlibatan aktif warga di dalam ruang publik kian terancam. Kondisi semacam ini tidak ayal membuat sekelompok warga semakin tidak berdaya. Terutama bagi kelompok rentan, kemungkinan akan hidup bersama dapat menguap dengan cepat jika menimbang industri media yang cenderung memanjakan “tirani mayoritas” akibat digerakkan oleh motif laba dan sistem *rating* – yang telah bergerak ke arah “penghancuran” karakter publik.

Menimbang beberapa kasus, secara terus menerus terlihat bahwa media berperan dalam membentuk dan mereka ulang bagaimana individu, masyarakat dan, kebudayaan mempelajari, merasakan, dan memahami dunia. Dengan bantuan teknologi, media mampu memperkuat informasi pada satu titik tunggal ke khalayak ramai, dalam waktu tertentu. Media begitu kuat sampai mampu memaksakan “bias, asumsi, dan nilai-nilai” (McLuhan, 1964). Demikian, media memainkan peran sentral dalam perkembangan masyarakat dan, sebagai konsekuensi, menjadi arena kontestasi. Mengendalikan media telah menjadi semakin identik dengan mengontrol publik dalam hal wacana, kepentingan, dan bahkan selera (Curran, 1991). Mereka yang berkuasa atas media akan mendapat banyak keuntungan, sementara mereka yang (di)lemah(kan) akan selalu tidak mampu bersuara karena tidak memiliki daya. Prinsip dasar media, baik bersifat fisik maupun non-fisik, telah bergeser dari sarana dan perantara ranah publik yang memberdayakan keterlibatan kritis para warga (Habermas, 1984, Habermas 1987, Habermas 1989) menjadi alat kekuasaan untuk “merekayasa kesadaran” (Herman and Chomsky, 1988). Gagasan ini penting untuk memahami dinamika media saat ini – khususnya media massa dalam bentuk apapun – dan juga untuk memahami bagaimana media memotret/menghadirkan kelompok minoritas/rentan.

Setelah menyajikan beberapa gagasan mendasar mengenai peran media di masyarakat, satu aspek kini menjadi jelas: bahwa kinerja media tidak hanya sepenuhnya bergantung pada kepentingan ekonomi, namun juga pada pengaruh politik. Maka, pemahaman ekonomi politik media penting demi mengungkap bagaimana kerja hubungan kekuasaan di dalam media dan bagaimana motif-motif ekonomi

mengendalikan media. Pemahaman akan ini akan membantu mencegah media kehilangan fungsi sosial, dan tentu saja *raison d'être*-nya.

2.2. Ekonomi Politik Media: Apa yang Menjadi Persoalan?

Jika media berintensi untuk mengemban *raison d'être*-nya, media harus menjaga karakter dan fungsi publik yang melekat padanya: untuk menjembatani hubungan antara kepentingan individual, konstruksi atas hidup bersama, dan kebaikan bersama. Pendek kata, media memiliki fungsi sosial dan fungsi publik dalam memberadabkan masyarakat. Dalam kebijakan-kebijakan media (misalnya UU Penyiaran) di Indonesia, dinyatakan bahwa media penyiaran memiliki peran penting dalam pembentukan masyarakat, baik itu sektor sosial, kebudayaan, ekonomi maupun politik. Media sekaligus memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk memberi informasi, mendidik, serta menyediakan hiburan kepada publik.¹² Namun, jika kita mencermati lebih dalam mengenai kinerja sektor media, terungkap bahwa esensi media yang paling dasar terancam baik oleh kepentingan ekonomi maupun politik dari kelompok tertentu. Kondisi ini mengubah media menjadi alat untuk “merekayasa kesadaran”. Temuan-temuan ini sejalan dengan argumen Herman dan Chomsky (1988) bahwa kepentingan ekonomi dan politik sepertinya cenderung diprioritaskan daripada fungsi sosial dan publik.

Sebagai sumber pesan utama yang mampu menjangkau dan mempengaruhi pikiran banyak orang, media memiliki kapasitas luar biasa untuk menentukan proses pembuatan nilai di dalam masyarakat. Dalam pemahaman Castell, sebagaimana nilai dalam kenyataannya adalah sebuah ekspresi kekuasaan: media juga memegang kuasa dan oleh sebab itu sungguh menentukan apa yang dianggap (ber) nilai (Castells, 2009). Politik, dengan demikian menjadi sangat penting dalam politik media (Castells, 2009). Selain itu, Castells juga menambahkan:

Aneka pesan, organisasi, maupun para pemimpin yang tidak menunjukkan keberadaannya di media sama sekali tidak ada dalam benak publik. Oleh sebab itu, hanya mereka yang mampu meyakinkan warga akan pesan-pesannya yang memiliki peluang mempengaruhi keputusan. Keputusan itu adalah cara yang akan membawa mereka kepada akses terhadap posisi kekuasaan dalam negara dan/atau mempertahankan kuasanya atas lembaga-lembaga politis (Castells, 2009: 194).

Mengingat komunikasi adalah mengenai berbagi makna melalui pertukaran informasi, reproduksi makna selalu merangkul media sebagai sebuah teknologi komunikasi. Sementara kelompok-kelompok yang lebih kuat cenderung memiliki kemampuan untuk menghasilkan makna dan membangun kesadaran atas isu-isu khusus (untuk melegalkan apa yang baik/buruk? Apa yang bernilai?) dengan menafsirkan keyakinan tertentu; kelompok minoritas/rentan hanya memiliki akses terbatas untuk menciptakan maknanya sendiri, apalagi kemampuan untuk “merekproduksi” makna. Media sungguh penting dalam hal penciptaan kekuasaan. Lebih-lebih dengan adanya kemajuan inovasi teknologi, media sangat terbantu untuk menyiarkan lebih banyak pesan dan berbagai informasi ke seluruh dunia dalam hitungan detik saja. Castells, dengan gayanya sendiri, menunjukkan secara jelas peran media sebagai pencipta kekuasaan:

Media menentukan ruang relasi kekuasaan antar para aktor politik dan sosial yang saling bersaing. Oleh sebab itu, hampir semua aktor dan pesannya harus melalui media agar dapat mencapai tujuannya. Mereka harus menerima aturan keterlibatan media, bahasa media, dan kepent-

12 Pembukaan UU Penyiaran no. 32/2002 khususnya di poin D, dinyatakan bahwa “lembaga penyiaran merupakan semua media komunikasi massa di mana memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, kebudayaan, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan juga kontrol kesatuan sosial.

ingan media (h. 194).

Semua hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan (sebenarnya) dalam masyarakat adalah kekuasaan komunikasi (Castells, 2009). Dengan kata lain, mereka yang mengendalikan perantara komunikasi (*medium*) jelas akan memiliki kuasa untuk menentukan konten dan nilai; oleh sebab itu, media menjadi arena bagi perebutan kekuasaan. Dari diskusi ini juga berlaku hal sebaliknya: sebagaimana kelompok minoritas/rentan memiliki sangat sedikit, walaupun ada, kekuasaan untuk meyakinkan pesan kepada warga lain; suara mereka tetap tidak berdampak dan mereka akan menjadi “warga negara kelas dua” yang tidak terlalu aktif dalam keterlibatan sipil.

Bagaimana pun, jika kami menilai media terutama sebagai alat bisnis dan industri, maka logika pendatangan laba menjadi sentral dalam peran media di masyarakat. Sebagaimana ekonomi politik media menjadi semakin kentara dalam kancah media global kontemporer, Castells beranggapan:

Media korporasi sejatinya adalah bisnis, dan bisnis utama mereka adalah hiburan, termasuk berita; tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka memiliki kepentingan politis yang lebih luas, karena mereka secara langsung menanam modal dalam dinamika negara, sebuah bagian penting dari lingkungan bisnis mereka. Jadi, aturan-aturan bagi keterlibatan politis di media akan sangat tergantung pada model spesifik bisnis mereka dan hubungan mereka dengan aktor-aktor politik dan terhadap khalayak (Castells, 2009: 195).

Kebijakan-kebijakan media dan upaya penegakannya telah memainkan peran penting dalam kehidupan bersama kita. Dengan memastikan bahwa “media sebagai ranah publik” menjadi inti orientasi kebijakan, maka kebijakan-kebijakan media yang ada akan menggaransi media arus utama untuk mengemban tugas luhur sebagai penjaga publik dalam menyuarakan kepentingan publik dan dalam upaya peningkatan ikatan sosial antara sesama warga. Keterlibatan komunal yang sehat hanya mungkin terjadi melalui kebijakan-kebijakan yang sehat. Akan tetapi, karena media telah menjadi alat untuk menggoyang opini publik alih-alih menyediakan ruang “netral”; kebijakan-kebijakan media dibutuhkan untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga *bonum commune* yang ideal. Memang, kebijakan haruslah mengenai kepentingan bersama yang diartikulasikan melalui ruang publik (Habermas, 2001). Pendekatan ini dapat pula diterjemahkan dalam kaitan dengan kepentingan dari aneka kelompok rentan. Menimbang bahwa kelompok-kelompok ini sangat rawan untuk tidak terwakili dalam media, kebijakan media dapat digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka dalam kerangka mencapai kebaikan bersama. Dengan menjamin bahwa kelompok rentan terwakili secara layak dan setara di dalam media, kebijakan media berpotensi menyediakan peluang bagi kelompok-kelompok ini untuk meningkatkan pembelaan hak mereka dalam berbagai sektor kehidupan.

Pemeliharaan media melalui kebijakan publik juga menjadi penting karena adanya bahaya akan peningkatan *merger* dan kerjasama antar perusahaan media. Ketika media kehilangan karakter publik dan tampak berada dalam jurang kegagalan dalam menjalankan peran sebagai penyedia ruang publik untuk diskursus, maka sangat perlu untuk menerapkan intervensi khusus oleh pemangku kepentingan terkait; demi memastikan bahwa media mampu untuk mempertahankan karakter publiknya.

Castells (2009: 56) mencatat sejumlah kecenderungan (tren) utama dalam perkembangan industri media dua dekade belakangan ini. Tren itu antara lain adalah penyebaran komersialisasi media di aneka belahan bumi; globalisasi dan konsentrasi bisnis media melalui konglomerasi dan jejaring; segmentasi, penyesuaian (*customization*) dan diversifikasi pasar media, dengan penekanan pada identifikasi kultural penonton; pembentukan kelompok bisnis multimedia yang menjangkau seluruh bentuk komunikasi, termasuk tentu saja, Internet dan meningkatnya bisnis konvergensi antara perusahaan-perusahaan telekomunikasi, perusahaan komputer, perusahaan Internet, dan perusahaan media.

Tren-tren ini menunjukkan bahwa dinamika industri media sekarang ini cenderung mengarah ke logika pasar sebagai pendorong utama. Konvergensi, baik dalam jenis alat (medium) dan dalam manajemen, telah menjadi karakter perkembangan industri media saat ini. Di Indonesia pada khususnya, situasi seperti ini ditandai dengan fenomena konglomerasi media (Nugroho, Putri *et al.*, 2012). Keragaman kepemilikan dan informasi tentu dengan sendirinya terkena imbasnya, kalau bukan terancam, karena pemilik media raksasa bisa melakukan apapun yang mereka mau melalui *outlet* media dan *platform* kontennya (Cranberg, Bezanson *et al.*, 2001). Pendapat serupa datang pula dari Giddens: "*pertumbuhan korporasi media multinasional raksasa berarti bahwa taipan-taipan bisnis yang tidak terpilih (melalui pemilu) bisa memegang kekuasaan luar biasa.*"¹³ Konsekuensi lain dari logika pasar ini adalah pengabaian, kalau bukan penelantaran, hak warga dan kepentingan publik, yang secara langsung membahayakan proses demokratisasi. Dalam kaitan dengan kelompok rentan, karena keseragaman konten (akibat sistem *rating*) cenderung mencerminkan "tirani mayoritas", kelompok-kelompok minoritas dan rentan menderita karena representasi yang terbatas – atau bahkan tiadanya representasi – dalam media. Ditambah lagi, "model komersil" yang diambil oleh media membuat produk-produk media "*sering dikomodifikasi dan dirancang untuk melayani kebutuhan pasar, dibanding (melayani kebutuhan) warga*" (Joseph, 2005, h. 14).

Herman dan Chomsky (1988) lebih jauh menyatakan bahwa media melayani dan melakukan propaganda atas nama "kelompok-kelompok istimewa" yang mendanai dan mengendalikan mereka. Korporasi media merupakan satuan-satuan bisnis yang tunduk kepada kompetisi bisnis demi meraup laba. Sebagaimana perusahaan-persusahaan ini dituntut untuk berhasil, dan untuk itu harus mengutamakan laba, maka bias tidak lagi dapat dihindarkan dalam kancah media. Dalam rezim yang supresif, kerap kali pemerintah hadir sebagai sebuah pengganti entitas bisnis dalam "model propaganda" Herman dan Chomsky. Situasi demikian, tentunya, menyingkirkan fungsi sosial media. Guna mencegah manipulasi kepentingan publik, khususnya berkenaan dengan kelompok rentan, media perlu mempertahankan peran mereka dalam upaya pemberadaban masyarakat dengan menyediakan konten yang mendidik serta menyediakan ruang pelibatan yang setara dalam proses pertimbangan keputusan. Selain itu, kerentanan media akan manipulasi dan kontrol menuntut partisipasi publik untuk mengambil peran yang lebih kuat dalam mengawasi media. Dengan mengatur media melalui regulasi kepemilikan, konten, maupun batasan-batasannya, karakter publik media akan dapat dikuatkan kembali. Ada dua prinsip yang penting di sini: keragaman konten dan kepemilikan. Hanya dengan melindungi dua prinsip yang menjaga *raison d'être* media sebagai *locus publicus*, perlindungan hak kelompok minoritas terhadap media, baik dalam akses maupun representasi, akan terjamin.

Apa yang kita lihat di atas merupakan serangkaian dampak yang diakibatkan oleh kemunculan konglomerasi media swasta. Kondisi ini tampaknya memungkinkan perusahaan-perusahaan media untuk beroperasi berdasarkan logika pasar dan cenderung mengabaikan hak-hak warga dan keprihatinan publik. Kecenderungan-kecenderungan macam ini, di dalam pemikiran Habermas (1984, 1987, 1989, 2006), menunjukkan bahaya nyata media kita sekarang ini yang semakin kehilangan karakter kemasyarakatan dan publiknya. Di saat industri media bertumbuh menjadi bisnis berorientasi laba, kepentingan dan kebutuhan publik tampak dilupakan. Dampaknya sungguh kentara: industri media yang didorong oleh laba telah menempatkan warga melulu sebagai konsumen dan dengan demikian mengancam hak mereka. Bagi kelompok-kelompok rentan, baik akses terhadap media yang terbatas maupun minimnya keterwakilan di dalam media telah berdampak langsung pada pemenuhan hak dalam aneka bidang, dan pada gilirannya, mengancam status kewargaan mereka.

13 Anthony Giddens, 1999, "Runaway World", 1999 *Reith Lectures: Democracy*. Dapat diakses di http://news.bbc.co.uk/1/hi/english/static/events/reith_99/week5/week5.htm, terakhir diakses 6 September 2011; sebagaimana dikutip oleh Werner A. Meier, "Media Ownership – Does It Matter?" dalam *Networking Knowledge for Information Societies: Institutions & Intervention* (eds. Robin Mansell, Rohan Samarajiva and Amy Mahan), 2002, Delft University Press.

2.3. Industri Media di Indonesia: Apa Pendorong Pertumbuhan Pesat Ini?

Industri media di Indonesia telah berkembang sejak akhir 1980-an. Pada saat itu, sebagian besar media yang ada merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Kontennya pun kebanyakan berkisar tentang kegiatan dan lembaga pemerintah. Media yang menentang pemerintah dapat dipastikan akan selalu dilarang (Nugroho, Putri *et al.*, 2012:36). Rezim Orde Baru Soeharto sangat membatasi ranah publik, termasuk di antaranya memberi batasan sangat ketat terhadap kebebasan pers, melakukan sensor resmi dan tidak resmi, serta pengawasan dan pengendalian wartawan melalui asosiasi wartawan yang disponsori negara, yakni PWI (McCargo, 2003).

Situasi berubah secara dramatis setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto pada bulan Mei 1998. Izin untuk mendirikan perusahaan media, terutama media cetak, diberikan jauh lebih mudah (Nugroho, Putri *et al.*, 2012: 36). Tak ayal, jaringan media cetak dan elektronik meluas dan meningkat sangat tajam. Sejak saat itu, industri media di Indonesia terkesan menjadi sangat terbebaskan. Sebelum tahun 1998, terdapat 279 media cetak dan hanya ada 5 stasiun televisi swasta. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, angka itu naik dua kali lipat untuk penyiaran televisi swasta—tidak termasuk 20 stasiun televisi lokal— dan naik tiga kali lipat untuk media cetak (Laksmi dan Haryanto, 2007). Selama periode 1998-2000, pemerintah memberikan hampir 1000 izin surat kabar, meskipun dalam jangka panjang kenyataannya hanya segelintir saja yang bertahan. Mereka yang mampu bertahan kebanyakan melakukannya dengan memperluas jangkauan atau diambil alih oleh kelompok yang lebih besar. Setidaknya, hari ini ada dua belas konglomerat media di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan tabel 2.1.

No	Grup	TV	Radio	Media Cetak	Media Daring	Bisnis lain ^a	Pemilik
1	Global Mediacomm (MNC)	20	22	7	1	Produksi Konten, Distribusi Konten, Manajemen Artis	Hary Tanoesoedibjo
2	Jawa Pos Group	20	n/a	171	1	Produksi Kertas, Percetakan, Pembangkit Listrik	Dahlan Iskan, Azrul Ananda
3	Kelompok Kompas Gramedia	10	12	88	2	Properti, Jaringan Toko Buku, Manufaktur, <i>Event Organiser</i> , Universitas	Jacob Oetama
4	Mahaka Media Group	2	19	5	n/a	<i>Event Organiser</i> , Konsultan Humas	Abdul Gani, Erick Thohir
5	Elang Mahkota Teknologi	3	n/a	n/a	1	Telekomunikasi dan solusi TI	Sariatmaadja Family
6	CT Corp	2	n/a	n/a	1	Jasa Keuangan, Gaya Hidup dan Hiburan, Sumber Daya Alam, Properti	Chairul Tanjung
7	Visi Media Asia	2	n/a	n/a	1	Sumber Daya Alam, Penyedia Jaringan, Properti	Bakrie & Brothers
8	Media Group	1	n/a	3	n/a	Properti (Hotel)	Surya Paloh

No	Grup	TV	Radio	Media Cetak	Media Daring	Bisnis lain ^a	Pemilik
9	MRA Media	n/a	11	16	n/a	Retail, Properti, Makanan & Minuman, Otomotif	Adiguna Soetowo & Soetikno Soedarjo
10	Femina Group	n/a	2	14	n/a	Agensi Model, Penerbitan	Pia Alisjahbana
11	Tempo Inti Media	1	n/a	3	1	Pembuatan Dokumenter	Yayasan Tempo
12	Beritasatu Media Holding	2	n/a	10	1	Properti, Jasa Kesehatan, TV kabel, Penyelenggara Internet, Universitas	Lippo Group

Tabel 2.1. Kelompok media besar di Indonesia: 2011.

^a Merupakan bisnis yang dikelola oleh pemilik/kelompok pemilik yang sama.
Sumber: Nugroho, Putri et al (2012:39).

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa lanskap industri media kontemporer di Indonesia dikendalikan oleh dua belas kelompok besar yang bertahan dengan melakukan ekspansi dan konglomerasi—bukan monopoli, namun berpotensi mengarah pada oligopoli (Nugroho, Putri et al., 2012). Namun, kendati ekspansi kelompok ini meluas, hal yang sama tidak berjalan sejajar dengan ekspansi konten media. Ekspansi grup besar media ini tumbuh justru dengan konten yang mirip. Sebagai contoh, adalah biasa jika salah satu materi berita dalam satu kanal muncul pula dalam kanal media lain yang bernaung di bawah perusahaan yang sama (Nugroho, Putri et al., 2012). Demikian, sebagai tambahan sekaligus pegas hal ini, diversifikasi dan ekspansi, selain *merger* dan akuisisi (M&A) telah menjadi strategi lain untuk mempertahankan bisnis.

Kecenderungan oligopoli media saat ini telah membahayakan hak warga terhadap informasi. Sebagaimana industri media yang telah menjadi pengejar laba, perusahaan media yang mewakili bisnis yang mencari keuntungan dapat dibentuk oleh kepentingan pemilik dan karenanya sangat bermanfaat bagi mereka yang mencari kuasa. Kondisi semacam ini menggaungkan kembali keprihatinan Bagdikian (2004) mengenai kepemilikan media yang terkonsentrasi, yang tidak ayal akan menyempitkan jangkauan informasi dan gambaran yang disebar. Kondisi macam ini menghasilkan konsekuensi yang mematikan demokrasi (Bagdikian, 2004). Pendapat Bimo Nugroho berikut secara gamblang menunjukkan kodrat problematis dari bisnis media:

Konglomerasi dalam industri media adalah sebuah konsekuensi logis. Konsekuensi logis terjadi diaspora. Kemudian terjadi konsentrasi. Itu bisnis akan selalu begitu. Tetapi itu bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah apakah yang dihasilkan itu membuat kita itu maju sebagai manusia yang baik. Apakah teknologi itu memanusiakan kita, apakah berita itu memanusiakan kita (B. Nugroho, KompasTV, Wawancara, 10/12/2012).

Karena media telah menjadi bagian bisnis lain yang terutama didorong melulu oleh kepentingan laba daripada bertujuan menyediakan ruang bagi keterlibatan warga, dinamika media cenderung menyerah pada logika pasar dan konten media akhirnya menjadi komoditas saja. Terkait gagasan ini, perusahaan media menggunakan berita dan acara-acara lain sebagai komoditas untuk menarik pemirsa sehingga dapat dijual kepada para pengiklan (Gamson, Croteau et al., 1992). Kebutuhan untuk menarik pengiklan membuat para pembuat program dan redaktur untuk menghasilkan konten yang akan menciptakan hasrat membeli (Gamson, Croteau et al., 1992). Dalam konteks Indonesia, pendapatan bersih iklan nasional merupakan salah satu yang tertinggi di Asia,¹⁴ sementara di Asia Tenggara belanja iklan menempati urutan yang tertinggi, meningkat 24% dari 1,7 milyar dolar pada tahun 2010 menjadi 2,1

14 Lihat *Nilai Tertinggi, RI Juara Belanja Iklan* <http://economy.okezone.com/read/2011/12/20/320/544917/nilai-tertinggi-ri-juara-belanja-iklan>. Last accessed 12/01/12.

milyar dolar pada tahun 2011.¹⁵

Berkenaan dengan sistem *rating*, kendati sangat dipahami bahwa *rating* mendorong ke arah iklan yang membuat industri media – terutama televisi – tetap hidup, namun *rating* menunjukkan tipe konten yang paling banyak ditonton adalah drama (opera sabun atau sinetron dan *talkshow*-hiburan di televisi) serta berita-berita sensasional (Nugroho, Putri et al., 2012). Tambahan pula, mendasarkan survei *rating* hanya pada satu lembaga, Nielsen, jelas-jelas tidak menyerupai gambaran warga keseluruhan.¹⁶ Sistem *rating* seperti ini, yang sangat mengagungkan sensasionalisme, begitu penting dalam menentukan produksi konten. Bagan 2.1 menjelaskan bagaimana sistem *rating* betul-betul berpartisipasi dalam terciptanya duplikasi konten di media.



Bagan 2.1. Dari *rating* menjadi duplikasi konten.

Sumber: Penulis.

Dengan memberi penghargaan lebih pada *rating* dibanding mempertahankan fungsi sosialnya untuk memberadabkan masyarakat, media telah mengorbankan kepentingan publik demi laba. Karena dalam proses produksi konten, dalil bisnis lain diterapkan – produksi konten secara massal untuk menjaga biaya keseluruhan tetap murah – maka secara signifikan media mengurangi keragaman konten yang adalah sangat penting dalam mempertahankan fungsi publiknya. Alhasil, media berpotensi untuk membatasi ruang bagi keterlibatan aktif para warga dan karena itu, membahayakan hak warga.

Meskipun memulai sebuah tipe bisnis media sepertinya mudah, namun mempertahankan bisnis ini merupakan kerja keras luar biasa. Bisnis media menemukan salah satu oasisnya pada pengiklan yang bersandar pada keberadaan sistem *rating*. Untuk mempertahankan dukungan para pengiklan, tidak ada cara lain bagi media kecuali keharusan untuk “membentuk hasrat penonton” dan menyajikannya sebagai “kebutuhan pemirsa”. Di sini, *rating* telah menjadi norma suci yang baru. Lantas, ini bukan saja mengenai bisnis *per se*, karena sejak awal media telah menjadi alat utama manipulasi kebutuhan konsumen. Tentu saja, akan sulit bagi sebuah bisnis media untuk bertahan apabila tidak menyenangkan pihak pengiklan. Demikian, hingga batas-batas tertentu, mengendalikan media tidak hanya mengenai laba, melainkan juga telah menjadi sebuah alat “manipulasi” (Nugroho, Putri et al., 2012: 36).

Karena “kutukan” *rating* membawa ke arah keseragaman konten – dan gambaran yang dihasilkan oleh media digunakan untuk mengkonstruksi makna realitas – penggambaran yang diberikan media terhadap isu-isu tertentu berdampak terhadap realitas itu sendiri. Menimbang bahwa sudut pandang yang digunakan oleh kebanyakan orang untuk menerima gambaran itu adalah seragam, konstruksi sosial terselubung juga dibangun atas asumsi dan pandangan yang sama. Dalam kaitannya dengan hak minoritas, sistem *rating* memiliki potensi untuk “menjual” pikiran dan rasa tertentu terhadap suatu kelompok pula; sebagai contoh adalah rasa “iba” (terhadap difabel) dan perasaan melodrama (terhadap perempuan dan anak-anak). Strategi “menjual” ini jelas memiliki potensi untuk mengkonstruksi stereotip tertentu terhadap individu/kelompok terkait.

Media sebagai “Pilar Keempat” (Carlyle, 1840: 392, Schultz, 1998, 49) seharusnya memainkan peran penting dalam konteks demokrasi muda seperti di Indonesia. Akan tetapi, dengan logika pasar dan ke-

¹⁵ Lihat *Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara* <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/20/14403449/Belanja.Iklan.Indonesia.Tertinggi.di.Asia.Tenggara> .
¹⁶ Selain debat mengenai ukuran sampel dan kemungkinan bias-bias dari metodologi yang digunakan perusahaan, ketergantungan hanya pada satu sumber untuk *rating* menciptakan masalah-masalah fundamental dalam dinamika industri media mengingat tidak ada rujukan atau tolok ukur pembeding lain.

pentingan bisnis yang ditempatkan di atas kepentingan masyarakat, industri media Indonesia hampir tidak menyisakan ruang bersama bagi warga untuk terlibat. Meskipun demikian, perkembangan media baru dan alternatif di Indonesia telah membuka ruang dan kesempatan baru di mana warga dapat mengekspresikan suara mereka secara bebas. Kehadiran Internet dan kebangkitan media komunitas telah menyediakan peluang-peluang bagi warga untuk mendiskusikan keprihatinan publik yang seharusnya disediakan oleh media konvensional – walaupun begitu, bukan berarti ranah publik yang diberdayakan oleh Internet bebas dari kontestasi. Kepentingan publik, yang tidak difasilitasi oleh media tradisional, meluap ke media baru: blog, wiki, *Twitter*, *Facebook*, dan lain-lain (DD Laksono, wawancara, 21/09/2012). Sebagai tambahan, beberapa kelompok rentan seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) di Indonesia memiliki sejumlah besar grup *Facebook* sebagai media berbagi alternatif (Agustine, diskusi, 24/07/2012). Meskipun memungkinkan bagi kelompok rentan untuk menggunakan media baru yang dapat mereka modifikasi sesuka hati, nyatanya masih cukup sulit bagi mereka untuk melakukan hal yang sama kepada media arus utama karena mendapati diri mereka mengalami stereotipisasi dan viktimisasi.

Karena kini praktik bisnis dalam industri media ditentukan oleh konglomerasi, *merger* dan akuisisi, logika yang dikendalikan laba, kepatuhan buta terhadap kepentingan pemilik dan perhatian terbatas terhadap kepentingan warga; eksistensi *res publica* berada di ujung tanduk. Ruang bagi publik untuk berunding mengenai keprihatinan bersama berkurang, atau bahkan lenyap – karena *res publica* tidak lagi dapat diidentifikasi dengan publik, namun lebih kepada industri. Hak warga untuk mengakses media, baik dalam pengertian infrastruktur maupun konten, juga sangat terbatas. Warga ditempatkan dalam kungkungan kursi konsumen, hanya menikmati apa yang tersedia di kanal media tanpa pengaruh signifikan untuk membentuk konten.¹⁷ Di daerah tertinggal, kondisi ini diperburuk lagi dengan ketiadaan akses terhadap infrastruktur. Bagaimana kita dapat berbicara mengenai isu-isu hak asasi manusia jika – mengutip John Dewey – “aneka bisnis besar menguasai kehidupan negara melalui kuasa atas alat-alat produksi, pertukaran, pers dan aneka sarana pemberitaan, propaganda, dan komunikasi lainnya?”¹⁸ Ketika logika yang digerakkan laba menandai dan mengaburkan kontras antara apa yang orang pikirkan dan apa yang mungkin mereka terima karena terbujuk, terjadilah jurang pemisah antara warga dan konsumen. Tambahan pula, karena hukum permintaan dan penawaran cenderung melayani kebutuhan mayoritas – dan sekarang diadopsi oleh media massa sebagai sebuah entitas bisnis – suara para minoritas pun tampaknya akan diabaikan.

Tampaknya terjadi bahwa media cenderung untuk memperlakukan warga melulu sebagai konsumen potensial bagi industri. Sebagai konsekuensi logisnya, pemerintah perlu turut ambil bagian dengan menghadirkan kebijakan media yang memadai. Absensi kebijakan media yang secara memadai dapat mengatur bisnis media akan menciptakan akibat serius: berkurangnya akses warga terhadap infrastruktur dan kualitas media serta keragaman konten. Demikian, kesempatan bagi kelompok rentan untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan media pun berkurang karena dampak-dampak ini. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap *res publica* dan pemenuhan hak warga bermedia harus dilanjutkan dengan memberdayakan kerangka kerja pengaturan; dalam hal ini adalah kebijakan media. Dengan jalan demikian, perkembangan industri media akan memungkinkan warga untuk mendapat pemenuhan hak atas infrastruktur, konten dan partisipasi dalam pembuatan keputusan publik. Biar bagaimanapun, dalam konteks Indonesia, mampukah sistem kebijakan media melakukannya?

Kemunculan konglomerat-konglomerat media dengan market global telah membawa pada penggabungan (integrasi) aneka media yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memungkinkan pemasaran pesan yang sama secara simultan dalam berbagai bentuk melalui gugusan teknologi baru yang mempesona.

17 Kami mengakui tren terbaru dengan kedatangan Internet dan media sosial yang memudahkan interaksi khalayak dan media. Namun kami juga menyadari bahwa interaksi tersebut secara luas tidak mewakili atau mengindikasikan pengaruh tren tersebut terhadap Internet dan media sosial.

18 Sebagaimana dikutip dalam Meier (2002).

2.4. Kebijakan Media di Indonesia: Untuk Kepentingan Siapa?

Penelusuran terhadap sejarah media dan pers Indonesia menemukan bahwa media dan pers Indonesia identik dengan perlawanan sejak awal keberadaannya. Dari surat kabar *Medan Prijaji*¹⁹ hingga *Indonesia Raya* – oleh Mochtar Lubis – yang lugas, media Indonesia telah menunjukkan karakter berani dan kritis. Istilah “Pers Perjuangan” pada masa Soekarno juga melambungkan peran media sebagai “alat revolusi” – sementara pada saat yang sama juga menjadi alat Soekarno untuk mengendalikan agenda politiknya. Kendati memiliki sejarah panjang, sebenarnya baru pada tahun 1966-lah Indonesia memiliki kebijakan resmi pertama tentang pers dan media, yaitu UU Pers no 11/1966 yang secara jelas menetapkan penggunaan media sebagai sarana ideologis. Ketika Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai 32 tahun masa kepresidenannya – rezim Orde Baru – media disensor secara ketat kendati memang sedikit menikmati peningkatan dalam hal ekspresi budaya (Hill dan Sen. 2000). Kebijakan utama pengelolaan media dalam periode ini adalah UU Pers no 21/1982 dan UU Penyiaran no 24/1997.

Kedatangan era reformasi pada tahun 1998 tidak diragukan lagi telah menghadirkan titik balik penting dalam janji demokratisasi. Terkait media, kelompok reformis didorong agar gagasan ideal dari Pilar Keempat yang bebas dan independen (Carlyle, 1840, Schultz, 1998) mendapatkan kepastian legal dalam bentuk UU Pers yang baru. Hasilnya, DPR mengundang UU Pers no. 40/1999 – dan UU Penyiaran no 32/2002 tiga tahun kemudian. Bagi para jurnalis, perusahaan-perusahaan pers, dan organisasi kewartawanan, UU ini menyediakan sebuah kerangka kerja legal sehingga mereka dapat menjalankan pekerjaan mereka. UU ini juga menyatakan aturan-aturan yang diperlukan dalam mengatur organisasi-organisasi pers dan memastikan campur tangan minimal dari negara dalam menegakkan atmosfer kebebasan pers yang murni. Pada titik ini, janji-janji demokratisasi dan kebebasan pers sepertinya sudah terjamin.

Sejak saat itu, ada dua regulasi yang dipandang sebagai “payung hukum” dalam mengatur media di Indonesia: UU Pers no. 40/1999 dan UU Penyiaran no. 32/2002. Peraturan-peraturan media ini, khususnya yang berkenaan dengan penyiaran, telah melalui beberapa kali revisi. UU Pers sudah 3 kali direvisi sejak tahun 1967; dan UU Penyiaran juga telah direvisi 3 kali sejak tahun 1982 (Nugroho, Siregar et al., 2012).

Regulasi-regulasi ini, secara normatif, berada dalam arah yang benar untuk memastikan prasyarat dasar bagi warga dalam mempraktikkan kebebasan berekspresi dan berbicara; meskipun gagasan mengenai “warga” yang dirujuk masih tidak terlalu jelas. Dalam kaitan dengan kelompok rentan, regulasi tersebut juga tidak secara spesifik menampung persoalan mereka. Cerita juga menjadi berbeda jika merujuk pada implementasi kebijakan. Kebijakan media telah gagal mengatur media *sebagai sebuah industri*. Kebijakan-kebijakan yang ada tidak mampu meredakan logika media yang sudah sangat dikendalikan oleh laba. Para pembuat keputusan dan pejabat-pejabat negara pun gagal menetapkan batasan yang jelas antara monopoli dan oligopoli. Terkait penyiaran, bahkan banyak perusahaan media televisi mengabaikan UU Penyiaran yang terilhami semangat reformasi dalam wujud konsep *siaran berjaringan*.²⁰ Siaran berjaringan bahkan dianggap mengancam, karena perusahaan media televisi berpotensi berbagi sebagian iklan mereka dengan televisi lokal – dan artinya mereka akan kehilangan pendapatan (Armando, 2011: 57).

Kenyataannya, bahkan PP 50/2005 mengenai penyiaran swasta turut berperan dalam pelemahan peran KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebagai regulator independen yang mewakili kepentingan pub-

19 Medan Prijaji didirikan oleh RM Tirto Adisoerjo semasa penjajahan kolonial.

20 Konsep TV Berjaringan mensyaratkan penyiaran TV dengan cakupan nasional untuk melepaskan penggunaan frekuensi yang sudah dialokasikan dalam area cakupan siaran mereka kepada TV lokal. Jika mereka yang berlokasi di Jakarta ingin agar acaranya diterima di daerah lain, mereka harus bekerja sama dengan televisi lokal di daerah lain tersebut.

lik. Selain KPI, industri media²¹ juga menuntut agar peran regulator penyiaran dikembalikan kepada pemerintah di tangan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dengan adanya PP 50/2002, industri penyiaran mulai mengambil ruang dan “kebebasan” lebih. Beberapa pihak menilai hal ini sebagai suatu kemunduran seperti terjadi pada rezim Soeharto (Laksmi dan Haryanto, 2007: 72). Selain itu, terdapat pula Permen Kominfo (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi) no. 17/2006 mengenai “Tata Cara Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Lembaga Penyiaran Swasta” yang membolehkan suatu pengecualian bagi perusahaan media yang sudah ada untuk melaksanakan sistem penyiaran berjaringan. Persoalannya terletak pada kenyataan bahwa peraturan ini telah memberikan hak istimewa kepada perusahaan media yang sudah ada untuk tetap tayang tanpa harus mengurangi siarannya sebagaimana dimandatkan UU Penyiaran. Akibatnya tak terhindarkan: kewenangan Komisi Penyiaran yang semula menerima amanat untuk mengatur skema ini hilang dan beralih ke tangan Kementerian Kominfo. Kelemahan lain dari PP 50/2005 juga terlihat dari kegagalan untuk mengangkat masalah kepemilikan silang, meskipun UU Penyiaran no. 32/2002 menyelipkan variabel-variabel batasan dalam Pasal 18 dan melarang tindakan tersebut (Nugroho, Siregar, et al., 2012).

Sebagaimana telah digambarkan di atas, kita dapat melihat bahwa dinamika industri media memiliki keterkaitan kuat dengan perkembangan kebijakan-kebijakan sektor media. Secara jelas, perubahan kondisi ekonomi dan politik yang dicerminkan dalam perubahan kebijakan-kebijakan pada akhirnya juga berdampak pada perkembangan media, dan begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, pengundangan UU Pers no 4 tahun 1967 telah memicu ekspansi media cetak dalam tahun-tahun berikutnya. Contoh lain adalah pengundangan UU Penanaman Modal Asing no. 20 tahun 1994 juga memberi jalan bagi majalah waralaba untuk memulai geliat bisnis serupa di Indonesia (Nugroho, Siregar et al., 2012). Jelaslah bahwa arah kebijakan media di Indonesia menunjukkan sederet fakta pahit kepada kita: bahwa negara tidak berdaya di hadapan industri media; bahwa proses pembuatan kebijakan media lebih menyokong kepentingan bisnis media daripada kepentingan publik; dan bahwa implementasi dari kebijakan media yang ada tidak sepenuhnya ditegakkan.

Sementara kebijakan media yang sudah ada tidak ditegakkan dengan benar, situasi lain terjadi dalam konteks hak warga, terutama kelompok-kelompok minoritas dan rentan. Di dalam UUD 1945 (khususnya pasal 28), dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama: di antaranya adalah dalam perlindungan hak sebagai warga, dalam kesetaraan di hadapan hukum, juga dalam pemenuhan kebebasan beragama dan beribadat. Dinyatakan pula dalam UU no. 39/1999 tentang hak asasi manusia bahwa perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan peningkatan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Sekilas, hal ini sepertinya menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menjamin pelaksanaan hak kelompok rentan. Namun, implementasinya tidak seideal apa yang pada mulanya diharapkan.

Dalam hal ini, bahkan dapat dirujuk munculnya aneka regulasi diskriminatif yang telah mengancam hak-hak dasar kelompok rentan. Perda DKI Jakarta no. 8/2007 mengenai Ketertiban Umum/Tibum, sebagai contoh, mempidanakan jenis pekerjaan informal yang dilakukan oleh warga miskin kota. Sebagai tambahan, kategorisasi dalam aneka lowongan kerja bahkan telah memaksa komunitas LGBT untuk memilih (atau tidak memilih) pekerjaan tertentu; misalnya transgender hanya dapat bekerja di salon kecantikan dan tidak dapat dipekerjakan sebagai sekretaris. Di luar ini, bentuk peraturan diskriminatif lain adalah aneka perda syariah yang cenderung memiliki bias gender. Di level nasional, misalnya, UU Anti-Pornografi tahun 2008 mengundang kontroversi karena berisi pasal-pasal diskriminatif terhadap kelompok minoritas Indonesia yang terutama didasarkan pada persepsi akan tradisi etnis, seksualitas, dan gender.²²

Menimbang bahwa media memiliki kemampuan dalam penyediaan kanal-kanal yang berguna untuk
21 Saat itu, industri terwakili dalam enam asosiasi yaitu *Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI)*, *Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)* dulu dipimpin oleh Siti Hardijanti Rukmana, anak pertama mantan presiden Soeharto, *Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I)*, *Persatuan Sulih Suara Indonesia*, *Komunitas televisi Indonesia*, *Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI)* di mana ATVSI bertindak sebagai pemimpin informal industri.

22 Lihat <http://www.thejakartaglobe.com/home/anti-porn-statute-to-remain-law-of-the-land-in-indonesia/365771>.

memperkuat pesan-pesan, maka media juga berpotensi untuk memastikan bahwa suara kelompok rentan dapat didengar publik; dan demikian membantu mereka untuk memperjuangkan hak. Gagasan ini sejalan dengan ide akan sentralitas media di dalam memastikan bahwa masyarakat dapat ikut melindungi prinsip kebebasan berkomunikasi (Habermas, 1987) mengingat hal ini adalah sebuah prasyarat bagi keadilan dalam wujud apapun. Dengan kata lain, hanya mungkin untuk mencapai kemajuan hidup komunitas dan masyarakat jika media dapat berfungsi secara layak sebagai perantara antara masyarakat dan negara. Namun, ide ini pun terikat erat dengan gagasan bahwa media butuh diatur oleh kebijakan publik.

Memperkuat gagasan di atas, kebijakan publik pada prinsipnya merupakan proses partisipatif dan dengan demikian harus dilakukan dalam konsultasi dengan masyarakat terkait (Edelenbos, 1999). Sayangnya dalam konteks Indonesia saat ini, sampai pada taraf tertentu proses partisipatif ini hilang di dalam kebijakan publik yang sangat tersentralisir. Kajian yang dilakukan oleh YAPPIKA menemukan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemerintah lokal melulu terbatas pada “informasi dan konsultasi” dan belum sampai pada “pengawasan warga” (YAPPIKA, 2006: 21). Berdasarkan kajian, YAPPIKA mendapati bahwa persoalan itu sangat dipengaruhi oleh minimnya akses warga terhadap pemerintahan lokal. Perihal meningkatnya tegangan antara industri media dan kebijakan, Heike Jensen berpendapat,

Secara serempak, tegangan antara media sebagai korporasi komersial dan media sebagai sumber daya publik yang potensial atau penyedia jasa publik telah semakin kuat, sehingga dibutuhkan model regulasi baru untuk menyeimbangkan keduanya (Jensen, 2006: 236).

Jelaslah bahwa kebijakan, atau ketiadaan kebijakan, di sektor media di Indonesia tidak hanya berdampak pada perkembangan industri media – termasuk infrastruktur dan konten – tetapi lebih penting lagi berdampak pada masyarakat di mana kerangka kerja regulasi gagal memastikan karakter publik media. Dari perspektif hak warga, hal ini menumbuhkan keprihatinan akan akses warga terhadap infrastruktur media, kualitas dan keragaman konten media, serta kemampuan untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan (Nugroho, Siregar et al., 2012).

Bahwa media memainkan peran penting dalam memastikan setiap warga, terutama mereka yang rentan, untuk menjalankan hak mereka adalah jelas. Akan tetapi, karena tampaknya penegakan kebijakan media di Indonesia tidak berdaya di hadapan industri media, kepentingan publik diperlakukan dengan sangat buruk. Oleh sebab itu, semangat dasar dari kebijakan ini perlu diraih kembali, sehingga karakter publik dari media dapat ditampilkan lebih kuat. Melalui jalan ini, kelompok rentan dan minoritas akan terbantu untuk mendapatkan peran yang lebih aktif, baik di dalam keterlibatan sipil maupun dalam proses pembuatan keputusan.

2.5. Hak Warga terhadap Media di Indonesia: Beberapa Gagasan Dasar

Demokrasi berawal dari warga. Sebuah masyarakat demokratis sejati bergantung pada khalayak sadar informasi yang membuat pilihan-pilihan politis. Maka, informasi dan komunikasi merupakan hal integral bagi demokrasi. Lagipula, demokratisasi komunikasi merupakan prasyarat demokrasi. Isu-isu mengenai hak warga terhadap media, terutama partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan atau dalam pembuatan berita itu sendiri, telah lama didiskusikan baik di tingkat lokal maupun global. Hal ini terjadi karena warga di seluruh dunia lambat laun mulai menyadari gagasan bahwa mereka memiliki hak/bagian di media, walaupun mereka tidak selalu diakui sebagai pemangku kepentingan oleh pihak pemegang kekuasaan, baik oleh pemerintah maupun organisasi media. Kesadaran baru ini didasarkan

pada pemahaman bahwa, dalam dunia sekarang ini, peran media massa semakin lama semakin besar. Media bahkan mulai memainkan peran yang dahulu dilakukan oleh keluarga, komunitas, agama, dan pendidikan formal: tidak hanya menyebarkan informasi dan pengetahuan, melainkan juga membentuk nilai-nilai dan norma-norma, menentukan sikap dan perilaku, serta mempengaruhi proses-proses mendasar kehidupan. Semakin banyak orang di penjuru dunia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sangat penting bagi publik untuk bersikap awas dan kritis terhadap media—tidak hanya dalam program atau konten saja, namun juga terhadap berbagai faktor penentu kebijakan, seperti struktur kelembagaan, pembiayaan, dan regulasi (Joseph, 2005).

Gagasan hak warga selalu dapat disetujui oleh semua pemangku kepentingan terkait di bidang media. Gagasan ini serupa dengan gagasan partisipasi warga. Partisipasi dari pihak yang diatur dalam pemerintahan adalah, dalam teori, tonggak demokrasi – sebuah gagasan yang dipuja dan banyak didukung oleh hampir semua orang (Arnstein, 1969). Hak warga terhadap informasi, di sisi lain, hanyalah salah satu aspek dari semua isu hak warga atas media yang harus dipenuhi (Joseph, 2005). Media memiliki tugas untuk melindungi dan memungkinkan warga menjalankan hak mereka dengan terus menerus mempertahankan karakter publiknya dan menyediakan ruang untuk keterlibatan sipil.

Dalam kajian ini, kami merujuk “hak” sebagai nilai-nilai yang tercantum di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.²³ Kebanyakan aktivis media kerap kali menggunakan Pasal 19 dari DUHAM²⁴ untuk membela hak media (dalam hal ini, lembaga pers dan/atau jurnalis) tetapi acapkali yang lebih dibutuhkan adalah perlindungan terhadap warga yang memiliki area kecil dan terbatas dalam kebebasan bermedia. Maka, kami memperluas argumen ini dengan menegaskan bahwa hak warga bermedia tidak hanya mengenai hak media *per se* tetapi juga termasuk akses – sesuatu yang mendefinisikan kewargaan (yang sangat berbeda dari hal konsumen/*consumership*) dalam lanskap media. Kami memfokuskan perhatian gagasan “hak warga” dalam tiga area berikut ini²⁵:

Pertama: Akses warga terhadap informasi. Akses terhadap informasi akan memungkinkan kelompok paling rentan untuk terlibat dalam pembangunan manusia dengan potensi untuk mengubah kehidupan mereka. Ada dua aspek mengenai hak di sini: (1) akses terhadap informasi terpercaya, dan (2) kemampuan untuk menghasilkan informasi. Tanpa informasi spesifik mengenai; misalnya, hak kesehatan, perumahan, dan pekerjaan, warga tidak akan mampu menerima hak-hak itu. Hal ini juga dapat dianggap sebagai sebuah cara untuk memberdayakan warga – tidak hanya untuk warga/kelompok rentan – karena informasi terpercaya dapat membantu warga untuk membuat keputusan yang benar dalam kehidupan mereka sendiri atau terlibat dalam proses pembuatan keputusan dalam perkara yang berhubungan dengan kewargaan. Demikian juga, hak warga untuk menghasilkan informasi seharusnya dilindungi untuk memberdayakan mereka dalam penciptaan konten yang dapat dibagikan di antara warga demi pemberdayaan mereka sendiri. Seringkali konten yang dihasilkan dari bawah ke atas (*bottom-up*) oleh pengguna mengarah kepada penciptaan informasi terpercaya dengan karakteristik *bottom-up* pula. Bagaimanapun, hal ini tetap membutuhkan akses lain, yakni akses warga terhadap infrastruktur yang memungkinkan kreasi konten.

Kedua: hak warga terhadap infrastruktur media. Akses terhadap media bagi warga mengasumsikan dan mensyaratkan ketersediaan dan akses akan infrastruktur yang setara. Dalam kasus Indonesia, kebanyakan media dan infrastruktur telekomunikasi tidak terdistribusi secara merata. Sementara radio telah menjangkau hampir seluruh negeri, disusul oleh televisi (sebagian besar oleh yang dikelola negara) kualitas infrastruktur media – pada khususnya dan termasuk di antaranya layanan kabel berkecepatan tinggi yang memungkinkan media berbasis Internet – masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali serta bagian barat Indonesia. Dengan kemajuan konten berbasis pengguna dalam media berbasis Internet, kondisi ini menghambat kapasitas warga untuk menghasilkan dan menyebarkan konten mer-

23 Lihat <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>.

24 Pasal 19 Deklarasi Hak Azasi Manusia menyatakan “setiap orang memiliki hak atas kebebasan beropini dan berekspresi; hak ini meliputi hak untuk memegang opini tanpa campur tangan dan hak untuk mencari, menerima dan mendapatkan informasi serta gagasan melalui media apapun tanpa memandang batas.

25 Ketiga dimensi ini secara luas didasarkan pada kerangka proyek, seperti yang dinyatakan di proposal dan *Terms of Reference*.

eka (Nugroho, 2011).

Ketiga: Akses warga untuk mempengaruhi kerangka pengaturan. Kebijakan publik, dan kerangka pengaturan secara umum, harus dibuat dalam konsultasi dengan warga. Bagaimanapun, warga yang buta informasi dan tidak terberdayakan tidak dapat berpartisipasi dalam proses yang penting ini – yang merupakan persoalan di Indonesia. Karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memberdayakan warga demi memastikan partisipasi mereka dalam proses pembuatan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak mereka – dalam hal ini hak-hak yang berkaitan dengan media.

Pemenuhan hak-hak di atas sangat penting dalam sebuah masyarakat modern di mana ciri kehidupannya didominasi oleh penggunaan berbagai media. Pemenuhan hak-hak ini vital bagi pemberdayaan individu-individu dan komunitas-komunitas tertentu sehingga mereka mampu mengambil peran yang lebih besar di masyarakat. Melalui penciptaan, penyebaran, dan berbagi informasi; setiap individu, komunitas, atau masyarakat dapat berkembang dan memberdayakan diri sendiri. Untuk meraih kesempatan ini dibutuhkan keterbukaan dan kemampuan untuk merangkul dan merefleksikan sejumlah perspektif dan realitas berbeda, namun pada saat yang bersamaan juga menghadirkan sebuah kesempatan pembelajaran yang besar bagi kita semua (Samassekou, 2006).

Pemenuhan hak warga terhadap media juga memperkuat inti hak asasi manusia, di mana martabat, integritas, dan kerapuhan masing-masing individu dihargai dan dipertimbangkan. Maka, perayaan terhadap eksistensi orang lain, dan terhadap hak mereka juga seiring dengan pemenuhan hak media dalam proses penciptaan: hak atas standar hidup layak dan menjalani kehidupan yang bebas tanpa kelaparan, kekerasan atau penderitaan serta hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat, menyuarkan pendapat dan bebas dari campur tangan atau pembatasan sewenang-wenang oleh negara dan/oleh pihak-pihak tertentu. Dalam konteks Indonesia, di mana terkadang pada taraf tertentu terjadi pengabaian isu hak asasi manusia, mendorong hak warga bermedia adalah sebuah pintu untuk meningkatkan penegakan berbagai hak ekonomi dan politik lainnya. Betapapun, pemenuhan hak-hak kelompok rentan dan minoritas, terutama yang terkait dengan media, tampaknya masih sangat lemah. Ahmadiyah, difabel, LGBT dan perempuan-anak secara kontinyu terus mengalami misrepresentasi di dalam media dan memiliki akses sangat terbatas untuk berpartisipasi dalam penciptaan konten. Maka, jika kita menganggap akses terhadap media adalah prasyarat penting untuk partisipasi demokratis dan pembangunan – dan untuk menjalankan kebebasan berekspresi – adalah layak untuk menuntut kewajiban positif negara untuk menjamin akses warga terhadap informasi di dalam media ([Jørgensen, 2006](#)). Pengabaian hak warga bermedia akan membawa dampak buruk, tidak hanya untuk proses demokratisasi, namun juga bagi kehidupan para warga. Secara tidak langsung, pengabaian hak ini juga akan memperburuk situasi dan pemenuhan hak kelompok rentan dan minoritas. Demikian, penjaminan akses warga terhadap media adalah suatu keharusan, perlindungan akan hak kelompok rentan terhadap media harus menjadi prioritas, mengingat posisi lemah mereka di masyarakat.

Dalam konteks inilah kami menyajikan serangkaian studi kasus atas hak warga bermedia. Sebagaimana keterlibatan publik sangat penting dan pelibatan tersebut membutuhkan dukungan penuh dari media sebagai induk ranah publik; studi kasus ini akan menyampaikan narasi seputar warga – terutama mereka yang lemah (atau dilemahkan) di masyarakat – bagaimana mereka mengakses infrastruktur dan konten, serta bagaimana mereka digambarkan dalam media. Sementara kebanyakan warga hampir tidak dapat menikmati konten yang memberadabkan, infrastruktur yang layak, maupun peluang untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan melalui media, kita akan melihat bagaimana kelompok-kelompok rentan digambarkan dan diperlakukan oleh media di dalam perbandingan dengan warga lainnya. Rangkaian narasi ini diharapkan dapat membuka “gambar yang lebih besar” mengenai “ke-wargaan” macam apa yang mereka alami.

2.6. Melindungi Hak Bermedia, Melindungi Keberadaban

Media hadir untuk menciptakan atau menemukan kemungkinan-kemungkinan akan kehidupan bersama. Sebagai elemen kunci dalam perkembangan masyarakat, media dituntut untuk menyediakan ruang di mana publik dapat berinteraksi secara bebas dan dapat terlibat dalam keprihatinan publik: ranah publik (Habermas, 1987, Habermas, 1984). Dalam konteks demokrasi muda seperti Indonesia, jelaslah bahwa media memegang peran pokok, yaitu sebagai “Pilar Keempat” (Carlyle, 1840, Schultz, 1998: 49).

Media menerima mandat untuk menjamin bahwa praktik mereka akan mengikuti yang diidealkan. Namun, perkembangan industri media yang sangat disetir oleh logika pasar, dalam taraf tertentu telah berandil dalam perubahan karakter ranah publik, yang kini menjadi lebih pragmatis. Absensi kebijakan media yang seharusnya mengatur industri media membuat situasi ini semakin bertambah suram. Meskipun persoalan ini telah disinggung, kami mendapati bahwa media, melalui program yang ditawarkan, telah menjadi kurang memberadabkan dan berpotensi menciptakan konsekuensi serius bagi hak warga akan infrastruktur dan konten media, serta dalam partisipasi terkait pembuatan keputusan. Berkaitan dengan pemenuhan hak beberapa kelompok minoritas di Indonesia terhadap media, gambaran yang kami lihat adalah gambar yang memilukan. Dari empat studi kasus yang kami lakukan atas Ahmadiyah, kelompok LGBT, komunitas difabel dan perempuan serta anak, kami mengidentifikasi setidaknya terdapat empat tipe masalah dasar terkait hak bermedia: (i) *viktimisasi* – karena pemberian label sesat (dalam kasus Ahmadiyah); (ii) *stereotipisasi* – terus menerus menerima stereotip (dalam kasus LGBT); (iii) *diskriminasi* (dalam kasus difabel); dan (iv) *marjinalisasi* (dalam kelompok perempuan dan anak). Bagaimana kelompok-kelompok ini digambarkan oleh media tidak diragukan lagi sangat berdampak besar terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Dalam sebuah masyarakat modern yang beradab, kondisi macam ini tentu saja sangat jauh dari ideal di mana masing-masing individu seharusnya diperlakukan “setara dalam martabat dan hak” (pasal 1 DUHAM).

Karena nyaris tidak mungkin untuk mendapatkan media independen yang bebas dari kepentingan kelompok maupun dorongan ekonomi dan politik; kelompok minoritas dan rentan – yang sayangnya dipandang kurang penting dibanding mayoritas – akan menghadapi hambatan serius dalam upaya menyalurkan suara mereka di ranah publik. Kondisi ini berarti kepentingan-kepentingan minoritas atau “suara dari bawah” (Habermas, 1989) tidak secara layak direpresentasikan, dan kanal-kanal tertentu tidak tersedia bagi kelompok warga ini untuk secara penuh berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang krusial.

Situasi-situasi macam ini tentu saja sangat berbahaya, tidak hanya bagi proses demokratisasi, tetapi juga pemenuhan hak warga, baik dalam arti politis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena media cenderung memprioritaskan kepentingan-kepentingan tertentu dibanding keprihatinan publik, diskusi mengenai persoalan publik kerap kali berada di “daftar paling bawah”. Hal ini menghambat pemenuhan hak warga karena mereka kehilangan ruang di mana mereka dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan dan wacana-wacana yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Sebagaimana konglomerasi dan konsentrasi kepemilikan berkembang sangat cepat, tampaknya tidak ada tindakan cepat lagi mendesak dari pemerintah untuk melindungi fungsi media sebagai penyedia ruang publik. Alih-alih melakukan perlindungan, pemerintah nyaris tidak mengambil peran dalam menentukan mekanisme yang layak dalam penjaminan hak warga. Sebuah definisi menarik mengenai kewarga(negara) an dari sosiolog TH Marshall:

Sebuah status, yang diperoleh seseorang yang merupakan anggota penuh sebuah komunitas. Kewarganegaraan memiliki tiga komponen: sipil, politik, dan sosial. Hak sipil diperlukan untuk kebebasan individu dan dilembagakan di ruang-ruang pengadilan. Kewarganegaraan politis menjamin hak untuk berpartisipasi dalam menjalankan kekuasaan politis dalam komunitas, baik dengan ikut memilih dalam pemilu atau aktif secara politis untuk dipilih. Kewarganegaraan

sosial adalah hak untuk berpartisipasi dalam sebuah standar kehidupan yang layak; hak ini diwujudkan dalam sistem kesejahteraan dan pendidikan masyarakat modern (Marshall. 1994: 54).

Definisi Marshall mengesankan bahwa seorang individu menyanggah status warga hanya jika dia diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokratis komunitas/masyarakat. Berdasarkan gagasan itu, mengesampingkan hak media dari seorang individu atau kelompok dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian sebuah elemen kewarganegaraan seseorang. Dalam masyarakat yang beradab, pemenuhan hak bermedia sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat itu sendiri; karena akses informasi (di mana salah satu dari kanal-kanal utamanya adalah media) merupakan hal pokok untuk penentuan diri, demi partisipasi sosial dan politik, dan demi pembangunan (Samassekou, 2006). Itu sebabnya kita dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan terkait satu sama lain. Sebaliknya, penegasian hak-hak tersebut akan menjerumuskan kita pada pendangkalan dan penistaan warga. Mengamini ide bahwa hak bermedia masyarakat sipil merupakan aset penting dalam demokrasi dan pemberadaban (Joseph, 2005), perlindungan/penjaminan hak warga terhadap media merupakan sebuah cara untuk melindungi keberadaban (*civility*) itu sendiri. Walaupun demikian, keseluruhan gagasan ini tengah terancam karena industri media cenderung menempatkan penonton melulu sebagai konsumen, alih-alih warga dengan hak mereka.

Karena kewarganegaraan juga dipandang sebagai sebuah bagian yang mendasar dari demokrasi, mencuri hak bermedia seseorang sama artinya dengan mencabut demokrasi itu sendiri. Demokrasi sejati menuntut sebuah sistem yang menyediakan interaksi berkelanjutan dengan semua orang, aksesibilitas pada semua level, etos publik yang memberi tempat untuk saling berbagi pendapat, dan partisipasi penuh untuk mencapai konsensus dalam tujuan sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Hak bermedia, dalam konteks ini, memungkinkan terjadinya mimpi-mimpi tersebut. Belakangan ini tampaknya media cenderung memprioritaskan kepentingan mayoritas atas dasar logika pasar. Sebagai akibatnya, pemenuhan hak kelompok rentan dan minoritas terhalang. Dengan semata-mata mengkomodasi kepentingan mayoritas, media telah menganggap bahwa isu-isu minoritas kurang relevan. Hal ini memunculkan keprihatinan mendalam karena gagasan partisipasi utuh dari publik sebagai penjaga masyarakat demokratis tidak dapat dialami. Alih-alih menyediakan keragaman pandangan akan dinamika publik, media cenderung menampilkan "budaya" tunggal yang dominan, yakni budaya yang dikendalikan oleh tirani mayoritas. Demikian, dalam konteks Indonesia, jika kelak ada sebuah periode di mana wajah dan impian keberagaman mulai pudar, entah di layar televisi, surat kabar, maupun di media lain; maka sesungguhnya semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* pun telah mengarah pada kepunahan. Sebab, tanpa pemenuhan hak setiap warga – atau kemampuan untuk mengambil peran dalam proses demokrasi, ideologi kebangsaan tidak lagi bermakna. Dalam bab berikut, sebelum menyajikan studi kasus, kami menguraikan metode-metode yang digunakan dalam studi ini.

3. Hak Warga Bermedia di Indonesia: Membangun Studi Kasus

3. Hak Warga Bermedia di Indonesia: Membangun Studi Kasus

Kenapa kami pilih pendekatan ilmiah karena menurut kami, untuk mendapatkan kebenaran perlu kerja kecendekiaan gitu, kerja intelektual. Tanpa Jurnal [Perempuan], kita mungkin bisa bikin media; selain sejenis Femina atau sinetron yang ada di TV. Tapi kecendekiaan ini perlu supaya kebenarannya mendekati, jadi sekalian. Karena memang kami adalah media mainstream dalam jalur ilmiah, makanya ada studi gender, ada feminisme, ada teorisasi dalam kajian-kajian kami. Karena kebenaran itu tidak bisa ditemukan dalam dongeng. Kalau kami tidak begitu, orang akan bilang itu dongeng yang sama. Kita tinggal pilih mau dongeng yang mana kan. Namun, kita bilang bahwa ini bukan dongeng. Ini fakta. Bahwa perempuan itu ada yang miskin, ada yang dipukulin, ada yang macem-macem, dsb.

(Mariana Amiruddin, Jurnal Perempuan, Wawancara, 05/07/2012)

Walaupun berbeda konteks, apa yang dinyatakan oleh Mariana di atas mencerminkan bahwa penguatan suara kelompok-kelompok rentan dapat dicapai dengan menjalankan sejumlah karya akademis. Sejalan dengan riset ini, sejumlah kajian (seperti Hill and Sen, 2000, Piper, 2009, Wagstaff, 2010, AJI 2009, dll) telah memaparkan perjalanan media di Indonesia. Kendati demikian, sebuah publikasi tentang media dan hak asasi manusia – sesuatu yang merangkum baik ekonomi politik maupun aspek kultural media, dalam kaitan dengan hak warga terhadap media – masih jarang. Oleh sebab itulah, membangun sebuah studi kasus dari empat kelompok rentan untuk memotret hak warga bermedia di Indonesia menjadi tantangan bagi kami.

Dalam merancang riset ini, secara seksama kami mempertimbangkan sebuah metodologi yang ketat namun praktis, yang memungkinkan kami untuk menghadirkan narasi mendalam dari sejumlah kelompok rentan dan menyajikan penjelasan konseptual untuk narasi ini. Kami menggunakan instrumen tertentu dalam pengumpulan data, serta menggunakan pendekatan yang cocok guna menunjukkan kerumitan pemaparan pemenuhan/pelaksanaan hak warga bermedia. Berikut, kami menjabarkan strategi riset ini secara singkat.

3.1. Pendekatan

Studi ini bertujuan untuk mengungkap praktik pelaksanaan hak warga di Indonesia – terutama kelompok-kelompok rentan sebagai kelompok yang (di)lemah(kan) di masyarakat. Adalah sebuah keharusan bahwa kami mengadopsi sebuah pendekatan kualitatif yang interpretatif (Denzin and Lincoln, 1994). Menurut Cassel dan Symon (2004), penggunaan pendekatan ini akan memungkinkan kami untuk fokus pada proses, mekanisme, detil, dan pemahaman mendalam mengenai praktik hak bermedia. Lagi pula, sebagaimana kami menaruh perhatian pada implikasi kebijakan dan industri media kontemporer – di mana para warga menjalankan hak bermedia mereka – pendekatan semacam ini akan membantu dalam menawarkan refleksi kami atas temuan-temuan riset. Selain itu, pendekatan-pendekatan kualitatif semacam ini memungkinkan kami untuk mencermati sebuah fenomena, terutama dari “kacamata orang dalam” (Bryman and Bell, 2007) – memungkinkan sebuah perspektif yang telah diperkaya, yang barangkali tidak dapat dilihat jika menggunakan perspektif lain.

Lebih jauh lagi kami melihat bahwa sebuah metode kualitatif sangat bermanfaat untuk meneliti sebuah subyek yang kompleks, unik, dan dinamis (seperti halnya dalam kasus kami) karena metode ini melibatkan sebuah eksplorasi dan penjelasan mendalam. Pendekatan ini juga bermanfaat ketika berhadapan dengan sebuah topik yang butuh didekati dengan kerangka konseptual tertentu yang sebetulnya masih berkembang (Creswell, 2003), atau membutuhkan kombinasi dari serangkaian teori yang berbeda (Cassell and Symon, 2004). Dalam hal ini, kajian kami merupakan kombinasi dari pemahaman hak warga bermedia (Joseph, 2005, Jørgensen, 2006), perspektif teoritis mengenai ekonomi politik media (Herman and Chomsky, 1988, McChesney, 1999, Mansell, 2004), dan kajian media dalam pembentukan ranah publik (Habermas, 1989, McLuhan 1964, Habermas, 1984, Habermas, 1987).

Di sini, kami perlu menegaskan bahwa “konteks” sangat penting untuk diperhatikan dalam riset kualitatif karena konteks merupakan hal yang unik dan dinamis. Di satu sisi, konteks sangat kuat dalam membangun penjelasan dan pemberian makna terhadap temuan yang didapat; namun di lain sisi hal ini membuat studi kualitatif menjadi sulit untuk direplikasi. Oleh sebab itu, mendekati studi hak warga dari perspektif kualitatif membutuhkan kontekstualisasi yang menyeluruh dan terperinci. Sebagaimana norma dalam pendekatan kualitatif, kami tidak berasumsi adanya “kebenaran” tunggal di “luar sana” yang sedang menanti untuk diungkap. Mempertimbangkan konteks dan sudut pandang orang dalam secara serius, laporan ini tidak menempatkan cerita para partisipan semata sebagai representasi subjektif murni mengenai realitas yang menghalangi obyektivitas; melainkan sebagai alat bantu penting untuk memajukan argumen yang lebih kuat sehingga obyektivitas seharusnya tidak menyingkirkan sudut pandang dan pengalaman orang dalam (Cassell and Symon, 2004). Pendekatan demikian mungkin terlihat berlebihan untuk riset ini. Namun, pendekatan ini sengaja dirancang untuk memastikan keketatan metodologi, karena kami juga sadar bahwa epistemologi yang berbeda akan menghasilkan interpretasi “kebenaran” yang berbeda pula walaupun dari realitas tunggal yang sama (Cassell and Symon, 2004).

Dari laporan terdahulu tentang lanskap ekonomi politik media di Indonesia (Nugroho, Putri et al., 2012) dan kebijakan media (Nugroho, Siregar et al., 2012), kami mendapati sebagian besar warga Indonesia ditempatkan melulu sebagai konsumen; pun politisasi area-area tersebut telah mengancam hak warga bermedia di mana kelompok rentan menjadi pihak yang paling menderita. Maka, sangat penting untuk mencermati lebih dalam bagaimana kelompok rentan menjalankan hak mereka terhadap media.

Seperti telah disinggung, kami memilih empat kelompok (Ahmadiyah, LGBT, komunitas difabel, serta perempuan dan anak), sehingga investigasi ini dapat dilakukan secara mendalam. Kami mendasarkan pilihan atas kelompok-kelompok ini pada gagasan tentang kesetaraan, yang merupakan hal pokok dalam hak asasi manusia. Kesetaraan adalah elemen utama ketika kami membayangkan kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa. Akan tetapi, justru kesetaraan inilah yang kami temukan sangat kurang di dalam meneliti kelompok-kelompok yang dirugikan dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang dewasa, kesetaraan dijamin di dalam hukum atau Undang-Undang karena kesetaraan merupakan prinsip pokok untuk partisipasi publik dari semua individu sebagai warga negara, “untuk berbagi visi hidup bersama sebagai sebuah bangsa.”²⁶ Kesetaraan, secara luas mencakup perlindungan warga terhadap segala bentuk diskriminasi termasuk usia, disabilitas, penempatan gender, pernikahan dan kemitraan sipil, kehamilan dan hal keibuan, ras, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, dan orientasi seksual.

Mengingat keterbatasan riset ini, kami memilih empat kelompok rentan yang dapat mencerminkan empat aspek paling relevan dalam persoalan kesetaraan di Indonesia, yaitu disabilitas, jenis kelamin, agama atau keyakinan iman, serta orientasi seksual. Mereka adalah (i) Ahmadiyah (mewakili kelompok agama minoritas); (ii) LGBT (menggambarkan orang dengan orientasi seksual berbeda) (iii) komunitas difabel (menampilkan mereka yang hidup dengan kebutuhan khusus dan memiliki kemampuan berbeda); dan (iv) perempuan dan anak-anak (menegaskan soal penempatan gender dan usia). Kami memakai empat kelompok ini untuk mencermati “gambar besar” bagaimana dinamika industri media

26 Hal ini merupakan contoh dari Inggris <http://www.equalityhumanrights.com/> dan UU Inggris terkait Kesetaraan <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/4>.

dan kebijakan media di Indonesia berdampak terhadap kelompok-kelompok rentan ini.

Kini kami menempatkan pendekatan ini ke dalam tindakan dengan membuat daftar pilihan metode dan strategi pengumpulan data kami.

3.2. Metode

Pendekatan kualitatif dapat menggunakan metode tunggal atau kombinasi berbagai metode untuk mengumpulkan data, mulai dari wawancara, *focus group*, lokakarya, etnografi, observasi langsung, menggunakan dokumen/teks, atau yang lain (Cassell and Symon; 2004, Creswell, 2003). Demi kepentingan studi ini, kami mengumpulkan data sekunder dari beberapa studi pustaka, dan data primer dari wawancara mendalam semi-terstruktur.

Sumber data sekunder kami berasal dari aneka studi terdahulu berupa makalah, presentasi, buku, bahkan literatur abu-abu. Pengumpulan data melalui studi pustaka digunakan untuk memotret gambar besar tentang kebijakan media, industri media, dan khususnya bagaimana keduanya turut mempengaruhi pemenuhan hak warga bermedia. Guna mendapatkan pemahaman yang lebih rinci dan tepat mengenai bagaimana pelaksanaan hak warga terhadap media – khususnya mereka yang rentan dan (di)lemah(kan) – kami melakukan analisis teks atas berbagai dokumen hukum, laporan tahunan, makalah, laporan tahunan, dan artikel berita. Sementara, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan-perwakilan dari kelompok rentan, para aktivis, dan akademisi. Selain itu, kami juga mencermati penggambaran kelompok-kelompok rentan, baik dalam media cetak maupun dalam media elektronik. Apa yang kami pandang penting di sini adalah keterwakilan dari kelompok rentan itu sendiri. Untuk memastikan bahwa kelompok rentan terwakili di dalam media, kami sengaja memilih individu-individu yang secara mendalam aktif terlibat di dalam gerakan kelompok-kelompok ini – atau, terkait tindak kekerasan; kami memilih mereka yang menjadi korban. Selain faktor tersebut, dengan mempertimbangkan kesenjangan pembangunan di negeri ini, kami pun berupaya untuk memastikan bahwa responden-responden kami cukup variatif secara cakupan geografis; melingkupi wilayah-wilayah Jawa dan di luar Jawa. Kendati demikian, beberapa responden menyatakan keberatan untuk direkam selama proses wawancara; atau hanya dalam durasi sangat terbatas, jika mereka menyanggapi untuk direkam.

Strategi dan instrumen pengumpulan data kami jabarkan di bawah ini.

3.3. Membangun Kasus: Strategi dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memahami persoalan aneka kelompok rentan di Indonesia dalam kaitannya dengan media, setidaknya dibutuhkan tiga langkah penting, yaitu (i) mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan dan keprihatinan mereka; (ii) menentukan dampak industri media dan kebijakan media terhadap kehidupan dan hak kelompok rentan; (iii) menganalisis narasi yang dibawakan oleh kelompok-kelompok rentan. Ketiga hal inilah yang menjadi pertimbangan utama kami ketika mengamati serangkaian data sekunder yang tersedia untuk kami. Demikian, kami menaruh perhatian pada aspek historis dan konteks ekonomi politik, untuk mengukur sebuah pemahaman yang tepat dari kehidupan kelompok rentan ini. Data sekunder ini terutama dikumpulkan melalui studi pustaka.

Sebagaimana telah dijelaskan, kami memilih empat kelompok rentan untuk studi kasus nasional dalam pemenuhan hak mereka bermedia. Pilihan kami didasarkan pada kesan umum bahwa keempat kelompok ini mengalami marjinalisasi dalam masyarakat Indonesia. Riset ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana dugaan marjinalisasi ini secara bersamaan tercermin pula dalam peminggiran hak dan akses mereka di media. Dalam kasus Ahmadiyah, kami berkonsultasi dengan juru bicara JAI dan para korban aksi kekerasan. Kami juga berkonsultasi dengan pakar untuk dialog agama demi memperdalam persoalan yang ada. Responden dari komunitas LGBT dipilih dari para aktivis LGBT dan mereka yang memiliki pemahaman mendalam mengenai gerakan kelompok dan upaya-upaya untuk memperjuangkan hak LGBT. Untuk kelompok difabel, kami meminta sejumlah aktivis difabel untuk memberi gambaran mengenai hubungan problematis antara difabilitas dan media, termasuk beberapa responden dari luar Jawa. Kombinasi aktivis, akademisi, serta para ibu dipilih untuk mewakili kelompok perempuan dan anak demi memperoleh pemahaman yang mengenai tentang kompleksitas persoalan yang dialami oleh kelompok ini.

Guna mendapatkan cerita langsung dari kelompok-kelompok ini, kami melakukan sejumlah wawancara dengan perwakilan dari kelompok-kelompok rentan ini, baik warga biasa sebagai bagian dari komunitas bersangkutan, mereka yang berjuang untuk isu-isu tertentu (para aktivis), atau akademisi yang memiliki pemahaman mendalam mengenai isu-isu tertentu. Daftar rinci para responden ini dapat dilihat di Lampiran 2. Wawancara kami dengan para responden bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan pokok berikut: (i) persoalan utama kelompok bersangkutan dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik; (ii) bagaimana kelompok bersangkutan mengakses dan menggunakan media untuk menguatkan suara mereka; dan (iii) sampai sejauh apakah media (massa) dapat mewakili kelompok/komunitas dalam publik. Selain itu, kami juga melakukan pengamatan sederhana atas beberapa media terpilih untuk memberi bukti bagaimana kelompok rentan digambarkan dalam program/materi media.

Kami mengikuti *best practice* umum dalam riset kualitatif yang ketat untuk memproses data yang didapat dari fase pengumpulan (Denzin and Lincoln, 1994, Cassell and Symon, 2004, Creswell, 2003). Tentunya, setelah mendapat persetujuan dari para responden, kami merekam semua percakapan dan membuat transkrip atasnya. Lantas, kami menyusun data kualitatif untuk analisis konten (lihat Lampiran 1 untuk protokol wawancara).

3.4. Keterbatasan

Kendati kami berusaha memastikan keabsahan riset ini, kami sadar akan adanya sejumlah keterbatasan. Pertama, meskipun kami berusaha keras untuk memastikan bahwa rancangan riset kami mencakup rentang luas dari kelompok-kelompok khusus ini, hampir tidak mungkin untuk mengumpulkan semua data dari seluruh kepulauan Indonesia. Untuk menanggulangi keterbatasan metodologis ini, secara hati-hati kami memastikan bahwa para responden yang kami pilih memiliki pengetahuan yang cukup tentang isu-isu (kelompok rentan) dan sungguh dapat mewakili suara dari kelompok/komunitas mereka.

Kedua, kami menemukan bahwa akses data, apakah itu berupa statistik atau dokumen sejarah, lingkup data yang ada sangat terbatas di Indonesia. Data mengenai konsumsi media dari seluruh Indonesia contohnya, sering tidak secara menyeluruh terwakili, karena institusi yang melakukan survei tidak melakukan survei secara nasional. Hal ini juga menjadi kritik tersendiri bagi metode Nielsen dan institusi sejenis: ada keterbatasan metodologis di mana survei atas rumah tangga hanya dilakukan di kota-kota tertentu – dalam kasus Nielsen, hanya terdapat 2.423 rumah tangga di 10 kota – dan karenanya tidak memenuhi harapan akan gambaran keterwakilan. Kami menanggapi hal ini dengan melakukan pembelian data sesuai kemampuan kami (dalam jangkauan dana riset kami yang terbatas). Lagipula, data yang terbatas juga menjadi masalah bagi lembaga masyarakat sipil yang kami jumpai. Menang-

gapi hal ini, kami mengambil pendekatan yang cukup fleksibel: kami menggunakan data apapun yang tersedia dan dapat kami akses untuk kemudian melakukan analisis atasnya.

Ketiga, di antara kelompok-kelompok rentan itu sendiri, muncul tanggapan yang bervariasi terhadap isu yang diangkat. Ada sebagian responden yang memiliki ketertarikan besar terhadap isu media dan kelompok rentan. Namun, ada pula responden lain yang kurang kritis atau bahkan tidak peduli akan isu ini. Dalam beberapa kesempatan, ada beberapa responden yang menolak menceritakan “narasi penuh” karena memiliki pengalaman sangat buruk dengan wawancara sejenis di masa lalu. Hal ini terutama terjadi untuk (calon) responden dari kelompok Ahmadiyah. Dalam cerita mereka, kesanggupan untuk melakukan wawancara justru berbalik membahayakan hidup dan keluarga mereka. Kendati kami menawarkan opsi anonimitas (*off-the-record*) pada saat memulai wawancara, masih ada sebagian kandidat yang memilih untuk tetap bungkam. Mempertimbangkan hal ini, derajat kedalaman dari keempat kasus yang kami lakukan boleh jadi bervariasi: satu studi kasus boleh jadi dianalisis jauh lebih dalam dibandingkan yang lain. Namun, kami berusaha melakukan yang terbaik untuk menempatkan aneka kisah ini dalam perspektif yang tepat dalam upaya memotret dinamika hak bermedia warga Indonesia.

3.5. Profil Data

Seperti telah disebutkan, data yang kami kumpulkan berasal dari sumber-sumber primer dan sekunder. Di sini, demi penilaian cepat para pembaca, kami sajikan profil data kami secara ringkas. Pertama, untuk data primer, secara keseluruhan kami mewawancarai 20 responden, di mana 5 responden di antaranya mewakili Ahmadiyah, 5 responden dari kelompok LGBT, 5 orang dari aktivis difabel, 4 orang dari kelompok anak dan perempuan (aktivis dan akademisi), serta seorang akademisi yang juga adalah seorang *ombudsman* media.

Setiap wawancara rata-rata berdurasi 42,25 menit. Wawancara terpendek dilakukan selama 17 menit dan yang paling lama selama 114 menit. Secara keseluruhan, kami merekam 14 jam 5 menit, yang setelah melalui proses transkripsi menjadi naskah yang terdiri dari 76.092 kata untuk analisis konten. Di luar wawancara, kami melakukan eksperimen *sampling* dari empat stasiun televisi²⁷ dengan tujuan menganalisis bagaimana televisi menggambarkan isu-isu kelompok rentan. Dalam tujuan yang sama, kami juga melakukan analisis bagaimana harian *Kompas*, harian *Republika*, portal berita *Tempo.co*, dan portal berita *detik.com* melaporkan peristiwa penyerangan Cikeusik²⁸, Q! Film Festival²⁹, dan ASEAN Para Games 2011³⁰. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat bagaimana media cetak dan media *online* menampilkan wajah kelompok rentan dalam pemberitaan mereka.

Adapun data sekunder kami kumpulkan dari berbagai sumber. Untuk sumber dari media, kami mengambil beberapa data dari *Kompas*, *Tempo*, *Vivanews*, *Beritasatu*, *ANTV*, dan *TransCorp*. Data ini terentang dari tahun 2008 hingga 2012. Selain itu, kami juga menggunakan data spesifik dari lembaga masyarakat sipil terkait dan/atau badan resmi untuk isu-isu khusus seperti AJI, KPI, ICRP, Wahid Institut, JICA, Arus Pelangi untuk isu-isu LGBT, dan Komnas Perempuan untuk isu perempuan dan anak-anak. Kedua jenis data, baik primer maupun sekunder, tersimpan di penyimpanan data kami dan tersedia untuk umum

27 Keempat stasiun TV itu adalah SCTV, MNC TV, Trans7 yang merupakan tiga besar stasiun TV yang memiliki *share* tertinggi dalam periode pertengahan April hingga Mei 2012 (menurut AC Nielsen) dan TV One sebagai salah satu dari kanal berita berpengaruh di Indonesia. Observasi dilakukan dari tanggal 5 hingga 22 Juni 2012 untuk dua slot *prime time*; pagi dari jam 9 hingga jam 12 siang dan malam dari jam 7 hingga 10.

28 Pengamatan dilakukan dari tanggal 7 hingga 14 Februari 2011 ketika penyerangan Ahmadiyah terjadi di Cikeusik.

29 Pengamatan dilakukan dari tanggal 24, 27-30 September, 1 dan 4, 29 September hingga 8 Oktober 2012; selama Q! Film Festival di Jakarta yang mendorong FPI untuk memprotes penyelenggaraan festival.

30 Pengamatan dilaksanakan antara tanggal 15-20 Desember 2011 dan 26 Januari (tahun berapa?), 7 hingga 21 Desember 2011 selama penyelenggaraan ASEAN Para Games di Solo, Jawa Tengah.

sesuai permintaan, tergantung dari syarat hak cipta yang melekat pada sejumlah data tertentu. Kini kami menampilkan studi kasus untuk mengeksplorasi pelaksanaan hak keempat kelompok rentan di Indonesia, dimulai berturut-turut dari Ahmadiyah, LGBT, kelompok difabel, dan perempuan dan anak.

4. Studi Kasus 1: Pelabelan Fatal terhadap Ahmadiyah

4. Studi Kasus 1: Pelabelan Fatal terhadap Ahmadiyah

Upaya membangun masyarakat Indonesia yang demokratis, damai, dan menjunjung nilai-nilai pluralisme merupakan kewajiban semua elemen di masyarakat, termasuk media. Media merupakan salah satu pilar demokrasi, seharusnya mengambil peran yang lebih proaktif dalam mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih demokratis dan lebih pluralis. Faktanya, media belum memenuhi harapan tersebut. Malah, seringkali mengobarkan perasaan kebencian dan permusuhan terhadap suatu kelompok karena cara menyampaikan berita yang provokatif, misalnya ikut memberi stigma sesat dan sebagainya. Jadi, alih-alih meredam kemarahan, malah memprovokasi. Boleh jadi itu dilakukan karena ketidaktahuan semata, bukan kesengajaan.

(Musdah Mulia, ICRP, Wawancara, 04/05/2012)

Pada tanggal 6 Februari 2011, sebuah komunitas Ahmadiyah di kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten diserang oleh sekelompok yang diduga Muslim garis keras. Setidaknya tiga orang anggota kelompok minoritas ini terbunuh.³¹ Pembunuhan terjadi ketika lebih dari seribu orang mengepung sebuah rumah di mana sekelompok warga Ahmadiyah berkumpul. Kerumunan ini mengepung rumah dan menuntut Ahmadiyah dibubarkan. Segerombolan orang kemudian masuk rumah, membawa batu, pedang dan tombak; menyerang dan membunuh tiga orang pengikut Ahmadiyah. Beberapa anggota Ahmadiyah lain dilaporkan mengalami luka serius dan dua orang lainnya hilang. Tidak cukup, gerombolan massa ini lantas membakar habis rumah dan mobil yang diparkir di sana. Sampai hari ini pun, kita masih dapat menemukan para pengikut Ahmadiyah dianiaya dan dipidanakan alih-alih diperlakukan sebagai korban kekerasan. Kasus Hasan Suwandi, penjaga masjid Ahmadiyah Cipeuyeum Cianjur, dapat dijadikan contoh fenomena ini.³²

Terhadap penganiayaan pengikut Ahmadiyah, media terkesan lebih mengungkit aspek kesesatan Ahmadiyah dibanding melaporkan tindak kekerasan yang terjadi. Bahkan jika media meliput kasus pengikut Ahmadiyah sebagai korban tindak kekerasan, kesesatan Ahmadiyah senantiasa disebutkan; seolah-olah "menyetujui" tindak tersebut sebagai suatu bentuk hukuman. Mengingat bahwa media menjadi perantara dari apa yang mungkin dan yang tidak mungkin di dalam kehidupan bersama kita, setiap penggambaran yang dibuat oleh media akan membentuk sebuah kesan kuat di dalam publik pada umumnya. Penggambaran tertentu atas pengikut Ahmadiyah tentunya juga akan memiliki dampak besar pada opini publik yang terbentuk.

Kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah sebenarnya merupakan sebuah perkara yang sangat kompleks. Kendati aksi kekerasan tersebut terjadi sangat gamblang dan semestinya mudah untuk diatasi secara

31 Ada beberapa versi mengenai korban. Juru bicara Ahmadiyah, Mubarik Ahmad menyatakan ada empat anggotanya yang tewas; *Antara* melaporkan ada enam warga desa yang tewas, sementara *KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)* melaporkan ada tiga anggota tewas dan lima luka serius.

32 Hasan Suwandi saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Cianjur dengan tuduhan penistaan. Polisi mengajukan tuntutan akibat pernyataan Hasan di surat kabar lokal di mana Khan Hafid Iskandar, Kapolres Bojong Picung, telah memberi izin pembukaan kembali mesjid Ahmadiyah. Lihat <http://www.kbr68h.com/berita/nasional/26864-penganut-ahmadiyah-di-cianjur-divonis-4-bulan-penjara>.

hukum, wacana publik mengenai tindak kekerasan dan juga mengenai Ahmadiyah sangatlah rumit. Menjadi kelompok minoritas dan disebut menyimpang dari Islam, jemaat Ahmadiyah tidak hanya menderita dari perlakuan diskrimatif, namun lebih-lebih adalah mendapatkan representasi dan pemahaman buruk dari masyarakat luas. Di sinilah sebenarnya peran penting media untuk membangun wacana publik mengenai Ahmadiyah di Indonesia. Dua aspek menjadi kunci dalam diskusi ini: pertama, bagaimana pengikut Ahmadiyah terlibat dengan media; dan kedua, bagaimana mereka digambarkan dalam media dan bagaimana imbas hal ini dalam masyarakat.

Bab ini bermaksud untuk mengungkap gerakan Ahmadiyah dan keterkaitannya dengan media dari sudut pandang Ahmadiyah sendiri. Bab ini dimulai dengan memaparkan sejarah dan latar belakang singkat mengenai Ahmadiyah di Indonesia untuk memahami *raison d'être*-nya. Namun, meskipun kajian ini berupaya untuk menceritakan kisah-kisah Ahmadiyah di Indonesia secara menyeluruh, kami menyadari bahwa sebagian besar pandangan ini berdasarkan pada Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai kelompok Ahmadiyah terbesar di Indonesia.³³ Selain menyajikan latar belakang sejarah, studi ini juga membahas hubungan antara pengikut Ahmadiyah dan media massa di Indonesia, terutama bagaimana pengikut Ahmadiyah digambarkan dalam media. Setelah membahas perihal representasi, bagian selanjutnya berdiskusi perihal persoalan peran media dalam menjaga dan memaknai hak kelompok minoritas seperti Ahmadiyah; sebelum bab ini ditutup dengan kesimpulan.

4.1. Ahmadiyah di Indonesia: Sejarah dan Latar Belakang

Bagi para pengikutnya, Ahmadiyah dianggap sebagai gerakan kebangkitan kembali dalam Islam (Al Islam, 2012). Menurut situs resmi Komunitas Muslim Ahmadiyah Al Islam, pengikut Ahmadiyah meyakini bahwa “Penyelamat yang telah lama ditunggu telah hadir dalam sosok Mirza Ghulam Ahmad.” Pertama kali dideklarasikan di negara bagian Punjab (India) pada tahun 1889, kini gerakan ini telah tersebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, ada dua faksi Ahmadiyah yang dikenal sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), cabang dari Lahore; dan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), cabang dari Qadiani. Sampai saat ini, Ahmadiyah menyatakan telah memiliki lebih dari 300 cabang dengan 300.000 hingga 400.000 pengikut di seluruh Indonesia. Namun, Kementerian Agama memperkirakan jumlah pengikut Ahmadiyah berkisar di angka 80.000 di seluruh Indonesia. Angka ini relatif kecil dibandingkan dengan 204 juta populasi Muslim di Indonesia.³⁴

Menurut JAI (Firdaus Mubarik, humas JAI, wawancara, 02/02/ 2012), sejarah Ahmadiyah di Indonesia bermula pada tahun 1920-an ketika tiga orang cendekia muda bercita-cita tinggi dari Sumatera Tawalib – sekolah asrama bergengsi di Sumatra Barat – memutuskan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Mereka adalah Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, dan Zainin Dahlan. Atas saran guru mereka, mereka bertiga kemudian menimba ilmu tentang Islam di India; alih-alih di Mesir yang terkenal sebagai pusat studi Islam. Ketiga cendekia muda ini lantas mengunjungi kota Qadian di India dan mengikat janji spiritual untuk setia pada pemimpin Ahmadiyah Hadhrat Haji Mirza Basyirudin Mahmud Ahmad. Situs Ahmadiyah (www.alislam.org, 2012) menyatakan bahwa janji tersebut kemudian “mengubah wajah Islam di Indonesia”.

Sesuai permintaan ketiga cendekia tersebut, pada tahun 1925 Basyiruddin mengirim Maulana Rahmat Ali untuk menyebarkan ajaran Ahmadiyah ke Hindia Belanda. Pemberhentian pertama Maulana adalah di Tapaktuan, Aceh. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Padang di mana ia menghimpun sejumlah pengikut dan mendirikan Ahmadiyah sebagai organisasi yang sah. Namun sebenarnya, penyebab

33 Menurut Iskandar Zulkarnain, cabang Qadian lebih sukses sebagai organisasi sektarian, sementara cabang Lahore lebih sebagai kelompok yang memiliki tradisi akademis di mana gagasan-gagasannya saling bercampur dengan beberapa bagian dari kelompok Islam. Cabang Qadian utamanya berkembang di Jawa, Sumatera dan daerah lain sementara cabang Lahore terutama berkembang di Yogyakarta dan sekitarnya. Lihat Zulkarnain (2005).

34 Dari berbagai sumber. Lihat juga <http://www.pewforum.org/The-Future-of-the-Global-Muslim-Population.aspx>.

ran gerakan Ahmadiyah mulai berkembang pesat ketika sampai di Jakarta. Pada tahun 1930, perintis gerakan Ahmadiyah pindah ke Jakarta dan mendapatkan lebih banyak pengikut. Pada 1935, Jakarta dideklarasikan sebagai pusat gerakan Ahmadiyah di Indonesia (Hindia Belanda pada waktu itu) sebelum akhirnya dipindahkan ke Parung, Bogor pada tahun 1987. Dari Jakarta, ajaran Ahmadiyah tersebar ke daerah Jawa Barat: Bogor, Tasikmalaya, Garut, dan sekitarnya. Lokasi-lokasi itu adalah tempat di mana Ahmadiyah disambut hangat. Dari tahun 1930 hingga saat ini, Jawa Barat dipandang sebagai basis Ahmadiyah terbesar di Indonesia.

Seperti halnya sebuah cerita sejarah, ada sejumlah versi mengenai gerakan Ahmadiyah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Salah satu versi menyebutkan bahwa ketika pertama kali hadir di Indonesia, Ahmadiyah menikmati masa istimewa di mana Ahmadiyah diterima dengan hangat oleh kelompok-kelompok Islam arus utama yang telah ada di Nusantara. Pada waktu itu, Ahmadiyah dipandang sebagai rekan ideal dalam usaha Islami untuk menandingi karya para misionaris Kristen. Namun kolaborasi ini hanya bertahan sebentar sampai akhir 1920-an. Versi yang berbeda menyebutkan bahwa, kendati terdapat penerimaan hangat terhadap Ahmadiyah di pulau Jawa, penolakan justru mulai muncul dari para ulama Islam lokal yang menuduh mereka menyimpang dari Islam ortodoks.

Ini adalah soal ideologi. Tentu ada, katakanlah perang ideologi, karena Ahmadiyah dianggap memberi tafsir baru terhadap ajaran Islam yang waktu itu mapan di Indonesia. Ahmadiyah dianggap memberikan tafsir baru yang lebih modern. Pada awalnya pemikiran-pemikiran dari Ahmadiyah ini, bukan ajaran-ajaran ya; lebih banyak diterima oleh kaum cendekiawan dan politisi. Tetapi ada beberapa perang ideologi yang cukup kuat. Terutama, misalkan dengan Persis, pada awalnya, kemudian Masyumi. Tetapi hingga masa kemerdekaan Indonesia, selalu selesai di tingkat ideologi. Selesai di tingkat pemikiran. Tidak pernah terjadi kekerasan terhadap warga, secara langsung (Firdaus Mubarik, 6211, *Juru Bicara JAI, Wawancara, 02/02/2012*).

Apa yang disampaikan Firdaus di atas menjelaskan kenyataan sejarah bahwa terdapat sebuah “pertarungan ideologi” dalam dinamika keberadaan Ahmadiyah selama di Indonesia. Penjelasan ini terbukti dengan adanya fakta bahwa tidak terjadi penganiayaan sampai tahun 1950-an ketika pemberontak garis keras Darul Islam/Tentara Islam Indonesia membunuh sekelompok pengikut Ahmadiyah di Jawa Barat. Mereka dibunuh karena menolak untuk melepas keyakinan iman mereka. Kendati terjadi beberapa pembunuhan atas pengikut Ahmadiyah oleh DI/TII, namun pembunuhan macam itu tidak pernah tersebar ke daerah lain. Namun, kondisi mulai berubah ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI)³⁵ mengeluarkan fatwa³⁶ menentang Ahmadiyah. Diktum fatwa MUI no. 5/1980 yang diambil berdasarkan data dari sembilan buku mengenai Ahmadiyah, menyatakan bahwa Jemaah Ahmadiyah termasuk dalam kelompok non-Islam, merupakan bidaah dan menyimpang. Beberapa pengikut Ahmadiyah meyakini bahwa fatwa tersebut telah membuka gerbang menuju fase selanjutnya dari gerakan nasional anti-Ahmadiyah.

Sebenarnya baru mulai tahun 1980-an, ketika MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah, yang kemudian memunculkan gerakan anti-Ahmadiyah yang baru; yang sifatnya lebih nasional, terkoordinasi, dan bukan merupakan reaksi. Kalau ada insiden-insiden di beberapa daerah, itu lebih karena ada reaksi terhadap datangnya sebuah ideologi baru yang muncul di tempat tersebut. Tapi, sejak adanya fatwa MUI, saya melihat bahwa ini memang ada sebuah gerakan yang terkoordinir secara nasional serta sistematis untuk melakukan syiar kebencian terhadap Ahmadiyah. Sejak saat itulah, sebenarnya, kekerasan terhadap Ahmadiyah mulai muncul. Meskipun karena pada jaman (Orde Baru) Soeharto itu sulit untuk melakukan kekerasan secara terbuka (Firdaus Mubarik, 6211, *Juru Bicara JAI, Wawancara, 02/02/2012*).

35 MUI adalah organisasi ulama didirikan oleh pemerintah tahun 1975, dirancang sebagai lembaga otoritas nasional urusan Islam. Organisasi ini berfungsi sebagai sebuah forum untuk mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan tugas ulama. Lihat http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53.

36 Fatwa adalah keputusan sah dalam Islam, dikeluarkan oleh sebuah dewan keagamaan mengenai sebuah isu khusus.

Meskipun fase lanjut dari gerakan nasional anti-Ahmadiyah ditandai dengan diktum MUI 5/1980, sebetulnya ada sekumpulan fatawa lain yang mengiringi Ahmadiyah sejak kehadiran mereka di Indonesia. Tabel berikut menunjukkan daftar *fatawa*³⁷ tentang Ahmadiyah di Indonesia.³⁸

<i>Waktu</i>	<i>Fatwa</i>
November 2007	Fatwa MUI perihal panduan untuk menentukan menyimpang tidaknya sebuah ajaran.
Juli 2005	Fatwa MUI 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 mengenai Ahmadiyah.
1995	Fatwa Syuriah Pengurus Pusat Nahdatul Ulama 1995 mengenai Ahmadiyah.
20 Oktober 1994	Fatwa Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia (FUUI) 1994 mengenai Ahmadiyah Qadiani.
1994	Fatwa MUI Riau 1994 mengenai Ahmadiyah Qadiani.
1984	Fatwa MUI Aceh 1984 menentang Ahmadiyah Qadiani.
1980	Fatwa MUI Sumatera Utara 1980 mengenai Ahmadiyah.
1 Juni 1980	Fatwa MUI 5/1980 mengenai Ahmadiyah.
1965	Fatwa Ulama Sumatra Timur 1965 menentang Ahmadiyah Qadiani.
1929	Fatwa Muhammadiyah yang menyatakan bahwa tidak ada nabi setelah Muhammad dan jika ada yang mengklaim ada, mereka adalah kelompok kafir.

Tabel 4.1. Fatwa terhadap Ahmadiyah di Indonesia.

Sumber: Penulis.

Dampak luar biasa dari penyebaran syiar kebencian tampaknya semakin siap berderap. Setelah kejatuhan Orde Baru pada 1998, aksi kekerasan tampak mulai marak. Pada tahun 1998 hingga 2000, terjadi serangkaian tindak kekerasan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Aksi kekerasan ini masih bersifat lokal dan belum menjadi “nasional”. Setidaknya sampai tahun 2005, pengikut Ahmadiyah relatif mendapatkan perlindungan di bawah pemerintahan demokratis almarhum Abdurrahman Wahid dan penerusnya, Megawati Soekarnoputri. Kedua mantan presiden ini menolak untuk melarang Ahmadiyah.

Akan tetapi, suasana penuh kedamaian ini tidak berlangsung lama. Mulai tahun 2005, di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, aneka tindak kebencian untuk melarang Ahmadiyah mulai bergeser ke pulau Jawa; dimulai dari Kuningan, Jawa Barat dan daerah-daerah sekitarnya. MUI, didukung oleh kelompok-kelompok Muslim garis keras, menyebut Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Fatwa ini berakibat pada rangkaian serangan terhadap basis-basis pengikut Ahmadiyah. Para pengikut Ahmadiyah di Bogor, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan Kuningan terus menerus menghadapi teror dan tantangan berat. Sampai laporan ini ditulis, aksi kekerasan masih terjadi. Kasus terbaru terjadi di Singaparna, Tasikmalaya pada tanggal 20 April 2012.

Pengeluaran Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung pada tanggal 9 Juni 2008 – sepekan setelah Tragedi Monas³⁹ – memperburuk penganiayaan terhadap komunitas Ahmadiyah. Secara jelas, Surat Keputusan ini menginstruksikan pengikut Ahmadiyah untuk menghentikan “interpretasi dan penyebaran aktivitas yang menyimpang dari prinsip ajaran Islam.” Ancaman hukum maksimal lima tahun penjara akan dijatuhkan bagi siapa

37 *Fatawa* adalah bentuk jamak dari *fatwa*. Menurut Hocker, M.B. (2003) dan Hosen (2003), MUI adalah satu dari empat sumber utama fatawa di Indonesia. Yang lain adalah Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).

38 Tabel ini dikumpulkan dari Departemen Agama (2007:8), Majelis Ulama Indonesia (2005), dan koleksi pribadi penulis soal fatwa. Lihat Melissa Couch, *Indonesia, Militant Islam and Ahmadiyah: Origins and Implications*. Diunduh dari <http://lindseyfederation.law.unimelb.edu.au> atau lihat juga Lilik Rofiqoh, *The MUI's View on Ahmadiyah and the Dispute Surrounding It*.

39 Ketika para aktivis dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) berencana untuk merayakan 63 tahun Pancasila di Monas, mereka dikonfrontasi dan diserang oleh anggota-anggota FPI; sekitar 30 orang luka-luka.

saja yang melanggar aturan ini.

Sebagai tambahan, Surat Keputusan Bersama no. 3/2008 ini juga secara eksplisit melanggar UUD 1945 pasal 28E: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya... Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan...sesuai dengan hati nuraninya." Maka, Surat Keputusan Bersama beserta dukungan yang diberikan oleh fatwa ini telah membawa konsekuensi serius bagi pengikut Ahmadiyah dalam memenuhi hak mereka, khususnya dalam menjalankan ibadat dan pengungkapan iman mereka.

Jadi, persoalan utama hal ini ada dua, pertama syiar kebencian terhadap Ahmadiyah secara terus menerus dan disebar (juga melalui media). Yang kedua kekerasan, pembiaran tindakan kekerasan terhadap warga (Firdaus Mubarik, 6211, *Juru Bicara JAI, Wawancara, 02/02/2012*).

Pernyataan di atas menunjukkan setidaknya terdapat dua persoalan utama dari pengikut Ahmadiyah, yang tercermin dalam diskriminasi dan bahkan penganiayaan yang diterima oleh komunitas Ahmadiyah. Adanya deklarasi Surat Keputusan Bersama pun telah membuat situasi semakin runyam. Kondisi ini mengundang perhatian komunitas internasional. *Human Rights Watch* dari New York, misalnya, menyampaikan protes keras atas serangkaian tindak kekerasan ini. Mereka mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik pada bulan Februari 2006. Pasal 18 dari perjanjian itu menyatakan, "*tidak seorangpun boleh menjadi subjek pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya.*" Lebih jauh lagi, pasal 27 menyatakan, "*... seseorang dari... kelompok minoritas tidak boleh diabaikan haknya, dalam komunitas bersama dengan anggota lain dalam kelompok tersebut, untuk menikmati kebudayaannya sendiri, untuk menyatakan dan memeluk agama mereka sendiri.*" Negara-negara yang hadir dalam *Universal Periodic Review* PBB tahun 2012 – di sidang HAM PBB bertanggal 23 Mei 2012 – bahkan mengkritik dan mendesak Indonesia agar menangani persoalan ini secara lebih serius.⁴⁰

Dalam beberapa perkara terlihat bahwa para pengikut Ahmadiyah sepertinya telah kehilangan status dan haknya sebagai warga negara. Aneka tragedi kekerasan yang menewaskan pengikut Ahmadiyah, sebagai contoh tragedi Cikeusik pada bulan Februari 2011, menjadikan dialog mengenai Ahmadiyah menjadi isu yang mendesak. Bentuk kekerasan yang sedemikian kentara terhadap Ahmadiyah juga menunjukkan kegagalan penegakan hukum di Indonesia. Bahkan, hingga kini penganiayaan terhadap pengikut Ahmadiyah masih terus terjadi.⁴¹ Persoalan ini juga dihadapi baik oleh cabang Qadiani maupun cabang Lahore. *Tweet* berikut mencerminkan situasi ganjil yang dihadapi para pengikut Ahmadiyah di Indonesia:

Ahmadiyah Lahore: di Jogja sekolah di bawah GAI sampai sekarang diintimidasi kelompok radikal #prihatin (@DenResza [Resza Hartono], RT [retweet] oleh @ulil [Ulil Abshar Abdalla] Kamis, 3 Mei 2012, 08.46 WIB).

Sebagaimana diilustrasikan di atas, penganiayaan terhadap Ahmadiyah sangatlah kompleks. Mendapat label sebagai kelompok yang menyimpang terhadap Islam, pengikut Ahmadiyah mendapat penggambaran dan pemahaman yang buruk di masyarakat luas. Di sinilah seharusnya media massa mengambil peran sentral dalam membangun wacana publik yang sehat perihal Ahmadiyah di Indonesia.

40 Informasi lebih jauh mengenai proses dan *highlights* UN UPR 2012, silakan lihat <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights23May2012am.aspx> dan/atau silakan cek web berikut untuk melihat prosesnya <http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/05/final-remarks-upr-report-of-indonesia-13th-universal-periodic-review.html>.

41 Menurut JAI, sejak Presiden Yudhoyono mengeluarkan keputusan bulan Juni 2008 yang membatasi aktivitas keagamaan Ahmadiyah, ada lebih dari 180 serangan terhadap properti milik komunitas Ahmadiyah; di mana 80% penyerangan ini terjadi di Jawa.

4.2. Ahmadiyah dan Media

Secara umum, para pengikut Ahmadiyah di pulau Jawa tinggal di desa-desa terpencil di Jawa Barat; sekitar wilayah Bandung, Cianjur, dan Sukabumi.⁴² Di salah satu wilayah desa yang kami kunjungi, terdapat sekitar 600 orang pengikut Ahmadiyah (dari 5 cabang Ahmadiyah) bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang kecil. Berada dan hidup di daerah terpencil, pilihan media yang dimiliki penduduk desa ini sangat terbatas. Dalam hal distribusi surat kabar, misalnya, kendati berada dalam jangkauan distribusi surat kabar lokal seperti *Pikiran Rakyat*, *Metro Puncak*, *Cianjur Ekspres*; namun para penduduk desa memiliki akses sangat terbatas terhadap surat kabar nasional. Dan meskipun memiliki akses ke beberapa surat kabar, warga desa juga memiliki kesempatan membaca sangat terbatas, mengingat kemampuan membeli yang rendah – lebih-lebih dapat berlangganan. Tidaklah mengherankan jika mereka tidak mengenal nama-nama media cetak nasional. Bahkan, saat menyebutkan nama surat kabar lokal pun, para penduduk desa ini terlihat ragu-ragu.

Akses para pengikut Ahmadiyah di desa-desa ke media elektronik seperti radio dan televisi adalah cerita yang berbeda. Selama bertahun-tahun, penduduk desa cenderung menggunakan media untuk mendengarkan musik dan cerita rakyat dibandingkan untuk mengakses berita. Namun, tatkala teknologi baru seperti pemutar mp3 masuk ke desa, para penduduk mulai meninggalkan radio. Rupa-rupanya, mereka tidak keberatan untuk menyingkirkan peran radio meskipun keterbatasan akses terhadap berita menjadi konsekuensinya.

Tidak seperti radio, televisi masih relatif sering diakses oleh para pengikut Ahmadiyah di desa. Kendatipun demikian, sebagian besar di antara mereka yang memiliki televisi di rumah enggan dan jarang menyalakannya. Sekilas, kami mendapati fenomena ini cukup ganjil. Namun, kemudian kami mendapati bahwa sebagian besar pengikut Ahmadiyah sengaja mematikan TV-nya karena merasa disudutkan oleh aneka pemberitaan dan laporan di televisi mengenai Ahmadiyah. Pernyataan berikut menjelaskan alasan fenomena tersebut:

Kalau ada satu orang dari sini yang muncul di TV, nanti banyak dari kita ini yang mendapat tindakan-tindakan tidak menyenangkan; misalnya dari tetangga. Kalau di sekolah anak-anak diejek oleh teman-temannya; juga dikucilkan, diancam. Yang kerja juga. Bikin KTP belakangan ini sulit juga. Siapa saja yang muncul di TV, yang lain mendapat perlakuan tidak enak setelahnya. Selalu bisa diduga begitu. Jadi selama ini kalau ada pemberitaan yang keliru jarang sekali orang dari media datang lagi ke sini; orang-orang Ahmadiyah ingin memberikan versi cerita dari kacamata lain. Kalau selama ini kan ceritanya selalu berasal dari yang anti-Ahmadiyah dan kesimpulan akhir pemberitannya itu Ahmadiyah adalah sekte yang sesat (Anonim, Wawancara, 2012).

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa tragedi Cikeusik, diikuti dengan berbagai penganiayaan pengikut Ahmadiyah – terutama – di sekitar Jawa Barat, benar-benar telah menciptakan trauma besar bagi pengikut Ahmadiyah. Sebagian besar dari para pengikut ini tidak lagi dapat mempercayai konten televisi. Bagi mereka, membaca atau menyimak berita seputar Ahmadiyah di media massa apapun akan menambah kesedihan saja. Dengan dalih menolak menambah kesedihan, para pengikut Ahmadiyah ini dengan senang hati mematikan televisi dan membiarkan alat itu sebagai dekorasi di ruang tamu (Pengamatan Langsung, 2012).

Dari ilustrasi cerita di atas terlihat jelas bahwa, dalam konteks infrastruktur telekomunikasi, para pengikut Ahmadiyah yang rata-rata tinggal di desa mendapatkan akses yang sangat buruk; hal yang umum terjadi di desa-desa terpencil di seluruh Indonesia. Selain itu, desa-desa di mana para pengikut Ahmadiyah tinggal ini juga memiliki akses buruk terhadap koneksi kabel telepon. Hal ini sangat berbeda

⁴² Umumnya, pengikut Ahmadiyah hidup dalam kelompok sebagai komunitas “tertutup”. Mereka hidup di sekitar mesjid Ahmadiyah dan hidup bersama-sama.

dengan yang ada di kota-kota besar di pulau Jawa. Oleh karena itu, sebagai sarana komunikasi sehari-hari, sebagian besar jemaat Ahmadiyah di desa menggunakan telepon genggam; kendati ada persoalan serius mengenai kualitas sinyal yang tersedia – yang sebenarnya juga menjadi persoalan umum di daerah-daerah terpencil.

Kendati koneksi telekomunikasi sangat buruk, generasi muda Ahmadiyah – seperti sebagian besar anak-anak muda Indonesia pada umumnya – justru cenderung akrab dengan penggunaan Internet. Namun yang cukup disayangkan, kelompok ini belum menggunakan Internet sebagai kanal alternatif untuk melengkapi dan/atau mengkritisi konten-konten media arus utama mengenai Ahmadiyah. Penggunaan Internet masih dipakai sebatas demi kepentingan internal dan sosial di antara mereka. Kutipan berikut menunjukkan bahwa pengikut Ahmadiyah baru menggunakan Internet semata-mata untuk surat elektronik (*email*) dan untuk kepentingan berbagi berita, isu, dan keprihatinan dengan sesama anggota Ahmadiyah di wilayah/kota lain.

Blog? Yang jelas, kami cukup gptek [gagap teknologi]. Dan memang gptek kalau mengurus blog. Lalu, untuk isi blog *kan* juga membutuhkan keterampilan menulis yang agak benar. Untuk *Facebook*, saya pribadi sempat membuka dan menggunakan dahulu; tapi sekarang sudah ditutup dengan alasan tertentu. Kalau *Twitter* masih terus jalan sampai sekarang, walau tidak terlalu sering akses. Email kami pakai untuk sarana berbagi (misalnya untuk) buletin komunitas. (Media lain yang kami akses) TV. Sementara surat kabar dan media cetak lain agak kurangnya. Sementara mulai sekarang beberapa orang mulai memakai internet. Tapi juga ada kendala (karena mengakses Internet menggunakan modem nirkabel). Sinyalnya itu tadi masalahnya. Apalagi beberapa bulan ini memang sinyal agak susah (Anonim, Wawancara, 2012).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa kendati para pengikut Ahmadiyah mendapati Internet sangat berguna – setidaknya untuk kepentingan internal dan untuk memperkuat ikatan relasi – buruknya infrastruktur yang ada benar-benar membatasi ruang gerak dan ekspresi mereka. Maka tidak heran jika kondisi serupa juga dialami oleh komunitas Ahmadiyah di tempat lain di Jawa Barat, maupun yang tinggal di luar Jawa – karena pada umumnya mereka hidup sebagai sebuah komunitas di desa-desa terpencil (diskusi, 2012). Dengan kondisi semacam ini, wajarlah untuk mengatakan bahwa mayoritas Jemaah Ahmadiyah di Indonesia – yang umumnya tinggal di desa-desa terpencil – memiliki akses sangat terbatas dalam infrastruktur media.

Sementara berlangganan media cetak merupakan sebuah kemewahan bagi anggota Ahmadiyah, radio juga tampaknya hanya menjadi sebuah sarana untuk mencari hiburan saja. Di lain sisi, kemunculan media baru yaitu Internet, tidak mampu menjawab kebutuhan mereka akan sumber informasi yang murah, mengingat terbatasnya infrastruktur yang tersedia. Dalam hal konten, karena gaya berbagai liputan mengenai tragedi Cikeusik dan kejadian lain cenderung berdampak negatif bagi kehidupan sehari-hari kelompok Ahmadiyah; para anggota komunitas juga menjadi “korban” dari konten yang disajikan.

4.3. Ahmadiyah di dalam Media

Sangatlah kentara terlihat bahwa media memainkan peran yang sangat fundamental dalam penyampaian berita, fakta, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Peran macam ini bertalian sangat erat dengan kepemilikan kontrol atas apa yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh anggota masyarakat (dalam hal ini, warga negara). Salah satu dari sekian isu utama yang perlu disinggung adalah apakah kepentingan publik terpenuhi atau tidak. Dalam kebanyakan kasus, jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak. Hal ini terjadi karena media mengendalikan kebanyakan isi berita. Secara singkat, apa yang disampaikan kepada publik sangat tergantung pada apa yang media anggap relevan dan penting.

Kendali kuat media atas konten ini terjadi pula dalam kasus Ahmadiyah. Sebagian besar materi yang dilaporkan mengenai Ahmadiyah, jika tidak selalu terjadi, condong ke arah kepentingan dan agenda mayoritas. Hal ini terlihat dari apa yang disampaikan oleh media yang tampaknya menggunakan perspektif yang agak sempit.

Lha iya kalau diberitakan menurut fakta yang sebenarnya. Berita macam itu mencuat *kan* karena media itu dipegang oleh massa. Jadi, media juga takut kehilangan pemirsa. Lalu, jemaat [Ahmadiyah] sangat sedikit bila dibandingkan dengan pemirsa yang banyak. Berita itu *kan* diusahakan untuk memuaskan yang banyak. Ya kan? Untuk jemaat, ada semacam keyakinan kalau beritanya itu tidak benar. Kalau misalnya ada pengaduan [permohonan ralat ke media], tapi biasanya itu juga kurang efektif. Yang selama ini terjadi kurang efektif. Kalau pemberitaan itu tidak betul, dan jemaat mau meluruskan, mungkin diterima. Tapi penayangan untuk ralat mungkin juga tidak leluasa [tidak dalam waktu yang tepat dan durasi yang cukup] (Anonim, Wawancara, 2012).

Konten telah menjadi isu yang sangat penting dalam banyak aspek media, mulai dari proses produksi hingga distribusi. Kendati demikian, inti dari isu konten barangkali berkaitan dengan alasan utama adanya media, yaitu untuk menyediakan ruang bagi warga untuk terlibat dalam masyarakat yang demokratis dan rasional (Habermas, 1984, Habermas 1989). Namun saat ini, alih-alih menyediakan aneka ruang keterlibatan publik maupun ruang untuk mendidik dan “memberadabkan publik” melalui kontennya, konten media menjadi sangat tergantung terhadap “*rating*.”

Dalam produksi konten, media rupanya cenderung merujuk pada mekanisme *rating*. Kondisi ini berimplikasi pada praktik duplikasi konten dalam media yang berorientasi laba. Sebagai akibatnya, warga diarahkan pada keterbatasan ragam informasi. Dari sini kentara bahwa media cenderung beroperasi menggunakan logika rekayasa hasrat manusia dan kemudian mengklaim hal tersebut sebagai yang dibutuhkan oleh publik. Mekanisme semacam ini tentunya juga berdampak pada pembentukan opini publik.

Menilik kembali pada kasus Ahmadiyah, kami meminta tanggapan mereka atas cara Ahmadiyah digambarkan di dalam media. Sebagian besar pengikut Ahmadiyah menjawab bahwa stigma “sesat” telah ditempatkan di atas hal-hal yang lain.

Menurutku media-media ini terjebak. Mereka ini terjebak dengan isu besarnya. Kelompok-kelompok syiar kebencian ini *kan* men-*drive* isu Ahmadiyah sebagai isu sesat. Agama ini sesat, Ahmadiyah kafir, memiliki insititusi yang berbeda, ajarannya seperti ini, dan seterusnya. Dan ternyata, media terdorong untuk mengikuti saja. Mereka gagal melihat sisi lain, dari perspektif korban. Itu dia masalahnya. Jadi, pertama perspektif media sudah salah ketika memandang persoalan itu secara global. Lantas, dalam praktiknya mereka juga salah menugaskan reporter. Nah, reporternya sendiri tidak membangun akses yang cukup baik [dengan pihak korban]. Kemudian setelah selesai liputan, [reporter] balik ke meja redaksi dan redaksinya juga tidak punya perspektif yang baik. Siklusnya terus begitu. Selama perspektifnya tetap semacam ini, Ahmadiyah akan terus dibilang melulu sesat (Firdaus Mubarik, 6211, Juru Bicara JAI, Wawancara, 02/02/2012).

Tanggapan dari Firdaus sekilas menunjukkan bahwa penggambaran Ahmadiyah di media boleh jadi sangat dipengaruhi oleh asumsi umum mengenai mereka. Mengingat perspektif awam ini dan kenyataan bahwa jurnalis memiliki waktu sangat terbatas untuk mengumpulkan data di lapangan, penggambaran mengenai Ahmadiyah kerap kali menjadi kurang tepat. Namun, sebenarnya bagaimana pengikut Ahmadiyah melihat diri mereka sebagaimana ditampilkan dalam media? Kutipan berikut menyodorkan jawaban atas pertanyaan ini:

Jadi kalau dinilai secara umum, baik di pemberitaan elektronik maupun di media cetak, pemberitaan yang dimuat itu tidak berimbang. Artinya tidak berimbang adalah mereka mengedepankan pendapat publik yang banyak sementara dari sumbernya sendiri tidak digali. Jadi kalau membuat pemberitaan itu, terutama kalau sering kami baca di koran, kasus Ahmadiyah itu ujungnya mendiskreditkan. Jadi banyak fakta yang tidak benar atau bahkan seolah-olah data itu bukan dari sumber utama, kebanyakan yang hanya pendapat-pendapat umum saja. Contohnya, saya pernah membaca di koran; ada kegiatan bupati Cianjur sedang berdiskusi dengan tokoh-tokoh ormas Islam; katanya "Kita harus bisa menyadarkan Ahmadiyah karena kegiatannya menyimpang..." dan sebagainya. Padahal kalau dikatakan menyimpang harus jelas bagaimana menyimpangnya atau di mana salahnya? Tidak hanya itu, juga banyak di antaranya tokoh-tokoh kita ataupun termasuk dari polisi sendiri yang tanya. Mengapa sekarang itu banyak terjadi istilahnya kerusuhan tentang Ahmadiyah. Banyak yang bilang katanya Ahmadiyah tidak bisa atau tidak melaksanakan SKB. Padahal, kalau dikatakan tidak melaksanakan SKB ya sebutkan butir berapa yang tidak dilaksanakan oleh Ahmadiyah itu. Atau mana yang dilanggarnya? Kebanyakan orang itu, termasuk media juga ya, menyimpulkan tentang Ahmadiyah itu atas pendapat sendiri, atau mengikuti pendapat awam itu sangat mungkin (Anonim, Wawancara, 2012).

Kutipan di atas mewakili respon umum dari para pengikut Ahmadiyah: bahwa mereka mengalami stigmatisasi dengan pemberian label tertentu. Para pengikut Ahmadiyah ini menyadari bahwa penggambaran di dalam media tidak selalu lengkap dan menyeluruh. Alih-alih memberikan sebuah penggambaran yang utuh mengenai Ahmadiyah, media malah menyajikan versi lain yang penuh dengan prasangka dan asumsi. Kondisi semacam ini mendiskreditkan Ahmadiyah sebagai sebuah kelompok dan menjadikan kelompok ini tetap tidak memiliki suara. Representasi media yang cenderung timpang ini tentu menghasilkan dampak langsung ke hidup jemaah. Para penganut Ahmadiyah dipaksa untuk selalu waspada dalam bersosialisasi dengan yang lain. Bahkan, kerap kali harus menerima pihak asing (dalam hal ini adalah para aktivis HAM, peneliti, maupun jurnalis yang hendak mewawancarai mereka) secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak menarik kecurigaan dari para tetangga.

Kisah mengenai Ahmadiyah sangat didominasi oleh pemberian label kepada grup ini sebagai "sesat". Tampaknya "kesesatan" dan "penistaan" merupakan topik-topik yang berpotensi untuk dijual. Pemberian stereotip "menyimpang" kepada Ahmadiyah oleh media ini hampir ada di seluruh media. Penggambaran umum semacam ini telah memberi dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan para pengikut Ahmadiyah. Penggambaran yang sama juga cenderung untuk mengundang banyak orang untuk "menyetujui" aksi kekerasan terhadap kelompok ini, sebagai imbalan atas "kesesatan". Sebagai tambahan pula, gambaran umum perihal Ahmadiyah yang "menyimpang" ini sangat jarang ditindaklanjuti dengan kisah lain dengan memakai perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, adalah logis untuk mengatakan bahwa pemberian label tidak berimbang semacam ini memberi keuntungan bagi media, mengingat pemberitaan semacam inilah yang cenderung dilihat oleh mayoritas publik – atau dalam gagasan Herman dan Chomsky – melayani opini elit di masyarakat (Herman and Chomsky, 1988).

Terkait dengan insiden Cikeusik, lima surat kabar terbesar – *Jawa Pos*, *Kompas*, *Republika*, *Suara Merdeka*, *Pikiran Rakyat* – di Pulau Jawa dan dua stasiun berita nasional menyajikan laporan mendalam atas kejadian tersebut. Secara umum, kelima media cetak tersebut menggunakan istilah "bentrokan" alih-alih "serangan" dalam memberitakan peristiwa ini (Harsono, 2011). Penggunaan istilah tersebut memberi kesan bahwa yang terjadi adalah sebuah perkelahian yang adil, sesuatu yang sangat bertentangan dengan kejadian sebenarnya. Hal yang sama pun terjadi dengan media penyiaran – menunjukkan kerumunan sedang berkelahi dan melempar batu – namun tidak menunjukkan (upaya) pembunuhan yang terjadi (Harsono, 2011). Di sisi lain, media internasional, semisal *BBC*, *CNN*, *Al Jazeera*, dan *ABC Australia* menggunakan istilah "serangan" dalam sejumlah pemberitaan dan menampilkan adegan penyerangan dalam liputan mereka – dengan tetap menyamakan bagian-bagian yang keji.

Dengan melakukan analisis atas beberapa tipe penggambaran Ahmadiyah yang berbeda-beda, media massa di Indonesia tampaknya belum berhasil menyajikan sebuah tinjauan kasus yang menyeluruh dan terperinci. Dalam tragedi Cikeusik, apa yang ditampilkan oleh media merupakan sebuah "model"

Kotak 1. Liputan Media Mengenai Ahmadiyah – Kasus Cikeusik 7-14 Februari 2011

KOMPAS (CETAK)

Laporan Kompas pasca-insiden penyerangan Cikeusik cukup banyak. Terdapat 22 berita/laporan selama sepekan; dari tanggal 7 sampai tanggal 14 Februari 2011. Bahasan atas kasus ini ada di sejumlah kolom: Tajuk Rencana, Opini, atau dalam kolom berita secara umum.

Dalam melaporkan insiden tersebut, Kompas menggunakan kaca mata hak asasi manusia dan menunjukkan kelemahan negara dalam melindungi hak warga. Opini yang disajikan cukup neutral, imparial, namun dengan keras mempertanyakan keberadaan Negara, ketegasan pemerintah dalam menangani kasus ini, dan menyinggung perihal pluralitas yang sebenarnya tertanam dalam Bhinneka Tunggal Ika—tetapi jarang muncul dalam kehidupan publik. Beberapa liputan mengenai penganiayaan Ahmadiyah juga dihubungkan dengan peristiwa kerusuhan lain di Temanggung, Jawa Tengah dan lantas membingkai kejadian-kejadian ini sebagai isu kekerasan sosial. Liputan-liputan semacam ini mendesak negara untuk bertindak lebih tegas dalam meninjau kasus-kasus tersebut dan menempatkan mereka sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Kompas juga melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap negara dalam Laporan Kinerja Pemerintah. Aneka liputan mengenai Ahmadiyah kerap menghiasi headline dan ditampilkan sebagai isu utama pada pekan tersebut.

DETIK.COM

Detik.com meliput insiden ini secara massif. Dalam satu pekan terdapat lebih dari dua ratus entri mengenai insiden Cikeusik, baik perkembangan investigasi atau isu-isu terkait lainnya. Portal ini menampilkan kronologi peristiwa dan keterkaitan dengan isu seputar HAM serta respon pemerintah (atau absensi dari respon pemerintah) mengenai peristiwa tersebut. Ada sejumlah artikel panjang yang meliput diskusi mendalam tentang pemerintah yang lamban, bahkan terkesan abai, dalam upaya penanganan peristiwa ini.

Detik.com memuat sebuah laporan yang berisi kritik terhadap pemerintah, dari perspektif masyarakat sipil, partai-partai politik, dan juga individu politisi. Sebagai tambahan, portal ini juga memuat klarifikasi dari para pihak berwenang dan pemerintah terkait dengan lambannya kemajuan yang ada dan kurangnya antisipasi. Dengan menampilkan pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak, termasuk Ahmadiyah, MUI, dan organisasi-organisasi Islam lainnya, detik.com tampak cukup seimbang dalam porsi pemberitaan insiden ini. Yang paling penting, detik.com melihat insiden ini sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM, bukan sekadar pelanggaran terhadap kelompok komunitas agama tertentu.

REPUBLIKA

Selama sepekan, pemberitaan mengenai serangan terhadap anggota JAI disajikan di halaman depan. Terdapat sejumlah liputan mengenai bagaimana Ahmadiyah telah dinyatakan sebagai “sesat” dan/atau sebagai “organisasi terlarang” oleh pemerintah sebelum peristiwa tersebut terjadi. Salah satu headline juga menyebutkan perihal penilaian komisioner Komnas HAM bahwa insiden terjadi karena dipicu oleh arogansi Ahmadiyah dalam memprovokasi massa. Pemberitaan ini kemudian dilanjutkan dengan menyajikan beberapa kronologi: oleh polisi, oleh JAI, lantas diikuti oleh klarifikasi pemerintah terkait peristiwa tersebut.

Beberapa artikel selama pekan tersebut tampaknya menulis ulang pendapat pemerintah mengenai JAI: (1) bahwa JAI sebaiknya menjadi sekte independen dan lepas dari Islam; (2) bahwa JAI sebaiknya bertobat dan bergabung dengan Islam yang “sejati”; (3) bahwa Ahmadiyah harus dibubarkan.

Yang menarik adalah Republika memiliki kolom khusus berjudul “pro-kontra” yang berisi bahasan mengenai insiden Ahmadiyah. Bagian ini dirancang untuk melihat dan menanggapi kasus Ahmadiyah dari berbagai sudut pandang, namun sayangnya yang tercermin dalam bagian itu sebenarnya adalah diskusi yang disampaikan dengan sudut pandang dan pendapat yang berat sebelah.

Dalam menyampaikan pemberitaan, Republika nyaris tidak melaporkan insiden Cikeusik sebagai isu pelanggaran HAM atau menyinggung dampak peristiwa ini terhadap masyarakat yang jamak dan bersatu. Republika cenderung memberi porsi lebih kepada liputan mengenai sejarah Ahmadiyah, Islam secara umum, dan reaksi pemerintah terhadap Ahmadiyah.

TEMPO.CO

Secara umum, liputan Tempo.co mengenai insiden Ahmadiyah cukup luas. Secara kuantitatif, terdapat 180 entry berita dalam periode tujuh hari. Secara kualitatif, Tempo.co menampilkan cakupan pemberitaan yang luas, termasuk di antaranya adalah kronologi kejadian dari insiden tersebut, tinjauan tahunan terhadap korban dari setiap kasus Ahmadiyah, tanggapan dari pemerintah mengenai isu ini, serta rangkaian laporan mengenai bagaimana warga menanggapi peristiwa naas ini. Tempo.co juga meliput isu-isu HAM dan menyatakan bagaimana insiden ini ditempatkan sebagai pelanggaran serius terhadap hak dasar warga, khususnya hak untuk memeluk keyakinan beragama. Tempo.co juga mengkritik respon pemerintah dalam peristiwa diskriminatif tersebut. Portal ini juga menuntut Presiden agar lebih sensitif dalam isu-isu semacam ini, dengan misalnya datang ke lokasi kejadian dan melakukan kontak dengan warga sekitar. Tempo.co percaya bahwa hal ini akan membantu membentuk citra presiden sebagai pemimpin pada saat ia kehilangan popularitas di antara warga.

Melalui liputan-liputan yang dipilih, Tempo.co telah menunjukkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan kelompok minoritas di Indonesia.

Sumber: Pengamatan CIPG 2012

mengenai bagaimana media arus utama di Indonesia memotret Ahmadiyah secara diskriminatif dan tidak mewakili keberpihakan kepada korban. Namun, masih ada beberapa media semacam KBR68H yang menghadirkan sudut pandang alternatif; yang menyajikan pemberitaan mengenai Ahmadiyah yang cukup berimbang, bahkan menampilkan cerita-cerita tersembunyi (*untold story*) mengenai pengikut Ahmadiyah. Salah satu contoh liputan ini adalah bagaimana para pengunjung Ahmadiyah di Lombok Barat bertahan selama enam tahun – suatu jenis liputan yang nyaris tidak ditampilkan di media arus utama – sejak pengusiran ditimpakan pada mereka.⁴³ Kendati demikian perlu dicatat, media-media alternatif seperti KBR68H tidak memiliki jangkauan siaran seluas media arus utama lain. Demikian, media alternatif ini tidak memiliki pengaruh sekuat media arus utama.

Saya ingat pada tahun 2005, banyak wartawan datang ke sini. Banyak kok media waktu itu. Saya malah mengantar wartawan RCTI, kalau tidak salah ingat. Warga di sini sudah biasa dengan wartawan. [Kami menganggap] Media itu penting. [Di lain sisi kami sadar] Karena kita di daerah *kan*, tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik.

[Harapan untuk media] Ya media harus jadi salah satu alat yang bisa mengubah suatu keadaan yang memang tidak baik jadi baik, sesuai. Jadi balik lagi ke awal ketika terjadi tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah, pada awalnya media mengangkat hal itu. Tapi lambat laun, yang diangkat oleh media ini bukan kekerasannya tadi, tapi kesesatannya (Anonim, Wawancara, 2012).

Kutipan di atas menegaskan bahwa pengikut Ahmadiyah – terutama mereka yang ada di pedesaan 43 Kisah pengunjung Ahmadiyah bertahan hidup enam tahun di Lombok Barat juga bisa dibaca di http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150119347559915.

dan sekitarnya – melulu menjadi obyek yang digunakan oleh media massa untuk menciptakan berita “sensasional”. Media massa menggunakan mereka untuk memperoleh dan menciptakan liputan-liputan menurut versi media. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap media, dalam level tertentu, telah berkontribusi pada beragam kesulitan yang dialami oleh pengikut Ahmadiyah dalam menuntut hak mereka sebagai warga. Hal ini terjadi karena upaya mereka untuk mempengaruhi pemberitaan utama pun telah dibatasi.


Dalam tatanan yang ideal, media seharusnya mampu mendidik dan “memberadabkan publik” melalui konten yang diproduksinya. Namun yang terjadi memang tidak selalu demikian, setidaknya dalam konteks Indonesia. Alih-alih menjalankan fungsi ideal, konten media justru menjadi sangat tergantung pada *rating* dan sensasionalisme. Terkait isu Ahmadiyah, reportase yang demikian ini cukup sering terjadi dan pemberitaannya pun tidak melihat dari kedua belah sisi. Akibatnya, para pengikut Ahmadiyah merasa bahwa media terus menerus memperlakukan mereka secara kurang berimbang karena perspektif mereka tidak dimasukkan dalam aneka pemberitaan. Tentu saja, kecurigaan akan buruknya sistem media dalam merasakan (penderitaan) korban ini memunculkan keprihatinan mendalam jika media mulai kehilangan esensinya dalam membentuk dan memandu masyarakat yang beradab dan terdidik.

Hmm, aku rasa [konten media] tidak edukatif. Sampai saat ini. Kalau media dibiarkan bekerja dengan kinerjanya sekarang ini, itu akan mengancam. Mereka tidak edukatif. Pengalaman kami, media baru bisa bermanfaat ketika kita sendiri [sebagai warga] berperan aktif terhadap media. Jadi dijagai *bener* pemberitaan media. Dalam arti, kalau mereka mau liputan, kita jagai *bener*, kita kasih informasi yang banyak, kita bimbing. Kita tidak mendikte media, tapi kita *bener-bener* memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang cukup. Itu baru bisa benar. Tapi kalau membiarkan mereka bekerja sendiri, itu tidak benar. Itu kenapa kemudian muncul banyak persoalan. Ada beberapa komunitas-komunitas Ahmadiyah, khususnya di daerah, mempersulit akses terhadap media karena mereka merasa memberikan akses pada media, kemudian pemberitaannya ternyata berbeda dengan yang ada di lapangan. Berbeda dengan yang terjadi, yang seharusnya diberitakan seperti mereka harapkan. Pengalamanku, baru bisa berhasil kalau memang ada orang yang bisa *bener-bener guiding* liputan. Jadi *bener-bener* memastikan bahwa media ini mendapatkan informasi yang cukup dan perspektif yang cukup mengenai isu tersebut (Firdaus Mubarik, 6211, Juru Bicara JAI, Wawancara, 02/02/2012).

Tanggapan dari Firdaus di atas secara tidak langsung memberikan sebuah masukan untuk membenarkan respon alternatif terhadap buruknya media dalam memahami derita korban: warga sendiri perlu secara aktif membimbing peliputan media mengenai peristiwa tertentu. Dengan aktif membimbing arus informasi kepada media, kemungkinan media untuk memperoleh informasi yang lebih valid dari sumber/warga terhadap publik dapat naik pula. Implikasi dari hal ini pun terkait erat dengan proses demokratisasi itu sendiri. Dengan aktif menjadi pengawas media, secara tidak langsung warga melatih diri untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya menjaga ranah publik. Ke depan, tanggung jawab semacam ini akan berdampak positif dalam pelestarian ranah publik, sehingga upaya untuk menjaga ruang publik bukan semata tanggung jawab media; melainkan juga kewajiban bersama untuk menjaga ruang-ruang ini tetap sehat, obyektif, dan terbuka untuk siapa saja. Di saat sistem media sepertinya tidak mampu memberi edukasi kepada masyarakat, anggota ranah publik yang lain dapat bertindak untuk membantu media – sebagai dalam ranah publik – memperbaiki dan menyembuhkan “penyakit” diri. Kendati demikian, hal ini memunculkan pertanyaan baru mengenai kesiapan warga untuk mengambil peran penting tersebut.

4.4. Menjaga Ahmadiyah? Peran Media

ELSAM mencatat bahwa sepanjang tahun 2011, terdapat 11 Perda yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama. Dari 11 peraturan itu, 9 di antaranya adalah tentang Ahmadiyah dan 2 peraturan mengatur sekte/aliran kepercayaan yang dianggap sesat.⁴⁴ Dalam laporan yang sama, ELSAM juga memprediksi bahwa pemerintah daerah tidak akan berhenti menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Sebagai tambahan atas munculnya perda-perda yang mengundang kontroversi, Wahid Institute mencatat bahwa sepanjang tahun 2011 terdapat peningkatan aksi kekerasan terhadap kebebasan beragama secara signifikan.



Bagan 4.1. Aneka kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

Sumber: Penulis, kompilasi dari Laporan Tahunan Wahid Institute terhadap kebebasan beragama (2010 dan 2011).

Selama 2011, Wahid Institute mencatat terjadi 93 kasus kekerasan terhadap kebebasan beragama (Wahid, 2011). Angka ini 18% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu 64 kasus. Adapun distribusi kasus yang terjadi selama tahun 2011 adalah terjadi 49 kasus pelanggaran dan pembatasan kegiatan keagamaan; 20 kasus intimidasi dan ancaman kekerasan; 11 kasus pengabaian tindak kekerasan; pemaksaan dan penutupan tempat ibadah (masing-masing 9 kasus). Pelanggaran lain yang terjadi adalah kriminalisasi atau viktimisasi para penganut kepercayaan (4 kasus).

No	Korban	Jumlah	Persentase (%)
1	Pengikut Ahmadiyah	47	50
2	Komunitas GKI Yasmin	13	14
3	Komunitas Kristen lain	12	13
4	Komunitas berlabel sesat	8	9
5	<i>Syah</i>	2	2
6	<i>Millah Abraham</i>	4	4
7	<i>Jamaah Masjid</i>	1	1
8	<i>Aliran Nurul Amal</i>	1	1
9	<i>Aliran AKI</i>	2	2

⁴⁴ Lihat ELSAM, "Mendorong Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Kertas Posisi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi dan KOMNAS HAM" http://www.elsam.or.id/downloads/1333610170_Kertas_Posisi_OMS_KOMNAS_HAM_dan_HAM_2012.pdf. Terakhir diakses pada 23/06/2012.

No	Korban	Jumlah	Persentase (%)
10	<i>Aliran Bedatuan</i>	1	1
11	<i>Aliran Islam Suci</i>	1	1
12	<i>Padepokan Padange Ati</i>	1	1
	Total	93	100

Tabel 4.1.Korban Intoleransi Hidup Beragama 2011.

Sumber: Wahid Institute (2011, h. 3).

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa selama tahun 2011, anggota Ahmadiyah menjadi korban intoleransi sebanyak 47 kali, atau sekitar 50% dari total kasus yang tercatat. Bahwa sepanjang tahun 2011, komunitas ini menjadi sasaran utama tindak intoleransi keagamaan tahun lalu, menunjukkan sebuah kenyataan di mana mereka nyaris tidak dapat menikmati hak dan kebebasan beragama. Penyerangan terhadap beberapa komunitas Ahmadiyah di Jawa Barat dan beberapa daerah lain menunjukkan betapa tahun 2011 menjadi periode penuh pengalaman pahit bagi Ahmadiyah dalam menjalankan hak mereka; tidak hanya dalam kebebasan beragama, namun dalam kebebasan berkumpul dan hak-hak dasar lain pula. Dalam kerangka inilah, Ahmadiyah sungguh merupakan kelompok rentan.

Apakah media menampilkan Ahmadiyah dengan tepat? Sejauh mana media memberi perhatian kepada mereka? Pertanyaan-pertanyaan fundamental inilah yang patut dialamatkan kepada media massa arus utama. Pada kenyataannya, sebagian besar media jarang meliput Ahmadiyah sebagai korban kekerasan. Alih-alih menyebut Ahmadiyah sebagai korban tindak kekerasan, sebagian besar media cenderung memberi label Ahmadiyah sebagai “sesat” atau “menyimpang”. Cukup umum dalam wacana media, istilah “penistaan” dan “sesat” digunakan untuk menggambarkan kelompok (Muslim) tertentu yang dipandang memiliki perspektif “kontroversial”. Konten yang bias ini tampaknya digunakan oleh beberapa kelompok untuk membenarkan tindak penganiayaan terhadap pengikut Ahmadiyah. Aneka konten yang bias semacam ini dapat diinterpretasikan sebagai: “... karena Ahmadiyah itu sesat, (mereka) layak untuk mendapatkan perlakuan kejam” (Anonim, Wawancara, 2012) – sebagaimana muncul dalam kutipan di bawah ini.

Efek setelah pemberitaan itu yang paling kami rasakan. Kalau sebelum ada pemberitaan hanya ada 1-2 orang yang tampak benci kepada kami, setelah ada berita jadi tambah banyak. Walaupun pemberitaannya tidak ada kaitan langsung dengan kami. Kejadian terjadi di Cikeusik atau Singaparna atau di mana, kami pasti ikut dibenci (Anonim, Wawancara, 2012).

Aneka isu terkait pengikut Ahmadiyah sangat jarang diperlakukan sebagai isu yang penting oleh sebagian besar media. Banyak narasi mengenai Ahmadiyah yang tidak diceritakan di dalam media. Bahkan terdapat versi yang menyatakan keengganan media untuk meliput viktimisasi Ahmadiyah di luar pulau Jawa. Hampir tidak ada media besar yang meliput kisah mengenai penderitaan para pengungsi Ahmadiyah di Lombok. Dalam hal ini, status kewarganegaraan para pengungsi ini telah dicabut secara diam-diam; akibat hilangnya hak mendasar atas dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Bahkan, mereka juga menemui banyak kesulitan ketika harus memperpanjang atau memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP).⁴⁵ Pemberitaan terkait aneka kisah sejenis ini sebenarnya sangat penting untuk mendukung pemenuhan hak warga. Kendati demikian, isu pelanggaran HAM semacam ini sepertinya kalah penting bagi media jika dibandingkan dengan liputan lain yang dialokasikan untuk kisah gosip para selebritas, maupun kisah sejenis.

Mengapa semua hal ini penting? Sebagaimana ditegaskan oleh Herman dan Chomsky (1988) para korban yang dianggap layak selalu dimunculkan secara jelas, mencolok, dan (terkadang) dramatis di dalam

45 Kisah lengkapnya, silakan baca di ‘Saga KBR68H’ di <http://www.kbr68h.com/saga/77-saga/4066-ahmadiyah-warga-tanpa-perlindungan>; juga dalam <http://icrp-online.org/022012/post-1414.html>.

media; di mana melalui cara itu mereka dimanusiakan, serta secara terperinci kisah-kisah mereka dibangun dalam konteks tertentu sehingga menimbulkan simpati dari para pembaca. Sebaliknya, ada sebagian korban yang dianggap tidak pantas (*unworthy*) sehingga hanya mendapatkan sangat sedikit detail, minim humanisasi, dan dibungkus dalam konteks yang minim untuk menyenangkan atau justru membangkitkan amarah pemirsa (h. 35).

Karena saat ini memang sangat elitis, karena tidak ada media manapun yang kita lihat berorientasi pada kepentingan publik, jadi membela rakyat kecil, membela buruh, membela petani kecil, itu tidak ada (A. Armando, mantan anggota KPI, Wawancara, 27/10/2011).⁴⁶

Tanggapan Ade Armando di atas mengilustrasikan bagaimana media Indonesia telah kehilangan nuansa sebagai medium publik. Sekaligus hal ini menjelaskan kondisi yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah sebagai korban. Tentu saja hal ini bukan situasi yang kita harapkan terjadi dan bukan dalam cara ini pula, semestinya media bekerja.

Secara kualitatif, pun jika media berargumen bahwa mereka telah menyediakan pemberitaan yang cukup mengenai isu Ahmadiyah, para anggota Ahmadiyah merasa bahwa penggambaran yang ada tidaklah sesuai. Bagi sejumlah pengikut Ahmadiyah, yang menjadi persoalan adalah bahkan jika media telah meningkatkan jumlah liputan namun mengabaikan perspektif korban; tetap tidak akan mengubah keadaan sama sekali, sebagaimana digarisbawahi oleh pendapat berikut:

Jadi, seolah-olah sudah wawancara dengan korban, sudah wawancara dengan pihak Ahmadiyah, segala macam. Kelihatannya saja cukup. Tapi saya merasa, perspektifnya tidak sampai. Secara teknis mungkin mereka bisa bilang, media-media itu bisa bilang bahwa kami sudah melakukan tugas kami, yang mereka bilang *double check, report* dan *re-check*, cukup. Tapi, coba cek perspektifnya. Media-media ini gagal memperoleh akses secara mendalam, jadi yang akhirnya diwawancarai hanya wajah-wajah di permukaan, itu dan itu dan itu lagi yang sebenarnya bisa ditebak perkataannya seperti apa. Katakanlah "jurnalisme tokoh" ya. Jadi yang diwawancara itu-itu saja. Karena media itu memang tidak pernah membangun akses terhadap narasumber. Jadi ketika mereka memerlukan pemberitaan yang benar-benar mendalam, seperti isu-isu yang kita bahas ini, mereka gagal memperoleh akses yang cukup. Mereka dikejar waktu, paling lama seminggu. Itu sudah sangat lama sekali ada liputan seminggu di Indonesia. Paling tiga hari, dua hari, dan dalam kurun waktu dua hari-tiga hari. Mustahil *kan* mereka memperoleh kedalaman akses.

Rata-rata media *mainstream*, media mapan, itu sulit mewakili perspektif kami. Misalkan yang cukup bagus, *Tempo*. Tapi, saya juga merasa *Tempo* tidak pernah terlalu mendalam. Dia juga terlalu cepat dalam melakukan liputan. Satu minggu harus selesai. Saya cukup kecewa. Karena dengan perspektif *Tempo* yang cukup baik, seharusnya mereka bisa membuat liputan yang lebih mendalam. *Gatra* juga begitu. *Tempo* dan *Gatra* itu cukup bagus untuk media cetak. Kemudian, *Koran Tempo* tentu. Sama-sama, hampir sama dengan *Tempo*. Untuk koran lain, *Kompas* main terlalu aman, *Jakarta Globe* dan *Jakarta Post* bagus. Kemudian untuk TV, TV yang paling buruk *TV One*. Kemudian *Metro* agak mendingan. Lantas TV-TV baru, misalkan *Tempo TV*, *Elshinta*, aku lihat punya potensi untuk melakukan liputan yang lebih bagus, karena umumnya TV-TV kecil dan baru ini mau meluangkan waktu lebih lama dalam melakukan liputan (Firdaus Mubarik, 6211, Wawancara, 02/02/2012).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sangat penting untuk memiliki sejumlah jurnalis yang peka dan ber-"perspektif korban", sejumlah orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu tertentu. Atas alasan inilah, sebenarnya jurnalis membutuhkan waktu untuk mendapatkan kedalaman, sebelum terjun untuk meliput sebuah isu. Sayangnya, karena media cenderung memprioritaskan kecepatan daripada kedalaman, media lantas mengorbankan aspek fundamental dalam sebuah isu/kisah. Se-

46 Lihat laporan kami sebelumnya (Nugroho, Putri *et al.*, 2012:80).

agai contoh dari kasus Ahmadiyah, media melupakan aspek penting dari perspektif korban. Lantas, kondisi ini sepertinya membenarkan penilaian sebagian pengikut Ahmadiyah bahwa media di Indonesia minim kedalaman dan cenderung memberitakan yang hal yang ada di permukaan saja. Sementara para jurnalis didesak untuk menggunakan empati mereka dan untuk memotret realitas dari perspektif korban; bias masih sangat kentara dalam jurnalisme Indonesia. Kajian terkini mengenai “persepsi jurnalis Indonesia” yang dilakukan oleh Washington State University dan *Pantau* (Pintak dan Setiyono, 2010) menemukan adanya mekanisme sensor diri untuk membatasi liputan mengenai penganiayaan Ahmadiyah. Terkait dengan pelarangan terhadap Ahmadiyah, kajian tersebut bahkan mendapati 64% dari 600 wartawan yang disurvei menyetujui tindakan pelarangan terhadap Ahmadiyah.

Pertalian kondisi antara para jurnalis yang kurang profesional dan tuntutan dari perusahaan berita – untuk memproduksi lebih banyak berita dalam waktu yang lebih singkat – tampaknya menjadi sumber permasalahan “budaya meliput secara dangkal” ini. Tanggapan berikut secara implisit menunjukkan bagaimana media tidak menunjukkan kedalaman dalam liputan.

[Sumber persoalan ini adalah] Tidak profesionalnya wartawan. Tidak profesional dalam arti wartawan itu tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik ketika membuat liputan. Dia tidak cukup cakap untuk menggali informasi, tidak cukup melakukan riset sebelum melakukan pemberitaan. Dia juga tidak melakukan konfirmasi terhadap data-data yang dia ambil. Ini cukup mengganggu karena banyak sekali informasi mengenai Ahmadiyah, syiar kebencian terhadap Ahmadiyah yang disebar di luar. Ini kan membuat informasi-informasi yang salah. Nah, wartawan tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam arti dia tidak skeptis terhadap pemberitaan-pemberitaan tersebut. Ini satu hal. Jadi, wartawan tidak profesional. Yang kedua adalah, lebih buruk lagi, wartawan yang bias. Ini bias, bukan sekedar tidak profesional. Dia memasuki opininya. Nah ini banyak dihadapi, terutama di redaksi. Redaksi-redaksi ini bias, terutama pada media-media Islam. Tetapi media-media nasional itu pun banyak (Firdaus Mubarik, 6211, Wawancara, 02/02/2012).

Budaya dangkal ini memunculkan keprihatinan tentang profesionalisme jurnalis. Jurnalis adalah sebuah profesi yang memiliki fungsi sosial: jurnalis menyampaikan berita dan informasi kepada warga sebagai khalayak. Jurnalis memiliki pengaruh untuk menentukan apa yang diinformasikan kepada warga, dan oleh karena itu juga mempengaruhi keterlibatan warga pada suatu hal (Nugroho, Putri *et al.*, 2012). Kendati profesionalisme jurnalis memang menjadi persoalan – sebagaimana dipertanyakan oleh para anggota Ahmadiyah – namun melulu menyalahkan para jurnalis juga terkesan tidak adil mengingat mereka pun tidak didukung oleh sistem internal media yang memadai.

Mengapa media *kok* ikut-ikutan menggunakan kata sesat? Kalau Majelis Ulama mengatakan itu sesat, ya biar aja dia. Tahu dari mana media kalau Ahmadiyah sesat? Tahu dari MUI begitu. Tapi media jangan ikut-ikutan seolah-olah membenarkan, menjustifikasi pandangan Majelis Ulama itu. Mengapa media tidak mengangkat isu HAM, kesetaraan dalam beribadat?

Saya pikir hal ini terjadi karena memang media tidak punya ahli-ahli yang mengerti masalah agama. Itu satu. Yang kedua, dia tidak punya pengertian tentang apa itu pluralisme, tentang apa itu toleransi, tentang apa itu kerukunan. Media berjalan tanpa pemahaman tetapi seolah membenarkan fatwa MUI. Tidak mesti harus selalu sejalan dengan ideologi Ahmadiyah tetapi yang lebih menghargai mereka sebagai warga negara. Tetapi yang seperti ini tidak terbangun dalam media kita (Musdah Mulia, ICRP, Wawancara, 04/05/2012).

Pernyataan Musdah Mulia (Ketua ICRP⁴⁷) menunjukkan kepada kita bahwa ketiadaan ahli tentang isu agama di lembaga media memang memberikan kontribusi signifikan pada lemahnya perspektif para jurnalis mengenai Ahmadiyah; yang kemudian berimbas pada reportase yang bias.

Kondisi ini terlihat bertambah buruk jika kita juga memperhatikan adanya konglomerasi media (Nugroho, Putri, et al., 2012). Dengan *merger* dan akuisisi (M&A), kelompok-kelompok media telah membahayakan keragaman konten. Meskipun kanal-kanal dan jenis media pun berkembang, hal ini ternyata tidak sejajar dengan perkembangan konten media. Merupakan hal yang biasa jika satu nomor berita pada satu kanal muncul lagi di kanal media lain di bawah perusahaan yang sama. Kita dapat membayangkan betapa fatalnya gambaran Ahmadiyah jika semakin banyak kanal menawarkan penggambaran yang nyaris serupa tentang Ahmadiyah yang melulu disebut sebagai kelompok sesat. Ketiadaan konten alternatif dan pemberitaan versi lain membuat kondisi ini sungguh-sungguh berbahaya bagi kewarganegaraan para anggota Ahmadiyah.

Tapi kalau kita ngomong konten kita harus mendalami lagi. Bukan cuma melihat soal Nazarudin. Dalam melihat Papua saat sekarang, perspektifnya apa sih? Kemarin ada yang ngomong, wah TV kita kalau ngomong Papua semuanya sama. Dengan *nature* TV yang kaya begini, kita tidak bisa mendalami satu topik lebih dalam. Kita hanya mengangkat sesuatu yang hanya di permukaannya saja (I. Haryanto, wawancara, 26/10/2011).⁴⁸

Tanggapan Haryanto ini menunjukkan secara tepat permasalahan media kontemporer di Indonesia. Saat ini, media menjadi nahkoda dalam masyarakat untuk melihat sebuah isu hanya dari perspektif yang sempit dan tunggal; dan lebih buruk lagi, hanya menyajikan hal-hal permukaan saja. Jika hal ini terus berlanjut, tidak akan ada tempat bagi ruang publik yang plural mengingat publik hanya berbagi “kebenaran” yang tunggal dan picik. Apakah itu yang kita inginkan?

4.5. Kelompok-Kelompok Agama Minoritas di Media

Media sangat penting bagi pembangunan masyarakat karena media diharapkan menyediakan sebuah tempat di mana publik terlibat secara bebas dalam membahas persoalan-persoalan publik. Menggunakan istilah Habermas, penciptaan “ranah publik” (Habermas, 1984, Habermas 1987) adalah yang membuat keterlibatan publik menjadi sangat mendasar dalam demokrasi. Biar bagaimanapun, sebagai sebuah catatan; tidak ada “publik” tanpa kelompok-kelompok minoritas. Oleh sebab itu, keterlibatan publik harus memasukkan pelibatan kelompok minoritas juga. Ketiadaan pelibatan kelompok minoritas di media akan mengindikasikan bahwa media cenderung melayani opini elit – seperti yang ditegaskan Herman dan Chomsky (Herman dan Chomsky, 1988) mengenai kelompok mayoritas – baik menyangkut etnis, agama, politik, maupun ideologi.

Sementara keprihatinan akan meningkatnya fundamentalisme agama yang mengancam minoritas agama mulai merebak, media yang didorong oleh pasar membuat keadaan semakin rumit. Sebagai imbas dari penyuntikan dorongan yang digerakkan oleh laba sampai ke batas tertinggi, media lantas cenderung membuat reportase yang instan dan ramah anggaran (murah), alih-alih menghadirkan pemberitaan yang mendalam dan komprehensif. Cerita-cerita mengenai Ahmadiyah ini mencerminkan bahwa secara umum media belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai isu-isu tertentu, mau-

47 ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) merupakan organisasi non-sektarian, nir-laba, swadaya, dan independen yang menggarap dialog antar kepercayaan. ICRP, yang kelahirannya dipelopori oleh tokoh-tokoh antar agama, bercita-cita untuk menyebarkan dialog dalam mengembangkan kehidupan beragama yang lebih plural dan humanis di Indonesia.

48 Lihat laporan kami sebelumnya (Nugroho, Putri *et al.*, 21012:40).

pun kreativitas untuk bercerita dari sudut pandang lain (alternatif, *non-mainstream*) atas suatu kejadian. Tentu saja, perspektif sempit semacam ini tidak memberi peluang bagi hadirnya gagasan pluralitas. Dengan menyajikan sebuah cerita secara dangkal dari satu sudut pandang saja, media – secara tidak sadar – sebenarnya telah mereduksi realitas menjadi sebuah “kebenaran” (beraspek) tunggal.

Karena media kita kan media pasar sebetulnya, belum media yang profesional. Saya berani mengatakan seperti itu. Ya, mereka tergantung ke mana keinginan pasar dan mereka tidak mau rugi sedikit pun.

Terkadang saya geregetan. Kok begini informasi yang disampaikan. Padahal banyak hal ya yang bisa diungkap, tak hanya sesat. Sebut misalnya tentang hierarki Ahmadiyah, betapa organisasi ini *well organized*. NU saja tidak bisa seperti itu, tidak ada laporan berapa pendapatan, berapa pengeluaran; di organisasi sebesar NU, Muhammadiyah itu tidak ada. Atau mengenai Lia Eden; banyak sisi yang bisa diungkap. Tentu, saya tidak setuju dengan pandangan keagamaan Lia Eden. Namun, sebagai komunitas banyak hal yang menarik dari Lia Eden yang bisa dikembangkan. Misalnya tentang bagaimana kejujuran di komunitas itu dikembangkan.

Menjadi anggota Ahmadiyah juga tidak gampang. Begitu Anda mengaku sebagai anggota Ahmadiyah, Anda harus mau merelakan enam belas persen dari hak Anda untuk kepentingan jemaah, mau tidak? Jadi mestinya itu bisa diangkat bahwa ini sisi baik dari organisasi ini. Kira-kira jangannya urusannya sesat, bahasannya tuh sesat melulu.

Sudah waktunya, media berpihak kepada upaya membangun damai melalui pemberitaan isu-isu agama yang ramah. Ada banyak sisi yang dapat diungkap dalam pemberitaan terkait isu-isu agama. Di antaranya, mengungkap aspek historis suatu kelompok keagamaan, mengapa mampu bertahan, sumbangannya bagi masyarakat dan seterusnya. Atau mengungkap dari sisi antropologis dengan memaparkan perilaku para penganut agama, sehingga terlihat apa beda antara penganut agama yang satu dan lainnya (Musdah Mulia, ICRP, Wawancara, 04/05/12).

Tanggapan dari Musdah Mulia mengenai Ahmadiyah ini sedikit banyak menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya banyak aspek mengenai minoritas agama yang dapat diliput selain melulu melaporkan perihal isu “kesesatan”. Selain miskinnya “kreativitas” media dalam mengambil sudut pandang saat meliput isu minoritas agama, kutipan di atas juga secara gamblang menunjukkan buruknya pemahaman media terkait isu-isu keagamaan. Kondisi di mana media memiliki pemahaman yang sempit tentang keagamaan ini, menjadi cukup berbahaya bagi perkembangan masyarakat karena ada kecenderungan dari media untuk memeluk dogma agama tertentu – tanpa sikap kritis mempertanyakan – dan memakainya sebagai dasar untuk “menghakimi” kelompok minoritas agama. Atas alasan itulah, Musdah Mulia menyarankan agar media memiliki pakar yang terbuka, pluralis, dan inklusif terhadap isu-isu keagamaan di dalam redaksi; sehingga media mampu menyediakan pendekatan yang lebih ramah dalam aneka liputan mengenai isu-isu keagamaan. Dengan memberikan jenis liputan yang memiliki jangkauan berbeda – yang lebih memprioritaskan unsur perdamaian dan lebih akomodatif terhadap nilai kemanusiaan – sesungguhnya media berpotensi kuat untuk kembali ambil bagian dalam upaya pembangunan masyarakat yang lebih demokratis dan terbuka.

Jika media masih dianggap sebagai penjaga iklim demokratis di mana setiap warga – khususnya kelompok minoritas – diperlakukan setara; maka proses demokratisasi saat ini tengah terancam karena media sendiri cenderung ragu untuk memperjuangkan dan membela hak kelompok rentan dan minoritas. Alih-alih membela, media condong untuk mereproduksi opini palsu demi memuaskan kelompok mayoritas. Dengan melakukan hal ini, media telah membohongi publik dengan menghadirkan konten yang picik; pun telah membahayakan kemungkinan akan hidup bersama, di mana setiap orang diperlakukan setara tanpa menerima label apakah dirinya seorang anggota kelompok mayoritas atau minoritas.

4.6. Menghargai Perbedaan: Media Menjadi Penting

Pancasila, sebagai jati diri dan falsafah hidup bangsa, mengidealkan peningkatan keadilan, kesetaraan, kesatuan, demokrasi, keterbukaan, HAM, dan harmoni. Komitmen luhur ini, biar bagaimanapun, tidak terlaksana dalam beberapa tahun belakangan jika merujuk pada perlindungan kelompok rentan dan minoritas. Alih-alih memberikan perlindungan dan memastikan bahwa hak dari kelompok ini terpenuhi; peningkatan aneka regulasi dan peraturan-peraturan daerah (perda) yang kontroversial justru terus berpotensi mengancam hak mereka. Dalam hal ini, media diharapkan dapat berbicara mewakili nama kelompok-kelompok rentan mengingat mereka tidak memiliki kemampuan tersebut.

Namun, media malah memilih untuk tetap bungkam. Yang lebih buruk adalah media justru mengambil keuntungan dari situasi ini dengan terus-menerus menyenangkan kelompok mayoritas dan membiarkan kelompok minoritas tidak terwakili. Kelompok minoritas semacam Ahmadiyah merupakan satu dari sekian banyak korban sikap media yang demikian itu.

Di dalam media, posisi aneka kelompok minoritas agama dibatasi hanya sebagai “konsumen”. Kelompok-kelompok ini tidak memiliki ruang cukup untuk mengekspresikan dirinya di media – atau malah direpresentasikan secara keliru ketika diliput dalam media. Mengingat kuatnya pengaruh “selubung” moral dan agama menjadi persoalan yang khas di Indonesia, kelompok minoritas agama menjadi sangat rawan terhadap perlakuan tidak adil dan dari label sesat; hanya karena mereka berbeda dari mayoritas. Implikasi laten dari hal ini muncul ketika perbedaan (menjadi berbeda) dipandang sebagai sebuah bentuk kesesatan; atau ketika “persatuan” harus selalu identik dengan “keseragaman” dan “kesetaraan” identik dengan “homogenitas” (kesamaan). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: “Jika ada sebuah keharusan (prasyarat) bagi kebersamaan (*commonalities*) dalam mengatur keberagaman, maka di manakah tempat bagi mereka yang berbeda/punya kekhususan/kekhasan? Dengan kata lain, jika satu-satunya tindakan/upaya yang sah adalah untuk penemuan kesamaan; maka adakah tempat bagi mereka yang berbeda?

Mendukung demokrasi dan dunia yang manusiawi berarti menghargai “yang lain”, meskipun ketika yang lain itu “berbeda”. Sejalan dengan hal ini, politik multikulturalisme tidak berhenti pada penghargaan akan kesetaraan, melainkan juga mengakui kesejajaran nilai dengan mereka yang berbeda; “tidak hanya membiarkan mereka bertahan hidup, namun mengakui nilai mereka” (Taylor, 1994). Sebagaimana media diharapkan untuk berperan sebagai perantara, “berdiri di tengah” untuk mengakomodasi kemungkinan (atau ketidakmungkinan) hidup bersama, maka upaya untuk menjaga mereka yang berbeda menjadi sebuah keharusan. Jika media menolak untuk menjaga ruang tersebut, maka sesungguhnya media telah mengkhianati *raison d’etre*-nya. Hanya dengan memastikan bahwa media menyediakan sebuah ruang untuk mediasi-lah, kegelisahan terhadap aneka pertanyaan di atas dapat diatasi.

Memastikan bahwa keberagaman dihadirkan kepada publik berarti melindungi martabat manusia itu sendiri. Karena keberagaman ada dalam kodrat kita – baik budaya, agama, keyakinan politik, kebiasaan, bahasa, maupun etnisitas – kita tidak dapat mengabaikan kodrat keberagaman ini dan menjadikan segala sesuatunya sama (homogen). Inilah tujuan dari media. Media diwajibkan menerjemahkan aneka jenis keberagaman ini ke dalam dialog, dan dengan demikian mengambil bagian dalam pembentukan sebuah peradaban manusia yang demokratis.

Secara ringkas...

Kami telah menjabarkan pergulatan Ahmadiyah sejak awal kehadirannya di Indonesia hingga perkembangan terkini. Sebagai kelompok minoritas, Ahmadiyah sesungguhnya menikmati masa-masa penerimaan di antara kelompok-kelompok Islam arus utama pada era 1920-an.

Namun, setelah para ulama muslim dari Jawa menuduh Ahmadiyah sebagai kelompok yang menyimpang dari Islam; harmoni itu menjadi terganggu. Kendati demikian, tidak ada tindak kekerasan dan penganiayaan berarti terhadap pengikut Ahmadiyah sampai fatwa MUI 5/1980 – menyatakan bahwa Jemaah Ahmadiyah merupakan kelompok non-Islam, bidaah dan sesat – membuka pintu gerakan nasional anti-Ahmadiyah.

Saat ini, terkait dengan penganiayaan para pengikut Ahmadiyah; cara media menggambarkan kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah cenderung berfokus pada pemberian label yang fatal daripada menyediakan sarana bagi pembentukan wacana publik yang sehat. Karena media memediasi apa yang mungkin dan apa yang mustahil dalam hidup bersama kita, setiap gambaran bias yang dibuat oleh media akan memberikan dampak serius bagi Ahmadiyah. Para pengikut Ahmadiyah sungguh bersusah payah memperjuangkan pemenuhan hak dasar mereka di berbagai bidang kehidupan. Dalam kasus-kasus tertentu, pengikut Ahmadiyah bahkan dituntut sebagai seorang kriminal – padahal mereka merupakan korban tindak kekerasan.

5. Studi Kasus 2: LGBT- Di balik Selubung Moral dan Keyakinan Agama

5. Studi Kasus 2: LGBT-Di balik Selubung Moral dan Keyakinan Agama

Semua orang tahu, kita ini negara Muslim terbesar. Indonesia katanya juga dikenal sebagai negara yang sangat toleran, menghargai keberagaman dalam bentuk apapun: orang yang beragama, suku yang beragama, apa segala macam; tapi tidak mengakui keberagaman dalam bentuk orientasi seks dan gender identitas. Soal lain adalah bahwa dalam satu dekade atau lima tahun terakhir ini fundamentalisme semakin menguat dan negara tidak bisa melakukan apa-apa. Kita sudah paham, sudah tahu seperti itu. Nah tetapi karena semuanya masih memakai azas agama, beriman tidak beriman, masuk surga gak masuk surga, semuanya lantas dicampur aduk begitu saja.

Kita tidak perlu bicara soal LGBT karena pun misalnya bicara tentang orang Islam yang katanya Islamnya berbeda; itu udah pasti dia gak masuk surga. Artinya kan semuanya dicampurin. Sampai menginterpretasikan sesuatu yang sudah bagus dibuat, misalnya kebijakan, akhirnya interpretasinya turun lagi menjadi soal ini adalah tidak bermoral, menurut agama sah atau tidak, atau sejenisnya. Akhirnya, yang terjadi praktik kayak-kayak gitu. Jadi, buat apa sebenarnya kita membuat kebijakan kalau ujung-ujungnya kayak gitu juga kan. Kebijakan itu kan tidak bisa ditawar-tawar, tapi karena menurut agama ini gak boleh ya jadi batal. Semuanya dihubung-hubungkan ke situ.

(Yulita Molyganta, Arus Pelangi, Wawancara, 14/04/2012)

Diskusi dan peluncuran buku buku seorang aktivis asal Kanada Irshad Manji di Komunitas Salihara, Jakarta Selatan pada 4 Mei 2012 memunculkan sejumlah isu. Kegiatan diskusi itu sendiri akhirnya urung dilaksanakan karena sejumlah penduduk lokal dan kelompok massa membuat keonaran.⁴⁹ Kumpulan massa ini membubarkan kegiatan tersebut karena merasa terganggu dengan identitas Irshad Manji sebagai seorang lesbian dan prasangka bahwa Manji adalah bagian dari kelompok Islam liberal. Reaksi publik beraneka macam. Sebagian kelompok masyarakat sipil dan LSM lokal mengutuk aksi pembubaran itu sebagai pelanggaran atas kebebasan berekspresi, namun sebagian menyetujui aksi pembubaran tersebut. Hari-hari berikutnya, media massa – baik media cetak, elektronik, maupun daring (*online*) – ramai membahas peristiwa pembubaran diskusi tersebut; beberapa cukup netral, namun sebagian cenderung bersikap provokatif dan mempersoalkan orientasi seksual Manji.

Di tengah begitu banyaknya reaksi dari publik, ada satu hal yang sangat jelas: orientasi seksual Manji selalu disebut dan didiskusikan di media. Bagi sejumlah kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)⁵⁰, aneka liputan oleh media itu mengganggu karena diskursus yang terbentuk cenderung menghakimi mereka sebagai pihak yang sakit jiwa dan secara moral keliru. Penghakiman dan pemberian stereotip oleh media ini mengakibatkan dampak serius bagi hidup keseharian sekelompok orang. Seorang LGBT yang mengalami stereotipisasi dapat sungguh bergulat dengan hidupnya, berbeban berat, mengucilkan diri, dan rentan mengalami tindak tidak menyenangkan dalam masyarakat: dalam bentuk ejekan, hinaan, dan bahkan tindak kekerasan.

49 Lihat <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/05/05/11204885/Ini.Kronologi.Pembubaran.Diskusi.di.Salihara>.

50 Para aktivis memperkirakan Indonesia memiliki 4 hingga 6 juta LGBT. Lihat http://ajw.asahi.com/article/asia/south_east_asia/AJ201208090015.

Perkara anti-LGBT di masyarakat ini pada dasarnya sudah sebuah persoalan rumit. Menjadi bagian dari kelompok minoritas, apalagi menerima label sebagai pendosa, “tidak normal”, dan secara psikologis sakit; rekan-rekan LGBT tidak saja menderita dari perlakuan tidak adil, namun lebih penting lagi adalah menderita dari penggambaran dan pemahaman yang buruk di masyarakat luas. Seharusnya dalam aspek inilah media memainkan peran penting dalam konstruksi wacana publik mengenai LGBT di Indonesia. Dua aspek penting dalam diskusi terkait LGBT dan media ini adalah: pertama, bagaimana kelompok LGBT berhadapan dengan media; dan kedua, bagaimana mereka digambarkan di media dan bagaimana dampak hal ini dalam kehidupan bermasyarakat.

Bab ini membahas tentang kedua hal tersebut. Bagian ini berusaha menangkap kisah-kisah gerakan LGBT dan keterlibatan mereka di media, dari perspektif mereka sendiri. Bab ini dibuka dengan memberikan penjelasan singkat perihal sejarah serta latar belakang gerakan LGBT di Indonesia. Bagian selanjutnya meneliti hubungan antara LGBT dan media di Indonesia, terutama bagaimana LGBT ditampilkan dan diperhatikan di media. Setelah itu, bagian berikutnya membangun diskusi seputar kasus ini; menekankan pentingnya peran media dalam menjaga dan menghargai hak kelompok rentan semacam LGBT, sebelum bab ini ditutup.

5.1. LGBT di Indonesia: Sejarah dan Latar Belakang

Gerakan LGBT di Indonesia dimulai pada awal 1980-an ketika sejumlah aktivis LGBT mulai menyuarakan eksistensi LGBT di Indonesia. Lambda Indonesia dan GAYa NUSANTARA, di antaranya, adalah organisasi-organisasi persaudaraan LGBT pertama di Indonesia. Organisasi-organisasi ini berfokus pada jejaring sosial antar-LGBT. Namun, pada umumnya, gerakan-gerakan yang terbentuk masih bersifat individual dan belum terorganisir secara rapi. Pada tahun 1990, bersamaan dengan meningkatnya keprihatinan terhadap HIV/AIDS dan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), lambat laun organisasi-organisasi LGBT mulai berkembang. Organisasi tersebut mengambil isu-isu umum seperti kesehatan dan mitigasi HIV/AIDS, tetapi belum membicarakan isu HAM. Ledakan kelompok LGBT lokal baru benar-benar terjadi pada era 2000-an. Sementara kelompok-kelompok awal masih ada, beberapa wajah baru mulai bermunculan: kelompok-kelompok kebudayaan seperti Q! Film Festival⁵¹, aneka pertunjukan seni, serta gerakan-gerakan berbasis HAM, yang berjuang untuk advokasi hak dan reformasi kebijakan. Kendati demikian, mayoritas LGBT belum berpartisipasi secara aktif dalam kelompok-kelompok ini karena mereka masih hidup menutup diri dan takut untuk mengekspresikan diri.

Ketika kelompok dan organisasi LGBT sudah semakin berkembang dan mampu menyediakan tempat bagi LGBT untuk berkumpul dan berbagi dialog, bahaya selanjutnya sudah menunggu. Pada tanggal 1 Januari 2001, Indonesia mulai menerapkan kebijakan baru mengenai otonomi daerah setelah sepuluh tahun menjalankan pemerintahan nasional terpusat. UU no. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah telah mendelegasikan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk segala urusan administrasi pemerintahan. Salah satu dampak desentralisasi ini adalah kemunculan aneka peraturan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas secara umum, dan perempuan dan/atau LGBT secara khusus.

Sejak saat itu, sebuah tren mulai berkembang: pemerintah pusat dan lokal - kebanyakan di pulau Jawa, Sumatra, dan Sulawesi – mulai mengadopsi aturan-aturan garis keras yang mengandung interpretasi berbahaya atas prinsip-prinsip Syariah, berkenaan dengan gender, orientasi seksual, dan perilaku kesopanan.⁵² Banyak dari aturan-aturan “ultra-konservatif” ini yang secara khusus berfokus pada posisi

51 Q! Film Festival merupakan event tahunan, dimulai sejak 2002, diselenggarakan oleh Q-Munity, sebuah organisasi seni nir-laba. Q! Film Festival menawarkan film-film alternatif, berbeda dari film-film komersial di bioskop; dan juga memiliki sebuah misi untuk membahas isu-isu LGBT kepada publik. Sejak 2002, Q! Film Festival telah memutar lebih dari 800 film dan ditonton lebih dari 160.000 khalayak.

52 Lihat kasus di Aceh <http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/20/gays-lesbians-face-discrimination-sharia-aceh.html> atau yang terbaru di Tasikmalaya, <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/06/activists-law->

perempuan, minoritas etnis dan seksual di dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, aturan-aturan ini mengharamkan homoseksualitas, mengatur jam malam untuk perempuan, dan menerapkan pembatasan akan kebebasan perempuan – termasuk di antaranya mengenai pengenalan pakaian Islami.

Masih ada sejumlah perdebatan mengenai jumlah pasti dari peraturan-peraturan ini. Namun setidaknya hingga tahun 2012, Institut Setara mencatat terdapat 154 Perda Syariah yang tersebar di 76 kabupaten/kota di Indonesia.⁵³ Angka ini meningkat cukup signifikan bila dibandingkan dengan studi Robin Bush pada tahun 2008 yang menemukan ada 78 perda di 52 kabupaten/kota – setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk Komnas Perempuan dan Wahid Institute (Bush, 2008). Terkait hal ini, Arus Pelangi, sebuah organisasi yang bermarkas di Jakarta yang memperjuangkan hak LGBT, mencatat serangkaian perda diskriminatif yang tidak memberi perlindungan pada homoseksualitas. Sebagai contoh di Palembang; Perda setempat menyatakan bahwa perilaku homoseksualitas dan lesbianisme – bersama dengan sodomi dan seks oral – adalah bentuk-bentuk prostitusi (Pelangi, 2010). Dengan demikian, menjadi seorang homoseksual atau lesbian merupakan bukti yang lebih dari cukup bagi polisi untuk menahan mereka tanpa pemeriksaan dan bukti lebih lanjut.

Perda diskriminatif lain diterapkan pula di Nanggroe Aceh Darussalam. Pada akhir 2009, Dewan Legislatif Aceh menyetujui Qanun Jinayat (Peraturan terkait zinah). Peraturan ini mengabsahkan hukuman cambuk – bahkan hukuman rajam (dilempar batu) hingga tewas – bagi mereka yang melanggar. Perilaku homoseksual dapat diancam dengan hukuman 100 kali cambuk.⁵⁴ Hanya setelah koalisi organisasi masyarakat sipil mengutuk peraturan tersebut, di mana gubernur Aceh dibujuk untuk tidak menandatangani qanun jinayat; menjadikan peraturan ini dapat dianggap mati. Namun hal ini tetap tidak menghentikan Polisi Syariah untuk menangkap mereka yang melanggar. Di tingkat nasional, UU Anti-Pornografi yang penuh kontroversi dipercaya berisi pasal-pasal diskriminatif terhadap kelompok minoritas di Indonesia; entah terkait tradisi etnis, seksualitas, maupun gender.⁵⁵ Tabel berikut menunjukkan beberapa perda (berbasis agama) yang diskriminatif dan/atau peraturan lain di Indonesia, yang berkaitan dengan kelompok LGBT.

Tahun	Peristiwa
1974	UU no. 1/1974 mengenai perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin.
2002	Perda Provinsi Sumatera Selatan no. 13/2002 mengenai Pemberantasan Maksiat. Perda ini mendiskriminasi kelompok LGBT dengan mengkategorikan mereka sebagai bagian dari prostitusi.
2004	Perda Palembang no. 2/2004 mengenai pemberantasan prostitusi. Perda ini mengkategorikan kelompok LGBT sebagai bagian dari prostitusi.
2006	DPR mengesahkan undang-undang mengenai Administrasi Sipil, UU no. 23/2006. Selanjutnya, dikeluarkan PP no. 37/2007 mengenai implementasi dari UU. 23/2006. Undang-undang ini hanya mengakui identitas trans-seksual dan tidak mengakui bahwa transgender (waria) membutuhkan perhatian khusus. Sebagai akibatnya, para transgender selalu kesulitan untuk mendapatkan KTP. Mereka juga tidak dapat menerima asuransi dalam skema Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat, asuransi kesehatan bagi kelompok miskin).

[maker-slam-headscarf-by-law.html](http://www.maker-slam-headscarf-by-law.html).

53 Lihat http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/06/120606_tasiksyariah.shtml.

54 Lihat <http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/15/aceh-council-passes-by-law-stoning-adulterers-death.html>.

55 Lihat <http://www.thejakartaglobe.com/home/anti-porn-statute-to-remain-law-of-the-land-in-indonesia/365771>.

1 Sebagai tambahan, kategorisasi lowongan kerja, baik langsung maupun tidak langsung – misalnya formal atau informal, bahwa transgender seharusnya bekerja di salon kecantikan dan bukan sebagai sekretaris – sudah menjadi bentuk diskriminasi terhadap orang LGBT dan lebih penting lagi berlawanan dengan hak ECOSOB (Widodo Budidarmo, Arus Pelangi, Wawancara 14/04/2012).

Tahun	Peristiwa
2007	Perda DKI Jakarta no. 8/2007 mengenai Ketertiban Umum. Perda ini mempidanakan kegiatan kerja informal yang dilakukan oleh warga kota yang miskin. Kelompok LGBT yang memiliki pekerjaan informal pun terkena dampaknya. ¹
2008	Definisi pornografi dalam RUU Anti-Pornografi dinilai memberikan pengertian yang menyensatkan, tidak jelas, dan terbuka akan aneka penafsiran. Definisi ² yang ditawarkan mengarah pada pembatasan hak perempuan dan kelompok minoritas.

Tabel 5.1. Beberapa aturan yang diskriminatif terhadap LGBT di Indonesia.

Sumber: Penulis.

Tabel 5.1. menunjukkan bahwa sejak otonomi daerah diberlakukan, gelombang sentimen anti-LGBT mendapatkan senjata legalnya, baik melalui penerapan perda-perda maupun aneka regulasi di tingkat nasional. Dengan kata lain, homofobia telah mendapatkan tempat untuk berpijak dalam sistem hukum di sejumlah daerah, di mana pengundangan perda oleh pemerintah telah merangsang penguatan nilai-nilai moral – yang kerap kali berdasarkan pada penafsiran ajaran Islam secara konservatif. Aneka peraturan ini, dalam beberapa kasus, mencerminkan berkurangnya perlindungan terhadap hak minoritas dan menempatkan mereka dalam tepian status kewarganegaraan; dan dalam kasus ini juga berpotensi memicu tindak intoleransi terhadap kelompok LGBT.

Mengingat aneka peraturan tersebut di atas telah menciptakan standar hukum yang berpotensi meningkatkan intoleransi terhadap kelompok LGBT, tidak heran jika sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap komunitas LGBT pun terjadi. Beberapa kasus yang cukup terkenal bahkan melibatkan salah satu kelompok garis keras, FPI (Front Pembela Islam). Serangan FPI pada konferensi ILGA⁵⁶ Asia (Surabaya, Maret 2010) dan pelatihan HAM bagi transgender/waria (Depok, 2010), serta protes keras kelompok-kelompok garis keras terhadap penyelenggaraan Q! Film Festival (Jakarta dan Yogyakarta, Oktober 2010) merupakan contoh nyata bagaimana peningkatan intoleransi terhadap kelompok LGBT juga turut dipengaruhi oleh munculnya peraturan yang diskriminatif. Aneka serangan yang dilakukan kelompok garis keras semacam ini, paling tidak mengancam dua jenis hak LGBT, yaitu kebebasan bersekutu-berkumpul dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi karena kegiatan dan forum yang ada merupakan salah satu cara bagi kelompok LGBT untuk berelasi satu sama lain, sekaligus membuat keterlibatan publik. Sebagai tambahan, serangan dan protes keras yang dilakukan biasanya berdalih pada tuduhan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sesuatu “yang memalukan” dan dengan mengizinkan pelaksanaan kegiatan tersebut berarti “melegalkan praktik penyimpangan seksual”.

Meskipun aneka serangan tersebut mendapat tanggapan negatif dari kalangan nasional maupun internasional, serangan serupa tetap tidak berhenti. Baru-baru ini, sekelompok orang menolak kegiatan peluncuran buku dan diskusi oleh seorang aktivis asal Kanada, Irshad Manji. Pada hari Jumat, 4 Mei 2012, Manji digiring keluar dari gedung Salihara di Jakarta Selatan hanya karena ada sejumlah orang yang berkeberatan (di antaranya FPI) mengenai identitas seksual Manji.⁵⁷ Insiden di Salihara oleh FPI ini melengkapi serangkaian tindak intoleransi terhadap kelompok LGBT.

Serangkaian kejadian ini telah mengancam hak-hak dasar anggota kelompok LGBT sebagai insan manusia. Aneka gangguan dan serangan dalam aneka pertemuan komunitas LGBT telah membahayakan

2 Pornografi adalah “materi seksual dibuat oleh orang dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, ucapan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, puisi, percakapan, gerakan tubuh dan bentuk komunikasi lain melalui beragam media massa atau tampilan publik yang bisa merangsang keinginan seksual dan/atau melanggar nilai-nilai moral publik”.

56 ILGA adalah kependekan dari International Lesbian and Gay Association atau (Asosiasi Internasional Lesbian dan Gay).

57 Lihat <http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/04/irshad-manji-ushered-out-after-book-launching-event-halted.html>.

(terutama) kebebasan berserikat dan kebebasan berekspresi. Perlindungan terhadap kebebasan ini, yang seharusnya terjamin dalam ICCPR yang telah diratifikasi, rupa-rupanya hanya diterapkan bagi kelompok-kelompok "konservatif". Sebagai kelompok minoritas yang rawan terhadap pelanggaran dan agresi dari mereka yang intoleran, hak-hak LGBT harus lebih dilindungi. Gagasan ini sejalan dengan Prinsip Yogyakarta⁵⁸ yang menyatakan bahwa perlindungan yang sama harus diberikan kepada kelompok LGBT. Sayangnya, penegakan hukum yang ada masih bersifat ambivalen. Kondisi ini memungkinkan kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan lebih banyak aksi permusuhan.

[Tentang isu-isu pokok perihal LGBT] Dominan ya agama. Secara sosial, yang paling dominan itu agama. Sementara, kalau pemerintah itu menganggap LGBT sebagai penyandang masalah sosial. Saya kira itu dua hal yang paling krusial dalam hal ini karena negara melalui salah satu departemen mengatur soal LGBT di anggaran dana APBN. Pemerintah itu memasukkan LGBT dan khususnya waria ke dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah dari itu *kan* jelas, bahwa pandangan *mainstream* dari pemerintah adalah begitu. Hal itu yang juga akhirnya berujung ke pandangan yang masih mengamini bahwa waria khususnya, tapi juga termasuk gay dan lesbian yang dimasukkan ke (kategori) penyandang masalah sosial. Itu *kan* krusial.

Ketiga, tidak ada proteksi tetapi ada banyak kriminalitas. Hukum itu *kan* ada sebagai puncak tertinggi dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Bahwa kita melakukan kegiatan atau kita melakukan sesuatu *ya* bertindak atas hukum. Baik itu akses sosial, politik, dan ekonomi, itu semua ada standarisasi hukum, atau kita menegakkan yang namanya hukum, melakukan tindakan hukum. Nah LGBT itu *kan* jelas, kita dikriminalisasikan tetapi kita tidak ada proteksi yang jelas. Ada kejahatan ke kita, tetapi proteksinya gak pernah ada (Widodo Budidarmo, Arus Pelangi, Wawancara, 14/04/2012).

Tanggapan Widodo di atas menunjukkan bahwa intoleransi terhadap kelompok LGBT tidak terjadi begitu saja dan bukan hal yang sederhana. Isu menyangkut LGBT merupakan isu yang sangat kompleks. Sebagaimana diungkapkan Widodo, penguatan nilai-nilai moral melalui doktrin agama, buruknya perspektif negara, serta lemahnya penegakan hukum adalah elemen-elemen yang memberi kontribusi secara signifikan terhadap permasalahan ini.

Survei terbaru yang dilaksanakan oleh Yayasan Denny JA dan LSI (JA and Indonesia, 2012) tidak hanya menegaskan kembali bahwa tindak intoleransi terhadap minoritas bertumbuh pesat, namun sekaligus mengindikasikan bahwa kelompok LGBT menjadi obyek dari sikap tidak bersahabat yang sangat tinggi. Dalam jajak pendapat tersebut, didapati 80,6% dari populasi responden menyatakan keberatan untuk memiliki tetangga kelompok LGBT – angka ini meningkat pesat dari 64,7% pada tahun 2005. Tabel⁵⁹ berikut menunjukkan hasil survei tersebut:

Kategori	2005 (%)	2012 (%)	Perubahan (%)
Homoseksual	64.7	80.6	15.9
Ahmadiyah	39.1	46.6	7.5
Syiah	26.7	41.8	15.1
Pemeluk agama/kepercayaan lain	8.2	15.1	6.9

Tabel 5.2. Peningkatan Intoleransi, Tingkat popularitas kekerasan terhadap minoritas.

58 Prinsip Yogyakarta adalah tuntunan bagi impementasi hukum internasional tentang identitas gender.

59 Seperti dilaporkan dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/22/homophobia-rise-survey-says.html>. Terakhir diakses tanggal 22 Oktober 2012. Survei dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 8 Oktober 2012 dan wawancara terhadap 1.200 responden sebagai sampel. (link) Terakhir diakses tanggal 22 Oktober 2012. Survei dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 8 Oktober 2012 dan wawancara terhadap 1.200 responden sebagai sampel.

Hasil survei ini bahkan menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap LGBT lebih rendah dibanding terhadap mereka yang berbeda keyakinan agama atau dari etnis yang berbeda. Penggambaran dan bingkai yang keliru dari media massa serta kehadiran kelompok-kelompok radikal Islam diduga sebagai penyebab yang mendorong meningkatnya homofobia. Jika tren ini berlanjut, tingkat homophobia yang meningkat dapat menambah kelam situasi ketidakadilan terhadap kelompok LGBT.

Barangkali, terdapat penjelasan lain mengapa sebagian besar masyarakat masih enggan untuk menerima kelompok LGBT dan memperlakukan mereka setara dengan yang lain. Penjelasan tersebut berkenaan dengan kondisi mayoritas masyarakat yang cenderung masih bersembunyi di balik selubung moral dan keyakinan beragama sebagai dasar bertindak. Jika alasan pokoknya adalah hal ini, sangat dipahami kemudian apabila kelompok LGBT menjadi sasaran berbagai kelompok fundamentalis agama, yang beberapa tahun belakangan ini tumbuh dengan subur. Mengingat sebagian besar kelompok fundamentalis Islam⁶⁰ menyebut kelompok LGBT sebagai “tidak bermoral”, “ancaman bagi Islam”, dan “kontradiktif bagi moral bangsa”, kelompok LGBT menjadi semakin rentan untuk menerima serangan, intimidasi, maupun penganiayaan. Berkaitan dengan hal ini, nilai adat ketimuran yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia barangkali juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi perlakuan terhadap LGBT. Kerap kali, fenomena LGBT tidak dipandang layak dalam nilai adat ketimuran. Di lain sisi, hal ini diterima oleh masyarakat modern yang menghargai keunikan pilihan-pilihan manusia. Di sini, kita dapat melihat tegangan yang mengemuka antara yang disebut sebagai “universalitas” nilai-nilai dalam masyarakat modern dan “partikularitas” dari nilai-nilai timur. Dalam konteks Indonesia, keduanya tidak selalu sejalan.

Kendati masih ada perdebatan besar antara persoalan penguatan moral dan kelompok LGBT, satu hal yang pasti: bahwa setiap diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap kelompok LGBT harus dihentikan. Beberapa tahun lalu, negara-negara di seluruh dunia mulai menyuarakan keprihatinan ini. Tahun 2009, PBB mengeluarkan deklarasi (yang tidak mengikat) hak kaum gay.⁶¹ Pada 2010, Sekjen PBB Ban Ki-moon meminta negara-negara di seluruh dunia untuk menghapus aturan-aturan yang mendiskriminasi para gay dan lesbian.⁶² Akhirnya, pada Juni 2011 Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) mengeluarkan resolusi “Hak asasi, orientasi seksual, dan identitas gender” guna mengakhiri diskriminasi seksualitas di seluruh dunia.⁶³ Resolusi itu sendiri menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai kekerasan dan diskriminasi terhadap individu/kelompok karena identitas seksual dan/atau identitas gendernya. Dalam *UN Periodic Review* tahun 2012, Spanyol dan Swiss bahkan secara khusus meminta Indonesia untuk menangani kasus-kasus diskriminatif terhadap LGBT secara lebih serius.⁶⁴

Di Indonesia, kendati pembelaan hak setiap individu tanpa memandang ras, agama, kebudayaan, orientasi seksual, atau identitas gender adalah wajib dan penting; atmosfer “penguatan moral” yang kini terjadi justru terkesan berlawanan dengan mandat ini. Jika merujuk pada konsep ideal, media seharusnya mengambil posisi untuk menyediakan keseimbangan gagasan, atau setidaknya menyediakan ruang wacana bagi kemungkinan (atau kemustahilan) hidup bersama. Namun di dalam banyak kasus

60 Khususnya yang dilakukan oleh FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majelis Muhahidin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), FBR (Forum Betawi Rempug) dan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia).

61 Pernyataan ini didukung oleh 67 negara, meskipun masih ada sejumlah besar negara yang menentang gagasan ini. Lihat http://www.huffingtonpost.com/2009/03/18/un-gay-rights-declaration_n_176231.html.

62 Lihat <http://jurist.org/paperchase/2010/09/un-sg-urges-abolishment-of-anti-gay-laws.php>.

63 Resolusi disetujui dengan voting 23 negara setuju, 19 negara menentang dan 3 absen. Lihat <http://jurist.org/paperchase/2011/06/un-rights-council-passes-first-gay-rights-resolution.php>. Indonesia belum mengadopsi resolusi ini.

64 Untuk informasi lebih jauh mengenai proses dan *highlights* UN PR 2012, lihat <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights23May2012am.aspx> dan/atau silakan cek situs berikut untuk melihat proses UN *Periodic Review* ini <http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/05/final-remarks-upr-report-of-indonesia-13th-universal-periodic-review.html>.

mengenai diskursus LGBT, media sebagai elemen penting dalam demokrasi dan ranah publik, cenderung memilih untuk bungkam. Dalam beberapa perkara, media bahkan melanggengkan – baik sengaja maupun tidak – penggambaran kelompok-kelompok LGBT ketika kelompok ini melakukan aksi kampanye. Beberapa penggambaran yang dilakukan cenderung diselubungi dengan norma-norma moral dan keyakinan agama. Pilihan-pilihan yang diambil oleh media ini sangat mungkin mengancam pemenuhan hak kelompok LGBT sebagai warga, dan berdiri sejajar dengan warga lainnya.⁶⁵

5.2. LGBT dan Media

Sebagian orang meyakini bahwa akses terhadap infrastruktur media yang layak merupakan prasyarat bagi demokrasi dan pembangunan (Samassekou 2006, Jorgensen 2006, Greenstein and Esterhuysen 2006). Akses yang layak terhadap infrastruktur media memungkinkan warga dalam merengkuh cara-cara tertentu untuk mengakses, memproduksi, dan menyebarkan konten, dan melalui hal tersebut memperoleh peluang untuk membentuk informasi, pengetahuan, dan kebudayaan. Jika kondisi ini menjadi kenyataan, ini akan memperkaya kebudayaan, komunikasi, dan demokrasi, yang dapat menjadi sangat pokok dalam peningkatan hidup perseorangan maupun bersama. Mengingat bahwa premis mengenai kesetaraan akses terhadap infrastruktur belum terpenuhi, mayoritas warga negara Indonesia mendapati bahwa akses terhadap media masih sangat kurang. Kendati pengguna Internet terus meningkat secara signifikan, mencapai 31 juta pengguna pada tahun 2010⁶⁶, akses infrastruktur telekomunikasi umumnya hanya terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatra, meninggalkan daerah-daerah Indonesia yang lain dalam kondisi infrastruktur yang menyedihkan.⁶⁷ Kelompok LGBT, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, menghadapi persoalan serupa.

Di manakah kelompok dan/atau komunitas LGBT dalam lanskap media ini? Secara singkat, pada umumnya mereka adalah konsumen. Hak mereka untuk mengakses media, baik dalam konten maupun infrastruktur, benar-benar terbatas. Kelompok LGBT melulu ditempatkan sebagai konsumen, hanya menikmati apa yang tersedia di kanal media tanpa memiliki pengaruh apapun untuk turut membentuk konten. Bagi kelompok LGBT di daerah-daerah tertinggal, kesulitan menjadi ganda dengan kurangnya akses terhadap infrastruktur. Kondisi ini merupakan kondisi yang riskan mengingat kelompok LGBT sebetulnya sangat membutuhkan akses terhadap konten – dan mengandaikan akses terhadap infrastruktur – guna menyebarkan aneka kisah mereka dan mendukung gerakan ini.

Menurut saya, di satu pihak kaum LGBT *nih* banyak sekali yang merasa perlu ke media untuk sosialisasi atau untuk menyampaikan hak mereka segala macam. Tapi, kaum LGBT hanya diberi porsi yang sangat kecil. Sedikit sekali media dalam acara-acara yang memperhatikan itu, bahkan sebenarnya mereka tidak memperhatikan, cuma diundang, diajak untuk *press conference* saja. Mereka memang tidak punya *interest*, *gak* punya ketertarikan di situ kalau menurut saya (John Badalu, pendiri Q! Film Festival, Wawancara, 19/072012).

Kutipan John di atas menunjukkan bahwa kelompok LGBT sebenarnya membutuhkan ruang untuk mengekspresikan diri. Mereka membutuhkan media berbicara atas mereka, menjadi penyambung lidah mereka. Namun, hal ini tidak terjadi mengingat keterbatasan akses ke infrastruktur dan konten. Sebagai tambahan, aneka persoalan dan keprihatinan kelompok ini tampaknya juga kurang mendapat tanggapan hangat dari media. Kotak 2 berikut menggambarkan bagaimana representasi LGBT di media dibuat berdasarkan syarat-syarat tertentu


65 Lihat “Melindungi Hak LGBT” oleh PBB <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40743&Cr=discrimination&Cr1=> atau di sini: http://www.huffingtonpost.com/2011/06/17/un-gay-rights-protection-resolution-passes-n_879032.html.

66 Lihat <http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php>.

67 Komunikasi dan Informatika Indonesia: Whitepaper 2010, *2010 Indonesia ICT Whitepaper*. Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.

Kotak 2. Bagaimana Berita Diproduksi?

Proses produksi berita untuk televisi bermula dari pengumpulan materi dari publik—mengambil pemberitaan dari radio dan media daring dimungkinkan—atau dari keprihatinan publik. Menanggapi permintaan ini, reporter dikirim ke lapangan untuk memperdalam informasi. Materi kemudian dikirim ke ruang redaksi di mana redaksi bertanggung jawab terhadap pemilihan dan melakukan pengecekan atas validitas informasi. Mekanisme di ruang redaksi kemudian memutuskan berita mana yang akan disampaikan. Putusan ini dibuat di dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh produser dan redaktur/koordinator berita.



Secara mengejutkan, proses produksi pemberitaan untuk media daring cukup mirip dengan produksi berita media konvensional. Pertama-tama, reporter lapangan mengirim berita ke redaksi, melalui surat elektronik, atau bentuk komunikasi lain. Kedua, redaksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan seleksi dan pengecekan terhadap validitas informasi. Ketiga, materi berita terpilih akan ditinjau ulang, dan jika perlu, ditulis ulang oleh editor. Keempat, editor mengunggah materi terpilih ke CMS (*Content Management Sharing*) sehingga editor CMS dapat melakukan pengecekan ulang dan melakukan koreksi cetakan berita. Terakhir, berita yang telah melalui CMS editor siap untuk dipublikasikan.

Sumber: Wawancara dengan Nezar Patria, *vivanews.com*, 12/10/11 dan wawancara Yuke Mayaratih, produser news ANTV, 08/05/2012.

Sebagai tambahan, Yuke Mayaratih, produser berita ANTV mengilustrasikan sejumlah kriteria yang sebaiknya dipenuhi sehingga pemberitaan terkait LGBT dapat ditayangkan. Beberapa materi pemberitaan terkait LGBT bisa ditayangkan jika dikemas dalam “cantolan berita” (*news peg*)⁶⁸. Jika tidak ada “cantolan berita” (misalnya kasus Ryan atau Hari HIV/AIDS internasional), hampir tidak mungkin menayangkan sesuatu tentang isu LGBT. Sebuah liputan mengenai isu LGBT pun harus sekaligus menunjukkan aspek dramatis, aspek informasi/edukasi, atau fakta dan tokoh unik. Sepertinya, inilah ciri alamiah liputan TV – harus berisi aspek-aspek ini sekaligus. Dari sini, tampaknya unsur “drama” harus dimasukkan dalam kriteria pemberitaan mengingat TV berasumsi bahwa pemirsa ingin melihat “hiburan, berita, keunikan, dan air mata” di dalam satu paket liputan.


Sementara akses terhadap infrastruktur dan konten masih belum memenuhi apa yang diharapkan, potret yang buruk mengenai kelompok LGBT di media massa Indonesia juga telah menciptakan suatu iklim di mana kelompok LGBT menjadi sangat enggan untuk mengakses media massa arus utama. Baik media cetak maupun elektronik tidak lagi dipandang populer sebagai sarana memperoleh informasi.

Sebenarnya saya orang yang paling malas baca media, terutama di Indonesia, karena dari dulu sudah tahu tidak pernah obyektif. Kurang lebih lima belas tahun lamanya saya tidak lagi baca Kompas, tidak pernah mau tahu *headline*-nya apa, *nggak* pernah. TV juga saya *nggak* pernah mau nonton. Jadi, fungsi TV buat saya hanya untuk alat nonton film. Jadi jarang sekali [mengakses informasi melalui TV]. Jadi jarang saya mau menyimak berita. Soalnya, sering kalau setiap kali mau nonton malah bikin marah (John Badalu, pendiri Q! Film Festival, Wawancara, 19/07/2012).

Kutipan di atas adalah reaksi umum sejumlah anggota kelompok LGBT mengenai penggunaan media. Buruknya potret LGBT di sejumlah media telah menyebabkan sebagian besar dari mereka enggan untuk mengakses informasi melalui media arus utama.

Kendati demikian, hal ini dapat dipahami dari sudut pandang lain. Tren umum memang menunjukkan bahwa konsumsi media massa telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana digambarkan dalam Bagan 5.1.

68 Sebuah cantolan berita adalah serangkaian informasi yang memiliki nilai ketertarikan. Dalam kasus ini, berita mengenai LGBT hanya akan terus berputar jika mereka dikaitkan dengan berita sensasional lain, seperti kejahatan atau perkawinan sesama jenis kelamin.



Bagan 5.1. Penggunaan media oleh warga di Indonesia: Penduduk usia 10 tahun ke atas. Sumber: BPS – Sensus Nasional, 2009.

Bagan 5.1. di atas menunjukkan kendati penggunaan TV telah meningkat pesat sejak tahun 2003, angka penggunaan masyarakat terhadap radio dan surat kabar justru mengalami kemerosotan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa televisi telah berkembang menjadi media utama dalam masyarakat. Sementara peran radio telah tergantikan dengan pemutar mp3 sebagai sarana hiburan, dan media cetak kehilangan banyak pembaca karena keengganan untuk membaca; kini TV menjadi sebuah pemain besar dalam penyebaran informasi. Sebagai bagian masyarakat, kelompok LGBT pun tidak lepas dari kondisi ini. Kendati ada keprihatinan mengenai potret/penggambaran mereka – yang cenderung merendahkan – di dalam televisi (yang merendahkan itu), televisi masih menjadi sarana paling umum yang digunakan oleh kelompok LGBT (Agustine, Ardhanary Institute, diskusi 24/07/2012) baik sebagai sarana mencari informasi atau untuk sekedar mencari hiburan. Sementara radio, di kalangan LGBT, hanya dipakai untuk mendengarkan musik dan cerita rakyat. Surat kabar dan majalah, sebagaimana dialami kebanyakan warga, masih menjadi kemewahan bagi sebagian besar kelompok LGBT.

Akses memadai kelompok LGBT terhadap media tidak hanya diukur dari infrastruktur dan sarana-sarana pendukung yang memungkinkan untuk mengakses konten, namun juga upaya untuk memastikan bahwa kelompok ini mampu memproduksi dan mendistribusikan konten. Demikian, mereka memiliki kesempatan untuk menghasilkan informasi, pengetahuan, dan kebudayaan dalam konteks mereka sendiri, dan bahkan lebih jauh lagi. Kendati kehadiran radio komunitas dan penyiaran televisi lokal secara resmi telah diakui sejak 2002 dan stasiun radio komunitas telah berkembang cukup pesat di Indonesia⁶⁹, kelompok LGBT ternyata belum menggunakan penyiaran komunitas, baik radio maupun televisi, sebagai sebuah medium untuk memperkuat suara mereka, membuat informasi atau berita mereka sendiri, maupun untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan (Hartoyo, Our Voice, diskusi, 14/05/2012). Namun, menyadari pentingnya peran media alternatif ini, Our Voice pun menyediakan diri untuk mengisi kesenjangan ini:

Nah dari refleksi-refleksi seperti itulah akhirnya kita berpikir, ya sudah kita maksimalkan saja kawan-kawan LGBT. Biarlah, artinya kita harus membuat sejarah. Bahwa kita harus menorehkan sejarah sendiri. Maka lahirlah website ourvoice(dot)or(dot)id, yang menyajikan tulisan, autobiografi, dokumenter, atau reportase. Jadi kita mendokumentasikan berita-berita yang berkaitan dengan pengalaman kami, baik secara politik, misalnya waria yang jadi calon komnas HAM mas

69 Meskipun, dibandingkan dengan negara –negara Asia Pasifik, menurut Suman Basnet, koordinator dari AMARC (Asosiasi Regional Asia Pasifik Penyiaran Komunitas) Indonesia lebih maju. Lihat Laksmi (2006).

Dede Utomo. Terus aneka pengalaman kecil kami bersama mereka yang dianggap sebagai kaum pinggiran, kami tuliskan di website. Kami buat videonya dengan peralatan yang sederhana. Lalu kita juga menerjemahkan berita-berita luar, berita tentang LGBT yang kami pikir bagus untuk jadi motivasi bagi kaum-kaum LGBT (Hartoyo, *Our Voice*, Wawancara, 14/05/2012).

Sementara penyiaran komunitas masih dalam tahapan embrional, menjadi hal yang berbeda ketika kita berbicara mengenai penggunaan Internet dan media sosial. Mengingat sebagian besar LGBT masih hidup dalam zona kenyamanan mereka – masih cenderung menutup diri – Internet rupa-rupanya digunakan sebagai alat untuk bersosialisasi dengan LGBT lain. Ardhanary Institute, organisasi advokasi LGBT berbasis di Jakarta, mengklaim terdapat lebih dari 70 grup tertutup – di mana beberapa grup memiliki lebih dari 2.000 anggota – di Facebook (Agustine, Ardhanary Institute, diskusi 24/07/2012). Di sini kita dapat melihat bahwa kelompok-kelompok LGBT menggunakan media sosial terutama sebagai alat untuk berkomunikasi satu sama lain. Hal yang sama berlaku untuk blog di mana beberapa aktivis mulai menggunakan blog sebagai sarana untuk menyuarakan keprihatinan LGBT.

Secara umum, akses LGBT terhadap infrastruktur media dan (konten) media tidak jauh berbeda dengan warga yang lain. Mereka yang tinggal di pulau Jawa dan Bali serta Sumatra menikmati infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah lain. Namun, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, komunitas LGBT sebenarnya adalah melulu konsumen; menikmati apa yang tersedia di kanal media, tetapi hampir tidak memiliki pengaruh untuk membentuk konten. Kehadiran Internet, dalam beberapa hal, memang telah mengubah pola interaksi mereka. Namun, penggunaan Internet masih sangat terbatas pada berbagi cerita. Penggunaan Internet belum mencapai tahapan mempromosikan keprihatinan LGBT maupun mendukung gerakan-gerakan mereka. *Our Voice* adalah sebuah contoh organisasi LGBT yang bercita-cita untuk menjawab kekosongan ini guna menyediakan sebuah sarana bagi LGBT yang tidak memiliki suara.

5.3. LGBT di dalam Media

Media berfungsi sebagai sebuah sistem untuk penyebaran informasi dan pesan-pesan kepada masyarakat. Namun, tatkala konten media sangat bergantung pada *rating*; kepentingan publik menjadi tidak sepenuhnya diperhatikan. Kondisi serupa juga terjadi pada kasus kelompok LGBT. Apa yang disampaikan kepada publik mengenai LGBT sangat dipengaruhi oleh apa yang dianggap penting dan relevan oleh media. Dan alangkah sayangnya bahwa selama ini isu-isu LGBT masih dikemas dalam balutan sensasionalisme.

Aneka persoalan mengenai pelanggaran hak LGBT jarang diperlakukan sebagai isu penting oleh media arus utama. Pelanggaran HAM semacam ini tampak kurang berarti dibanding kisah-kisah penuh sensasi seperti perampokan, korupsi, kanibalisme, pembunuhan, dan mutilasi. Latar belakang ini pula yang mendasari media cenderung meliput isu-isu LGBT dalam kemasan sensasionalisme. Tanpa adanya unsur tersebut, kelompok LGBT jarang muncul di dalam media. Kasus Ryan⁷⁰ yang termasyhur dapat menjadi contoh yang tepat dari situasi ini. Ketika kasus Ryan mulai menarik perhatian dan mengundang debat nasional, tidak ada satu haripun berlalu tanpa surat kabar dan televisi meliput perkembangan kasus ini. Aneka pandangan pro dan kontra bermunculan dengan cepat, dan dengan segera opini dari para psikolog, kriminolog, maupun akademisi bergantian menghiasi layar kaca dan kertas surat kabar.

Beberapa penggambaran negatif perihal kasus ini disampaikan oleh Erlangga Masdiana dan Dadang

⁷⁰ Kasus pembunuhan dan mutilasi Heri Santoso terjadi tahun 2008 di Jakarta, telah menjadi debat nasional. Pembunuhnya, Verry Idham Henyansyah juga dikenal sebagai Ryan, mengaku membunuh 10 orang dan divonis hukuman mati oleh pengadilan Indonesia.

Hawari. Ketika kasus Ryan sedang hangat, majalah *Tempo* mengutip pernyataan Erlangga Masdiana, seorang kriminolog dari Universitas Indonesia: "...[P]ara homoseks ini membunuh dengan cara sadis, tak perlu heran bila menilik dari dunia mereka. Kelompok dengan perilaku seksual berbeda memang terbiasa dekat dengan dunia kekerasan. Kelompok ini biasa mengancam atau melakukan pemaksaan, jika orang yang diajaknya berhubungan intim menolak. Orang dengan kebiasaan seperti itu tentu bisa melakukan kejahatan yang lebih besar."⁷¹ Dadang Hawari, seorang psikolog terkemuka, bahkan kerap kali menggambarkan homoseksualitas sebagai "sebuah perilaku seksual yang menyimpang dan sebuah bentuk penyakit." Lalu, ia menambahkan, "agresivitas mereka sangat tidak normal."⁷² Dengan kondisi ini, lantas media memiliki keuntungan dalam menjual sosok pelaku tindak kriminal yang memeluk homoseksualitas, sebuah karakter yang masih dianggap tabu di masyarakat, sehingga mengundang perhatian penonton. Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya kecenderungan salah-liput dan pengaburan batas-batas antara fakta dan fiksi; antara berita dan hiburan.

Informasi LGBT itu banyak yang salah kaprah, itu yang disampaikan oleh media semua ini. Banyak men-*judge*, banyak asumsi, prasangka. Contohnya *simple* saja, bahwa LGBT masih dipahami oleh banyak orang sebagai gangguan kejiwaan. Padahal PPDGJ III (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa) dari Kemenkes menyatakan homoseksual atau transgender itu bukan penyakit kejiwaan. Dia bukan penyakit, tapi itu sebagai keberagaman, *ya* sebagai keberagaman seksualitas manusia.

Itu (PPDGJ III) satu poin yang seharusnya semua media mengacu pada itu. Tapi yang terjadi adalah representasi media mengabaikan itu. Jadi tetap saja media mereproduksi, menghasilkan produk-produk yang mengacu pada bahwa homoseksual itu penyakit, penyimpangan. Bahkan yang paling ironis adalah LGBT itu sesuatu yang layak ditertawakan, layak dihina, layak dimarginalkan, layak dituduh macam-macam (Hartoyo, *Our Voice*, Wawancara, 14/05/2012).

Kutipan dari Hartoyo di atas menunjukkan bahwa media cenderung keliru merepresentasikan komunitas LGBT. Lebih parah adalah, dalam beberapa kasus media memilih untuk memunculkan penggambaran "yang salah" (karena merendahkan), untuk menciptakan atmosfer dramatis dan sensasional dari sebuah berita. Dalam konteks ini, media berulang kali menampilkan LGBT sebagai bentuk penyakit, dan membentuk kepercayaan palsu bahwa kelompok-kelompok LGBT merupakan bentuk penyakit sosial – dan oleh sebab itu, mereka layak ditertawakan, diejek, menerima tuduhan, dan dipinggirkan.

Karena orang-orang LGBT disalahpresentasikan oleh media sebagai secara psikologis menyimpang, orang-orang LGBT mendapati diri mereka hanya sebagai bahan lelucon, khususnya di layar.

Kalo kita melihat TV itu, LGBT itu pokoknya jadi bahan luconan. Eksploitasi, sudah itu aja. Pokoknya cowok-cowok feminin pasti udah jadi bahan luconan. Saya bisa sebutkan misalnya acara "Tahan Ketawa". "Tahan Ketawa" itu di Trans TV sudah segitu *gak* kreatifnya orang Indonesia untuk mencari sesuatu sebagai bahan lelucon. Melucu (humor) itu mengapa selalu menyerang fisik orang, menggunakan simbol-simbol cowok feminin, berdandan *kayak gitu, kayak* waria (Hartoyo, *Our Voice*, Wawancara, 14/05/2012).

Komentar Hartoyo mewakili pandangan umum komunitas LGBT bahwa mereka diperlakukan semata-mata sebagai obyek lawakan (komedi). Dengan mengenakan stereotip feminin kepada (terutama) gay dan transgender, media telah melanggar potret dari LGBT yang merendahkan. Apa yang sebenarnya tersirat dari komentar-komentar Hartoyo ini? Ketika media – melalui aneka program yang tersedia – secara sepihak telah melakukan marginalisasi LGBT dan mereproduksi diskriminasi terhadap mereka, di sisi lain media bahkan juga mengeksploitasi seorang individu LGBT sebagai tokoh "ironis" demi

71 Majalah *Tempo*, edisi 21-27 Juli 2008 halaman 17.

72 Seperti diungkapkan oleh sekelompok aktivis LGBT berdasarkan pengamatan TV dan pengalaman mereka sendiri ketika hadir di *talkshow* TV.

mendongkrak *rating* dan mendapatkan laba. Pandangan serupa juga muncul di dalam diskusi dengan sejumlah aktivis LGBT dari Arus Pelangi (diskusi, 2012).

Meski dulu ada harapan bahwa semakin terbukanya kanal demokrasi pada tahun 1998 akan membawa perubahan dalam representasi kelompok minoritas, hal ini tidak pernah terjadi.

Yang pasti, saya berani jamin sekarang jauh lebih eksploitatif. Karena kebebasan pers itu, media [secara kuantitatif jumlahnya] banyak, tayangan banyak, orang butuh hiburan *ya* akhirnya eksploitasi teman-teman LGBT. Saya berani jamin itu dibandingkan [kondisi pada rezim Soeharto]. Ya, mungkin jaman Soeharto dulu ada [kasus pelecehan] tapi orang *kan* takut. Kalau sekarang ini keberadaannya semakin diakui tapi diakuiinya dalam konteks pelecehan. Kalau dulu sudah *deh nggak* usah ada sekali-sekali dimunculkan tapi mungkin jauh lebih bagus begitu ya. Mungkin lebih hati-hati karena represif Soeharto itu. Sekarang, peluang *keblasannya*. Bagus sebenarnya peluangnya tapi kenapa *nggak* mau berpikir sedikit tajam atau duduk tenang untuk memikirkan acara seperti apa atau tulisan seperti apa yang bagus untuk LGBT (Hartoyo, Our Voice, Wawancara, 14/05/2012).

Komentar Hartoyo memberi kesan bahwa dinamika media Indonesia seharusnya tanggap terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama dalam konteks diskursus seputar LGBT. Meskipun kanal-kanal yang lebih demokratis telah dibuka dan menjanjikan atmosfer yang lebih beradab, saling peduli, dan manusiawi terhadap minoritas, namun sepertinya kondisi tersebut tidak berlaku bagi LGBT. LGBT masih mendapati kelompok mereka sebagai obyek cemoohan, yang kemudian berdampak besar pada asumsi publik terhadap mereka.

Beberapa media (dalam hal ini, khususnya televisi) biar bagaimanapun tetap berusaha untuk menampilkan LGBT di layar kaca. Umumnya, media menghadirkan mereka kendati masih menerima penilaian dan penggambaran yang buruk.

Kita selalu ambil peluang itu untuk muncul. Mulai dari 2007, ketika Ardhanary mulai punya organisasi, kita *kan* sering diminta terus *nih* (untuk tampil di TV sebagai undangan). Kita tawarkan juga ke teman gay kita di telepon dan bilang, "Mau *nggak* muncul di televisi?" (dan biasanya mereka menjawab) "Ah, *ngga mau*. *Gue* suka *dijelekin*, nanti *gue dimarahin* teman-teman." (Mereka menolak tampil) Karena nanti si presenternya di *ending*-nya ngomong mereka abnormal. Selalu dibikin kesimpulan, *kan*. Terus biasanya (sikap) kita (adalah), "Tapi, setidaknya kita ngomong" (Sri Agustine, Institut Ardhanary, aktivis LGBT, Wawancara, 17/01/2012).

Setidaknya, tanggapan Agustine di atas mengindikasikan bahwa tidak semua media sepenuhnya abai terhadap kisah-kisah LGBT. Namun, tetap saja perspektif yang buruk masih menjadi halangan serius dalam meliput kasus-kasus LGBT secara akurat dan sesuai. Menimbang kondisi ini, tidak heran jika banyak anggota LGBT masih takut untuk "membuka diri" atau bahkan justru menarik diri lebih dalam lagi. Pertalian situasi antara potret negatif media dan inferioritas kaum LGBT, dalam hal ini, berperan besar dalam mempertahankan lingkaran setan ini. Hal ini sejalan dengan pandangan Hartoyo sebagai berikut:

Tapi ironisnya begini, media ini yang buat kita kesal. Dia memarginalkan LGBT, mereproduksi diskriminasi LGBT, tapi pada sisi lain dia mengeskloitasi LGBT. Jadi kalau ada berita LGBT itu *wah* kayaknya media ini kayak sudah dapat berita (besar), *kayak* makanan empuk. Waria itu dipertontonkan, ditertawakan, bahkan jadi program *Be A Man*, jadi program *Tahan Ketawa*. Dia dieksploitasi; Olga misalnya. Identitasnya Olga itu *kan* kayak dieksploitasi *banget*. Olga seperti dibiarkan sesuka hati mau *ngomong* apa, mau apa, untuk *rating gitu* *kan*. Itu mengeksploitasi,

tapi eksploitasi mereka itu justru mereproduksi diskriminasi pada kelompok-kelompok LGBT (Hartoyo, Our Voice, Wawancara, 14/05/22012).

Kendati terdapat sejumlah besar misrepresentasi terhadap LGBT di berbagai media massa, secara kualitatif aneka kisah LGBT sendiri sebenarnya tidak menarik perhatian media massa. Isu-isu pelanggaran terhadap hak LGBT, sebagai contoh, tidak diperlakukan sebagai isu penting oleh sebagian besar media arus utama. Kotak 3 di bawah ini menunjukkan beberapa liputan media terkait penyerangan Q! Film Festival 2010 yang dilangsungkan dari 22 September hingga 3 Oktober 2010.

Kotak 3. Liputan Media Mengenai LGBT – Kasus Q! Film Festival 29 September – 8 Oktober 2010

KOMPAS (CETAK)

Pemberitaan Kompas seputar wacana terkait Q! Film Festival sangat terbatas. Selama pekan ini, hanya ada dua pemberitaan terkait isu ini. Pemberitaan pertama adalah perihal tegangan relasi gender yang tampaknya tidak hanya terjadi di dalam masyarakat, tetapi juga dalam birokrasi pemerintah. Tegangan menyangkut LGBT di dalam birokrasi pemerintahan ditunjukkan dengan penolakan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi) dalam mendukung penyelenggaraan Q! Film Festival. Laporan yang lain lantas menghubungkan hal ini dengan isu pengarus-utamaan gender.

Mengenai konten, *Kompas* membahas perihal ketimpangan gender di mana gender yang dominan dan menjadi arus utama menjadi topik pokok. Timpangnya peran laki-laki dan perempuan sangat jelas, yang ditunjukkan oleh persentase perempuan di lembaga-lembaga negara: 10% di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan 12% di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Kuota ini sama sekali jauh dari kuota ideal 30% yang dinyatakan dalam undang-undang.

Berkenaan dengan konten, *Kompas* memprioritaskan isu ketidaksetaraan gender dibanding menyediakan liputan yang mendalam mengenai serangan terhadap Q! Film Festival oleh FPI (Front Pembela Islam). Liputan-liputan mengenai isu itu tidak menjadi *headline*; melainkan ditempatkan di halaman 38. Sebagai tambahan, *Kompas* juga melaporkan situasi pemutaran film Q! Film Festival di Malang, Jawa Timur pada halaman 8.

DETIK.COM

Selama pekan Q! Film Festival dan lima hari berikutnya, *detik.com* menyampaikan sejumlah liputan mengenai acara ini, terutama pasca-serangan dan protes FPI terhadap penyelenggaraan festival – di mana protes dan serangan ini terjadi pada tanggal 28 dan 29 September. FPI menganggap film-film yang ditayangkan mengandung materi pornografi, penuh dengan kata-kata jorok, serta menyajikan ilustrasi gamblang mengenai biseksualitas. *Detik.com* juga menulis pernyataan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, yang menyampaikan bahwa film apapun yang ada di festival seharusnya telah melalui sensor dan memenuhi norma-norma dan keutamaan khas Indonesia. Secara keseluruhan, *detik.com* memasukkan 17 entri baru terkait isu Q! Film Festival.

Detik.com juga mengutip beberapa pernyataan dan tanggapan para sineas muda beserta masyarakat sipil yang mendukung penyelenggaraan acara ini. Mereka mendukung acara ini karena

melihat penyelenggaraan ini tidak berbahaya dan juga didukung oleh Negara. *Detik.com* memuat pula berita protes FPI dan organisasi kemahasiswaan, di mana kedua organisasi ini memandang festival film tersebut bertanggungjawab terhadap penurunan nilai-nilai moral bangsa.

Liputan *detik.com* mengenai Q! Film Festival disampaikan melalui beberapa sudut pandang, oleh karena itu cukup mampu menyediakan penjelasan menyeluruh mengenai kontroversi, mengapa kontradiksi terjadi, dan mengapa hal-hal itu tidak seharusnya terjadi.

REPUBLIKA

Terdapat sebuah liputan mengenai protes FPI, namun *Republika* tidak menyinggung ataupun mempromosikan isu-isu terkait HAM. Secara gamblang, *Republika* menyebut Q! Film Festival tidak sesuai dengan nilai-nilai agama apapun dan karena pelarangan penyelenggaraan festival ini adalah sah.

TEMPO.CO

Selama proses pengamatan, *Tempo.co* memuat 3 entri berita mengenai LGBT. Dua di antaranya meliput mengenai protes terhadap festival. Secara umum, *Tempo.co* melaporkan implikasi dari serangan terhadap festival tersebut.

Dalam liputan, *Tempo.co* menuliskan alasan di balik penyerangan festival film terkait dengan potensi untuk mempengaruhi orientasi seksual warga. Demikian, protes perlu dilakukan untuk menunjukkan "keprihatinan" publik. Namun, *Tempo.co* terkesan tidak mengajukan pembelaan apapun terhadap pelanggaran HAM oleh para pelaku protes. Sebagai perbandingan, sebagai sesama media daring, secara kuantitatif *Tempo.co* memproduksi liputan mengenai isu-isu LGBT yang jauh lebih sedikit dibandingkan *detik.com* dalam periode yang sama.

Sumber: Pengamatan CIPG 2012.

Sebagaimana ditunjukkan di dalam kotak di atas, perhatian media terhadap isu-isu LGBT relatif sangat minimal. Meskipun terdapat beberapa media yang berusaha untuk meliput kejadian yang ada, sebagian yang lain cenderung menyajikan berita yang menyesatkan. Sementara kelompok LGBT sangat menderita akibat potret yang keliru dan sensasional mengenai diri, mereka hampir tidak dapat melakukan tindakan apapun karena keterbatasan akses dalam menciptakan kisah mereka, dalam perspektif mereka sendiri dan melalui kanal mereka. Persoalan menjadi semakin pelik ketika kelompok LGBT mendapati akses terhadap laman-laman (*website*) LGBT internasional yang berisi aneka informasi terkait mereka ditutup oleh Menkominfo. Menkominfo Indonesia memblokir beberapa *website* tersebut karena dianggap berisi erotisme dan pornografi.⁷³ Tindak diskriminasi ini membuat beberapa NGO protes dan berteriak lantang menyoal perlakuan tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini ditegaskan oleh seorang anggota Arus Pelangi: "Bahkan kami dipaksa untuk tidak mengakses media alternatif kami sendiri. Ini luar biasa kan?" (King Oey, diskusi, 2012). Mengingat pemblokiran ini turut menghalangi akses LGBT untuk berkontribusi dalam dialog internasional mengenai isu-isu hak dasar LGBT, maka beberapa aktivis berusaha menciptakan ruang-ruang digital alternatif, dengan blog atau milis. Namun demikian, cakupan dari ruang alternatif ini tetap saja tidak mampu bersaing dengan media lain yang memiliki jangkauan lebih besar dan luas. Demikian, mereka yang memiliki

73 Lihat <http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesian-operators-ban-access-to-lgbt-advocacy-website/497021> .

liki cakupan lebih luas juga memiliki kekuasaan lebih besar dalam mengkonstruksi dan/atau rekayasa konten publik.

Menjadi anggota sebuah kelompok minoritas, diberi label “tidak normal” maupun dianggap secara kejiwaan sakit, jelaslah bahwa LGBT menderita representasi buruk di dalam masyarakat. Representasi ini antara lain dibentuk oleh media. Penggambaran yang sedemikian ini telah mengkonstruksi wajah LGBT di masyarakat luas dan sebagai akibatnya muncul perlakuan tidak adil terhadap kelompok LGBT. Sayang sekali, kendala keterbatasan akses terhadap konten media yang dialami kelompok LGBT ini tidak dapat diatasi karena minimnya kesediaan dan penggunaan sarana alternatif yang mampu mengimbangi cakupan media arus utama.

5.4. Citra Publik tentang LGBT: Peran Media

Kalau kita ngomong *news* TV juga paling cuma punya porsi berapa sih terhadap *news* ya, kecuali memang TV yang berita. Tapi di luar itu kan kita melihat betapa isi media termasuk *news*nya, sangat menuju ke arah, komersialisasi, sensasionalisasi. Sehingga lalu kemudian isu-isu yang penting buat publik sering sekali tidak terangkat karena dianggap tidak seksi, tidak menarik. Jadi semua hitungannya adalah hitungan tentang *rating*, ya itulah yang kemudian *rating* ini lalu kemudian mendegradasi kepentingan publik (I. Haryanto, LSPP, wawancara, 11/10/2012).

Kutipan Haryanto ini mencerminkan kondisi penyiaran televisi Indonesia saat ini. Media di Indonesia penuh dengan komersialisasi dan sensasionalisme. Lebih buruk lagi, penonton sepertinya cenderung memilih program drama dibandingkan dengan berita, kecuali jika pemberitaan pun juga didramatisir. Kendati beberapa stasiun televisi telah menyiarkan berita dan liputan investigatif yang mencakup isu-isu sosial, liputan sejenis tampaknya hanya menarik sejumlah kecil penonton dibandingkan dengan sinetron atau program hiburan/*talkshow*. Persentase *share* penonton sinetron yang besar cukup untuk mengatakan bahwa program jenis ini adalah favorit (MPA Analysis, 2011, Nugroho, Putri et al., 2012).

Sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, sementara kanal-kanal keterbukaan tidak lagi terkunci sejak Reformasi dan pemberitaan serta aneka tajuk mengenai LGBT telah meningkat secara kuantitatif dan daya jangkauan, namun perlakuan buruk terhadap kelompok LGBT malah meningkat. Persoalan yang mengkhawatirkan pun muncul, di mana kelompok LGBT cenderung diberi label sakit jiwa dan rusak secara moral. Minimnya perspektif gender dan kesalahpahaman atas identitas LGBT membuat kelompok rentan ini kerap ditampilkan secara negatif. Sebagai tambahan, motif akan profit dari industri media juga turut berkontribusi dalam hal ini, menghasilkan apa yang disebut dengan sensasionalisme.

Menimbang bahwa televisi cenderung memilih menyiarkan sinetron yang bernuansa dramatis sebagai konten utama mereka dan meninggalkan isu-isu publik yang sebenarnya relevan; tidak mengherankan jika reproduksi atas aneka potret yang mendiskreditkan LGBT juga terus dipertahankan. Namun, media cetak pun, seperti halnya TV, jarang memotret kelompok LGBT. Alih-alih mengangkat kelompok LGBT sebagai korban diskriminasi dan kekerasan, sebagian media cetak cenderung menyebut sebagai “sakit secara seksual dan menyimpang.” Dalam banyak kasus, media menggunakan istilah-istilah yang merendahkan dalam menggambarkan komunitas LGBT. Sebagai contoh, sangat umum penggunaan istilah-istilah yang merendahkan di dalam penggambaran media. Penggunaan istilah seperti “banci” atau “bencong” – yang memiliki makna peyoratif – dipergunakan sebagai pengganti istilah transgender.

Aneka penggambaran mengenai LGBT yang muncul baik di layar kaca maupun di media cetak kerap kali digunakan sebagai “lelucon”. Sementara kebanyakan sinetron cenderung menampilkan “waria jadi-jadian” sebagai bahan lelucon, reproduksi atas representasi yang merendahkan ini terus berlanjut

di masyarakat. Situasi demikian sungguh melukai martabat kaum LGBT dan membuat mereka rentan terhadap penghinaan dalam dinamika hidup harian. Situasi menjadi runyam karena media tampak enggan memberi kesempatan kelompok LGBT untuk mempresentasikan diri mereka secara layak di media.

Kita selalu ambil peluang itu untuk muncul. Mulai dari 2007, ketika Ardhanary mulai punya organisasi, kita kan sering diminta terus nih (untuk tampil di TV sebagai undangan). Kita tawarkan juga ke teman gay kita di telepon dan bilang, "Mau *ngga* muncul di televisi?" (dan biasanya mereka menjawab) "Ah, ga mau. Gw suka *dijelesin*, entar *gue dimarahin* teman-teman." (Mereka menolak tampil) Karena nanti si presenternya di *endingnya* ngomong mereka abnormal. Selalu dibikin kesimpulan, kan. Terus biasanya (sikap) kita (adalah), "Tapi, setidaknya kita ngomong." Karena mulai sering, lalu kita biasanya *ngga* mau lagi, kita mulai membangun posisi tawar ke media. Tapi kita sering merasa ditipu oleh media yang mengatakan sangat *concern* terhadap isu teman-teman. Begitu kita sudah ada di situ, muncul Kang Dadang Hawari lah, atau siapa lah yang sengaja meng-*counter* kita dan itu biasanya dibuat porsi bicara narasumber lebih banyak sehingga kita terlihat sebagai orang yang salah (Sri Augustine, Ardhanary Institute, aktivis LBT, Wawancara, 17/01/2012).

Ketika kasus Ryan⁷⁴ menjadi isu nasional, beberapa penggambaran media berulang kali menunjuk pada orientasi seksual dari pelaku. Portal berita *detik.com* sebagai contoh, menampilkan Ryan sebagai "pria kemayu."⁷⁵ Dari sini tampak bahwa media hampir tidak pernah melewatkan peluang untuk menyelipkan aspek "menarik" dari orientasi seksual LGBT. Hampir selalu, media mengeksploitasi perbedaan ini dengan melebih-lebihkan *headline* atau konten daripada menyediakan ruang dan suara bagi yang lemah sehingga ke depan dapat memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam proses pembuatan keputusan.

Media mencerminkan dan terus mereproduksi diskriminasi, memarginalkan kelompok LGBT. Dampaknya adalah EKOSOB, hak-hak EKOSOB itu jadi hilang. Tapi *kan* media *nggak* mau diper-salahkan. Ini bukan kami (media). Saya pikir orang juga sudah tahu media itu sebagai media pendidikan untuk masyarakat. Itu yang sebenarnya. Sekali lagi, persoalan ini memang tanggung jawab semua tapi negara, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia yang punya tanggung jawab lebih besar terhadap media TV, Dewan Pers terhadap media cetak. Mestinya mereka harus terus menerus memberikan edukasi, atau memberikan *warning* pada media untuk tidak terus mereproduksi marginalisasi atau mendiskriminasi kelompok LGBT gitu, maupun kelompok marginal lainnya (Hartoyo, Our Voice, Wawancara, 14/05/2012).

Tanggapan dari Hartoyo di atas menunjukkan akibat tidak langsung dari aneka liputan yang merendahkan dan menyajikan stereotipisasi kelompok LGBT di dalam media. Berdasarkan pengalaman para anggota LGBT, Hartoyo dan rekan-rekan aktivis lain mendapati bahwa reproduksi penggambaran yang merendahkan sesungguhnya sangat melukai mereka sebagai pribadi dan telah mengancam hak mereka sebagai warga negara (Diskusi, 2012).

Cara media menggambarkan homoseksualitas sangat penting karena, seperti dibicarakan oleh Herman dan Chomsky (1988), penggunaan kata dan penulisan berita utama (*headline*) sangat menentukan konstruksi cerita dan menentukan sejauh mana individu-individu diperlakukan sebagai seorang ma-

74 Kasus pembunuhan dan mutilasi Heri Santoso terjadi tahun 2008 di Jakarta, telah menjadi debat nasional. Pembunuhnya, Verry Idham Henyansyah juga dikenal sebagai Ryan, mengaku membunuh 10 orang dan divonis mati oleh pengadilan Indonesia.

75 Sebagai contoh, lihat entri berita pada 16 Maret 2009 <http://news.detik.com/read/2009/03/16/140918/1100135/10/ryan-normal-pantas-dihukum> dan 6 April 2009 <http://news.detik.com/read/2009/04/06/131028/1110962/10/jelang-vonis-ryan-nyanyi-untuk-novel>.

nesia. Detail sekecil apapun dapat mempengaruhi minat pembaca dan mengundang aneka tanggapan simpatik (h. 35).

(Implikasi dari kondisi ini) Sangat besar ya. Misalnya kalau penyerangan LGBT di Kongres ILGA Surabaya. Itu *kan* seluruh media hanya mengambil perspektif yang disukai masyarakat. (Sepertinya mereka hendak mengatakan) "Itu kelompok maksiat itu bikin acara apa, berkumpul di mana, lalu diusir oleh FPI." Itu selalu dimunculkan kelompok-kelompok tertentu yang sebenarnya merekalah yang melakukan kekerasan terhadap kita. Merampas hak kita untuk berkumpul dan bercerita. Tetapi itu *kan* yang dimunculkan (Sri Agustine, Institut Ardhany, aktivis LBT, wawancara, 17/01/2012).

Jika demokrasi berarti setiap warga negara – termasuk di dalamnya adalah kelompok rentan dan minoritas – diperlakukan setara, dan media adalah pilar penjaga demokrasi; maka sesungguhnya proses demokratisasi berada dalam bahaya karena media cenderung "bermain aman." Tanggapan Agustine di atas mengungkapkan kondisi ini. Alih-alih membela hak kaum minoritas dan kelompok rentan, media justru memilih bermain aman dan menyediakan penggambaran dan pemberitaan yang hanya menyenangkan publik semu, yakni mayoritas. Atas dalih "publik", media seperti mengabaikan fakta bahwa ada ketidakadilan yang sedang terjadi. Dan sebagai gantinya, media memilih mereproduksi potret-potret negatif tersebut. Jelaslah bahwa hal ini bukan apa yang kita harapkan terjadi.

(Setelah reformasi), media sekarang *kan* dikatakan media itu bebas, terbuka, tapi sekaligus semakin fobia dan homofobia. Mereka lebih punya keberpihakan sebelum tahun 2000. Jadi, walaupun sekarang terbuka, gerakan HAM-nya kuat, justru ketika kita makin *visible*, kalau analisis Ardhany tentang media, proses marginalisasi-nya semakin kuat. Termasuk yang paling mudah terpengaruh itu *kan* media. Bagaimana agar masyarakat bisa mengerti kita, opini kita atas sesuatu, misalnya tentang Ahmadiyah, sangat tergantung pada peran penting media untuk membangun orang untuk punya kebencian atau menganggap bahwa itu salah atau sebaliknya. Karena media hanya mewawancarai FPI, tapi *nggak* mewawancarai suara dari kelompok rentan itu sendiri. Nah, kasus-kasus FPI dan lain-lain, ketika ada penyerangan ini-itu, media hanya mewawancarai FPI dan tidak mewawancarai yang lain. Ada beberapa waria (muncul dalam pemberitaan), tapi itu *kan* ditulis di kolom kecil, bukan di *headline*-nya. *Headline* dengan kolom kecil berbeda (Sri Agustine, Institut Ardhany, aktivis LGBT, Wawancara, 17/01/2012)..

Pandangan di atas menegaskan kecenderungan sebagian besar media yang tidak melakukan "liputan kedua belah sisi", terutama pada isu yang berkaitan dengan kelompok minoritas dan rentan. Menyajikan berita saja tidak pernah cukup karena media juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan bagi masyarakat, selain menyediakan informasi dan hiburan. Sebagai sarana untuk memberadatkan masyarakat, sudah semestinya media didesak untuk membangun konstruksi positif mengenai kelompok-kelompok minoritas dan rentan. Demikian, media tidak hanya dimaksudkan untuk mempromosikan orientasi seksual tertentu, tetapi sekaligus mempromosikan kontrol sosial demi memberadatkan masyarakat. Pasal 3 UU no. 40/ 1999 mengenai "landasan, fungsi, kewajiban dan peran pers dalam masyarakat" secara nyata dan jelas menyebutkan hal ini.

Pada umumnya, media massa Indonesia berbagi pandangan dan "ideologi" yang serupa mengenai LGBT. Sebagian besar dari mereka menyebutkan perilaku LGBT sebagai perilaku seks menyimpang. Hampir dalam setiap program atau kolom di semua *outlet* media, terutama pada bagian mengenai isu-isu kesehatan atau terkait perihal relasi, narasumber yang ada memberikan pandangan yang mirip bahwa homoseksualitas dan/atau biseksualitas merupakan perilaku seks menyimpang. Lebih parah lagi, sinetron sebagai acara televisi paling populer di televisi (Nugroho, Putri et al, 20120) memberikan stigmatisasi yang sama terhadap LGBT. Sebagai akibatnya, media secara tidak sengaja membentuk kesadaran umum yang mempengaruhi keyakinan, logika, dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Kebenaran "tunggal" semacam ini dibentuk dan dikonstruksi dalam masyarakat melalui penggambaran sehari-hari di media.

Ketika sensasionalisme, yang dibuat demi mencapai *rating*, mengambil alih substansi media kebanyakan – terutama acara televisi dengan tayangan sinetronnya – tampak bahwa media melupakan kewajiban publiknya. Media tidak lagi memenuhi tanggung jawab untuk mendidik dan memberadabkan masyarakat. Sebagai gantinya, media terkesan sangat mengejar laba (iklan) dengan memproduksi lebih banyak program yang bernuansa sensasionalisme dangkal. Yang ironis adalah bahwa penggambaran LGBT menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan mereproduksi sejenis potret LGBT yang mengandung sensasionalisme, media berpotensi besar untuk mendapatkan profit yang lebih banyak lagi. Realitas macam ini tentu merupakan satu bentuk penyimpangan dari gagasan ranah publik yang ideal di mana publik secara umum dapat bebas berinteraksi dan terlibat dalam perkara-perkara publik (Habermas, 1989, Habermas, 2006). Kelompok-kelompok LGBT seharusnya, melalui kekuatan media, memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan keprihatinan mereka, dan demikian menciptakan sejumlah cara untuk melindungi hak mereka. Sebaliknya, minimnya akses terhadap media akan menghapus kesempatan untuk memperkuat suara lemah LGBT dan membatasi peluang mereka untuk mengambil peran aktif dalam proses pembuatan keputusan.

5.5. Kelompok Rentan di dalam Media

Sebagai kelompok rentan dan minoritas, komunitas LGBT kerap dipandang berbeda oleh mayoritas masyarakat. Kendati terpapar kenyataan bahwa ada beberapa individu dan/atau kelompok yang mempercayai tidak ada yang keliru menjadi seorang LGBT, sebagian besar orang masih percaya bahwa menjadi LGBT tidaklah bermoral, tidak etis, dan rendah. Adanya perbedaan kontradiktif antar dua sudut pandang ini pun sudah menunjukkan bahwa stereotip mengenai kelompok LGBT dapat dilihat di mana pun. Sebagaimana media memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menghasilkan representasi LGBT ke hadapan publik, baik sengaja maupun tidak sengaja, reproduksi LGBT yang tidak manusiawi ini mau tidak mau menjadi satu dari tanggung jawab media. Aneka kasus yang melibatkan kelompok LGBT menunjukkan bahwa media masih menyediakan ruang-ruang palsu bagi kelompok minoritas dan rentan. Alih-alih menyediakan informasi mengenai keprihatinan LGBT sebagai warga negara dan kelompok rentan, sebagian besar media masih mengemas topik LGBT sebagai sebuah obyek hiburan bagi.

Jika media masih dipandang sebagai pilar penjaga demokrasi di mana setiap warga – terutama mereka yang rentan dan minoritas – menerima perlakuan setara, maka proses demokratisasi saat ini berada dalam bahaya karena media enggan untuk membela hak minoritas. Media memilih untuk mereproduksi gambaran-gambaran yang merendahkan demi kepuasan publik semu. Tidak hanya media telah membohongi publik dengan menyediakan konten-konten yang tidak relevan dan edukatif, namun media juga bahkan telah merendahkan derajat kelompok dan individu minoritas dan rentan demi kepentingan bisnis (dalam pengertian *rating*) yang melampaui kepentingan publik.

Tidak ada istilah “publik” tanpa kelompok minoritas. Maka, keterlibatan publik berarti meliputi keterlibatan kelompok minoritas juga. Absensi kelompok rentan dan minoritas di dalam media pun mengindikasikan bahwa media cenderung melayani opini elit – sebagaimana ditekankan oleh Herman dan Chomsky (1988). Oleh sebab itulah, menggunakan perspektif sepihak dari media saja tidak cukup untuk menanggapi isu-isu kelompok minoritas. Mengingat karakter “publik” sangat erat diasosiasikan dengan karakter mayoritas, dan karena sifat “kepublikan” media sering digunakan untuk melegitimasi kelompok mayoritas tertentu – baik itu menyangkut etnis, agama, ideologi, politik, dan lain-lain – pembahasan atas perkara kelompok rentan dan minoritas membutuhkan perspektif lain, yaitu perspektif hak asasi manusia. Penggunaan sekaligus penekanan pada perspektif HAM dalam (kajian) media akan memberdayakan kita untuk mempromosikan hak-hak (terutama) kelompok minoritas dan rentan yang terabaikan – dan oleh karena itu mengangkat martabat kemanusiaannya itu sendiri.

5.6. Melampaui Orientasi Seksual: Media Menjadi Penting

Dengan meratifikasi dua kovenan internasional terkait hak asasi manusia pada 31 September 2005⁷⁶, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menegakkan hak seluruh warga negara Indonesia dalam semua aspek kehidupan publik. Ratifikasi ini memperkuat Pancasila sebagai cara hidup bangsa dalam upaya memajukan keadilan, kesetaraan, kesatuan, demokrasi, keterbukaan, hak asasi manusia, dan harmoni. Dalam UUD 1945 terutama pasal 28, Indonesia, sebagai sebuah bangsa harus melindungi setiap warga sehingga dapat hidup dan membela kehidupan serta eksistensinya masing-masing (pasal 28B), serta memiliki hak untuk hidup, untuk bertumbuh dan berkembang, serta memiliki hak untuk terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (28B, nomor 2). Sayangnya, komitmen luhur ini tidak diikuti oleh pembuatan regulasi baru yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas. Alih-alih melindungi hak, aneka hukum di tingkat nasional serta daerah justru mendiskreditkan hak-hak kelompok minoritas dan rentan. Persoalan pun menjadi bertambah rumit karena media juga tetap bungkam. Sebagai akibat media yang cenderung mengejar *rating* dan tidak mau berpihak kepada minoritas, suara lemah dari kelompok minoritas ini tetaplah tidak terdengar. Sebagai bagian dari kelompok minoritas, tidak heran jika komunitas LGBT pun tidak terhindar dari keadaan seperti ini.

Sampai hari ini kelompok LGBT masih dipandang dan dipotret sebagai kelompok yang mengundang kontroversi, terutama bila dikaitkan dengan moral dan keyakinan agama dalam masyarakat Indonesia. Persoalan bertambah akibat media yang menampilkan LGBT sebagai sosok *impersonal*, sehingga membentuk sebuah opini mengenai mereka serta “mengajarkan” para pemirsa mengenai apa yang harus dilakukan berkenaan dengan hal ini. Sementara pengaruh selubung moral dan ajaran agama masih menjadi kendala tersendiri, keseragaman media dalam menyajikan potret LGBT memperburuk masalah ini. Demikian, warga secara terus-menerus diberi representasi homogen mengenai LGBT, yang kemudian mengarah pada pertanyaan: apakah ini sungguh merupakan potret kaum LGBT? Keberadaan informasi alternatif yang minim pun tidak sanggup membantu memperbaiki hal ini. Maka, ketika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) memutuskan untuk memblokir situs-situs yang terkait dengan isu-isu LGBT⁷⁷, harapan tipis untuk mendapatkan informasi alternatif dan beragam pun kembali pupus. Harapan awal bahwa dengan menyediakan potret lain yang dihasilkan oleh konten media yang beragam, warga dapat memperoleh pemahaman lebih baik mengenai LGBT pun tidak terjawab. Demikian, jika keberadaan “kebenaran” tunggal yang didorong oleh kesadaran moral semu dan kepercayaan ajaran agama ini masih terus berlanjut, kaum LGBT akan terus mendapati kesulitan untuk memenuhi hak-hak mereka.

Barangkali, beberapa penggambaran media terhadap sosok LGBT tidak sepenuhnya keliru. Barangkali pula, beberapa penggambaran tersebut adalah potret yang sesungguhnya. Pada kenyataannya, beberapa pria gay mungkin tampak feminin dan beberapa lesbian tampak maskulin. Namun, kondisi serupa pun juga terjadi baik pada pria dan wanita heteroseksual. Tidak ada realitas tunggal dan seragam. Pada semua kelompok pun, terdapat kompleksitas mengenai ketepatan dan kebenaran stereotip mereka. Bagaimanapun, kita dapat melihat bahwa ada aneka macam kepribadian, sikap, dan tingkah laku dalam setiap elemen masyarakat. Bahkan di unit terkecil bernama keluarga, terdapat keragaman. Oleh karena itu, akan sangat merendahkan untuk mengolok-olok sebuah kelompok masyarakat – dengan jalan memberi stereotip pada mereka – melulu karena keunikan yang mereka miliki.

Tanpa memandang keragaman di antara LGBT sendiri, satu hal yang sangat jelas; bahwa gambar-gambar yang merendahkan ini lantas menciptakan aneka stereotip yang mengancam martabat kaum LGBT sebagai insan manusia dan warga negara yang sah. Sebagai insan manusia, kelompok LGBT memiliki hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Pelanggaran terhadap hak-hak mereka

76 Pada tanggal 31 September 2005, pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik serta Perjanjian Politik mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan.

77 Kementerian Komunikasi dan Informasi menutup beberapa laman LGBT internasional karena dianggap mengandung erotisme dan pornografi. Beberapa aktivis LGBT menyesali tindakan ini karena LGBT dilarang untuk mengakses website untuk internal mereka sendiri. Silakan baca <http://www.ourvoice.or.id/2010/09/menyikapi-pernyataan-kominfo-tentang-q-film-festival/>.

adalah sebuah pelanggaran terhadap kemanusiaan itu sendiri. Sebagai warga negara, kelompok LGBT layak mendapatkan hak yang setara dengan warga lainnya. Dalam hal ini, terkait dengan media; mengingat media cenderung “menggunakan” LGBT sebagai sarana mendapatkan laba dan hampir tidak menyuarakan keprihatinan LGBT dari perspektif yang “sehat”, kelompok-kelompok LGBT menjadi tidak berdaya dalam hal ke-media-an. Dalam konteks yang lebih luas, penggambaran yang merendahkan oleh media ini bahkan telah menempatkan kelompok LGBT di tepi status kewarganegaraan. Hak-hak mereka terancam, karena sebagian besar orang cenderung hanya mempercayai apa yang disampaikan oleh media. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, sesungguhnya implikasi yang lebih besar terdapat pada gagasan akan kewargaan itu sendiri. Jika kewarga(negara)an meliputi gagasan aspek sipil, politik, dan sosial (Marshall, 1994: 54), maka kegagalan dalam satu aspek secara otomatis akan membatalkan keseluruhan gagasan yang ada. Dalam konteks ini, kegagalan LGBT dalam pemenuhan hak-hak mereka terhadap media telah berdampak tidak langsung terhadap hak ranah sipil, politik, dan sosial – dengan demikian, telah berdampak pula pada status kewarga(negara)an itu sendiri.

Secara ringkas...

Pada awal 1980-an, sejumlah aktivis LGBT mulai menyuarakan keberadaan LGBT di Indonesia. Sejak saat itu, upaya untuk membela hak-hak LGBT pun dimulai. Namun, sejak berkembangnya aneka regulasi “ultra-konservatif” pada tahun 2000-an yang cenderung mendiskriminasi LGBT, upaya-upaya pembelaan hak ini menemui halangan serius. Pemaksaan nilai-nilai moral melalui dogma-dogma agama, buruknya perspektif dari negara, dan buruknya penegakan hukum menambah kompleksitas dari upaya para LGBT.

Berkaitan dengan media, alih-alih menyediakan ruang yang layak bagi LGBT untuk membela hak mereka, media justru menggunakan stereotip-stereotip kontroversial dari LGBT. Hal ini melukai martabat LGBT. Reproduksi kesan dan penggambaran yang tidak menyenangkan ini meliputi penggunaan stereotip sebagai bahan lelucon untuk mendapatkan kenaikan *rating*. Reproduksi semacam ini menjadi hambatan serius bagi LGBT untuk mendapatkan penerimaan yang layak dari masyarakat luas. Situasi demikian berdampak besar pada bagaimana kelompok-kelompok LGBT dapat memenuhi hak sipil, politik, dan sosial mereka di masyarakat.

6. Studi Kasus 3: Stereotipisasi dan Diskriminasi Difabel

6. Studi Kasus 3: Stereotipisasi dan Diskriminasi Difabel

Kalau ini saya pribadi melihat bagaimana caranya ya agar media ini bisa berubah, karena media ini penting sekali seperti obor bagi masyarakat. Kalau obor itu ada salah, tentu pemahaman pada masyarakatnya juga salah.

(Luh Riniti, Bali Sruti, Wawancara, 03/03/2012)

Sejak 29 Maret 2010, sebuah komedi situasi (sitkom) berjudul “3 Mas Ketir” ditayangkan di televisi Indonesia. Sitkom ini bercerita tentang persaudaraan 3 orang difabel (masing-masing adalah tuna netra, tuna wicara, dan tuna rungu) di mana keterbatasan masing-masing dari mereka menyebabkan berbagai masalah – dan oleh karena itu dipandang lucu. Setelah beberapa episode, sitkom ini menerima banyak kritikan karena mengandung konten yang tidak mendidik dan secara keliru menggambarkan komunitas difabel.⁷⁸ Bahkan, muncul sebuah gerakan di *Facebook* yang meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk melarang tayangan tersebut.⁷⁹ KPI, didesak oleh sejumlah organisasi difabel, lantas menjatuhkan hukuman kepada kanal TV terkait dan meminta untuk menghentikan penayangan sitkom “3 Mas Ketir.” Stasiun TV tersebut merespon dengan baik dan secara resmi menghentikan tayangan sitkom itu pada 8 Juni 2010. Selain menghentikan tayangan, stasiun TV yang sama juga meminta maaf kepada para difabel dalam sebuah pertemuan yang ditengahi oleh Komnas HAM.⁸⁰

Kisah di atas barangkali merupakan satu dari sedikit “kemenangan” monumental kelompok difabel terhadap media. Selama bertahun-tahun, difabel – mereka yang hidup dengan kemampuan berbeda – telah lama mengalami marginalisasi oleh media. Media terus-terusan memperlakukan difabel sebagai individu yang tidak lengkap. Perhatian utama mengenai difabel di dalam media hanya terbatas pada ketidaksempurnaan fisik, bukan pada keseluruhan pribadi. Dalam sebagian besar kesempatan, media bahkan memotret kondisi (ketidakmampuan) fisik seorang difabel sebagai konsekuensi langsung dari dosa di masa lampau.

Sebagai kelompok minoritas, bahkan diberi label sebagai “tidak normal” dan berdosa, para difabel tidak hanya menderita dari perlakuan yang tidak adil, melainkan yang lebih penting adalah menerima representasi dan pemahaman yang buruk di masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini, sepatutnya media tampil dan mengambil peran yang lebih penting dalam diskursus publik mengenai difabilitas – namun apakah media melakukannya atau tidak adalah urusan lain. Dua aspek yang penting dalam diskusi ini adalah: bagaimana difabel berurusan dengan media dan bagaimana mereka ditampilkan di media serta implikasi atas hal ini dalam masyarakat.

78 Penting untuk kami jelaskan di sini bahwa kami menggunakan istilah “difabel” mengingat istilah ini sangat disarankan oleh kelompok difabel sendiri. Namun yang lebih penting adalah menghentikan stigma dan konotasi negatif yang muncul dari istilah “cacat”.

79 Lihat <http://hiburan.kompasiana.com/gosip/2010/05/10/stop-penayangan-sitkom-3-mas-ketir-di-global-tv/>.

80 Lihat <http://www.kpi.go.id/component/content/article/14-dalam-negeri-umum/2046>. Lihat juga http://bertunet.blogspot.com/2010_07_01_archive.html.

Bab ini dimulai dengan menghadirkan latar belakang sejarah pergerakan difabel di Indonesia untuk kemudian bergerak ke dalam diskusi mengenai hubungan antara difabel dan media di Indonesia: bagaimana mereka dikenal dan ditampilkan. Bagian selanjutnya lantas membangun diskusi seputar penekanan peran media dalam menjaga dan menilai pemenuhan hak-hak kelompok minoritas seperti difabel. Sebuah ringkasan dan kesimpulan akan menutup bab ini.

6.1. Difabilitas di Indonesia: Sejarah dan Latar Belakang

Istilah “disabilitas” kerap kali bersanding dengan istilah “cacat” (*disabled*).⁸¹ PBB dan negara-negara berbahasa Inggris menggunakan kata “disabilitas” untuk menyebut mereka yang membutuhkan dan berkemampuan berbeda. Hal ini tercermin dalam berbagai dokumen: UU Warga Amerika Serikat dengan Disabilitas (*American with Disabilities Act*, 1990); UU Diskriminasi Disabilitas di Inggris (*Disability Discrimination Act*, 1995); UU Warga Ontario dengan Disabilitas di Canada (*Ontarians with Disabilities Act*, 2002); Kebijakan Nasional untuk Orang dengan Disabilitas di Pakistan (*National Policy for Persons with Disabilities*, 2002); serta Konvensi tentang Hak Orang dengan Disabilitas dari PBB (*Convention on Rights of Person with Disabilities*, 2006). Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, para penyandang cacat – terutama para aktivis – cenderung menggunakan istilah *diffability* atau *different ability* (kemampuan berbeda) dan *diffable* (difabel) alih-alih “disabilitas”; untuk menghentikan stigma dan konotasi negatif yang menempel pada istilah “orang/penyandang cacat”.

Gerakan difabilitas di Indonesia memiliki sejarah sangat panjang yang dapat dilacak dengan mengikuti perubahan penggunaan istilah “difabel” itu sendiri. Jauh sebelum istilah “difabel” digunakan, “disabilitas” adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang dengan kebutuhan berbeda. Istilah “disabilitas” pertama kali digunakan oleh dokter Soeharso ketika ia membangun Pusat Rehabilitasi di Solo tahun 1946. Saat itu, “disabilitas” merujuk pada “penderita cacat” (orang yang memiliki penyakit fisik) menurut pendekatan medis dr. Soeharso.

Pada tahun 1970-an, beberapa aktivis mengajukan istilah “penyandang cacat” (penyandang: orang dengan atribusi/gelar, berkonotasi netral) sebagai istilah baru untuk menggantikan “penderita cacat”. Alasannya adalah “penderita” merujuk pada penyakit, sementara beberapa dari mereka merasa bahwa “ketidaksempurnaan” yang mereka rasakan bukanlah sebuah penderitaan, apalagi beban. Namun, pada pertengahan 1990-an, istilah ini berubah kembali. Dalam refleksi para aktivis difabilitas ini, mereka merasa bahwa “penyandang cacat” tidak lagi cocok karena kontradiksi makna dalam kombinasi “penyandang” dan “cacat”. Dalam bahasa Indonesia, “penyandang” menunjuk pada mereka yang mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Sementara, “cacat” merujuk pada kelainan bentuk. Dengan menerima kedua alasan tersebut, mereka memutuskan untuk mencari istilah baru. Atas saran dari almarhum Mansour Fakih, istilah pengganti itu adalah “*diffable, people with different ability*” (orang dengan kemampuan berbeda). Istilah ini kemudian dirumuskan ulang ke dalam bahasa Indonesia menjadi “difabel”. Sejak saat itu, istilah baru “difabel” yang lebih humanis dan tidak merendahkan ini lantas dipopulerkan.

UU pertama di Indonesia yang mengatur perihal difabilitas adalah UU no. 4/1997. UU ini masih menggunakan istilah “penyandang cacat”. Penggunaan istilah ini, baik sengaja atau tidak sengaja, telah membentuk sebuah opini bahwa difabel adalah orang-orang yang selalu membutuhkan bantuan, tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan “normal” sebagaimana dilakukan orang lain (non-difabel), serta

81 Dalam Klasifikasi Internasional mengenai Pelemahan dan Perusakan Fungsi Fisik, Disabilitas, dan Kecacatan, WHO (1980) mendefinisikan tiga aspek kecacatan: berkurangnya fungsi, disabilitas, dan kecacatan. Pelemahan fungsi adalah hilang dan tidaknormalan struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. Disabilitas adalah keterbatasan atau kekurangan (hasil dari berkurangnya fungsi) kemampuan untuk melakukan sebuah aktivitas dalam cara atau dalam jangkauan yang dianggap normal bagi insan manusia. Kecacatan adalah sebuah kelemahan, bagi individu tertentu, hasil dari sebuah kekurangan fungsi atau disabilitas, yang membatasi atau menghalangi pemenuhan sebuah peran yang normal, tergantung dari faktor usia, jenis kelamin, maupun kebudayaan.

layak dikasihani. Ketika PBB mengeluarkan resolusi no. A/61/106 tentang Konvensi Hak Orang-orang dengan Disabilitas tanggal 13 Desember 2006, kondisi pun mulai berubah. Konvensi ini kemudian ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007 dan diratifikasi pada hari Rabu, 19 Oktober 2011. Regulasi yang melegitimasi konvensi ini adalah UU no. 19/2011. Berdasarkan UU tersebut, istilah “disabilitas” dipergunakan sebagai pengganti penggunaan kata “penyangang cacat”. Kendati masih terdapat beberapa perselisihan mengenai penggunaan istilah “disabilitas” dan “difabilitas”, namun saat ini kebanyakan gerakan memilih memakai “difabilitas” daripada “disabilitas” karena penggunaan istilah ini lebih berkonotasi positif. Istilah “difabel” berangkat dari persepsi bahwa seorang individu adalah sungguh manusia dalam kodrat terdalamnya. Maka, atribut lain yang dimiliki oleh seseorang adalah pelengkap dari kemanusiaannya. Pendeknya, “difabel” melihat seseorang sebagai insan manusia yang utuh, tanpa memandang atribut lain yang ia miliki. Sebaliknya, “cacat” terkesan melihat seseorang dari fungsi (fisik) yang dimiliki, apakah dapat berfungsi baik atau tidak. Pertimbangan yang sama diterapkan pada studi ini. Riset ini menggunakan istilah “difabel” sebagai pengganti “cacat” karena istilah ini memberikan nuansa dan penghargaan yang jauh lebih tinggi bagi mereka yang berkemampuan berbeda.

Pemberdayaan difabel adalah isu abadi dalam gerakan difabilitas. Jauh sebelum dr. Soeharso⁸² mendirikan Pusat Rehabilitasi di Solo, upaya serius untuk meningkatkan martabat difabel, dengan meningkatkan kemandirian mereka, telah dimulai. Terdapat sejumlah layanan medis yang disediakan untuk “mengobati” para difabel. Kendati demikian, berdasarkan pengalaman dr. Soeharso, menyediakan pertolongan medis saja tidak cukup untuk membantu difabel menjadi mandiri. Atas dasar itu, Pusat Rehabilitasi didirikan untuk membantu mencapai tujuan mandiri tersebut. Dengan menyediakan alat-alat dan pelatihan keterampilan, para difabel dibantu untuk mengatasi kekurangan yang ada dan dilatih menjadi mandiri. Pelatihan untuk mengasah keterampilan disediakan sebagai pintu untuk mengembangkan kemampuan bekerja yang lebih luas. Namun sayangnya, pemerintah dan penyelenggara instansi ini masih sering terjebak dalam pola pikir yang sempit dalam praktik sehari-hari.

Pak Harso jadi tahu bahwa kaki-tangan palsu belum mampu membuat difabel itu mandiri. Dulu pikiran awalnya, kalau mereka punya kaki-tangan palsu, mereka bisa (punya) mobilitas, mandiri. Ternyata tidak, belum. Muncul ide. Karena masih banyak waktu luang, Pak Harso berpikir bagaimana kalau orang-orang ini diberi keterampilan praktis, yang mudah dipelajari, cepat, dan setelah mereka pulang dapat dikembangkan di lingkungan masing-masing. Dengan harapan keterampilan itu dapat berguna bagi dirinya sendiri. Mandiri. Syukur kalau bisa untuk keluarga, syukur lagi kalau bisa untuk masyarakat. Nah, kemampuan ini kan hanyalah pintu masuk, tapi kemauan difabel bekerja ini yang harus dimaknai lebih luas. Celaknya bahwa yang seperti ini tidak pernah dipahami oleh pengelola panti. Pemerintah juga nggak ngerti (Sapto Nugroho, Yayasan Talenta Solo, Wawancara, 14/12/2011).

Kutipan di atas seperti menegaskan bahwa difabel kerap mendapati perlakuan yang keliru, sampai hari ini. Alih-alih memberikan peluang seluas mungkin untuk menunjukkan bakat mereka, sebagian besar difabel sengaja diarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dipandang cocok untuk mereka. Sempitnya pandangan ini mengarahkan pada opini bahwa difabel hanya cocok untuk beberapa jenis pekerjaan saja. Sebagai contoh, kerapkali kita melihat para tuna netra di Indonesia menerima label bahwa mereka hanya pantas menjadi tukang urut atau penjahit; sekaligus menegaskan bahwa seolah-olah mereka dilatih secara khusus untuk keterampilan terbatas itu.

Pak Harso, setelah membuat keterampilan, ia membuat Yayasan Sheltered Workshop. Pada saat itu Pak Harso membuat tempat yang mendapat pesanan membuat helm, baju tentara, yang tenaga kerjanya itu campuran, ada yang difabel dan ada yang non-difabel. Mengapa begitu?

82 Prof. Dr. Soeharso (1912-1971) adalah seorang ahli orthopedi, seorang pahlawan Nasional Indonesia dan pendiri Pusat Rehabilitasi Doktor Soeharso di Surakarta (Solo); yang merupakan tempat untuk merawat orang-orang dengan cacat fisik. Di atas telah dijelaskan pendirian CIPG untuk menggunakan kata “difabel”, sementara dalam catatan kaki ini masih ada istilah “cacat fisik”. Mohon ini dijadikan bahan pertimbangan, apakah masih akan menggunakan istilah “cacat fisik” atau menggantinya dengan istilah “difabel”.

Seperti kritik saya, ini [untuk] membangun interaksi sosial yang wajar. Tapi lambat laun, kalah lagi. Udah. Sekarang peninggalannya malah akan disewa McDonalds untuk bengkel. Celaknya itu yang memprakarsai itu lulusan YSW juga (Sapto Nugroho, Yayasan Talenta Solo, Wawancara, 14/12/2011).

Sebagaimana tampak dalam kutipan di atas, sebagai tambahan pelatihan yang diterima oleh para difabel, sebuah upaya untuk menciptakan interaksi sosial sejati antara difabel dan non-difabel juga perlu dilakukan sehingga dikotomi antara “normal” dan “tidak normal” dapat dihapuskan. Kendati setidaknya di Solo – melalui Yayasan Sheltered Workshop milik dr. Soeharso – usaha tersebut gagal karena perbedaan kepentingan, upaya semacam itu pernah dilakukan.

Kotak 4. Difabel di Indonesia, Tinjauan Singkat

Berdasarkan data tahun 2011 milik Kementerian Kesehatan, difabel di Indonesia berjumlah sekitar 6,7 juta orang (3,11% dari total penduduk). Namun, angka tersebut dapat meningkat menjadi 10% dari total penduduk jika kriteria difabilitas PBB diterapkan secara ketat (WHO 2007). Artinya, mengacu pada standar PBB, jumlah sebenarnya berkisar di angka 20 juta.

Statistik resmi pemerintah menunjukkan bahwa 40,3% dari total penduduk difabel memiliki disabilitas *locomotor*. Selain itu, 17% di antaranya mengalami gangguan penglihatan, 13,4% memiliki ketidakmampuan intelektualitas, 12% mempunyai masalah pendengaran, 7,2% memiliki cacat bicara, 6,8% berada di bawah kategori penyakit mental dan 3,2% termasuk dalam cacat ganda (Cheshire, 2010).

Menurut Badan Statistik Pusat (2001), terdapat jurang yang sangat besar terkait jumlah difabel yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan; 65.17% difabel tinggal di daerah pedesaan sementara 34,29% lainnya tinggal di kota.

Terkait dengan para difabel, ada dua pendekatan dalam menjalankan rehabilitasi sosial: kelembagaan dan non-kelembagaan. Rumah Sakit Ortopedik dr. Soeharso merupakan satu dari 38 lembaga publik untuk difabel dan satu-satunya rumah sakit rujukan nasional untuk kasus-kasus ortopedis.

Berkenaan dengan pendidikan dan ketenagakerjaan, meski terdapat sejumlah sekolah khusus untuk para difabel; mereka yang tinggal di daerah pedalaman memiliki akses terbatas untuk fasilitas pendidikan (JICA, 2002). Menurut Badan Pusat Statistik (2003), ada 361.869 anak dengan kebutuhan khusus (usia 0 hingga 18 tahun). Dari jumlah tersebut, hanya 14,4% yang mendapatkan sekolah formal di sekolah khusus (Sekolah Luar Biasa/SLB). Artinya, 85,6% dari mereka tidak memiliki akses pendidikan formal. Tahun 2009, jumlah mereka yang bersekolah meningkat menjadi 85.645 orang. Kebanyakan dari mereka - 70.501 anak - menerima pendidikan di sekolah khusus, sementara 15.144 anak yang lain bersekolah di sekolah umum.

Dalam ketenagakerjaan, para difabel ini selalu mengalami hambatan ketika mencari kesempatan bekerja karena kendala kebijakan, terkait para pemberi pekerjaan, dan hambatan dari diri sendiri (JICA, Maret 2002). Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya sistem kualifikasi dan sertifikasi bagi keterampilan kerja para difabel.

Sumber: Penulis, dari berbagai sumber.

Meskipun jumlah difabel di Indonesia cukup signifikan (lihat Kotak 4), para difabel di Indonesia masih menghadapi permasalahan serius terkait dengan pelayanan publik. Para difabel kerap mengalami diskriminasi dalam aneka aspek hidup keseharian: pendidikan, ketenagakerjaan, fasilitas publik, transportasi, dan sejumlah akses layanan umum. Dalam bidang pendidikan misalnya, sementara spesifikasi (pemisahan) sekolah untuk anak-anak difabel dan "normal" menjadi isu tersendiri, jumlah sekolah bagi mereka yang berkebutuhan khusus masih sangat terbatas. Orang tua dari anak-anak difabel sulit sekali untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak mereka dalam melanjutkan sekolah karena akses yang sangat sulit. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2003 mencatat bahwa hanya lima persen dari 1.480.000

orang difabel yang dapat menerima pendidikan formal.⁸³

Dalam hal fasilitas umum dan transportasi, pemerintah-pemerintah lokal tidak menyediakan fasilitas transportasi yang layak dan ramah difabel. Anak tangga dan jalur khusus (*ramp*) yang tidak layak, lampu lalu lintas yang tidak bersuara, jalur pejalan kaki yang rusak serta jalanan yang penuh lubang sangat difabel. Minimnya akses di tempat-tempat umum juga terlihat di stasiun kereta api, bandar udara, halte dan pangkalan bus, serta bangunan-bangunan umum lainnya. Dalam bidang lain, difabel senantiasa mengalami diskriminasi ketika melamar pekerjaan atau dalam proses menggapai pendidikan tinggi. Karena adanya hambatan-hambatan ini, para difabel menjadi sangat kesulitan memenuhi hak-hak mereka.

Diperlakukan setara dan tidak mengalami diskriminasi merupakan isu hak asasi manusia, sebuah hak yang tertera dalam Undang-undang Dasar Indonesia, pasal 28 C:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” (UUD 1945, Amandemen, Pasal 28C)

Menimbang pasal di atas – dan media sebagai instrumen yang memberadabkan masyarakat – adalah wajib mendesak media guna membela hak para difabel mengingat mereka juga menuntut akses yang adil ke sumber daya sosial. Kendati demikian, karena sebagian sistem media sangat bias terhadap kepentingan tertentu, kepentingan difabel ini dibiarkan tidak terjawab. Alih-alih berperan sebagai corong dalam menyuarakan kebutuhan para difabel, media justru cenderung menggunakan difabel sebagai komoditas untuk kepentingan mereka sendiri.

6.2. Difabilitas dan Media

Selain tidak mampu mengoperasikan alat-alat “normal” karena kelemahan mereka, para difabel juga tidak memiliki cukup banyak opsi untuk mengakses berbagai jenis media. Keberagaman tipe difabilitas membuat persoalan ini semakin rumit. Setiap jenis difabilitas tentu membutuhkan “perlakuan” media yang khusus pula. Sebagai contoh, karena bahasa isyarat tidak lagi digunakan di televisi, para tuna rungu menjadi sangat kesulitan untuk mencerna berita. Ketiadaan media Braille juga membuat para tuna netra (yang sekaligus tuna rungu) kesulitan mengakses informasi. Kompleksitas akses dan perangkat media – di mana setiap tipe difabilitas membutuhkan jenis media yang spesifik pula – menjadi persoalan pokok dalam upaya pemenuhan hak difabel terhadap media.

Selain itu akses difabel terhadap media sangat minim. Kalau dulu masih ada bahasa isyarat. Sekarang diganti tulisan, *nah* celaknya tulisan di layar [*running text*] itu berbeda dengan beritanya. *Nah*, teman-teman tuna rungu itu sering bingung, ini gambarnya apa, tulisannya apa. *Running text*. Jadi maksudnya apa? Jadi mereka kesulitan. Kalau tunarungu itu *kan* visual sekali ya, tulisan dan gambar (Sapto Nugroho, Yayasan Talenta Solo, Wawancara, 14/12/2011).

83 Lihat <http://www.thejakartaglobe.com/lifeandtimes/how-schools-are-failing-disabled-students/313698>.

Pandangan dari Sapto secara jelas menunjukkan bahwa disabilitas menentukan akses; bahwa menjadi difabel erat kaitannya dengan akses media. Sayangnya, media seperti tidak sadar dan gagal menempatkan kebutuhan ini secara tepat. Bahasa isyarat tidak lagi hadir di acara televisi, begitu juga dengan teks alternatif lain untuk penyiaran audio. Terhadap huruf Braille, meskipun ada pihak yang menawarkan untuk menyediakan perangkat, harganya masih sangat mahal dan terbatas. Akibatnya, akses media menjadi sangat terbatas dan sangat berdampak pada akses para difabel terhadap informasi. Hadirnya Internet, bagi beberapa pihak, diharapkan dapat menjadi jawaban dan mampu menjembatani kesenjangan informasi ini. Demikian, Internet diharapkan untuk membantu banyak orang dalam mendapatkan informasi dengan biaya terjangkau dan dalam dengan beragam cara.

Kendati demikian, ketika sebagian besar orang mengklaim bahwa berkat Internet biaya mendapatkan informasi semakin hari semakin rendah, kondisi serupa tidak dialami oleh para difabel. Bagi para difabel, Internet tidaklah semurah yang dijanjikan karena mayoritas difabel tidak familiar dengan komputer dan/atau Internet. Bahkan, pun jika seorang difabel mampu mengoperasikan komputer, ketersediaan perangkat lunak yang ramah difabel belum cukup luas – misalnya perangkat lunak pengubah teks menjadi suara bagi orang tuna netra. Kutipan berikut menegaskan situasi ini:

[Braille menjadi sangat mahal] Karena braille itu satu halaman jadi empat lembar. Dan kertasnya juga beda. Kalau kertas biasa, *brundul-brundul* [kode/huruf timbul]-nya hilang. Kalau sekarang *kan* dengan buku bicara. Tapi tidak banyak media yang menyediakan ini. Sangat jarang. Dapat didengarkan dengan CD itu *kan* jarang. Hampir *nggak* ada. Kalau bukan teman-teman komunitas, *nggak* ada yang bikin. Sekarang ada yang bikin *Diffa*, tabloid yang ada CD-nya. Teman-teman ini lantaz bisa putar. *Nah* media informasi ini aksesnya sangat jauh untuk kawan-kawan. Kecuali untuk yang intelektualnya tinggi, yang sudah melek internet, informasi itu murah bagi mereka karena dia mampu. Tapi yang lain, untuk akses internetnya, aplikasi JAWS [*Job Access with Speech*, salah satu software pembaca layar] itu hampir *nggak* ada di warnet. *Nah* itu *kan* bisa sangat mahal buat mereka. Padahal kalau bisa akses itu, mereka bisa mendengarkan. Karena JAWS itu *kan* membaca huruf dan angka. *Nah* jembatan ini yang belum ada sehingga mereka tidak bisa mengakses. Apalagi sekarang ini, media berpihak pada market *gitu* ya. Kalau tidak ada pangsa pasarnya, mereka tidak akan bikin program di situ *kan*? (Purwanti, InterAksi Solo, Wawancara, 14/12/2011).

Adapun terkait konten, kondisinya tidak terlalu banyak berbeda. Konten yang berkaitan dengan difabilitas sangat terbatas atau tidak relevan. Salah satu responden menyatakan kondisi tersebut demikian:

Kemudian dari sisi informasi, terkait dengan difabel, sekali lagi masih sangat jauh dari yang ideal... *mbok* yang diekspos itu yang indah misalnya orang bisa eksis dengan keterbatasannya, *nah* itu *kan* bagus. Tapi tidak. Jadi terlalu didramatisir *gitu lho*. Misalkan kayak tukang parkir yang difabel, programnya Trans atau TV7 itu. Itu *kan* yang diekspos kasihan, begini, begini, *gitu*. Tapi tidak melihat bahwa ini *lho* kerasnya hidup, tapi dia bisa tetap eksis hidup. Tapi yang ditonjolkan selalu tentang penderitaannya yang ditonjolkan. Dengan kemiskinannya, ini itu. Ini yang membuat masyarakat, "*wah nek ngono difabel ki ngenes banget ya.*" [Kalau begitu kehidupan para difabel itu kasihan betul ya]. Seperti itu. Banyak sekali tayangan-tayangan televisi yang seperti itu (Purwanti, InterAksi Solo, Wawancara, 14/12/2012).

Purwanti menegaskan sebuah kenyataan bahwa konten yang relevan mengenai difabilitas masih sangat terbatas. Jika terdapat materi yang berkaitan dengan difabilitas, materi tersebut umumnya berada di luar konteks. Aspek yang dimunculkan di dalam media melulu berfokus pada dramatisasi difabilitas. Hampir selalu, pokok perhatian diarahkan pada difabel yang sengsara dan perlu dikasihani. Aspek heroik, penuh rasa syukur, serta aspek positif lain sebagai manusia jarang sekali diliput. Karena media terus-menerus menyodorkan aspek negatif ini kepada publik, maka tidak mengherankan apabila publik tidak pernah melihat kekuatan di balik segala kekurangan para difabel.

Media massa Indonesia jarang secara sengaja menyediakan suatu liputan khusus mengenai difabilitas. Media sepertinya enggan meliput isu terkait difabilitas jika tidak dibingkai dengan perayaan atau hari khusus untuk menghormati para difabel. Tujuan yang terdalem bukan untuk menaikkan derajat para difabel, namun lebih pada menghadirkan sebuah “kemasan”. Sebagian besar liputan media tentang difabilitas lebih banyak berdasarkan “ketidaksengajaan” daripada menasar tujuan yang sengaja dibuat. Tanggapan berikut ini menegaskan situasi yang dihadapi para difabel.

Kalau melihat media-media; media cetak maupun elektronik, isu difabel ramai dibicarakan. Ya Desember ini. Setiap tgl 4, 5, 6 ini, atau nanti ada *sing njedul* [yang muncul]. *Ramenya* ya hanya setiap 3 Desember itu. Hari Penyandang Cacat itu. Hari yang lain *enggak*. Sedikit. Tapi karena problemnya, saya kira kalau di media *kan* tidak berdiri sendiri ya. Kepentingan, industri segala *macem*. Ya barangkali difabel itu tidak layak jual. Tidak cukup menarik (Sapto Nugroho, Yayasan Talenta Solo, Wawancara, 14/12/2011).

Menimbang bahwa media arus utama cenderung “kurang bersahabat” dengan difabilitas, beberapa aktivis kemudian tergerak untuk membuat media alternatif bagi komunitas difabel. Di Solo, pada tahun 2005 sekelompok difabel mendirikan Suara Radio Difabel untuk menyediakan ruang interaksi bagi para difabel di kota Solo dan sekitarnya. Melalui radio, para difabel ini berbagi ruang bersama untuk mengakses dan memproduksi informasi, terutama yang terkait dengan kebutuhan mereka. Namun pada akhirnya, setelah sempat berjalan selama 4 tahun, kegiatan ini terhenti karena alasan kekurangan dana operasional dan terhambat izin. Berikut adalah komentar Purwanti mengenai kesulitan yang menghimpit media komunitas ini:

Sampai sekarang masih *off*, radionya. Itu yang susah. Karena kita untuk akses hukumnya juga susah, perizinan. *Masak* radio komunitas harus pakai standar *broadcast kan* itu? *Nah* itu *kan* tinggi *banget*, *wong* kita, apa namanya, kadang-kadang kita siaran *mixer*-nya itu cuma tiga *channel*. Padahal untuk perizinan itu ada standardisasi peralatannya sendiri, untuk programnya sendiri, pengelolaan menajemennya sendiri. Itu yang sangat susah. Kita pernah *kok*, bergabung dengan Jaringan Radio Indonesia. Waktu itu kita pernah rombongan *kok*, *ngurus* perizinan, *nggak* ada yang lolos. Standardisasi, kita tidak lolos di situ. Standardisasi peralatannya dan programnya. [Peran pemerintah] Mendukung, namun kalau secara finansial belum pernah (Purwanti, InterAksi Solo, Wawancara, 14/12/2011).

Sementara radio komunitas merupakan wujud nyata inisiatif warga untuk terlibat dalam mengakses dan memproduksi informasi alternatif, izin untuk (mendirikan) radio komunitas masih sulit didapat. Peraturan yang sungguh ketat menyatakan bahwa hanya radio dengan keuangan yang sehat dan mapan saja yang diperkenankan mendapat izin. Peraturan yang problematis ini pun menciptakan sebuah rintangan nyata bagi para difabel dalam upaya pemenuhan hak mereka di bidang media. Dengan adanya akses yang sulit ini, komunitas difabel pun mendapati diri mereka terjebak dalam lingkaran setan marginalisasi: secara sosial, ekonomi, dan politis.

Dengan gambaran demikian, sepertinya cukup adil untuk menyatakan bahwa akses media kelompok difabel di Indonesia masih sangat terbatas. Karena keluasan jenis difabilitas pula, setiap tipe difabilitas mensyaratkan media yang berbeda-beda. Namun sayangnya, perangkat khusus untuk mengakses informasi masih tidak terjangkau. Lebih buruk lagi, media arus utama enggan menyediakan pemberitaan mengenai tema difabilitas karena isu ini dipandang kurang menjual dibandingkan topik-topik lain. Tanpa bingkai yang menarik dan spesifik, isu-isu difabilitas sepertinya masih akan mendapat ruang terbatas di dalam media arus utama.

6.3. Difabel di Media

Memberi stereotip adalah sebuah proses penyederhanaan yang menganggap bahwa semua komponen yang berbeda dari sebuah kelompok adalah sama, tanpa melihat keunikan dan kompleksitasnya. Dalam kebanyakan kasus, secara eksplisit hal ini tampak ketika orang-orang dengan kemampuan berbeda muncul di media. Tanpa ragu, orang-orang difabel dipotret dengan cara yang sangat stereotipikal di dalam media, lagi dan lagi. Barangkali, stereotip difabel yang paling umum adalah menjadi korban, seorang sosok yang digambarkan sebagai subyek yang lemah, tak berdaya, dan hanya mampu mengemis empati. Stereotip korban dapat ditemukan pula di dalam acara komedi: menggunakan karakter difabel – seperti orang yang memiliki kebutaan atau gagap bicara – dan menempatkan karakter itu dalam situasi yang menggelikan.

[Film asing tentang penggambaran difabilitas] lebih bagus itu. Tapi kalau di film-film kita *kan*. Kayak Bolot itu, kalau dibilang, ngeri banget itu. Dia *kan* sebenarnya *nggak* tuna rungu. Yang mengkhawatirkan di sana adalah pendidikan di masyarakat. Apalagi kalau film-film bertema hidayah itu. Film-film bertema hidayah *kan* banyak sekali menampilkan karakter difabel di tokoh jahat. [Para tokoh jahat di film itu] Akhirnya menjadi stroke. Itu akan melanggengkan pemahaman [di] masyarakat bahwa difabel ini, kecacatan ini adalah akibat dari dosa (Purwanti, InterAksi Solo, Wawancara, 14/12/2011)..

Tanggapan dari Purwanti di atas seakan menegaskan bahwa problem utama di media, terutama televisi, adalah kecenderungan media untuk terus-menerus menampilkan penggambaran yang tidak layak dan menyesatkan mengenai difabilitas. Hal ini tampak dalam sejumlah sinetron “hidayah” yang menunjukkan bahwa difabilitas adalah sebuah akibat langsung dari dosa/kesalahan seseorang. Selain sinetron, difabel juga sering menjadi obyek perendahan dalam program komedi. Pesannya sangat jelas, bahwa difabel adalah katalis untuk humor. Program-program semacam ini hampir dapat ditemukan di banyak kanal dan lantas seakan melegitimasi kesan umum bahwa difabel layak untuk ditertawakan.

Berita [tentang difabilitas] itu *kan* sudah jarang sekali. Teman-teman susah aksesnya. Dan media-media yang bisa mereka akses juga susah. Ini dari sisi aksesnya kawan-kawan difabel. Kemudian dari sisi informasi, terkait dengan difabel, sekali lagi masih jauh dari yang menghargai. Kalau bisa *mbok* yang diekspos itu sisi yang indah. Tapi tidak. Jadi terlalu didramatisir *gitu lho* (Purwanti, InterAksi Solo, Wawancara, 14/12/2011).

Pandangan Purwanti menegaskan bahwa sementara berita dan/atau alokasi konten mengenai difabel masih sangat jarang, aneka tontonan yang tidak manusiawi terkait dengan difabilitas masih saja muncul dalam tayangan sehari-hari. Representasi umum difabilitas yang muncul di media sebagai korban tak berdaya yang mengemis simpati, tokoh cacat yang penuh dosa, maupun sebagai orang jahat (misalnya dalam film, kisah fiksi, dan komik), menguatkan pembentukan gambaran mengenai difabilitas di arena publik. Secara langsung maupun tidak, media memainkan konstruksi persepsi publik tentang difabilitas.

Dulu *InterAksi tuh* kerjasama dengan kawan-kawan, membuat satu jaringan, kita pernah ada seminar nasional jurnalis. Jawabannya ya itu *market*. Nah *market*-nya itu dan asal menjadi sesuatu yang nyaman dikonsumsi oleh masyarakat, itu yang mereka buat. Dan kadang-kadang itu juga yang berlaku (Purwanti, InterAksi Solo, Wawancara, 14/12/2011).

Kutipan di atas seakan menegaskan dugaan beberapa aktivis difabel bahwa berita dan/atau alokasi konten yang sangat terbatas hanyalah merupakan dampak dari strategi media – yang digerakkan oleh

pasar – untuk meningkatkan *rating*. Karena media cenderung memprioritaskan *rating* dibanding menyediakan konten yang lebih memberadabkan bagi masyarakat, para difabel mendapati banyak kesulitan dalam memenuhi hak keseharian mereka. Hal ini terjadi karena masyarakat luas cenderung menghakimi difabel melalui penggambaran yang mereka dapatkan di dalam media. Produksi konten yang kurang memberadabkan ini merintangangi para difabel untuk menciptakan dan mendapatkan ruang bagi keterlibatan sipil yang setara. Kondisi semacam ini lantas menguatkan premis bahwa tugas mulia media untuk memberdayakan warga negara dalam upaya pemenuhan hak mereka kerap kali diabaikan karena kepentingan bisnis yang menggerakkan industri media.

Kotak 5. Pemberitaan tentang Difabel – Liputan ASEAN Para Games 2011 7-21 Desember 2011

KOMPAS (CETAK)

Liputan-liputan *Kompas* tentang ASEAN Para Games cenderung memberi ruang yang menceritakan polemik seputar penyelenggaraan daripada keseluruhan dinamika Para Games. *Kompas* menyajikan sedikit liputan tentang dinamika masing-masing cabang olahraga, kronologi ringkas, atau laporan khusus terkait pertandingan/perlombaan Para Games.

Perhatian lebih justru diberikan pada kontroversi seputar turnamen dan kesulitan panitia serta persiapan para atlet difabel di Para Games. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan kegiatan ini menjadi topik yang paling dominan diliput. Salah satu liputan membahas tentang bonus yang diterima atlet-atlet difabel. Bahasan tersebut menyinggung tentang ketidakpantasan bonus para atlet difabel berprestasi karena jumlahnya yang sangat kecil dibandingkan dengan bonus yang diterima atlet-atlet SEA Games. Liputan lain menguak miskomunikasi antara panitia lokal dan pusat serta buruknya fasilitas di lokasi pertandingan – yang dianggap berada di bawah standar internasional.

Laporan tentang ASEAN Para Games ini pada umumnya ditampilkan di rubrik olahraga halaman 28-29; sementara laporan mengenai bonus Menpora untuk peraih medali emas ada di halaman 5.

Cara *Kompas* menampilkan liputan menunjukkan perhatian *Kompas* mengenai kurangnya perhatian pemerintah terhadap Para Games dan kepada atlet-atletnya. Pendek kata, *Kompas* memberikan ruang cukup besar untuk menyuarakan suara atlet difabel serta menulis tentang kurangnya tanggapan dari pihak pemerintah mengenai Para Games dan difabel.

DETIK.COM

Selama ASEAN Para Games, *detik.com* melaporkan 12 artikel dari berbagai sisi: perkembangan peralihan medali, prestasi atlet Indonesia, dan harapan-harapan para peserta agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap difabel terkait dengan kesempatan kerja dan kesempatan-kesempatan dalam kompetisi olahraga. *Detik.com* memberikan perhatian cukup sedikit, baik untuk pelaporan polemik pekan olahraga ini maupun keprihatinan para atlet dalam hal pembagian bonus dan buruknya standard serta fasilitas lokasi acara. *Detik.com* lebih mengarahkan fokus mereka pada liputan-liputan bernada “positif” dari penyelenggaraan ini.

REPUBLIKA

Tidak ada liputan mengenai peristiwa ini

TEMPO.CO

Terdapat liputan yang sangat minim menyangkut ASEAN Para Games 2011 di Solo. Selama enam hari pesta olahraga ini, secara keseluruhan *Tempo.co* hanya memuat 6 entri berita terkait. Fokus pemberitaan terutama meliputi kegagalan Indonesia dalam kompetisi di level ASEAN, baik itu dari sisi teknis seperti tidak memadainya peralatan olahraga yang digunakan para atlet maupun hasil dari semua pertandingan – sebagai contoh adalah kekalahan Indonesia di cabang bulutangkis. Dari 6 hari sampel

data, tidak terdapat liputan mengenai komunitas difabel sendiri. Liputan yang ada lebih banyak ber-
kutut pada berita mengenai perselisihan dalam pertandingan, kekurangan-kekurangan panitia pelak-
sana, serta opini Wakil Presiden Indonesia mengenai acara ini.

Isu diskriminasi yang banyak terjadi di komunitas difabel tidak cukup banyak diliput, apalagi didis-
kusikan secara terbuka – sebuah keteledoran besar bagi salah satu kanal media yang disegani seperti
Tempo.

Sumber: Pengamatan CIPG 2012

Pengamatan sederhana kami terhadap beberapa media (lihat Kotak 5) menegaskan pendapat dan
pengamatan para aktivis difabel yang menyatakan bahwa liputan-liputan difabel sebagian besar diban-
gun di sekitar *event-event* maupun perayaan tertentu saja. Kendati demikian, tetap saja pemberitaan
mengenai difabel hanya mendapat perhatian yang sangat sedikit. Sebagaimana digambarkan dalam
kotak di atas, keempat media massa terpilih menyajikan sedikit sekali liputan mengenai ASEAN Para
Games 2011 di Solo. Tidak hanya secara kuantitas jumlah pemberitaan terkait isu difabilitas sangat
sedikit, namun dari sisi konten pun, beberapa liputan yang ada mencerminkan kualitas yang rendah
dalam meliput kisah dan keprihatinan para difabel. Secara berulang-ulang, liputan yang ada berfokus
pada kinerja penyelenggaraan alih-alih menyajikan refleksi yang lebih dalam perihal kehidupan dan
keprihatinan para atlet difabel. Sebagai tambahan, aneka liputan ini kebanyakan ditempatkan pada
kolom Olahraga sehingga tertutup oleh serangkaian berita mengenai agenda olahraga internasional.

Kendati terdapat kenyataan bahwa liputan media masih terkonsentrasi di seputar peringatan Hari Pe-
nyandang Cacat Internasional, namun masih ada sekelompok difabel yang cukup puas dengan liputan
oleh media massa. Kendati cakupan liputan sangat sempit, kelompok-kelompok ini menghargai upaya
para jurnalis yang menempatkan mereka dalam sebuah liputan khusus. Pada umumnya, kelompok
difabel semacam ini merasa puas karena pemberitaan tersebut membantu publik untuk mengenal
difabel lebih baik.

Kalau menurut saya sih gimana ya. Kalau dari Yayasan Senang Hati sih pandangannya positif saja
karena selama ini banyak sekali kami dibantu untuk promosi dengan meliput kegiatan apapun
itu, misalnya kalau kami ada acara ulang tahun atau kami ada *event-event* mereka *interest* sekali
untuk meliput kegiatan kami di sini. Dengan adanya itu, otomatis kan yang kami rayakan ini juga
jadi lebih meriah. Seperti itu (Sang Ayu Ade, Senang Hati Gianyar-Bali, Wawancara, 27/02/2012).

Penuturan Sang Ayu menunjukkan bahwa memang ada kelompok-kelompok difabel tertentu, yang
terkesan cukup puas dengan penggambaran dan pemberitaan terkait difabilitas di dalam media. Um-
umnya, mereka merasa puas jika ada media yang meliput kegiatan yang mereka lakukan. Namun,
kelompok-kelompok difabel lain yang lebih kritis pada umumnya prihatin terhadap kualitas konten
media. Kendati demikian, dari tanggapan Sang Ayu pun tampak jelas bahwa liputan media mengenai
isu-isu difabel sebagian besar masih didasarkan pada peristiwa/kegiatan khusus organisasi difabel.
Sementara itu, konten umum yang ditampilkan media masih jauh dari ideal, yang cenderung berfokus
pada ketidaksempurnaan fisik – yang pada akhirnya, menempatkan mereka sebagai kelompok sub-
ordinat. Scott Bremmer mengungkapkan, “Meskipun terdapat 4,4 juta orang – 1 di antara 7 orang – me-
miliki disabilitas, tetap saja secara mencolok kami tidak pernah muncul di media-media populer. Ketika
kami hadir, kami hadir dalam wujud peran yang stereotipikal dan merendahkan.”⁸⁴

6.4. Stigmatisasi terhadap Difabilitas: Peran Media

Ada dua pendekatan dalam memahami difabilitas: model medis dan model sosial (McLean and Williamson, 2007). Pendekatan medis menganggap bahwa sebab utama difabilitas terdapat di dalam pribadi difabel. Dengan lain kata, kondisi difabilitas terjadi melulu karena suatu penyakit maupun persoalan kesehatan lain yang membutuhkan perhatian medis. Model ini dikritik karena membentuk difabilitas sebagai sebuah bentuk penyimpangan yang perlu diperbaiki, disembunyikan, atau bahkan dihilangkan.⁸⁵ Model ini juga memunculkan dikotomi antara yang “normal” dan yang “tidak normal”. Sebaliknya, pendekatan sosial⁸⁶ memandang akar sosial dari difabilitas terletak pada kegagalan masyarakat dalam mengakomodasi kebutuhan orang-orang difabel. Adalah masyarakat yang membuat difabel menjadi cacat dan tidak sempurna. Sebagaimana masyarakat cenderung mengisolasi dan mengucilkan mereka yang berbeda, maka masyarakat juga membatasi difabel – mereka yang secara fisik tidak lengkap – dari partisipasi penuh di masyarakat. Oleh sebab itu, difabel adalah kelompok yang tertindas di masyarakat.

Tatkala proses stereotipisasi tersebut berlanjut, masyarakat tidak menyadari bahwa asumsi akan stereotipisasi tersebut sebenarnya tidak berdasar kuat. Sebagaimana diungkapkan oleh Barnes, stereotip mengenai difabel umumnya berlandaskan pada takhayul, mitos, serta kepercayaan kuno (Barnes, 1992). Satu-satunya alasan mengapa asumsi semacam ini masih melekat pada kebudayaan kontemporer adalah karena dilanggengkan oleh media, sebagaimana terjadi pula pada perilaku rasial atau seksis.

Persoalan utamanya kalau menurut saya, TV itu memberikan pendidikan yang kurang bagus bagi difabel. Terutama tentang budidaya, orang menjadi cacat karena dampak dari dosa. Itu *kan* memperburuk stigma. Sekarang *dagelan* [komedi] itu menjadi *awut-awutan* [kacau balau] dan dia menjadikan *disability* sebagai tontonan yang menarik. Seperti gayanya Azis Gagap. Ini menjadi sesuatu yang melihat bahwa kecacatan itu lucu dan pantas ditertawakan. Itu dari produk-produk media (Purwanti, InterAksi, Solo, Wawancara, 14/12/2011).

Tanggapan Purwanti di atas menjelaskan bahwa stigmatisasi difabel adalah salah satu produk media. Media seperti berusaha mempertahankan kepercayaan bahwa difabilitas terjadi oleh karena perbuatan dosa. Sementara kepercayaan tersebut masih hidup dalam masyarakat, media menambah buruk kondisi ini dengan membuat lelucon-lelucon atas difabilitas. Praktik media semacam ini tentu mempengaruhi kesadaran yang ada di masyarakat. Apa yang publik dengar, lihat, dan baca di media sangat menentukan apa yang dipikirkan publik mengenai topik-topik tertentu.

85 Lihat Swain, French et al (2003:81).

86 Model sosial tentang Difabilitas/Disabilitas disebarluaskan oleh Paul Hunt, Mike Oliver, Vic Finkelstein, dll. Lihat diskusi ini dalam UPIAS (1976:14).



Gambar 6.1. Satu contoh liputan media mengenai difabilitas.

Sumber: Penulis.

Asumsi dan stereotip mengenai difabel yang melekat dalam kultur tertentu direproduksi melalui media komunikasi. Dalam hal ini, media menggunakan pendekatan medis, di mana difabel dipandang layaknya “pasien” yang membutuhkan “pengobatan”. Konsekuensi dari hal ini adalah: dibandingkan dengan mereka yang lengkap dan cakap secara fisik, mereka yang secara fisik berbeda (tidak sempurna) dilihat sebagai makhluk yang kurang bernilai dan menempati kelas yang lebih rendah di masyarakat. Sekali lagi, pesan ini terus berulang melalui media.

Tapi ada juga wartawan yang salah. Dulu *kan* waktu kita *diving* itu Metro TV liput kita. Mulai dari kolam renang terus mereka ikut *diving* juga menyelam ke laut. Lalu, ada juga wartawan lain yang tidak cari informasi, cuma di darat, tidak terjun ikut kita ke dasar laut. Dari darat, ambil foto. Terus ceritanya [pemberitaan] berbeda jadinya. Saya tanya: “Kok begini ceritanya, mas?” [Jawabnya] “Oh, maaf saya nggak bisa menyelam”. Jadi, dia cuma *ngeliat* dari gambar sedikit aja terus dia ngarang cerita (Nyoman Rudiawan, Seneng Hati Gianyar-Bali, Wawancara, 27/02/2012).

Tanggapan di atas menunjukkan bahwa selain media pada umumnya cenderung menggunakan “cantal berita” (*news pegs*) tertentu dalam meliput difabel, buruknya kualitas dan ketidakpekaan jurnalis juga ambil bagian dalam proses misrepresentasi dan stereotipisasi.

Kombinasi dari rendahnya perhatian media terhadap isu difabilitas, kecenderungan media untuk menggunakan pendekatan medis dalam liputan, serta kualitas buruk dan ketidakpekaan jurnalis membuat stereotipisasi terhadap para difabel bertahan dan bahkan semakin kuat. Kombinasi semacam ini membahayakan hak difabel dalam hal konten karena mereka harus menanggung akibat tidak langsung dari informasi media yang menyesatkan. Sementara dalam kaitan dengan infrastruktur, sebagian besar difabel menghadapi masalah serius dalam hal akses – pun setiap tipe difabilitas membutuhkan media khusus – dalam hal konten, para difabel terpaksa menerima perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat yang secara terus menerus mendapat informasi keliru bahwa difabilitas adalah buah dari dosa. Bersamaan dengan hal ini pula, masih terdapat anggapan pula bahwa difabel ada untuk ditertawakan.

6.5. Kelompok-Kelompok Rentan di dalam Media

Saat kepentingan-kepentingan yang digerakkan oleh pasar mempengaruhi media kontemporer dalam menyajikan materi, terdapat kecenderungan bahwa media hanya memberi perhatian sangat terbatas pada konten yang relevan dengan publik. Alih-alih mempromosikan isu-isu sosial, media justru memproduksi acara-acara yang tidak relevan demi mengejar *rating* dan laba.

Dengan memberikan sedikit porsi untuk konten yang relevan bagi publik, media telah menempatkan warga negara bukan sebagai pemangku kepentingan yang sah (Joseph, 2005). Absensi publik di dalam media inilah yang secara faktual kini dihadapi oleh media kontemporer di Indonesia. Sementara sebagian besar warga hanya memiliki kesempatan partisipasi yang terbatas, kelompok-kelompok rentan menderita jauh lebih parah.

Jelaslah bahwa difabel, sebagai kelompok rentan dan minoritas, kerap dipandang berbeda oleh mayoritas warga masyarakat. Meskipun mayoritas warga sepakat bahwa kelompok difabel layak mendapatkan perlakuan setara, namun para kenyataannya tidak demikian. Stereotipisasi dan aneka bentuk ketidakadilan hadir di hampir segala aspek. Menimbang media memiliki pengaruh besar dalam membentuk gambaran tertentu, adanya potret merendahkan dan tidak adil terhadap difabel di ranah publik pun menjadi salah satu tanggung jawab media. Dengan mencermati setiap bentuk potret yang merendahkan difabel, terindikasi bahwa media hanya menghadirkan sebuah ranah publik semu bagi kelompok rentan dan minoritas. Media terkesan mengejar laba dengan melulu menempatkan difabel sebagai obyek tertawaan, alih-alih mengangkat martabat difabel dengan menghadirkan potret yang lebih humanis dan adil.

Ketika media diharapkan untuk menyediakan “ranah publik” yang layak – di mana proses pemberedaban masyarakat berlangsung – aneka liputan yang tidak adil oleh media arus utama justru membiarkan sejumlah warga terabaikan. Alih-alih menyediakan tempat yang terhormat bagi kelompok rentan dan minoritas untuk tampil dan memenuhi hak mereka, media cenderung mengatur mereka semata-mata sebagai obyek hiburan. Oleh karena itu, apabila publik masih percaya bahwa media berperan besar sebagai penjaga demokrasi di mana setiap warga akan dihormati secara adil dan setara, maka proses demokratisasi berada dalam bahaya ketika media memanfaatkan mereka yang lemah demi mengeruk laba. Media tidak hanya telah membohongi publik dengan menyampaikan materi-materi tersebut, melainkan juga telah merendahkan derajat kemanusiaan dari kelompok-kelompok dan individu-individu minoritas dan rentan demi kepentingan bisnis (dalam pengertian *rating*).

Ketika media menerima mandat “publik”, media didorong untuk menyajikan pemberitaan yang seimbang terkait aneka keprihatinan publik – yang bisa jadi berbeda dari keprihatinan mayoritas. Dengan kata lain, media seharusnya tetap menyajikan kebutuhan semua kelompok di masyarakat – baik mayoritas, minoritas, maupun kelompok rentan. Ketidakterlibatan kelompok minoritas di media mengindikasikan bahwa media cenderung melayani opini para elit (Herman and Chomsky, 1988). Oleh sebab itu, dengan menyingkirkan atau menyediakan liputan secara tidak berimbang terhadap aneka isu kelompok minoritas, media sebetulnya telah mengabaikan esensi terdalamnya sebagai sarana publik untuk membangun kemungkinan-kemungkinan (atau aneka ketidakmungkinan) akan hidup bersama.

6.6. Memajukan Kesetaraan Akses bagi Difabel: Media Menjadi Penting

Media, dengan cakupan yang luas serta berpengaruh besar pada norma-norma kemasyarakatan, memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membentuk dan mempengaruhi keyakinan dalam masyarakat tentang apa yang “normal”. Ironisnya, hasil dari proses tersebut kerap didapatkan dengan mengemukakan mengenai apa yang tidak normal. Kecenderungan untuk menciptakan sensasionalisme inilah yang memperkeruh persoalan. Penyebaran sebuah potret mengenai apa yang dianggap normal dan tidak normal sangat cepat bertumbuh. Dalam hal ini, media adalah sarana penyebar paling baik untuk stereotipisasi difabilitas.

Karena media, demi *rating*, menempatkan difabel sebagai komoditas untuk menarik minat umum; diskusi terkait hak difabel menjadi tenggelam dalam publik. Akibatnya sangat jelas. Para difabel kesulitan untuk mengemukakan dan memenuhi hak dasar mereka dalam berbagai bidang: pendidikan, ketenagakerjaan, pelayanan dan aksesibilitas sipil. Masyarakat pun cenderung menganggap difabel sebagai pihak yang perlu dikasihani, dibantu, dan bahkan layak untuk ditertawakan karena demikianlah cara media menggambarkan difabilitas.

Apa implikasi hal-hal di atas bagi hak difabel dan hak mereka sebagai warga negara? Dalam konteks lebih luas, gambaran media terhadap difabilitas yang merendahkan dan bernada menghina telah meminggirkan difabel dalam tatanan masyarakat. Dengan berfokus melulu pada sudut pandang “(ketidak)fungsi(an) organ”, media berpartisipasi dalam membangun anggapan bahwa difabel adalah orang yang kurang kompeten, dan oleh sebab itu menjadi warga “kelas dua” dalam masyarakat. Menimbang aspek-aspek ini, mengingat pula bahwa mayoritas orang cenderung percaya pada apa yang tersaji dalam media; implikasi yang lebih luas dari hal ini adalah mengenai gagasan kewarga(negara)an itu sendiri. Ketiadaan promosi kesetaraan, akses yang adil dan/atau gambaran sehat mengenai difabel akan mendorong mereka pada subordinasi kewarga(negara)an, sementara mempromosikan gambaran yang lebih setara dan adil akan menolong mereka untuk menghidupi status kewarga(negara)an mereka secara lebih utuh dan manusiawi.

Secara ringkas...

Kami telah menjabarkan cerita mengenai gerakan difabilitas Indonesia sejak periode awal hingga perkembangan yang terkini. Para difabel Indonesia masih menderita karena buruknya akses dalam tempat-tempat dan pelayanan-pelayanan publik, seperti dalam lamaran dan pencarian kerja serta proses melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Akses terbatas pada bidang-bidang tersebut mempersulit penjaminan hak difabel sebagai warga negara.

Menimbang kondisi ini, sangatlah penting untuk mendesak media, sebagai salah satu pilar demokrasi, agar membantu para difabel meraih akses yang layak terhadap aneka sumber daya sosial tersebut. Namun, mengingat sebagian sistem media bias terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, kebutuhan para difabel menjadi tidak terjawab. Pada kenyataannya, alih-alih menyediakan iklim dan lingkungan yang sehat bagi wacana publik mengenai isu-isu difabilitas, media cenderung menggunakan

7. Studi Kasus 4: Eksploitasi Perempuan dan Anak

6. Studi Kasus 3: Stereotipisasi dan Diskriminasi Difabel

difabel sebagai komoditas untuk kepentingan mereka sendiri. Banyak hal lantas menjadi lebih rumit karena akses terhadap media adalah isu kunci terkait dengan difabilitas. Para difabel hanya memiliki pilihan yang sangat terbatas untuk mengakses media yang layak karena setiap tipe difabilitas membutuhkan sarana khusus untuk mengakses informasi. Kerumitan ini pun turut andil dalam menciptakan hambatan serius bagi kelompok difabel dalam memenuhi hak-hak mereka di masyarakat.

Media itu kan representasi dari masyarakat, masyarakatnya siapa aja sih kan banyak ya perempuan dan anak. Perempuan itu siapa aja sih ya kan? Dari Jakarta sampe Maluku sampe Papua Aceh itu terepresentasi kan di media. Apalagi dia menyatakan sebagai media nasional kan, dan pemancarnya sampai ke daerah-daerah. Jadi kewajiban dia sebenarnya adalah merepresentasikan informasi yang berkaitan dengan masyarakat yang beragam itu, tapi kan ini tidak. Sorry Metro TV misalnya identitas Arab dan Cina gitu yang diunggulkan, karena untuk daya tarik dan rating kan gitu. Trus, TV One saya gak pernah merhatiin juga sih. Tapi hal-hal itu yang lebih dikedepankan dan ditangkap secara simbol oleh masyarakat, sehingga masyarakat menganggap, dia befikir bahwa, oh itu yang bisa diterima, oh itu yang ideal, oh itu yang nyata. Mereka melihat media itu adalah fakta, padahal bukan. Padahal dia tidak ada di situ gitu kan. Sebenarnya saya mau bilang bahwa media sekarang adalah mendongengi masyarakat, karena dia tidak ada di dalam situ gitu.

Tidak terepresentasi di situ maka itu dongeng.

(Mariana Amiruddin, Jurnal Perempuan, Wawancara, 05/07/2012)

Pada bulan Maret 2012, media – televisi, radio, media cetak, dan media *online* – penuh dengan pemberitaan mengenai kontroversi “rok mini”. Karena ada beberapa kasus pelecehan di angkutan kota dan transportasi publik lainnya – khususnya di Jakarta – pemerintah Indonesia melarang pemakaian rok mini di tempat-tempat umum. Beragam reaksi muncul karena pelarangan ini cenderung menyalahkan perempuan (yang memakai memakai rok mini) sebagai *prima causa* bagi kasus pelecehan tersebut. *Forum Keadilan Perempuan* (FKP)⁸⁷ adalah salah satu yang menolak opini bahwa perempuan lah yang perlu dipandang bersalah sebagai penyebab insiden tersebut. Media, dalam hal ini, juga dikritik oleh FKP karena cenderung menilai insiden ini dengan tidak layak: alih-alih membela hak perempuan secara proporsional, media memperlihatkan perempuan sebagai “nakal” karena dianggap memicu gairah seksual. Merespon perlakuan media yang fatal ini, FKP meminta pemerintah untuk memastikan bahwa media patuh pada kode etik jurnalistik untuk perlindungan para korban.⁸⁸

87 Forum Keadilan Perempuan adalah jaringan inisiatif warga, berisi organisasi-organisasi, komunitas-komunitas dan individu-individu yang memiliki perhatian besar terhadap gerakan dan isu-isu perempuan, khususnya kekerasan seksual. Lihat profilnya di <http://www.facebook.com/pages/Forum-Keadilan-Perempuan/355299131174712>.
88 Silakan baca pernyataan FKP untuk kasus ini di <http://www.facebook.com/notes/forum-keadilan-perempuan/negara-ikut-memperkosa-perempuan/355362257835066>.

Masih seputar topik representasi media, pada tanggal 12 Juli 2012 beberapa pemuda pemudi di New York, AS memprotes majalah *Teen Vogue*⁸⁹ mengenai penggambaran “perempuan ideal” di majalah tersebut yang membuat banyak perempuan merasa dirinya tidak sempurna. Menurut para pengkritik, majalah tersebut menciptakan “kecantikan palsu” di halaman-halamannya dan dengan demikian mencerminkan “kemunafikan”. Perempuan-perempuan muda ini kemudian meminta majalah *Teen Vogue* untuk menghentikan seluruh gagasan rekayasa foto (*photoshop*) karena “kecantikan palsu” (dan hasil rekayasanya) telah membuat pesan yang tidak sehat bagi perempuan muda di usia remaja. Para pengkritik ini juga meminta *Teen Vogue* untuk lebih banyak menampilkan “perempuan dengan kecantikan asli”, karena foto-foto dengan kecantikan yang direkayasa telah membuat perempuan menjadi terobsesi untuk melakukan diet dan bahkan menjadi *anorexic* (menguruskan diri secara berlebihan) karena merasa ditekan untuk memiliki tubuh seperti yang digambarkan oleh majalah remaja tersebut. Meskipun kejadian ini bukan terjadi di Indonesia, namun hal ini tetap relevan dengan Indonesia karena majalah *Teen Vogue* (dan majalah impor lainnya) juga bebas didistribusikan di Indonesia dan hal ini menjadi hal yang harus diperhatikan juga oleh perempuan muda di Indonesia. Sebagai kelompok rentan, perempuan dan anak-anak seringkali tidak hanya mengalami perlakuan yang tidak adil, tetapi juga mengalami representasi yang buruk dan pemahaman yang kurang baik di masyarakat. Di sinilah seharusnya media dapat mengambil peran dalam membangun wacana publik terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia. Ada dua aspek utama dalam diskusi ini: pertama, bagaimana perempuan dan anak-anak berhadapan dengan media; kedua, bagaimana mereka ditampilkan di media dan bagaimana hal ini berdampak bagi masyarakat.

Bab ini mendiskusikan perempuan dan anak-anak serta keterlibatan mereka dengan media – dilihat dari perspektif kelompok mereka. Dimulai dengan memberikan latar belakang sejarah perempuan dan anak-anak di Indonesia. Kemudian, sesi berikutnya akan meneliti hubungan antara perempuan dan anak dengan media di Indonesia, khususnya bagaimana mereka dilihat dan ditampilkan di media. Sesi berikutnya akan menggabungkan bagian-bagian ini, juga menekankan peran media dalam mengawasi dan menghargai hak-hak kelompok minoritas seperti perempuan dan anak-anak, sebelum bab ini disimpulkan.

7.1. Perempuan dan Anak di Indonesia: Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia, menurut Sensus Penduduk Nasional 2010 adalah 237,6 juta jiwa dengan 49,7% perempuan.⁹⁰ Meskipun jumlahnya hampir setengah dari jumlah total penduduk, perempuan Indonesia mempunyai ruang yang lebih sedikit untuk muncul di kehidupan sehari-hari karena budaya patriarki⁹¹ yang masih mengakar di masyarakat. Lelaki mendominasi hampir semua tingkatan di berbagai sektor. Meskipun ada beberapa perempuan yang sukses di dunia bisnis, politik, dan pemerintahan, namun lelaki masih mendominasi. Kebudayaan patriarki yang mengakar, seperti ungkapan Lies Marcoes, secara ideologis mengarah pada diskriminasi atas perempuan (Marcoes, 1996). Perempuan Indonesia, bagaimanapun, memainkan peran besar dalam sebuah rumah. Tahun 2010, BPS dan Pekka (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) memperkirakan ada 65 juta rumah tangga di Indonesia, 14% (sekitar 9 juta) di antaranya dipimpin oleh perempuan.⁹² Karena definisi kepala keluarga yang cukup ambigu, bisa jadi angka ini sebenarnya lebih tinggi lagi. Penggambaran ini meletakkan perempuan di tengah dua kutub: *factual significance* dalam rumah tangga dan orang kedua di dalam sistem patriarki.

Berbicara mengenai masalah perempuan dan anak di Indonesia tidaklah mudah. Ini merupakan per-

89 Lihat <http://www.thedailybeast.com/articles/2012/07/18/the-war-on-teen-vogue-young-readers-fight-for-real-girls.html>.

90 Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2010.

91 Sudut pandang patriarki melihat bahwa lelaki memainkan peran lebih menonjol, penting, dan tinggi dibanding perempuan. Lihat Marcoes (1996).

92 Lihat <http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/30/obedient-wives-club-pekka-says-husbands-should-obey-too.html>.

soalan besar dan rumit. Meskipun tampak sederhana, setidaknya ada empat masalah umum yang dapat dilihat. Pertama: masalah kemiskinan. Kemiskinan memiliki dampak besar pada perempuan dan anak-anak. Perempuan Indonesia yang termiskin adalah ibu rumah tangga di perkampungan, pekerja industri dan perempuan miskin di perkotaan. Akses kesempatan kerja yang tidak setara antara lelaki dan perempuan, pelanggaran hak-hak perempuan – sebagai contoh adalah hak untuk mendapatkan cuti melahirkan dengan pendapatan penuh – di tempat kerja dan upah yang (secara tidak adil) lebih rendah dibandingkan rekan kerja lelakinya adalah beberapa alasan yang dapat disebutkan. Pendapat bahwa perempuan bukan kepala keluarga juga membuat mereka lebih rentan diberhentikan dibandingkan laki-laki. Kemiskinan juga mempunyai dampak lainnya. Menurut Survei Demografi Kesehatan (2008), kematian ibu melahirkan rata-rata berkisar pada angka 320 di setiap 100.000 kelahiran. Angka ini merupakan yang tertinggi di Asia.

Kondisi yang sama juga terjadi kepada anak-anak. Karena kemiskinan memiliki dampak yang besar terhadap keluarga, seringkali, anak-anak pun terpaksa bekerja. Tahun 2009, Survei Pekerja Anak mencatat bahwa ada sekitar 4,1 juta pekerja anak berusia antara 5-17 tahun. Survei Tenaga Kerja Nasional/Sakernas pada bulan Agustus 2010 memperlihatkan kondisi yang sama; ada 3,2 juta anak berusia antara 10 hingga 17 tahun yang bekerja, dan tersebar di seluruh provinsi. Kualitas kesehatan juga mengkhawatirkan. Kementerian Pembedayaan Perempuan, berdasarkan Riset Kesehatan Nasional/Riskenas tahun 2010, menemukan ada 17,9% anak-anak di bawah usia lima tahun yang menderita kurang gizi; terdiri dari 4,9% gizi buruk, dan 13% menderita kurang gizi. Berdasarkan dari angka-angka ini, jelaslah bahwa “ada persoalan perempuan dan anak-anak di dalam kemiskinan.”

Permasalahan kedua adalah pendidikan. Sebagian besar perempuan dan anak-anak di Indonesia kekurangan pendidikan.⁹³ Tingkat kecakapan perempuan (siapa saja yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis) masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2009, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menemukan bahwa ada 8,3 juta warga Indonesia yang buta huruf (usia 15 tahun ke atas); di mana 64% di antaranya (sekitar 5,3 juta orang) adalah perempuan. Partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi juga lebih rendah dibanding laki-laki. Pada tahun 2009, Badan Pusat Statistik mencatat hanya ada 18,9% perempuan yang lulus SMA dan hanya 2,47% yang mendapatkan diploma serta 3,02% yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara itu, mayoritas perempuan (75,69%) usia 15 tahun ke atas mendapat ijazah SMP sebagai kualifikasi pendidikan tertinggi mereka.

Ketiadaan pendidikan yang layak juga tercermin di anak-anak Indonesia. Menurut Profil Anak Indonesia 2011, ada 8,12% anak usia 5-17 tahun yang tidak bersekolah secara formal dan 9,3% dari mereka tidak pernah menerima pendidikan apapun. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat melek huruf di beberapa daerah di Indonesia.

Provinsi/Kabupaten	Tingkat Melek Huruf Orang Dewasa (dalam %)		Rata-rata Tahun Bersekolah	
	Perempuan	Lelaki	Perempuan	Lelaki
Indonesia	80.5	90.9	5.6	6.9
Jawa Barat	89.2	95.2	6.2	7.3
Jawa Tengah	78.4	91.4	5.4	6.7
Wonogiri	68.3	85.0	4.8	6.4
Indramayu	55.2	78.6	3.1	4.7
Sragen	62.5	81.4	4.5	6.2

Tabel 7.1. Tingkat melek huruf di kota-kota dengan tingkat pengiriman korban *trafficking* tertinggi.

93 Pendidikan tidak gratis. Sekitar 92% anak-anak yang boleh bersekolah di SD, hanya sedikit sekali yang bisa masuk sekolah secara penuh. Sekitar 44% anak-anak usia sekolah menengah masuk SMP dan sebagian lain masuk sekolah kejuruan. Silakan bandingkan dengan http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_statistics.html.

Masalah ketiga adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Survei Komnas Perempuan pada tahun 2011 menemukan bahwa ada 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, meningkat 13,32% dari tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, KDRT mencapai 113.878 kasus, di mana 110.468 kasus diantaranya adalah kekerasan terhadap istri. Sumber yang sama juga mencatat selama tahun 2011 ada setidaknya 289 kasus perdagangan perempuan, 105 kasus kekerasan terhadap pekerja migran dan 43 kasus lainnya merupakan kekerasan di tempat kerja. Kondisi yang sama terjadi pada anak-anak. Anak-anak Indonesia sangat rawan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, eksploitasi, dan diskriminasi. Bahkan, UNICEF mengklaim bahwa di Indonesia, sekitar 100.000 anak diperdagangkan setiap tahunnya dan 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seksual. Penyebab utama perdagangan anak adalah kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, serta diskriminasi.

Masalah yang keempat cukup istimewa, yaitu stereotipisasi. Stereotipisasi tradisional bagi perempuan di dunia timur adalah sebagai berikut: dapat diandalkan dalam mengurus rumah, sumber kebijaksanaan keibuan, seseorang yang berbakti/saleh, dan seseorang yang menyerah tanpa syarat pada kekuasaan suaminya. Dengan stereotipisasi seperti ini, wilayah kerja Perempuan Timur hanya berkisar di rumah tangga domestik saja. Meskipun perempuan urban saat ini telah menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan apa yang (dianggap) sebagai pekerjaan lelaki, citra seperti di atas masih sangat kuat. Mungkin, stereotip ini ada di balik fakta bahwa sebagian besar perempuan tidak bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, 88% dari pengangguran di Jakarta adalah perempuan.

Perempuan dan anak-anak di Indonesia masih mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai sektor: kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan berbagai hak dasar lainnya. Dalam pendidikan, perempuan dan anak-anak kurang mendapatkan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang layak. Di sektor kesehatan, perempuan dan anak-anak masih bergelut untuk mendapatkan akses-akses kesehatan dan servis yang layak karena kemiskinan mereka. Di sektor ketenagakerjaan, perempuan masih didiskriminasi dalam pencarian pekerjaan atau bahkan dalam proses mencari pendidikan yang lebih tinggi. Dengan adanya hambatan-hambatan, perempuan dan anak-anak berjuang keras untuk dapat menggunakan hak mereka.

Untuk dapat diperlakukan secara setara dan tidak didiskriminasi adalah isu hak asasi manusia, yang juga menjadi isu penting bagi gerakan pembebasan perempuan. Sejak awal tahun 1970-an, gerakan ini bertujuan untuk menjamin hak perempuan untuk dapat berpartisipasi di masyarakat, termasuk kemampuan untuk masuk ke pemikiran-pemikiran publik, pembangunan institusi publik, dan proses-proses lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan (Byerly and Ross, 2006). Salah satu feminis Indonesia, Gadis Arivia, memetakan gelombang feminisme di Indonesia dalam empat fase (Arivia, 2006). Di masa penjajahan Belanda, gerakan ini menuntut hak pendidikan; di zaman Orde Lama gerakan ini menyuarkan tuntutan bagi keterlibatan perempuan dalam kebijakan politik elit; semasa Orde Baru gerakan tersebut menuntut "pengurangan domestikasi" perempuan – memberikan ruang bagi kegiatan-kegiatan perempuan yang tidak hanya urusan rumah tangga saja; sementara di Era Reformasi, gerakan ini menyuarkan anti-kekerasan untuk perempuan, baik di wilayah pribadi maupun di wilayah publik.

Terkait dengan media, karena media seharusnya memainkan peran penting sebagai salah satu elemen dasar dalam memberadatkan masyarakat; media didesak untuk dapat menyuarkan hak perempuan dan anak-anak lebih luas lagi, sehingga mereka dapat memperoleh akses yang adil pada sumber-sum-

berkemasyarakatan – yang kemudian dapat memastikan kewarganegaraannya. Akan tetapi, karena sebagian dari sistem media secara jelas menunjukkan bias terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, permohonan ini sepertinya dibiarkan tak terjawab. Alih-alih menyuarakan kelompok rentan ini, media cenderung mengeksplotasi perempuan dan anak untuk kepentingan bisnis semata.

Bisa jadi, gerakan pembebasan perempuan global dan perbaikan usaha untuk membela hak asasi manusia memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan representasi perempuan dan anak-anak sekarang ini. Meskipun demikian, perempuan dan anak-anak masih menerima prasangka dan diskriminasi dalam pengertian perlakuan yang tidak setara, upah yang tidak setara serta nilai yang tidak setara dalam kehidupan nyata. Tema-tema seperti ini juga masih terlihat dalam pemberitaan dalam media terhadap perempuan dan anak-anak (Byerly and Ross, 2006). Representasi yang keliru dan ketidakhadiran perempuan dan anak-anak, sebaliknya, juga memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan mereka. Dengan kanal berita yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, serta ratusan layanan dari satelit dan digital, pengaruh media terhadap perempuan dan anak-anak menjadi semakin besar daripada sebelumnya.

7.2. Perempuan, Anak-Anak, dan Media

Saat ini, hanya sepertiga penduduk dunia yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.⁹⁴ Hal yang sama terjadi di Indonesia. Terkait dengan Internet, kendati pertumbuhan penggunaannya tinggi (mencapai 31 juta orang di tahun 2010⁹⁵), akses untuk infrastruktur telekomunikasi hanya banyak tersedia di Jawa, Bali serta Sumatera, sementara infrastruktur di daerah-daerah lain di Indonesia masih sangat buruk.⁹⁶

Di beberapa bagian di Indonesia, perempuan dan anak-anak mengalami kesulitan untuk mengakses infrastruktur media. Karena wilayah-wilayah terpencil di Indonesia mempunyai akses yang sangat buruk terhadap infrastruktur media, perempuan dan anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mengakses media. Kasus yang sama terjadi di wilayah sepanjang perbatasan Kalimantan. Bahkan, sekelompok anak-anak di pedalaman Kalimantan Barat tidak dapat membedakan antara buku dan majalah, dan mereka tidak pernah melihat surat kabar. Cerita dari Kristien Yulianti, seorang misionaris yang tinggal di pedalaman tersebut selama bertahun-tahun, mengungkapkan situasi yang mengesankan ini.

Saya masuk di kecamatan Serawai dan saya diminta untuk mengajar bahasa Inggris. Ketika ada topik tentang koran dan majalah, saya kaget karena mereka sama sekali tidak pernah tahu bentuk majalah atau koran. Itu tahun 2002. Sampai saya ditarik, belum ada koran maupun majalah. Akses koran atau majalah itu hanya berhenti di Kota Nangapinoh yang saya sebutkan tadi. Kalau mereka menemukan Majalah Hidup gitu ya, di pasturan, ya mereka tahunya itu buku. Jadi mereka nggak tahu kalau itu majalah, misalnya, seperti itu (Kristien Yulianti, MAVI, Wawancara, 11/12/2011).

Cerita ini membuat kami meninjau kembali asumsi riset ini. Karena terbatasnya media cetak dan media elektronik sangat tergantung pada bahan bakar (untuk distribusinya), warga harus berjuang untuk mendapatkan akses informasi yang baik dan layak. Sementara riset ini berasumsi bahwa media yang berbasis non-teknologi tidak lagi menjadi suatu masalah di Indonesia, kenyataan yang ada mengindikasikan sebaliknya. Meskipun ketersediaan infrastruktur media masih menjadi isu besar di sejumlah

94 Silakan lihat http://www.itu.int/wsis/docs/background/general/reports/26092001_dotforce.htm; dan baca juga Samassekou (2006).

95 Lihat <http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php>.

96 Lihat Kominfo (2010).

daerah terpencil di Indonesia, ada satu keprihatinan lain terkait dengan konten yang merugikan dan tidak beradab. Kombinasi dari infrastruktur yang terbatas dan kualitas konten yang buruk menciptakan keprihatinan lebih besar lagi, seperti yang ditunjukkan oleh cerita dari anak-anak di perbatasan Kalimantan di bawah ini.

Kemudian untuk radio, walaupun bisa ditangkap, itu radio-radio yang apa, yang modelnya berarti kita bisa menangkapnya BBC seperti itu, tapi kan ga mungkin karena mereka sebenarnya ga butuh informasi seperti itu. Jadi kita tidak akan pernah melihat mereka *menyetel* radio. Maka yang laris adalah media televisi... Dan memang di area Kalimantan Barat, paling tidak setelah Kabupaten Nangapinoh, siaran televisi hanya bisa diterima kalau kita menggunakan parabola. Karena tanpa parabola, yang mereka terima hanyalah siaran lokal Malaysia. Tapi kalau dengan parabola, mereka akan bisa menerima saluran RCTI, TRANS, dan seperti itu. Tapi, dengan durasi listrik yang seperti itu, praktis yang akan mereka tonton apa? Sinetron *kan*? Nah, ini yang efeknya sangat memprihatinkan (Kristien Yuliarti, MAVI, Wawancara, 11/12/2011).

Cerita Kristien mengenai Kalimantan Barat mengindikasikan kondisi umum dari infrastruktur media di daerah pedalaman: ketersediaan media cetak yang terbatas dan media elektronik yang sangat tergantung pada bahan bakar minyak. Karena ketidakcukupan bahan bakar minyak dan didorong oleh kebutuhan akan hiburan, warga cenderung mengalokasikan waktu yang dimiliki pada acara *prime time*. Sementara, sebagian besar acara televisi di Indonesia menawarkan sinetron di *prime time*. Kondisi ini dianggap mengkhawatirkan dan mengancam, khususnya bagi orang muda.

Nah itu sangat besar efeknya memang ke anak-anak. Tontonan-tontonan seperti itu juga membangun mimpi ya. Mimpi gimana caranya aku bisa ke Jawa. Dan kalau mereka sudah sekolah di Jawa, kecenderungannya mereka akan tetap di Jawa, karena mereka bisa menikmati gaya hidup Jawa yang serba lengkap, serba wah, serba modern. Kemudahan mereka mengakses media, termasuk bagaimana dengan teknologi hape segala macam, itu membuat mereka membangun mimpi Jawa. Jawa adalah patron segalanya. Jadi apa yang ditampilkan di sinetron, oh harusnya yang seperti ini. Pacaran ya harusnya kayak gitu, karena TV menghadirkan yang seperti itu. Jadi, tidak sampai ada pendidikan terkait media. Ya itu tadi, bagaimana mengkritisi sinetron, mengkritisi (Kristien Yuliarti, MAVI, Wawancara, 11/12/2011).

Dengan gambaran seperti ini, tampaknya cukup adil untuk mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak – dan warga secara keseluruhan – di Indonesia masih mengalami keterbatasan dalam mengakses media. Selain dirugikan akibat buruknya infrastruktur, mereka juga dirugikan karena menjadi obyek “manipulatif” dan menjadi obyek dari konten yang menghina. Kehadiran konten yang tidak berbudaya seperti yang ditunjukkan dalam sinetron-sinetron “berorientasi-Jawa” membenarkan pernyataan bahwa perempuan dan anak-anak diperlakukan semata-mata sebagai obyek, bukan sebagai subjek yang memiliki ruang dalam pemberdayaan.

Jika fakta yang terjadi di Kalimantan menunjukkan bahwa media cetak masih langka; penyebaran media elektronik (khususnya televisi) terlihat lebih ekspansif. Televisi telah menjangkau hampir semua wilayah di Indonesia, bahkan di daerah pegunungan. Survei terbaru dari BBG dan Gallup mengenai penggunaan media di Indonesia menemukan bahwa mayoritas warga di daerah pedesaan (85%) menggunakan televisi sebagai *platform* media utama untuk mendapatkan berita, sementara media cetak hanya digunakan oleh 4% warga di daerah tersebut. Hasil survei dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sumber	Perkotaan	Pedesaan	INI APA???
Televisi	93	85	87
Teman/keluarga	43	37	39
SMS	46	32	36

Radio	14	10	11
Koran/Majalah	13	4	7
Internet	15	7	9
Jejaring Sosial	9	13	8

Tabel 7.2. Penggunaan harian platform media untuk mendapatkan berita.
Sumber: Survei BBG and Gallup 2012 (BBG and Gallup 2012).

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, *polling* tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini televisi masih menjadi medium yang paling penting, dalam pengertian jangkauan akses dan sebagai sumber informasi. Tetapi tentu saja, luasnya jangkauan televisi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas kontennya. Buruknya kualitas acara televisi Indonesia juga tampak dari kritik yang diterima oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pada tahun 2010, KPI menerima 26.489 keluhan dari publik mengenai buruknya berbagai kualitas acara televisi di layar mereka. Angka ini naik dari 8.089 keluhan yang diterima tahun lalu. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa publik juga menuntut program televisi yang lebih berkualitas.

Dengan rumitnya masalah perempuan dan anak-anak di Indonesia yang juga berkaitan dengan permasalahan umum di Indonesia, yaitu kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan; perempuan dan anak-anak Indonesia membutuhkan semua elemen publik untuk dapat berpartisipasi. Di sini, media dapat memainkan sebuah peran dengan mengangkat isu-isu perempuan dan anak secara mendalam dan menyediakan sebuah ruang bagi wacana publik. Sayangnya untuk perempuan dan anak-anak, media tampaknya enggan untuk membuat liputan berkala mengenai isu-isu tersebut karena dianggap kurang menarik dibandingkan dengan topik lain. Tanpa dikemas secara khusus – contohnya Hari Kartini, atau Hari Anak Nasional – isu-isu anak dan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di media. Studi yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)⁹⁷ pada tahun 2011 menegaskan pernyataan ini. Studi ini menemukan bahwa isu-isu perempuan belum menjadi aspek penting bagi peliputan media. Ia juga menunjukkan kecenderungan media untuk mengikuti tren sosial-politik ketika meliput isu-isu tersebut.

Karena perempuan dan anak-anak masih dirugikan akibat buruknya infrastruktur media – seperti juga warga Indonesia lainnya; khususnya di luar Pulau Jawa – pengecualian perempuan dan anak-anak serta representasi yang keliru di media telah menghambat hak dan status mereka sebagai warga negara. Diskusi publik yang terbatas mengenai isu-isu penting perempuan dan anak-anak – seperti contohnya kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan lain sebagainya – membuat perempuan dan anak-anak diperlakukan secara tidak adil. Alih-alih diberikan ruang pemberdayaan agar dapat memperjuangkan hak-haknya, perempuan dan anak-anak hanya diberikan porsi sangat kecil dalam informasi yang fundamental untuk hak-hak yang dimiliki. Ruang yang terbatas bagi perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dari media telah menghambat status mereka sebagai warga negara.

7.3. Perempuan dan Anak-Anak di dalam Media

Kecilnya proporsi perempuan yang bekerja di media mungkin menjadi sinyal bahwa perempuan merupakan minoritas di kancah media. Berdasarkan *database* AJI tahun 2009, ada 1.339 wartawan lelaki dan 234 (12%) wartawati di Indonesia. Meskipun demikian, perempuan hampir selalu muncul di media; bukan sebagai pemain aktif, tetapi, ironisnya, sebagai obyek. Di setiap produk media, perempuan dan anak-anak dapat dilihat sebagai wajah dari iklan, sebagai obyek berita kriminal atau sebagai obyek ko-

⁹⁷ Tahun 2011, AJI mengadakan sebuah studi “Pemetaan Berita Bertema Perempuan” yang meneliti 7 surat kabar (Indo Pos, Kompas, Warga Kota, Republika, Suara Pembaruan, Koran Tempo dan Media Indonesia) dari bulan Juli-Agustus 2010 serta 4 kanal televisi (RCTI, SCTV, Metro TV dan TV One) dari Agustus hingga September 2010.

rban bencana. Sehingga, perempuan, juga anak-anak, secara terus menerus dipajang di media sebagai komoditas. Media jarang sekali meliput isu penting terkait perempuan dan anak seperti kesetaraan perempuan, pendidikan, gizi anak, aborsi, dan lain-lain.

Reporter perempuan semakin banyak, jurnalis perempuan semakin banyak, tetapi ketika ditelaah lagi oleh Aliansi Jurnalis Independen, yang bagian gendernya ya, mengatakan bahwa mereka ternyata untuk daya jual, daya beli, misalnya supaya memudahkan mereka bertemu dengan narasumber, pejabat-pejabat yang kebanyakan laki-laki. Trus mereka tampil di layar kaca karena supaya orang kemudian nonton dia lalu *rating*-nya naik, makanya persyaratan jurnalis perempuan itu kebanyakan yang *good looking*, bukan yang *smart* atau dia tahu tentang jurnalistik gitu, secara murni secara tuntas. Kalo untuk pekerja medianya ya. Lalu akibatnya ya tampilan mediana juga gitu. Dari cara dia memilih perempuan bekerja di media dia saja sudah begitu, apalagi dengan sajian-sajiannya gitu, semuanya cuma kemasan.

[Implikasi model macam ini] Tapi citra perempuan itu sendiri yang akhirnya jadi tidak ideal buat pemberdayaan perempuan, artinya ketika anda tidak cantik, ketika anda pintar tetapi tidak cantik sebagai perempuan, Anda bukan orangnya untuk bekerja di media, itu *kan* udah ketidaksetaraan juga jatuhnya gitu. Artinya terjadi diskriminasi pada orang yang, perempuan yang sebenarnya punya potensi untuk itu, sementara laki-laki tidak, iya *kan* (Mariana Amiruddin, Jurnal Perempuan, Wawancara, 05/07/2012).

Ulasan Mariana menunjukkan bahwa karena media (khususnya televisi) mempunyai standar tersendiri untuk mempekerjakan perempuan di perusahaan mereka, media telah memicu bias ini dari awal. Bias ini mengancam usaha pemberdayaan perempuan karena hal ini menciptakan sebuah pra-kondisi dari ketidaksetaraan.

Dalam studinya, AJI menemukan bahwa sebagian besar media, baik itu cetak, media elektronik (televisi) memiliki ketertarikan dalam isu perempuan (AJI, 2011). Meskipun demikian, liputan terkait isu ini tidak selalu diikuti dengan sebuah pemahaman mendalam mengenai gender dan perspektif gender. Ini mengakibatkan sudut pandang berita menjadi sangat terbatas. Lebih jauh lagi, setiap peliputan mengenai isu perempuan dan/atau anak-anak dibuat dengan menjadikan peristiwa seremonial sebagai pemicu pembahasan isu ini. Sementara itu, sejumlah program/acara di media masih merepresentasikan perempuan dan anak-anak sebagai obyek semata. Studi serupa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan mengenai media cetak juga menemukan bahwa isu-isu perempuan masih dijadikan isu yang inferior. Sekitar 59% liputan berita mengenai perempuan diletakkan bukan di kolom utama (Perempuan, 20213). Pernyataan di bawah memperkuat studi ini.

Kalo kita bicara representasi perempuan dalam media itu gambaran secara umumnya memang, lalu kita liat seolah-olah memang perempuan sebagai obyek ya, itu menonjol ya. Tetapi cukup berkembang juga terutama sepuluh tahun terakhir ini, media yang memberi ruang untuk problem-problem perempuan dan juga memberi ruang untuk bagaimana perempuan itu berkembang bukan hanya sebagai obyek media ya. Tapi itu sangat tergantung pada media yang mana (Karlina Supelli, STF Driyarkara, aktivis perempuan, Wawancara, 03/04/2012).

Kondisi yang sama juga terlihat pada representasi anak-anak di televisi. Seringkali, anak-anak mengkonsumsi acara yang tidak dirancang untuk anak-anak. Ketika kebiasaan menonton TV⁹⁸ telah menjadi keprihatinan serius bagi orang tua, konten program yang ditonton menambah keprihatinan tersebut. Kekerasan yang diperlihatkan di layar televisi dan konten-konten yang tidak layak tayang merupakan

98 Sejak Reformasi, peningkatan penetrasi media telah menjadi masalah serius bagi anak-anak, remaja, orang tua, dan pendidik. Studi Yayasan Pengembangan Media Anak tahun 2006 menunjukkan bahwa anak-anak Jakarta menghabiskan 35-40 jam per pekan di depan TV. Durasi menonton yang ditoleransi/dianjurkan bagi anak-anak hanya 2 jam per hari.

satu dari sekian alasan. Meskipun sekarang ini, ada beberapa acara – khususnya televisi – yang diberi label sebagai program anak, seperti *Idola Cilik* di RCTI, *Pildacil* (Pemilihan Da'i Cilik) di ANTV atau berbagai serial animasi/kartun; pesan-pesan utama yang ditampilkan di acara ini tidak mencerminkan isu-isu anak. Berbagai sinetron dan acara yang menampilkan bintang anak seperti Ibrahim “Baim” Alkatiri, Amel Carla, Umay, dan Cinta Kuya, secara berkala dikaburkan dengan materi konten untuk dewasa seperti contohnya: perseteruan keluarga, kekerasan rumah tangga, dan sejenisnya. Hal yang sama juga terjadi di film kartun. Salah satu kartun yang paling populer adalah *Naruto*, yang juga dipandang berisi banyak kekerasan. Kartun populer lain, *One Piece*, juga dianggap berisi materi dewasa. Terkait dengan hal ini, anak-anak juga rawan menjadi obyek konsumsi yang buruk. Kajian dari Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) mendapati bahwa di setiap 30 menit acara anak, 10 menit dialokasikan untuk iklan. Sementara itu, iklan yang tayang di program anak adalah iklan makanan ringan dan promosi restoran cepat saji, dan jenis-jenis makanan lain yang kurang bergizi. Tidak adanya regulasi yang ketat dalam mengatur iklan juga memperburuk situasi ini. Difusi yang rumit antara kecenderungan media untuk mengambil untung dan tidak adanya peraturan membuat anak-anak menjadi korban. Anak-anak sepertinya dibiarkan tereksplotasi, dengan upaya yang minim untuk memberdayakan mereka.

Dalam konteks industri media, anak-anak tampaknya tidak diperlakukan dengan serius karena mereka bukanlah market utama dari media. Karena media hanya mengalokasikan sedikit waktu untuk program anak, maka anak-anak menjadi konsumen dari produk media arus utama yang sebenarnya bukan diciptakan untuk anak-anak. Hasilnya, anak-anak menjadi rawan mengakses konten dewasa seperti konten yang bermuatan kekerasan dan pornografi. Karena media telah dipercaya memiliki efek yang luar biasa dalam membentuk cara pandang seseorang terhadap dunia, anak-anak pun tidak dapat menolak dampak dari pesan-pesan yang mereka konsumsi melalui media. Contoh kasus dari Kalimantan berikut ini dapat memberikan contoh bagaimana anak-anak, melalui media, secara tidak sadar terbuju – dan termanipulasi – bahwa Jawa adalah “pusat dari dunia”.

Zamannya saya bertugas di Serawai, yang sangat diminati adalah film-film India. Kalau Hari Minggu, di mana listrik dinyalakan pagi, jalanan akan sepi. Karena yang saya tahu, salah satu stasiun televisi swasta Indosiar itu jam 10 sampai jam 12 siang itu menyiarkan film India. Mereka tidak pernah tertarik yang namanya kartun, tapi India dan sinetron. Dan imbasnya apa, imbasnya adalah pada pergaulan anak-anak asrama yang saya dampingi. Emm..buat anak-anak kampung, Jawa adalah patron untuk gaya hidup. Jadi, apa yang muncul di sinetron, mereka berusaha menyamai, berusaha mencari baju seperti itu di pasaran. Itu memang sangat memprihatinkan. Di Kecamatan Menukung, kayaknya masih nggak umum ya mereka membeli tabloid untuk dibaca. Dan mereka juga nggak merasa penting itu untuk membaca, menyetel TV pada acara-acara berita. Karena nggak ada pengaruhnya buat hidup mereka. Yang penting itu informasi berapa harga karet, gitu *kan*? Kemudian kelapa sawit, seperti itu (Kristien Yulianti, MAVI, Wawancara, 11/12/2011).

Kutipan di atas secara jelas menunjukkan bahwa media, baik sengaja maupun tidak sengaja, memiliki peran penting dalam membentuk mimpi anak-anak dengan menggambarkan Jawa sebagai tempat yang “terbaik” untuk mereka. Melalui sinetron dan program-program sejenis, selera anak-anak ditekan sedemikian rupa, sehingga hidup di Pulau Jawa menjadi mimpi tertinggi untuk kehidupan masa depan mereka. Berdasarkan kasus ini, terlihat dengan jelas bahwa alih-alih memproduksi konten yang relevan untuk masyarakat, media seringkali menciptakan lebih banyak masalah untuk masyarakat. Ketercerabutan acara yang diproduksi oleh berbagai stasiun televisi merupakan satu dari sejumlah pertanda bahwa media telah gagal memproduksi materi-materi dan konten yang berkaitan erat dengan isu-isu lokal.

Ketika kanal televisi tampaknya enggan memproduksi konten yang memberdayakan perempuan dan anak-anak; televisi lebih banyak menampilkan gambaran yang merendahkan. Sayangnya, media selain televisi pun melakukan praktik yang serupa. Berdasarkan pengamatan terhadap 7 media cetak dan 4 stasiun televisi dalam satu periode di tahun 2011, AJI mendapati bahwa media tidak konsisten dalam menyampaikan liputan yang terkait dengan isu-isu perempuan. Kajian ini menemukan bahwa pemaha-

man media terhadap perspektif gender masih sangat rendah. Tampaknya, media masih memandang identitas perempuan tidak dapat dipisahkan dari penampilan luar/badaniah, wajah rupawan, dan cantik. Terkait dengan hal ini, media menggambarkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas dapur dan memiliki tugas ganda. Berita/liputan terkait isu-isu perempuan masih menunjukkan “oposisi biner” dengan memisahkan tugas lelaki dan perempuan. Hal ini mengartikan bahwa perempuan ditampilkan dalam cara-cara yang mencerminkan mitos-mitos lama; sebagai orang yang bekerja di dapur, orang yang berbelanja, yang bertanggung jawab pada urusan rumah tangga dan harus “cantik”. Sehingga, bukan hal yang mengejutkan ketika acara-acara televisi tentang pasar atau makanan atau anak-anak selalu menggunakan perempuan sebagai fokus utamanya.

Terkait dengan media cetak, teks yang ditampilkan biasanya berbentuk eufimistik. Teks ini memberikan kesan dramatis meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan makna sesungguhnya. Penggunaan istilah-istilah yang “mengecoh” di media cetak, telah dibuktikan dalam kajian yang dilakukan oleh AJI dan Komnas Perempuan (AJI, 2011, Perempuan, 2012). Ketika media cetak masih mengalami penyalahgunaan istilah perempuan, perkembangan teknologi visual tampaknya telah memperkuat kesan bahwa perempuan ada untuk “dilihat” – seolah-olah perempuan adalah sebuah bentuk pertunjukan. Dengan mengkonstruksi sebuah gambaran “ideal” perempuan di media, media tidak menghargai perempuan sebagai individu utuh, tetapi hanya menghargai atribusi yang melekat pada dirinya, yaitu kecantikannya (yang juga telah dikonstruksi secara sosial). Meskipun ada sejumlah kecil berita yang membantu meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, berita-berita lainnya menegaskan kembali biasanya sudut pandang gender di media. Kehadiran sistem *rating* dituding sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap situasi demikian.

Kalaupun ada yang kelihatannya seperti mau memberi ruang bagi problem-problem yang dialami perempuan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, itu cara penyampaiannya itu masih sering kali, juga lalu sedemikian sensasional pada akhirnya memang kesan bahwa perempuan sebagai obyek itu sulit untuk dilepaskan ya. Jadi, demi *rating* lah istilahnya *kan* yang paling populer kalo di media elektronik itu ya itu, lalu sulit sekali dibedakan kalo ini mau mengangkat isu yang serius dengan cara pikir yang dalam gitu ya, sehingga ada tindak lanjut, pemikiran lebih lanjut atau ya itu tadi untuk mengejar *rating* itu dan menjadi sangat sensasional gitu. Jadi ini berbeda dengan beberapa media cetak yang sudah betul-betul memberi ruang ya, jadi mengangkat dengan serius, bukan hanya problematik tapi juga pemikiran-pemikiran itu saya kira. Tapi jumlahnya belum banyak (Karlina Supelli, STF Driyarkara, aktivis perempuan, Wawancara, 03/04/2012).

Komentar di atas menegaskan impresi bahwa sedikitnya alokasi konten isu perempuan di media adalah dampak dari strategi media yang berorientasi pasar, untuk meningkatkan *rating*. Karena media cenderung untuk memprioritaskan *rating* dibanding menyediakan konten yang beradab untuk masyarakat, perempuan dan anak-anak harus bersusah payah dalam menggunakan hak mereka dalam kehidupan sehari-hari, karena mayoritas masyarakat cenderung memperlakukan mereka seperti bagaimana mereka dipertunjukkan di dalam media. Produksi konten yang kurang beradab ini menghambat kemampuan perempuan dan anak-anak Indonesia untuk memiliki ruang yang sama dalam keterlibatan sipil. Kondisi ini tampaknya menegaskan premis bahwa tugas mulia media untuk memungkinkan warga menggunakan hak-haknya seringkali diabaikan karena kepentingan bisnis yang menggerakkan industri media. Sementara jumlah perempuan yang bekerja di industri media sangat sedikit, implikasi dari industri media yang mayoritas dikendalikan lelaki sangatlah besar. Karena para lelaki ini diduga kurang memiliki perspektif perempuan dan anak-anak, produk-produk dari industri media menjadi tidak sejalan dengan liputan atau berita yang diinginkan. Terkait dengan kemampuan untuk menghasilkan konten, partisipasi perempuan sebagai narasumber, masih rendah jika dibandingkan responden lelaki. Kajian AJI menemukan bahwa 54.1% responden di 195 item berita tentang isu-isu perempuan dibuat oleh lelaki (AJI, 2011). Ada dua kemungkinan di sini: bahwa lelaki lebih memahami isu-isu perempuan atau bahwa media enggan menggunakan narasumber perempuan.

Kotak 6. Apa Saja Berita Terkait Perempuan yang Umum Diberitakan?

SURAT KABAR

Berdasarkan pengamatan, AJI (2011) menemukan bahwa dari 195 item berita tentang isu-isu perempuan; 145 item berita (74,35%) didasarkan pada peristiwa/kejadian tertentu dan hanya 50 yang didasarkan pada gagasan (*enterprise reporting*). Sementara itu topik dominan dalam liputan perempuan adalah tentang kekerasan (seksual) dengan jumlah sebanyak 22.05% (43 item berita).

Kajian serupa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (2012) juga menemukan bahwa dari 1.210 item berita tentang perempuan; yang menjadi fokus utama adalah kekerasan (seksual) yang dialami perempuan. Jumlah berita terkait kekerasan ini ada 346 berita.

TELEVISI

Studi AJI menemukan bahwa dari 124 item berita tentang perempuan, 37 (29,8%) adalah tentang kekerasan. Sementara 83 (66,94%) lainnya didasarkan pada peristiwa/kejadian tertentu.

Sumber: (AJI, 2011); (Perempuan, 2012).

Apa yang tercermin dari temuan-temuan ini? Ketika berita-berita bertepatan perempuan telah menarik banyak media, baik cetak maupun elektronik, perempuan (juga anak-anak) tampaknya tidak sepenuhnya hadir dalam pemberitaan isu-isu sosial politik kontemporer. Studi ini bahkan menunjukkan bahwa liputan *enterprise* tentang isu-isu perempuan sangatlah jarang, seperti halnya liputan dengan investigasi mendalam terkait isu perempuan yang juga jarang ditemukan. Penggambaran perempuan hampir selalu dikaitkan dengan peristiwa/kejadian tertentu, contohnya Hari Kartini, Hari Ibu atau bahkan sebagai korban tindak kekerasan, untuk menyebut beberapa contoh. Oleh sebab itu, gambaran "perempuan" yang ditampilkan di media hanya ada di dua wilayah saja; apakah dia tampil sebagai makhluk yang cantik (menurut konstruksi sosial) atau terkait dengan tindakan-tindakan kekerasan.

7.4. Stereotipisasi terhadap Perempuan dan Anak: Peran media

Media dan akses informasi sangatlah penting dalam pengembangan masyarakat. Media seharusnya mengakomodasi sebuah ruang di mana publik dapat secara bebas berinteraksi dan terlibat dalam hal-hal yang menjadi perhatian publik. Konsep "ranah publik" (Habermas, 1989, Habermas, 2006) tidak hanya membuat media menjadi sangat penting, tetapi juga membuat keterlibatan publik menjadi sangat berarti dalam konteks demokrasi. Dengan kekuatan media, sangatlah mungkin untuk melakukan proses-proses pemberadaban. Dengan kekuatan media, perempuan dan anak-anak juga seharusnya memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan permohonan mereka dan juga untuk menuntut hak-hak mereka. Akan tetapi, apakah media menampilkan perempuan dan anak-anak dalam arti yang layak? Sejauh mana media menaruh perhatian terhadap hal ini? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang membombardir media arus utama. Ketika berita dan fitur mengenai perempuan dan anak-anak telah meningkat liputan dan jangkauannya dalam beberapa tahun sejak Reformasi, keprihatinan terhadap hal ini pun meningkat. Salah satunya adalah komodifikasi tubuh perempuan, di

mana perempuan direduksi menjadi tidak kurang dari bagian-bagian tubuhnya saja.

Kondisi yang sama berlaku bagi penyiaran televisi. Karena televisi lebih memilih untuk menggunakan *rating* sebagai kategori utama dalam menentukan konten utama dan membiarkan isu-isu publik yang relevan menjadi kurang disiarkan, reproduksi gambaran perempuan dan anak-anak yang didiskreditkan terus dipertahankan. Beberapa program tengah malam di televisi bahkan menampilkan konten seksual yang cukup berani. Terkadang, program ini menyuguhkan gambar-gambar pelecehan seksual yang dialami perempuan. Komentar dari Haryanto berikut ini menegaskan situasi yang sudah umum terjadi di penyiaran televisi Indonesia.

Kalo kita *ngomong news tv* juga paling cuma punya porsi berapa sih terhadap *news* ya, kecuali memang *tv* yang berita. Tapi di luar itu *kan* kita melihat betapa isi media termasuk *news*-nya, sangat menuju ke arah, komersialisasi, sensasionalisasi. Sehingga lalu kemudian isu-isu yang penting buat publik sering sekali tidak terangkat karena dianggap tidak seksi, tidak menarik. Jadi semua hitungannya adalah hitungan tentang *rating*, ya itulah yang kemudian *rating* ini lalu kemudian mendegradasi kepentingan publik (I. Haryanto, LSPP, Wawancara, 20/11/2011).

Karena sensasionalisme dan pentingnya *rating* telah mengambil alih substansi kebanyakan media – khususnya acara televisi dengan serangkaian sinetronnya – media tampaknya telah lupa akan tugas-tugas publiknya. Seperti yang disampaikan Haryanto, media tidak lagi bertanggung jawab dalam mendidik dan memberadabkan masyarakat. Media lebih mengejar laba dengan memproduksi acara-acara yang sensasional. Ironisnya, perempuan dan anak-anak seringkali digunakan sebagai “alat” untuk mencapai tujuan sensasional ini. Pernyataan berikut menegaskan opini di mana alih-alih menyuarakan isu-isu publik yang penting, media cenderung lebih mengejar sensasionalisme dan laba.

Kita juga paham kenapa media seperti itu karena pemilik media, wartawannya, pemrednya, itu pemahaman. Sebagian besar itu laki-laki, kemudian juga pemahaman akan kepentingan perempuan juga masih sangat kurang. Jadi, kepeduliannya juga sedikit gitu. Jadi, bagi mereka kepentingan perempuan itu tidak terlalu penting kalau kami memperjuangkan sebuah kepentingan bagi perempuan. Yang mereka menarik sih kalau ada hal-hal yang kriminal terhadap anak (dan) perempuan. Itu yang memang menarik bagi mereka, ga usah di-ini-kan. Tapi, kalau kami memperjuangkan kepentingan bagaimana agar kebijakan itu pro kepada perempuan, itu mereka belum peduli gitu ya.

Apalagi sekarang pihak media itu lebih cenderung ke sangat komersil ya. Jadi, semua segala sesuatu dengan uang. Kalau ga ada uang, ga diberitain. Itu loh, kadang-kadang, kalau saya melihat mana yang benar-benar berita, mana yang benar-benar berita bintang pesanan itu sudah rancu saya lihat di beberapa media. Jadi, kadang, kalau kita mau mengadvokasi sesuatu harus seolah-olah itu berita beneran tapi kita harus bayar gitu. Dari pihak media juga ga konsisten gitu (Luh Riniti, Bali Sruti, Wawancara, 03/03/2012).

Terlepas dari klaim media bahwa mereka telah menyediakan ruang bagi perempuan dan anak-anak, studi AJI tahun 2011 menunjukkan bahwa banyak liputan tentang isu perempuan dan anak hanya dikaitkan dengan peristiwa seremonial yang berkenaan dengan perempuan dan anak-anak. Studi yang sama juga mendapati bahwa kurangnya perspektif gender masih mewarnai wajah media *mainstream*. Pernyataan berikut menunjukkan kurangnya perspektif gender dalam pemilihan kata-kata oleh media dalam melaporkan isu-isu perempuan.

Obyek berita gitu loh. Contoh kalau memberitakan sesuatu, misalnya, dari segi bahasa saja, perempuan itu benar-benar menjadi obyek yang kadang-kadang memang lebih banyak melece-

hkan. Jadi, perempuan itu, dari segi bahasa, contoh kasus, misalnya, perempuan itu diperkosa di sebuah, di satu tempat, tapi bahasanya sangat menyakitkan. Perempuan dikatakan si apa, dengan istilah, walaupun kan nama ga boleh, tapi dia memberikan nama itu seperti si, istilahnya itu, seolah-olah perempuan yang, misalnya Mawar kek. Itu hal yang sangat, apa namanya, bukan menimbulkan simpati masyarakat, tetapi juga terus menimbulkan antipati jadinya (Luh Riniti, Bali Sruti, Wawancara, 03/03/2012).

Kurangnya perspektif gender dan perspektif menghargai dapat ditemukan dalam perspektif media pada kasus rok mini. Alih-alih melindungi hak perempuan di tempat-tempat umum, perempuan tampaknya disalahkan karena dianggap melakukan tindakan yang "provokatif". Cara media meliput isu ini mencerminkan perspektif yang lemah dalam memberi kerangka cerita dan dalam membela korban. Kebanyakan media tampaknya menyiarkan pesan yang sama: perempuan harus berpakaian sopan jika mereka ingin menghindari serangan seksual. Berbagai liputan media telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab; pihak yang bersalah – oleh karena itu, ada "budaya untuk menyalahkan korban perempuan" (Perempuan, 2012). Kasus serupa juga dapat ditemukan dalam berita-berita terkait dengan anak. Anak lelaki dan perempuan diberitakan dengan cara-cara yang sarat stereotip. Anak perempuan akan muncul dalam kasus-kasus pelanggaran hak anak, sementara anak lelaki dalam berita olahraga atau konten tentang teknologi/komputer.

Ketika kita bicara tentang media, itu kan sebetulnya ada dua aspek yang penting ya. Jadi dia kan bukan hanya memberi informasi, tujuannya kan memberi informasi tetapi dalam perkembangan sekarang itu persis si pemberi informasi dan seluruh pertarungan ekonomi politik itu kan lalu juga menumpang di media itu. Nah saya kira media berperan besar di sini [mempengaruhi bukan hanya cara pikir, tetapi terutama adalah hasrat bagaimana seseorang lalu tertarik untuk membaca media tertentu atau menonton saluran tertentu. Dengan kata lain bukan cara pikirnya, tetapi hasratnya, emosinya] Makanya saya ambil contoh keinginan untuk cepat sukses. Itu sedemikian dominan, ada periode yang sangat dominan lewat segala macam program-program yang entah mau jadi Indonesian Idol, atau Dangdut Idol, atau apa tapi hanya merujuk ke jumlah SMS yang masuk seseorang bisa jadi sedemikian populer gitu. Nah ini apalagi kalo bukan membentuk hasrat gitu. Lalu sekarang ada lagi, saya gak tau masih ada atau gak tapi saya sempat liat yang tentang *room* apa semacam, kalo di media cetak itu kan rubrik jodoh gitu ya. Jadi ada sepuluh laki-laki, yang kemudian dihadirkan di situ beberapa perempuan yang kemudian boleh dipilih. Nah itu representasi perempuan yang ditampilkan itu juga punya kriteria-kriteria tertentu gitu ya. Akhirnya adalah ini mau mendidik, media ini mau, tujuan media itu kan tadi kalo idealnya dia kan bukan hanya memberi informasi tapi juga mendidik publik untuk urusan-urusan publik gitu. Tapi sekarang dipersempit ke urusan hasrat gitu (Karlina Supelli, STF Driyarkara, aktivis perempuan, Wawancara, 03/04/2012).

Komentar Karlina mengimplikasikan bagaimana gaya media menampilkan isu perempuan dan anak-anak sebenarnya memperlihatkan "humanisme" yang dangkal. Alih-alih memberdayakan perempuan dan anak-anak, "humanisme" seperti ini cenderung menempatkan perempuan dan anak-anak hanya sebagai obyek/korban. Sudut pandang yang digunakan sebagian besar media justru sudut pandang mengasihani - penuh rasa iba. Seperti yang banyak ditunjukkan oleh kasus-kasus di stasiun penyiaran televisi nasional (swasta) program dan/atau berita yang meliput isu perempuan dan anak-anak terlihat tercerabut dari konteks lokal. Ketika hampir semua penyiaran televisi swasta menggunakan sudut pandang Jakarta sebagai perspektif utama, masalah lokal menjadi sangat diabaikan. Berkaitan dengan keprihatinan tersebut, alih-alih menggarap isu perempuan dan anak-anak secara serius, media – terutama televisi – menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi selera perempuan dan anak-anak dan menjadikan mereka sebagai obyek. Situasi tersebut membuat pertanyaan mendasar ini: "Di manakah tempat perempuan dan anak-anak di ranah publik yang *chaos* ini? Adakah tempat yang layak untuk mereka di ranah yang konon disebut publik ini?" menjadi tak terjawab.

7.5. Mereka yang Lemah di dalam Media

Dengan menampilkan perempuan dan anak-anak hanya sebagai pihak yang “lemah” atau sebagai “korban”, mereka tidak saja dikorbankan demi strategi pemasaran media, tetapi status mereka sebagai warga negara juga dilanggar. Ada bahaya yang sangat nyata di sini, ketika perempuan dan anak-anak dipandang sebagai “warga negara kelas dua” akibatnya mereka tidak dapat menggunakan hak yang sama dengan warga negara yang lain. Apa yang akan terjadi dengan kelompok-kelompok lemah lain, contohnya masyarakat adat, pekerja rumah tangga, orang miskin atau bahkan pasien HIV/AIDS jika media terus memotret mereka secara sewenang-wenang? Karena kelompok-kelompok ini mempunyai akses yang buruk pada media, dan media sepertinya enggan untuk memberdayakan mereka melalui peliputan, kelompok lemah ini cenderung akan terus lemah: dalam kancah media dan juga dalam konteks akses yang setara untuk menggunakan hak-hak mereka.

Cara representasi perempuan dan anak-anak yang terus ditampilkan sebagai pihak yang “lemah” sebenarnya membahayakan proses demokratisasi yang masih berjalan. Karena demokrasi mensyaratkan kewarganegaraan yang setara, “penggambaran yang melemahkan” seperti yang ada sekarang ini tidak dapat diterima. Apa yang akan terjadi dengan demokratisasi jika media memilih untuk terus melemahkan kelompok-kelompok yang lemah? Implikasinya sangat besar karena ini akan menempatkan kelompok-kelompok lemah tersebut di lapis kedua dari kewarganegaraan dan dengan demikian mengancam hak-hak mereka. Pada akhirnya, cara-cara penggambaran perempuan, anak-anak, dan kelompok lemah lainnya di dalam media akan mengirimkan pesan-pesan yang penting kepada publik mengenai tempat dan peran mereka di masyarakat. Penggambaran yang baik dan terhormat akan menolong mereka dalam menuntut hak-haknya dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Sebaliknya, gambaran yang merendahkan akan mendorong mereka ke dalam jurang kesengsaraan. Pilihan perspektif media akan menentukan masa depan perempuan, anak-anak, dan kelompok lemah lain.

Nanti kaitan media juga di situ kan, menyangkut sosio-kultural, dampaknya juga ke sosio-kultural. Jadi kalo kita bicara akses ke media, dampak media itu kan sebetulnya menyangkut hak-hak ekosob itu. Nah itu yang saya kira masih problematik di Indonesia ya, sampai sekarang... Ya kemiskinan itu menyangkut itu lalu bagaimana akses ke sumber daya alam dan sumber daya ekonomi itu semua bagian dari hak-hak ecosoc yang pada perempuan itu timpang sekali. Timpang (Karlina Supelli, STF Driyarkara, aktivis perempuan, Wawancara, 03/04/2012).

Ulasan Karlina menunjukkan pentingnya media dalam membela hak warga dalam setiap aspek. Media, khususnya televisi, dengan jumlah penonton yang sangat banyak, juga menampilkan fungsi budaya yang krusial, baik itu dalam membingkai isu-isu publik atau dalam mengangkat wacana-wacana khusus. Saat wajah Indonesia tercermin (dalam kasus ini) di perempuan dan anak-anak, media bertanggung jawab untuk turut ambil bagian dalam upaya pemberdayaan; dimulai dengan menampilkan kelompok tersebut dengan cara yang terhormat dan manusiawi.

7.6. Melindungi Perempuan dan Anak: Pentingnya Peran Media

Media, dengan jangkauan dan kedalaman pengaruhnya dalam norma-norma kemasyarakatan, memiliki pengaruh sangat besar dalam menyampaikan pesan kepada publik mengenai peran dan posisi perempuan dan anak-anak di masyarakat. Esensinya, media juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengambil bagian dalam membangun masyarakat di mana prinsip transparansi, keberagaman dan solidaritas benar-benar ada. Sayangnya, impian akan masyarakat demokratis di mana semua orang dapat menuntut haknya untuk berkomunikasi dan di mana orang terinspirasi oleh perspektif kesetaraan gender, budaya dan kewilayahan menjadi terancam karena media tampaknya gagal untuk menjalankan fungsi luhurnya.

Karena media, demi keuntungan semata, telah menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai komoditas untuk menarik kepentingan umum, hak perempuan dan anak-anak menjadi taruhannya. Perempuan dan anak-anak berjuang keras dalam menuntut hak kesehariannya karena peliputan isu-isu terkait hak mereka sangat terbatas, dibandingkan dengan sisi “glamour” dari komodifikasi kelompok ini. Kesengsaraan perempuan dan anak-anak ini tampaknya tersembunyi di balik wajah-wajah menawan yang terpampang di iklan. Selain itu, ketika media tampaknya menampilkan perempuan dan anak-anak lebih banyak dibanding sebelumnya, peliputan ini sebenarnya tidak diikuti oleh pemahaman dasar yang baik tentang isu-isu terkait kelompok ini. Secara umum, media masih melakukan stereotipisasi terhadap perempuan, di mana hal ini sebaliknya telah memunculkan diskriminasi terhadap perempuan. Bagi media, tampaknya identitas perempuan tidak dapat dipisahkan dari tampilan luar/ragawi; rupawan, cantik. Berita/liputan tentang isu-isu perempuan masih menunjukkan “oposisi biner” dengan memisahkan tugas-tugas lelaki dan perempuan.

Penggambaran perempuan dan anak-anak sebagai obyek konsumsi semata telah menyudutkan kelompok ini di dalam kancah media. Melalui kekuatan media, stereotip ini kemudian tertanam di kesadaran perempuan dan anak, dan hal ini masih terjadi hingga hari ini. Sebagai hasil dari ketiadaan dukungan akses yang sama dan kurang adilnya penggambaran di media, perempuan dan anak-anak seringkali diperlakukan seolah-olah mereka bukan warga negara sepenuhnya. Kondisi yang memprihatinkan ini melukai esensi dasar dari demokrasi di mana setiap warga negara – termasuk mereka yang lemah dan terabaikan – akan diperlakukan sama. Hal ini juga menjadi lebih buruk ketika media, sebagai salah satu pilar demokrasi, memilih untuk menutup mata mereka dan “mengorbankan” perempuan dan anak-anak untuk keuntungan semata. Komodifikasi dari (terutama) tubuh wanita melalui iklan dan berbagai program acara adalah gerbang bagi datangnya keuntungan.

Dengan menempatkan perempuan dan anak-anak di sudut kancah media, sebenarnya media telah mengabaikan hak perempuan dan anak-anak untuk berpartisipasi di ranah publik. Implikasinya dari kondisi ini sangat besar. Tidak diragukan lagi, perempuan dan anak-anak adalah kelompok penting di masyarakat, pengabaian partisipasi mereka telah melukai kebaikan pemberadaban itu sendiri. Pembentukan kebaikan bersama, *bonum commune*, mensyaratkan setiap individu untuk memiliki peluang yang sama – dan media memiliki peran penting agar kondisi ini dapat terjadi. Oleh karena itu, memastikan bahwa perempuan dan anak-anak direpresentasikan di ruang publik merupakan hal yang penting. Dengan menyediakan tempat yang adil dan sejajar untuk mereka dan dengan menampilkan mereka secara adil dan benar, perempuan dan anak-anak termotivasi untuk dapat memberdayakan diri mereka sendiri. Pemberdayaan ini mengarah pada perlindungan pemberadaban itu sendiri karena pemberadaban yang sehat mensyaratkan partisipasi dari semua anggota masyarakat.

Secara Ringkas...

Perempuan dan anak-anak di Indonesia masih mengalami diskriminasi di banyak sektor sehari-hari. Perempuan, khususnya, rawan menjadi obyek *voyeurism*, personifikasi dan domestikasi, pengidealan obyek kecantikan dan korban kekerasan rumah tangga. Alih-alih mengambil peran lebih aktif dalam pengkonstruksian wacana publik tentang perempuan dan anak-anak, media cenderung untuk mengeksploitasi perempuan dan anak-anak demi tujuan-tujuan bisnis tertentu. Meskipun ada peningkatan kuantitas peliputan dibanding beberapa dekade sebelumnya, sebenarnya peliputan seperti ini tidak diikuti dengan pemahaman yang baik tentang isu-isu perempuan dan anak-anak. Kondisi ini menjadi lebih rumit karena sejumlah wartawan kurang memiliki perspektif gender dan perspektif lain terkait perempuan dan anak. Representasi yang tidak sehat ini menambah hambatan dalam upaya memberdayakan perempuan dan anak-anak.

8. Menggunakan Hak, Memberadabkan Diri: Sintesis dan Tantangan untuk Kebijakan

8. Menggunakan Hak, Memberadabkan Diri: Sintesis dan Tantangan untuk Kebijakan

Beragamnya kanal dan program media tidak serta-merta berarti beragam juga konten yang disajikan. Di Amerika Serikat, beberapa studi menunjukkan rata-rata rumah tangga menonton 15 kanal setiap pekannya (Mandese, 2007). Dalam rentang waktu tersebut, banyak konten yang berulang. Kapasitas untuk mengkonsumsi film-film tentang seks dan kekerasan dengan jalan cerita yang serupa cukup terbatas. Sehingga, surga penonton yang menjanjikan 100 atau 500 kanal menjadi realitas yang menyusut ketika dibenturkan dengan konten yang tidak imajinatif serta keterbatasan dana dan waktu.

(Manuel Castells, *Communication Power*, 2009: 129)

Apa yang diamati oleh Castells di Amerika terjadi saat ini di Indonesia. Ada yang berargumen bahwa Indonesia memiliki kanal media yang beragam (10 stasiun televisi nasional dan lebih dari 40 stasiun televisi lokal), namun keterbatasan dalam hal jenis tayangan hiburan dan berita terlihat sangat jelas. Contoh-contoh yang dipaparkan – baik yang dirangkum di bab-bab sebelumnya atau yang akan dirangkum dalam bab ini – menunjukkan bagaimana stasiun televisi nasional meliputi empat kelompok minoritas. Bab ini mensintesis studi kasus dari empat kelompok dengan konseptualisasi dan pemahaman yang lebih mendalam, terutama dalam kaitannya dengan kemajuan industri media saat ini (dan juga implementasi kebijakan media yang kurang baik) dan bagaimana situasi tersebut telah membahayakan hak warga terhadap media. Dalam menjelaskan kondisi ini, kami juga memaparkan bukti-bukti lain mengenai bagaimana media meliputi kelompok minoritas di televisi, media cetak dan media *online*. Secara singkat, bab ini meliputi ekonomi politik media dan alasan di balik kemajuan (atau kemunduran) hak warga terhadap media di Indonesia.

8.1. Ekonomi Politik Media: Janji dan Risiko

Pesatnya perkembangan industri media sejak Reformasi tahun 1998, meskipun dipandang sebagai sinyal yang baik guna mendukung transparansi; namun juga menunjukkan kebangkitan dari konglomerat-konglomerat media. *Kelompok Kompas-Gramedia*, *Kelompok Grafiti Pers* – perusahaan induk dari *Jawa Pos*, *Kelompok Global Mediacomm* (MNC), dan *Kelompok Mahaka Media* merupakan sebagian dari dua belas kelompok besar yang mengendalikan hampir semua kanal media di Indonesia (Nugroho, Putri et al., 2012). Praktik oligopoli media yang terjadi saat ini telah menempatkan industri media murni sebagai industri yang berorientasi pada keuntungan. Oleh karena itu, industri media tampak mewakili bentuk bisnis yang menguntungkan dan dapat dibentuk oleh kepentingan pemilik. Dengan demikian, industri media sangatlah berguna bagi mereka yang mencari kekuasaan.

Kondisi ini diperburuk oleh kurang berhasilnya implementasi peraturan. Implementasi dari “payung hukum” media – UU Pers tahun No 40/1999 dan UU Penyiaran No. 32/2002, di mana kebijakan-kebi-

jakan media lainnya berkisar di sekitar UU ini, telah gagal mengatur media *sebagai sebuah industri* (Nugroho, Siregar et al., 2012). Kebijakan yang berlaku tidak mampu mengatasi berlebihan logika motivasi-laba dari industri media. Para pembuat keputusan dan aparat pemerintah juga gagal menjejakan kualifikasi tegas antara monopoli dan oligopoli. Sebagai "Pilar Keempat" (Carlyle, 1840, Schultz, 1998), media seharusnya memainkan peran penting dalam konteks demokrasi yang masih sangat muda seperti di Indonesia. Namun, pengamatan lebih dekat pada cara kerja sektor media saat ini mengungkap bahwa esensi dari media terancam oleh kepentingan ekonomi serta politik dari berbagai kelompok dan kemudian mengubah media menjadi sekedar alat untuk "rekayasa konten". Hal ini sejalan dengan argumen Herman dan Chomsky (Herman and Chomsky, 1988) bahwa kepentingan ekonomi dan politik seperti ini lebih didahulukan dibanding kepentingan sosial dan fungsi-fungsi publik dari media. Hasilnya, alih-alih menyediakan ranah publik untuk mendiskusikan keprihatinan publik, media telah meletakkan warga semata-mata sebagai konsumen mengikuti logika pasar dan kepentingan bisnisnya.

Media *mainstream* tampaknya menyerah pada serbuan konsep-konsep neoliberal dan logika bisnis murni sebagai pendorongnya. Satu konsekuensi yang terlihat dari situasi ini adalah keseragaman konten yang terjadi karena digunakannya sistem *rating* sebagai alat mekanisme pasar. Contoh yang sangat kentara adalah fenomena sinetron yang ditayangkan di seluruh Indonesia dan penuh dengan masalah serta gaya hidup metropolitan. Fenomena ini mencabut akar penonton Indonesia – khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah pedalaman – dari kehidupan mereka sehari-hari. Hilangnya keberagaman konten tampaknya telah menciptakan "ketercerabutan media" (meminjam Polanyi, 1957) di mana praktik-praktik dan konten media tidak lagi melekat dengan konteks sosial di mana mereka berada. Selain keseragaman konten, cara lain untuk menarik penonton adalah dengan membuat liputan berita yang lebih hiperbolis-sensasional. Dengan menyediakan konten yang tidak mendidik secara terus menerus, media sebenarnya telah mendangkalkan warga negara. Dampak dari skenario ini akan sangat menggelisahkan.

Karena media *mainstream* memiliki kemampuan yang sangat besar dalam menentukan proses pembentukan nilai-nilai di masyarakat, media memiliki kekuatan untuk menentukan nilai-nilai apa yang harus dianut (Castells, 2009). Dan karena media mengendalikan distribusi konten dan nilai, reproduksi makna dalam masyarakat berada di tangan mereka. Implikasi gagasan media untuk memberadabkan masyarakat menjadi angan-angan jika mengingat logika yang mengendalikan media. Karena logika-keuntungan telah menjadi satu-satunya logika dari industri media, nilai dominan yang tumbuh di dalamnya adalah nilai ekonomi. Dan karena logika ekonomi mengikuti "hukum permintaan dan penawaran", maka topik yang kurang menjual akan dihindari. Hasilnya, keinginan mayoritas selalu diletakkan di atas minoritas; dan sensasionalisme seringkali menjadi kriteria utama ketika membuat keputusan mengenai liputan apa yang akan dilaporkan. Apa konsekuensi yang tidak diinginkan dari penurunan kualitas media (*mainstream*) sebagai salah satu penyedia ruang publik? Implikasi yang jauh lebih besar sebenarnya berkaitan dengan masyarakat sebagai warga negara. Karena tren yang ada menunjukkan bahwa media *mainstream* seperti ini bergerak semakin menjauh dari warga negara, industri yang digerakkan oleh pasar telah secara jelas mengesampingkan kepentingan publik. Penonton dianggap hanya sebagai konsumen potensial bagi industri, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak. Ketika premis – bahwa media seharusnya menjadi satu dari pilar demokrasi dan menjadi satu alat untuk mengakomodasi warga dalam menggunakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan potensinya di komunitasnya dengan sesama – tidak berjalan sebagaimana seharusnya, hal ini menghambat penggunaan hak warga dalam bermedia. Sampai batasan tertentu, keterbatasan dalam mengakses media juga berpengaruh pada pelayanan kesehatan, sektor pendidikan, kesempatan dalam bidang ekonomi-sosial-politik, rasa memiliki kebudayaan, partisipasi komunitas, dan lain-lain.

Terkait dengan empat kelompok ini, media diharapkan dapat menjadi jembatan antara kelompok minoritas dan publik mayoritas untuk mendiskusikan masalah abadi yang dihadapi oleh kelompok minoritas. Adalah kewajiban media untuk menjadi jembatan; menyuarakan kelompok minoritas yang tak dapat bersuara, khususnya jika masalah yang dihadapi tidak memiliki hubungan langsung dengan kelompok mayoritas. Mengabaikan cerita-cerita ini membuat kelompok minoritas menjadi terpinggirkan; membiarkan suara mereka tak didengar dan permohonan mereka tidak dijawab. Implikasi yang lebih besar adalah bahwa kelompok minoritas terkena dampak "kurangnya akses terhadap institusi dasar


masyarakat sipil, rendahnya rasa kewargaan” (Macionis and Plummer, 2008, 255). Pada dasarnya, hal ini menunjukkan terjadinya eksklusi sosial.

Label yang diberikan oleh media menjadi penting dalam membangun kesadaran manusia akan beberapa hal. Seperti yang telah disebutkan di Bab Empat, contohnya, cerita tentang Ahmadiyah didominasi label “sesat”. Sepertinya “sesat” dan “penistaan” merupakan topik yang hangat. Hal ini memiliki dampak pada kehidupan jamaah Ahmadiyah. Penyimpangan ini cenderung mengundang orang untuk menyetujui kekerasan terhadap kelompok ini. Kasus yang serupa juga terjadi pada kelompok rentan lainnya. LGBT terkena dampak dari stereotipisasi, kelompok difabel terkena dampak diskriminasi, dan anak-anak terkena dampak marjinalisasi.

8.2. Warga Menginginkan Ruang Lebih: Beberapa Analisis Konten Media

8.2.1. Liputan TV Terkait Isu Kelompok Rentan

Untuk menganalisis bagaimana media penyiaran merepresentasikan isu-isu minoritas, kami melakukan observasi dengan *sample* dari empat saluran televisi: TV One, SCTV, MNC TV dan Trans 7. Observasi dilakukan mulai tanggal 5 hingga 22 Juni 2012 dengan mengambil dua slot “*prime time*”; pagi dari pukul 9 hingga 12 siang dan malam dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Temuan dari observasi tersebut kami gambarkan di bawah ini.



Bagan 8.1 Peliputan isu-isu kelompok rentan di media siar.
Sumber: Penulis.

Dari *prime time* pagi, melihat masing-masing program yang ditayangkan dari pukul 9 pagi hingga pukul

12 siang, kami menemukan bahwa ada dua program dari 20 program yang memasukkan konsep isu seputar kelompok minoritas. Kedua program itu ditayangkan oleh Trans7, program-program tersebut adalah *Dapur Cantik* dan *Tupperware SheCan*. Program yang pertama berlangsung selama 15 menit sementara program kedua berlangsung selama 30 menit. *Dapur Cantik* dikemas sebagai sebuah acara memasak yang utamanya ditujukan kepada penonton perempuan. Koki perempuan mendemonstrasikan beberapa menu cepat dan memberikan tips mengenai bagaimana caranya menjadi lebih kreatif di dapur—keterampilan yang berguna bagi perempuan karir yang sibuk. *Tupperware SheCan* mempunyai konsep kuat yang ditujukan untuk perempuan dan kontribusi perempuan. Program ini bukan hanya sebuah acara TV tetapi juga sebuah kampanye *marketing* dari Tupperware. Di TV, setiap episode dari program yang berdurasi 30 menit ini berisi cerita inspiratif mengenai satu perempuan yang pekerjaannya memberikan makna bagi lingkungannya. *Tupperware SheCan* bertindak sebagai sebuah bentuk apresiasi terhadap kerja keras yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini untuk lingkungannya dan di saat yang sama tetap mempertahankan tanggung jawab sebagai seorang ibu dan istri. Acara ini berisi pesan-pesan edukatif dan bermanfaat bukan hanya terhadap para perempuan yang sudah mencapainya tetapi juga menginspirasi perempuan-perempuan lain.

Namun demikian, representasi kelompok minoritas selama slot *prime time* pagi terbatas hanya 2 dari 20 program yang diamati dari 4 stasiun televisi lokal. (10%). Hal ini digambarkan oleh dua acara di atas yang mengambil isu perempuan. Kami menemukan bahwa tidak ada satu pun program yang meliputi topik Ahmadiyah, LGBT, atau komunitas difabel di sepanjang observasi yang kami lakukan. Dari *prime time* malam, ada sedikit lebih banyak acara yang menyentuh isu-isu kelompok minoritas, seperti *Opera van Java* (Trans 7), *Aladdin* (MNC TV), *When I'm 21* (SCTV) dan berita-berita di TV One. *Opera van Java* adalah acara berdurasi 60 menit yang menampilkan pelawak dan pesohor, menyajikan narasi (yang seharusnya) lucu dari seorang dalang. Sayangnya, pengamatan kami menunjukkan bahwa acara ini berisi lelucon-lelucon yang tak pantas mengenai kelompok minoritas, khususnya menghina perempuan, komunitas LGBT, dan difabel. Contohnya, salah satu karakter yang diperankan Aziz melakonkan seorang bawahan yang difabel dengan meniru bahasa tubuh orang tegang dan gagap. Ia memiliki nama panggung “Gagap” yang secara jelas mengolok-olok para tuna rungu. Kasus yang sama juga terjadi saat menggambarkan komunitas LGBT, di mana seksualitas peran transgender terlalu dilebih-lebihkan.

Aladdin, serial fantasi/komedi berdurasi satu jam, juga mempunyai tokoh difabel. Tokoh utama serial ini adalah dua orang cebol yang ironisnya digambarkan sebagai anak-anak. Kedua aktor tersebut juga diberi suara kekanak-kanakan dan bertingkah laku seperti anak kecil. Hal ini telah merendahkan orang dewasa, dan komunitas difabel karena para produser acara berasumsi bahwa penonton akan terhibur dengan olok-olok terhadap orang dengan kretinisme. Acara lain, *When I'm 21*, adalah sebuah serial yang ditujukan pada penonton remaja dan menampilkan sekelompok pelajar lelaki dengan “perilaku gay” yang didramatisasi. Perilaku ini ditunjukkan dengan bagaimana para tokoh berbicara dan berbusana. Acara ini juga mempermainkan isu-isu transgender. Tak perlu diragukan lagi, gambaran umum dari sampel acara yang kami amati mengatakan bahwa: satu, representasi kelompok minoritas di media penyiaran sangatlah kecil. Meskipun tiga dari 12 (25%) acara *prime time* malam memuat isu-isu kelompok minoritas, muatan tersebut lebih banyak terlihat dalam celetukan negatif atau lelucon dan hampir tidak mengandung nilai-nilai edukasi. “Nilai-nilai berita” – seperti edukasi, faktual, tidak bias dan berdasarkan data – dari program-program *sample* kami sangatlah kurang. Penonton dijejali dengan sejumlah lelucon yang melecehkan kelompok terpinggirkan dan mengekspos gambaran yang kurang akurat seperti bagaimana sulitnya komunitas LGBT untuk berinteraksi dengan sekelilingnya dan bagaimana komunitas difabel tidak memiliki tempat di dunia kerja yang aktif.

Kesimpulannya, kanal televisi lokal kita harus banyak melakukan restrukturisasi dalam hal produksi konten yang seharusnya memuat informasi, edukasi dan bertanggung jawab kepada khalayak ramai – seperti tertuang dalam UU Penyiaran no 32 (2002).


8.2.2. Liputan Media *Online* dan Media Cetak Terkait Kelompok Rentan

Kami menggabungkan entri berita dari dua media *online*: *Tempo.co* dan *Detik.com*. Kami melakukan analisis mengenai bagaimana dua media *online* tersebut menampilkan isu-isu kelompok minoritas kepada publik.

Ahmadiyah

Pengamatan dilakukan mulai dari tanggal 7 hingga 14 Februari 2011, ketika terjadi penyerangan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik. Insiden ini menewaskan empat orang dan dipandang sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia terburuk di Indonesia.

Ada 437 entri berita yang berkaitan dengan Ahmadiyah dari total 6863 entri berita yang ada di *Tempo.co* dan *Detik.com*. Ini berarti hanya 6.37% dari total berita kedua media tersebut yang mewartakan persoalan Ahmadiyah.




Bagan 8.2. Liputan terkait Ahmadiyah dalam media *online*.

Sumber: Penulis.

Pengamatan ini berlangsung dari tanggal 29 September hingga 8 Oktober 2010. Pengamatan ini dilakukan pada saat Q! Film Festival berlangsung di Jakarta. Festival ini mendatangkan protes dari FPI

yang menganggap festival ini mendorong gaya hidup gay dan biseksual di kalangan anak muda.


Ada 20 entri berita yang melaporkan tentang isu-isu LGBT dari 6905 total entri berita di *Tempo.co* dan *Detik.com*. Ini artinya hanya 0,29% dari total semua laporan dua media tersebut yang memberitakan isu LGBT.



Bagan 8.3. Liputan atas isu LGBT dalam media *online*.
Sumber: Penulis.

Pengamatan ini melihat entri berita antara tanggal 7 hingga 21 Desember 2011. Saat itu sedang berlangsung ASEAN Para Games di Solo, Jawa Tengah.


Hanya ada 25 entri berita yang meliput isu-isu difabel dari total 10.159 entri berita di *Tempo.co* dan *Detik.com* selama periode pengamatan. Artinya hanya ada 0,25% saja dari seluruh berita yang meliput isu-isu difabel.



Bagan 8.4. Liputan atas isu difabilitas dalam media *online*.
Sumber: Penulis.

Gambaran Umum

Berdasarkan pengamatan kami, dapat disimpulkan bahwa proporsi berita yang meliput isu-isu kelompok rentan sangat rendah. Menurut sampel data yang telah kami ilustrasikan, hanya 2.1% dari total seluruh berita *Tempo.co* dan *Detik.com* yang meliput isu-isu Ahmahdiyah, LGBT dan Difabel.



Bagan 8.5. Keseluruhan liputan atas isu kelompok rentan dalam media *online*.
Sumber: Penulis.

Kondisi serupa dapat ditemukan di media cetak, kami mengambil sampel dari Kompas dan Republika. Dari hasil pengamatan, kami dapat mengatakan bahwa Kompas, secara kualitas maupun kuantitas, telah membuat laporan yang cukup beragam dalam meliput insiden Cikeusik; namun sangat sedikit

meliput Q! Film Festival dan ASEAN ParaGames. Meskipun demikian, Kompas menyediakan pilihan yang lebih baik bagi kelompok rentan – dengan menyisipkan perspektif hak asasi manusia dalam liputan-liputannya. Liputan mengenai kasus-kasus tersebut di surat kabar *Republika*, tampak cukup minim, baik dalam pengertian kualitatif maupun kuantitatif.

Secara keseluruhan, minimnya berita mengenai topik-topik kelompok minoritas menggambarkan keengganan media kita untuk meliput isu-isu tentang keempat kelompok tersebut, kecuali ada insiden atau peristiwa yang dapat ditampilkan ke publik. Jika industri media kita beroperasi menggunakan semangat dasar “payung” kebijakan media-media di Indonesia, kecil kemungkinan ketimpangan berita ini akan terjadi karena akan ada lebih banyak liputan yang berisi informasi substansial dan lebih memiliki nilai edukasi, tanpa memandang sensasionalisme dari topik liputan.

8.3. Hak Warga Bermedia: Sebuah Janji Kosong atau Sebuah Utopia?


Dengan semakin majunya industri media sekarang ini, media tidak lagi berada dalam posisi untuk menyediakan ruang yang dibutuhkan warga untuk terlibat satu sama lain. Menjalankan media semata-mata karena kepentingan bisnis, melakukan komodifikasi berita dan informasi serta mengkapitalisasi konten; dalam beberapa hal, telah membuat warga menjadi tidak berdaya. Media arus utama (*mainstream*) umumnya beroperasi dengan cara lebih mendorong kepasifan (*quiescence*), *voyeurisme* dan sinisme dibanding kewargaan dan partisipasi warga. Kesimpulan besarnya adalah bahwa tren industri media seperti ini bergerak ke arah yang salah – menuju lebih banyak pesan (informasi), dari produsen yang lebih sedikit, dengan lebih sedikit hal untuk disampaikan (Gamson, Croteau et al., 1992). Dari kondisi ini, apa yang tersisa adalah pemirsa/pembaca/pendengar sebagai konsumen (yang harus menerima acara apapun yang ditampilkan), dan bukan sebagai warga negara (yang memiliki hak). Kondisi ini menghambat impian “ranah publik” (Habermas, 1989, Habermas 2006) untuk mendukung keterlibatan publik dalam konteks demokrasi.

Terkait dengan kelompok-kelompok minoritas, situasi di atas membawa implikasi yang sangat besar. Umumnya, kelompok minoritas hanya dapat mengakses media tetapi jauh tertinggal dalam hal isi (konten) media – bahkan dalam banyak kasus, mereka dijadikan stereotip dan/atau diposisikan sebagai korban. Mengulang bab-bab sebelumnya mengenai empat kelompok minoritas – Ahmadiyah, LGBT, difabel, dan perempuan-anak – kami menemukan bahwa ada bias-bias yang berkesinambungan terkait representasi kelompok-kelompok minoritas; stereotip yang negatif, kurangnya latar belakang informasi dan generalisasi yang terlalu luas.

Dalam kasus Ahmadiyah, kami dapat melihat bagaimana kelompok ini menderita akibat kurangnya akses terhadap media. Mereka hanya diberi ruang yang sangat kecil untuk mengekspresikan diri atau bahkan jika diberi ruang, media telah keliru dalam menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi. Sejak saat itu, label “menyimpang” yang diberikan oleh masyarakat kepada kelompok Ahmadiyah menjadi semakin kuat. Hal ini terjadi karena representasi yang keliru – secara sengaja maupun tidak sengaja – oleh media. Ketika penganiayaan terjadi, media juga hampir tidak memaparkan liputan yang menyeluruh mengenai korban. Alih-alih menyuarkan mereka yang tidak dapat bersuara, media cenderung untuk bungkam. Dampak dari hal ini fatal terhadap para Ahmadi karena masyarakat cenderung untuk percaya apa yang disajikan oleh media arus utama. Hal ini berdampak lebih lanjut dalam kegiatan hari-hari para jamaah Ahmadiyah, mereka kerap harus berjuang keras untuk dapat hidup layak dan bermartabat. Kondisi ini menjadi kian rumit karena peraturan yang kontroversial dan peraturan-peraturan daerah (Perda) yang terus membahayakan kebebasan beragama (utamanya), kebebasan berseikat dan kebebasan berekspresi.

Terkait gambaran kelompok yang diolok-olok dan dijadikan stereotip, kelompok LGBT adalah yang paling terkena dampak penggambaran yang merendahkan karena orientasi seksual mereka. Diberi label sebagai pendosa, “tidak normal”, dan sakit secara psikologis, kelompok LGBT sangat distereotipkan di media, karena media cenderung menggunakan istilah peyoratif (tidak setuju) dan eufemistik dalam memaparkan atau menggambarkan kelompok LGBT di layar media. Pengalaman serupa juga dialami oleh kelompok difabel. Diberi label menyedihkan, “berbeda” dan bahkan dilihat semata-mata pada “(dis)fungsionalitas organ” mereka, kelompok difabel juga harus mengalami dijadikan bahan lelucon. Sitkom “3 Mas Ketir” merupakan salah satu contoh tayangan yang mencederai martabat para difabel.

Perempuan dan anak-anak juga jauh tertinggal dalam konteks sebuah konten. Meskipun kelompok ini sering ditampilkan di media, perempuan dan anak-anak hampir tidak pernah ditampilkan sebagai subjek. Alih-alih sebagai subjek, mereka digunakan sebagai komoditas untuk menarik kepentingan umum. Komodifikasi ini khususnya berkaitan dengan tubuh perempuan melalui iklan dan konstruksi perempuan “ideal” sebagai cantik (hasil konstruksi sosial), bergantung pada lelaki, sumber kebijaksanaan keibuan serta manusia yang berdedikasi. Anak-anak juga selalu digambarkan menjadi obyek iklan serta kekerasan. Konstruksi (yang salah) mengenai anak-anak dan perempuan ini dapat kian mempersulit perempuan dan anak-anak untuk dapat lebih berdaya. Mengingat bahwa makna sesungguhnya dari kewarganegaraan merujuk pada keseimbangan antara hak dan kewajiban warga (Janowitz, 1980); dengan merefleksikan empat kasus di atas, kami melihat adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut, dan media – yang berorientasi pada pasar – turut ambil bagian dalam menghancurkan harmoni dan memposisikan beberapa kelompok minoritas sebagai korban.



Bagan 8.6. Bagaimana media (dapat) memanipulasi perspektif kita.

Sumber: <http://nikolangelo.wordpress.com/2012/07/31/media-manipulation-about-syria/>.

Merujuk pada empat kelompok minoritas, Bagan 8.6. memberikan ilustrasi yang baik mengenai bagaimana media berpartisipasi dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Media diposisikan sebagai mediator yang memiliki potensi untuk memanipulasi sudut pandang kita dengan menyediakan – baik sengaja maupun tidak sengaja – sebuah penggambaran yang salah dari isu-isu tertentu; sehingga menciptakan sebuah kenyataan yang semu (*pseudo-reality*). Alih-alih membuat liputan yang menyeluruh dan menampilkan dirinya sebagai mediator, media yang berorientasi pada profit ini cenderung untuk mencari liputan-liputan yang dikemas secara sensasional – yang sayangnya, dilakukan untuk meningkatkan *share* penonton dan tentu saja, iklan. Perlu diingat bahwa apa yang disajikan oleh media bisa jadi berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi; seseorang yang ditampilkan sebagai korban di media, bisa jadi sebenarnya adalah seorang pelaku.

Menurunnya kualitas media yang gagal menyediakan tempat yang layak bagi kelompok-kelompok di masyarakat berpotensi merusak kredibilitas media sebagai Pilar Keempat (Carlyele, 1840, Schultz, 1998); yang kemudian juga menurunkan fungsi publiknya untuk mendampingi demokrasi representatif. Terkait dengan empat kelompok rentan yang kami teliti, penurunan kualitas ini memiliki hubungan yang erat dengan kecenderungan untuk mengejar liputan-liputan yang sensasional daripada menyediakan liputan yang seimbang tentang topik-topik tertentu. Tidak diragukan lagi, situasi seperti ini mendorong berlanjutnya penghinaan dan representasi yang keliru terhadap kelompok-kelompok rentan ini. Hal ini terjadi karena media memiliki "lidah yang akan didengar orang" dan hal ini dapat membahayakan hak kelompok-kelompok tersebut sebagai warga negara.

Partisipasi aktif dari kelompok-kelompok rentan ini terhitung sedikit – atau apabila ada, keterlibatan kelompok ini cenderung pasif dan dangkal; dan hanya "mengikuti keinginan mayoritas". Dalam konteks yang lebih besar, situasi akan menghasilkan sebuah bentuk eksklusi sosial. Dengan hanya melayani kelompok mayoritas – yang disebabkan oleh sistem *rating* – media secara perlahan telah menekan argumen-argumen mengenai kelompok rentan ke titik minimal. Karena media tidak lagi memandang publik sebagai "publik" melainkan sebagai sebuah cermin dari kelompok mayoritas, rupa-rupanya tidak ada lagi ruang bagi kelompok rentan dan minoritas dalam media. Bercermin pada empat cerita kelompok minoritas dan/atau rentan di atas, kami dapat berargumen bahwa sejumlah pelanggaran hak sipil, politik dan sosial terjadi akibat kurangnya akses masyarakat terhadap media. Dan, karena pelanggaran hak ini benar-benar terjadi, keempat kelompok minoritas ini mengalami marginalisasi dan dikucilkan dari masyarakat. Janji pada masyarakat yang beradab – bahwa hak-hak warga dilindungi negara, di mana setiap individu diperlakukan "setara" dalam martabat dan hak" (pasal 1 UDHR) – tampaknya hanya menjadi sebuah utopia yang kosong.

8.4. Masa Depan Media, Masa Depan Hak Warga

Sebagaimana telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, anggapan paling mendasar adalah peran media dalam berkontribusi dalam gagasan hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Dalam gagasan untuk memiliki Indonesia yang "lebih baik", di mana setiap warga negara dapat hidup dalam kondisi yang lebih baik dengan hak-hak yang dilindungi, media massa memainkan peran yang sangat penting. Bagaimana kita mengidentifikasi diri kita sendiri merupakan komponen penting karena hal tersebut akan mewarnai cara hidup kita bersama sebagai sebuah bangsa.

Etimologi dari identitas yang berarti "kesamaan, kesatuan" berasal dari abad ke 16, dari bahasa Perancis Tengah *identité* (14c.), bahasa Latin *identitatem* (nom. identitas) "kesamaan", dari *ident-* bentuk kombinasi dari bahasa Latin *idem* yang berarti "sama." Identitas merupakan abstraksi dari *identidem* atau "lagi dan lagi", berasal dari frasa *idem et idem*. Bentuk lebih lampau kata tersebut dalam bahasa Inggris adalah *idemptie* (tahun 1560an), berasal dari Latin Tengah *idemptitas*.

Istilah identitas merupakan istilah yang masih banyak diperdebatkan. Jika melibatkan masyarakat, arti dari identitas berasal dari dua poros. Pertama, arti identitas adalah keadaan yang betul-betul sama atau satu, sementara di poros lain, identitas adalah serangkaian kualitas yang membuat seseorang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, dalam satu istilah, ada pertentangan dalam mendefinisikan identitas di satu sisi sebagai "kesatuan", dan di sisi lain sebagai "keunikan". Di negara yang demokratis, identitas utama yang menjadi kunci adalah kesetaraan status kewarganegaraan, dan tidak ada yang lain lagi. Baik itu perbedaan agama dan kepercayaan (Ahmadiyah), orientasi seksual (LGBT), kemampuan fisik dan mental (difabel), jenis kelamin dan usia (perempuan dan anak-anak), atau perbedaan sosial ekonomi. Pendek kata, heteroseksual dan homoseksual, atau penganut Ahmadi dan Sunni mungkin saja berbeda dalam orientasi seksual dan kepercayaan agama, tetapi mereka semua adalah warga negara Indonesia, dengan hak (dan kewajiban) yang setara sebagai warga negara Indonesia. Perlakuan diskriminatif yang dialami keempat kelompok studi kasus ini merupakan pelanggaran berat dari prinsip

kesetaraan dalam negara yang demokratis.

Dalam konteks difabilitas (warga yang memiliki kebutuhan khusus) contohnya, orang-orang dari komunitas difabel berusaha untuk membawa cerita berbeda dari apa yang (mungkin) dipikirkan oleh kelompok mayoritas. Mereka berusaha untuk menunjukkan sisi yang indah dari ketidaksempurnaan yang mana tidak ditampilkan di media. Hal ini terbukti dari wawancara dengan Purwanti di bab awal. Purwanti berharap media dapat menyediakan ruang untuk cerita yang berbeda. Sangatlah penting bagi mereka untuk memberi cerita yang berbeda dan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk membuat kehidupan para difabel ini menjadi lebih baik. Hal ini juga didasarkan pada hak-hak yang tertuang dengan jelas di Undang-Undang Dasar (pasal 28 ayat c), yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

Menyajikan cerita yang berbeda juga penting bagi negara yang sudah beragam sedari awal berdirinya. Ketika stasiun-stasiun televisi nasional menyediakan konten yang isinya kebanyakan dari Jawa, definisi Indonesia kemudian menjadi sempit. Apa yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari Indonesia ditentukan oleh apa yang baik dan buruk di Jawa, seperti yang tercermin secara jelas dalam paparan wawancara-wawancara di laporan ini.

Praktik media saat ini, khususnya media penyiaran, didukung oleh kebijakan-kebijakan yang lemah. Meskipun UU Penyiaran tahun 2002 telah memiliki nilai-nilai keragaman konten, implementasinya sangat berbeda (Nugroho, Siregar et al., 2012). Hal ini kemudian mempersulit warga dalam menggunakan haknya dalam bermedia. Tugas melindungi dan mengizinkan warga untuk menggunakan haknya dengan cara mempertahankan karakter publik serta menyediakan ruang untuk keterlibatan sipil (Joseph, 2005) kemudian menjadi hal yang mustahil. Ketika media sekarang ini sepertinya gagal untuk menyediakan acara-acara edukatif, hal ini akan menjadi tantangan yang lebih serius di masa mendatang dengan adanya gagasan konvergensi. Dengan logika konvergensi yang memungkinkan semua kanal media menyediakan konten yang sama, media memiliki potensi untuk mendangkalkan lebih banyak pemirsa dengan acara-acara televisi yang tidak mendidik. Dampak dari skenario ini akan berat. Oleh karena itu, publik perlu menjaga media melalui penegakan kebijakan-kebijakan media sehingga media dapat mempertahankan karakter publiknya. Meskipun demikian, perkembangan dari media online sepertinya memberi harapan sebagai ruang alternatif bagi warga untuk mewujudkan keterlibatan sipil jika media *mainstream* gagal menjawab tuntutan warga. Penciptaan dan perlindungan kanal-kanal alternatif di atas – termasuk juga penyiaran komunitas yang sedang berkembang – harus dipertahankan guna memastikan hak warga dalam bermedia.

8.5. Melindungi Hak-Hak Warga, Melindungi Keberadaban Kita

Pasal 19 dari DUHAM, jika dilihat dari perspektif warga, menyiratkan bahwa melindungi warga yang memiliki wilayah kebebasan terbatas dalam bermedia sangatlah perlu guna mendukung masyarakat yang lebih demokratis. Namun, dikarenakan efek dari ekonomi politik media kontemporer di Indonesia, janji hak warga yang sama dalam bermedia belum dapat terpenuhi. Media dengan kekuatan bisnisnya cenderung untuk memprioritaskan mayoritas ketimbang isu-isu minoritas dan kelompok-kelompok rentan. Dalam kasus-kasus tertentu, kelompok rentan sangat rawan akan diskriminasi dan representasi yang kurang layak karena “keunikan” karakteristik mereka dalam hal kepercayaan, jenis kelamin, kemampuan diri dan orientasi seksual. Representasi tersebut, sebaliknya, membahayakan penggunaan hak-hak warga dalam kehidupan sehari-hari karena publik mayoritas cenderung untuk melihat mereka sebagai “tidak normal”, “sakit”, atau bahkan “sesat”. Sayangnya, kondisi menyedihkan seperti inilah yang membahayakan kemungkinan terwujudnya “hidup bersama”.

Dari pemaparan di atas, ada satu isu penting yang dapat digarisbawahi. Jika bangsa ini masih mempunyai keinginan untuk melindungi warganya tanpa memandang agama, orientasi seksual, jenis kelamin dan kemampuan fisiknya, sangatlah penting untuk memberikan cerita berbeda dan untuk memiliki kemampuan mengakui serta menerima perbedaan. Cerita yang berbeda harus tercerminkan dengan baik dalam praktik media saat ini. Adalah penting untuk menyediakan cerita-cerita berbeda dengan perspektif hak asasi manusia dalam praktik media saat ini, karena hal tersebut dapat berdampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan kita. Satu wawancara menjelaskan hal ini:

Yang mereka tonton adalah sinetron-sinetron yang penuh dengan kata-kata kasar, penuh dengan tamparan-tamparan. Dan kemarin saya ngobrol dengan salah satu pengurus saya yang asli orang-orang Sekadau ya, kampung sana, akhirnya itu memang pengaruh ke perilaku...saya boleh katakan perilaku laki-laki di sana ya. Jadi gaya mereka selingkuh, gaya mereka sering menampar-memukul istrinya itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sinetron-sinetron itu (Kristien Yulianti, MAVI, Wawancara, 11/12/2011).

Selain itu, karena sebuah demokrasi yang benar menuntut adanya sebuah sistem dengan interaksi berkelanjutan dari semua warga tanpa kecuali, akses ke semua tingkatan, etos publik yang menghargai perbedaan pendapat, serta menyediakan partisipasi penuh pada seluruh aspek; perlindungan hak bermedia yang dapat mewujudkan semua impian-impian tersebut, merupakan hal yang paling penting. Oleh karena itu, ketika partisipasi sipil tidak tercermin secara penuh di dalam media, seharusnya hal ini dapat menjadi pengingat. Ketika wajah-wajah yang serupa – khususnya yang dibangun atas mekanisme *rating* yang dangkal – telah menggantikan wajah-wajah keberagaman, baik di layar televisi, di surat kabar atau media lainnya; sesungguhnya menunjukkan keterpurukan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan, tanpa warga negara mampu menuntut hak mereka atau berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi, ideologi kebangsaan sudah tidak bermakna lagi.

8.6. Agenda ke depan

Dalam riset ini, kami menemukan bahwa Internet telah membawa peluang yang berbeda bagi praktik media saat ini dan bahwa Internet telah membantu membentuk cara berkomunikasi dan cara bagaimana kelompok minoritas menggunakan media (contohnya, dalam kasus LGBT). Internet, seperti yang ditulis oleh Tewksbury dan Rittenburg (2012), telah menjadi kekuatan bagi demokratisasi informasi, karena struktur yang dimilikinya. Bukan hanya sekadar koneksi antar-komputer (*server*) tetapi juga keterbukaan dari koneksi-koneksi tersebut yang mendorong terjadinya perubahan.

Meskipun demikian, seperti yang disebut Tewksbury dan Rittenburg, tidak ada jaminan bahwa sebuah kerangka kerja struktural yang berbeda memungkinkan Internet untuk menjembatani keterlibatan warga dengan informasi politik.

Menjaga kerangka kerja struktural adalah tugas pemerintah. Adalah penting untuk menyediakan ruang yang memungkinkan munculnya interpretasi dan cerita yang berbeda. Jika media *mainstream* tidak dapat menyediakan ruang tersebut, Internet dapat menyediakannya. Namun sebelum hal itu dapat terjadi, infrastruktur untuk dapat mengakses Internet adalah sebuah keharusan. Ketika akses tidak tersedia untuk setiap warga, maka terwujudnya persamaan hak warga dalam bermedia masih jauh dari kenyataan. Seperti telah dibicarakan beberapa kali dalam riset ini, perspektif hak asasi manusia merupakan hal penting untuk digunakan dalam produksi media, baik itu media cetak, penyiaran, maupun media *online*. Indonesia memiliki definisi hak asasi manusia sendiri, yang tercantum secara jelas di konstitusi. Hak warga, yang tentu saja di dalamnya termasuk hak-hak kelompok minoritas, tertuang sangat jelas di UUD. Konstitusi ini dibuat berdasarkan hak asasi manusia dan syarat-syarat ideal sebuah bangsa, bukan atas keinginan kelompok mayoritas. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan

bahwa jurnalis dan staf industri media untuk merujuk pada konstitusi ini di setiap pekerjaan dan di setiap rapat redaksi, sehingga perspektif ini dapat didiskusikan dan diimplementasikan.

Daftar Pustaka

- AJI 2009. *Wajah Retak Media (Fractured Face of the Media)*. Jakarta: AJI and Tifa Foundation.
- AJI 2011. *Pemetaan Berita Bertema Perempuan dengan Pendekatan Analisis Gender*. Jakarta: AJI.
- ARIVIA, G. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Jakarta, Kompas.
- ARMANDO, A. 2011. *Televisi Jakarta di atas Indonesia (Jakarta's TV is above Indonesia)*, Jakarta, Bentang.
- ARNSTEIN, S. R. 1969. A Ladder of Citizen Participation *JAIP*, 35, 216-224.
- BAGDIKIAN, B. 2004. *The New Media Monopoly*, Boston, MA, Beacon Press.
- BARNES, C. 1992. *Disabling Imagery and the Media: An Exploration of the Principles for Media Representations of Disabled People*. Halifax: BCODP and Ryburn.
- BBG & GALLUP. 2012. *Media Use in Indonesia*, Broadcasting Board of Governors (BBG) and Gallup.
- BREMMER, S. 2008. *Changing Channels: Improving Media Portrayals of Disability. Abilities*.
- BRYMAN, A. & BELL, E. 2007. *Business Research Method*, Oxford, Oxford University Press [2nd ed.].
- BUSH, R. 2008. Regional 'Sharia' Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom? In: WHITE, G. F. A. S. (ed.) *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- BYERLY, C. M. & ROSS, K. 2006. *Women and Media: A Critical Introduction*, Malden, Blackwell Publishing Ltd.
- CARLYLE, T. 1840. *Lecture V: The Hero as Man of Letters. Johnson, Rousseau, Burns*, London, James Fraser [Reported with emendations and additions (Dent, 1908 ed.)].
- CASELL, C. & SYMON, S. 2004. *Essential Guide to Qualitative Methods in Organisational Research*, London, Sage Publications.

CASTELLS, M. 2009. *Communication Power*, Oxford, Oxford University Press.

CASTELLS, M. 2010. *The Rise of Network Society. The Information Age – Economy, Society, and Culture – Volume I (2nd Ed.)*, West Sussex, Wiley-Blackwell.

CHESHIRE, L. D. 2010. *Country Profile* [Online]. Available: <http://www.lcint.org/?lid=3458> [Accessed 1 August 2012].

CRANBERG, G., BEZANSON, R. P. & SOLOSKI, J. 2001. *Taking Stock: Journalism and the Publicly Traded Newspaper Company*, Iowa, Iowa State University Press.

CRESWELL, J. W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks, CA, Sage [2nd ed.].

CURRAN, J. 1991. Rethinking the media as public sphere. In: DAHLREN, P. & SPARKS, C. (eds.) *Journalism and the public sphere*. London and New York: Routledge.

DENZIN, N. & LINCOLN, Y. (eds.) 1994. *Handbook of Qualitative Research*, Beverly Hills CA: Sage.

FERREE, M. M., GAMSON, W. A., GERHARDS, J. & RUCHT, D. 2002. Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies. *Theory and Society*, Vol. 31, No. 3, 289-324.

GAMSON, W. A., CROTEAU, D., HOYNES, W. & SASSONSOURCE, T. 1992. Media Images and the Social Construction of Reality. *Annual Review of Sociology*, Vol. 18, pp. 373-393.

HABERMAS, J. 1984. *The Theory of Communicative Action. Vol. I: Reason and the Rationalization of Society*, Boston, Beacon. [German, 1981, vol. 1].

HABERMAS, J. 1987. *The Theory of Communicative Action. Vol. II: Lifeworld and System*, Boston, Beacon. [German, 1981, vol. 2].

HABERMAS, J. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Cambridge, MA, MIT Press. [German, 1962].

HABERMAS, J. 2001. *The Postnational Constellation*, Cambridge MA, MIT Press. [German, 1998].

HABERMAS, J. 2006. Religion in the public sphere. *European Journal of Philosophy*, 14, 1-25, J. Gaines (trans.).

HARSONO, A. 2011. Indonesia's Religious Violence: The Reluctance of Reporters to Tell the Story.

HERMAN, E. S. & CHOMSKY, N. 1988. *Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media*, New York, Pantheon Books

HILL, D. T. & SEN, K. 2000. *Media, Culture and Politics in Indonesia*, Oxford, Oxford University Press.

JANOWITZ, M. 1980. Observations on the Sociology of Citizenship: Obligations and Rights. *Social Forces* 59, 1-24.

JENSEN, H. 2006. Women's Human Rights in the Information Society. In: JØRGENSEN, R. F. (ed.) *Human Rights in the Global Information Society*. Massachusetts: MIT Press.

JICA March 2002. Country Profile on Disability: Republic of Indonesia. Japan International Cooperation Agency: Planning and Evaluation Department.

JØRGENSEN, R. F. 2006. The Right to Express Oneself and to Seek Information. In: JØRGENSEN, R. F. (ed.) *Human Rights in the Global Information Society*. Massachusetts Massachusetts Institute of Technology Press.

JOSEPH, A. 2005. *Media matter, citizens care: The who, what, when, where, why, how, and buts of citizens' engagement with the media*, UNESCO. Available online http://portal.unesco.org/ci/en/files/19137/11164945435advocacy_brochure.pdf/advocacy_brochure.pdf.

KOMINFO 2010. Komunikasi dan Informatika Indonesia: Whitepaper 2010. *2010 Indonesia ICT Whitepaper*. Jakarta: Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika.

LAKSMI, S. 2006. A frequency for the voiceless: 'Blood on their Hands: Infanticide in India and other stories'. Germany: Konrad Adenauer Asian Centre for Journalism.

LAKSMI, S. & HARYANTO, I. 2007. Indonesia: Alternative Media Enjoying a Fresh Breeze. In: SENEVI-RATNE, K. (ed.) *Media Pluralism in Asia: The Role and Impact of Alternative Media*. Asian Media and Information Centre.

LEVINSON, P. 1999. *Digital McLuhan – A Guide to the Information Millenium*, London, Routledge.

LIPPMANN, W. 1922. *Public Opinion*, New York, Free Press Paperbacks.

LIPPMANN, W. 1927. *The Phantom Public*, New York, MacMillan.

MACIONIS, J. J. & PLUMMER, K. 2008. *Sociology: A Global Introduction*, Prentice Hall.

MANSELL, R. 2004. Political economy, power and new media. *New Media & Society*, 6, 96-105.

MARCOES, L. 1996. Diskriminasi: Suatu Indikasi Ketidakadilan terhadap Perempuan (Discrimination: An Injustice Indicator toward Women). *Gender dan Pembangunan: Kumpulan Karangan Materi Lokakarya Penyadaran Gender (Gender and Development: Collection on Materials of Gender Awareness Workshop)* Jakarta: LPPS.

MARSHALL, T. H. 1994. Citizenship. In: MARSHALL, G. (ed.) *The Concise Oxford Dictionary of Sociology*. New York: Oxford University Press.

MCCARGO, D. 2003. *Media and Politics in Pacific Asia*, London, Routledge Courzon.

MCCHESENEY, R. W. 1999. *Rich Media Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times*, Urbana and Chicago, University of Illinois Press.

MCLEAN, S. A. M. & WILLIAMSON, L. 2007. *Impairment and Disability*, New York, Routledge-Cavendish.

MCLUHAN, M. 1964. *Understanding Media: The extensions of man*, New York, McGraw-Hill.

MEIER, W. A. 2002. Media Ownership – Does It Matter? In: MANSELL, R., SAMARAJIVA, R. & MAHAN, A. (eds.) *Networking Knowledge for Information Societies: Institutions & Intervention*. Delft: Delft University Press.

MPA ANALYSIS 2011. Prospektus Awal Visi Media Asia (Initial prospectus of Visi Media Asia). Jakarta: Visi Media Asia. http://www.vivanews.com/appaux/propektus_awal_pt_visi_media_asia_tbk.pdf.

NUGROHO, Y. 2011. Citizens in @ction: Collaboration, participatory democracy and freedom of information – Mapping contemporary civic activism and the use of new social media in Indonesia. Manchester and Jakarta: MIOIR and HIVOS.

NUGROHO, Y., PUTRI, D. A. & LAKSMI, S. 2012. Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia *Engaging Media, Empowering Society: Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens' rights*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, HIVOS Regional Office Southeast Asia, Ford Foundation Indonesia.

NUGROHO, Y., SIREGAR, M. F. & LAKSMI, S. 2012. Mapping Media Policy in Indonesia. *Engaging Media, Empowering Society: Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens' rights*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, HIVOS Regional Office Southeast Asia, Ford Foundation Indonesia.

PELANGI, A. 2010. *Restricted Freedom of Association and Freedom of Expression for LGBT Groups in Indonesia* Jakarta: Arus Pelangi.

PEREMPUAN, K. 2012. Mengampu Pengawal Reformasi: Kajian pemberitaan isu perempuan, khususnya kasus kekerasan seksual di delapan koran cetak pada bulan Maret, November dan Desember 2011. Jakarta: Komnas Perempuan.

PINTAK, L. & SETIYONO, B. 2010. The Mission of Indonesian Journalism: Balancing Democracy, Development, and Islamic Values. *International Journal of Press/Politics*, XX(X), 1-25.

PIPER, T. 2009. Don't shoot the messenger: Policy challenges facing the media. In: THORNLEY, A. (ed.). USAID's Democratic Reform Support Program (USAID/DRSP).

POLANYI, K. 1957. *The great transformation*, New York, Rinehart.

SAMASSÉKOU, A. 2006. Foreword. In: JØRGENSEN, R. F. (ed.) *Human Rights in the Global Information Society*. Massachusetts Massachusetts Institute of Technology Press.

SCHULTZ, J. 1998. *Reviving the fourth estate*, Cambridge, England, Cambridge University Press.

SWAIN, J., FRENCH, S. & CAMERON, C. 2003. *Controversial Issues in a Disabling Society*, Buckingham, Open University Press.

TAYLOR, C. 1994. The Politics of Recognition. In: GUTMANN, A. (ed.) *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. New Jersey: Princeton University Press.

TEWKSBURY, D. & J. RITTENBERG. 2012. *News on the Internet, Information and Citizenship in the 21st Century*, Oxford, Oxford University Press.

UPIAS 1976. *Fundamental Principles of Disability*. London: Union of the Physically Impaired Against Segregation.

WAGSTAFF, J. 2010. *Southeast Asian Media: Patterns of Production and Consumption - A Survey of National Media in 10 Countries of Southeast Asia*. Washington DC: Open Society Foundations.

WAHID, I. T. 2011. *Lampu Merah Kebebasan Beragama: Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.

ZULKARNAIN, I. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia (Ahmadiyya Movement in Indonesia)*, Yogyakarta, LKIS.

Para Penulis

Yanuar Nugroho (lahir 1972) adalah Research Fellow di Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) dan merupakan anggota inti dari Centre for Development Informatics (CDI) di Manchester Business School dan School of Environment dan Development, the University of Manchester, Inggris. Beliau adalah penerima Hallsworth Fellowship bidang Politik dan Ekonomi di tahun 2010-2012 dan mendapatkan penghargaan sebagai Outstanding Academic of the Year 2009 dari Manchester Business School. Beliau juga merupakan Penasihat senior dari CIPG di Jakarta, Indonesia. Yanuar adalah penulis utama dari laporan ini dan peneliti utama dari riset media dan hak warga di Indonesia – riset kerjasama antara CIPG, Hivos ROSEA, dan Ford Foundation.

Leonardus K. Nugraha (lahir 1986) adalah peneliti dengan latar belakang pendidikan S1 Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Indonesia. Saat ini, dia adalah *Research Associate* di CIPG Jakarta. Ia terbiasa dengan studi kasus, observasi semi etnografi, dan wawancara mendalam. Nardo adalah peneliti pelaksana dari riset ini dan peneliti lapangan yang bertanggung jawab atas pengumpulan data mengenai industri media di Indonesia.

Shita Laksmi adalah Programme Officer di Hivos Regional Office Southeast Asia (ROSEA) untuk bidang terkait media, informasi dan teknologi informasi (TIK) serta seni dan budaya. Pada tahun 2005, ia meraih gelar Master pada jurnalisme di Ateneo de Manila University, melalui fellowship dari Konrad Adenauer Centre. Dalam riset kerjasama antara CIPG, Hivos, dan Ford Foundation, ia berperan sebagai peneliti dan penulis.

Mirta Amalia (lahir 1982) meraih gelar MSc (with Distinction) dalam Management and Information Systems (M&IS) dari Institute of Development Policy and Management, University of Manchester. Ia adalah salah satu pendiri CIPG Jakarta. Ia bertanggung jawab atas proses metodologis dan tinjauan atas laporan ini.

Dinita Andriani Putri (lahir 1984) meraih gelar S1 dalam Hubungan Internasional dan Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia. Saat ini ia adalah *Research Fellow* di CIPG Jakarta dan bertanggung jawab mengumpulkan data dari laporan ini.

Dwitri Amalia (lahir 1987) belajar Ekonomi di Royal Holloway University of London dan University of Canberra. Dwitri adalah *Research Associate* di CIPG Jakarta dan bertanggung jawab atas analisis kuantitatif dan tinjauan laporan ini.

CIPG is a research-based advisory group that aspires to excel in the area of science, technology, innovation and governance. Evolving from a study group of Indonesian scholars abroad since 2007, CIPG was officially established in Jakarta, Indonesia in 2010. The Centre is considered to be among the first advisory groups in Indonesia with keen interest in building Indonesian research capacities in many sectors. CIPG's excellence rests on the rigorousness of our research process, and on the relevance of our activities to the stakeholders and society established through close engagements. CIPG has intensive activities in Research, Consultancy-Advisory, and Capacity Building in the area of Innovation Management and Policy, Sustainability, Knowledge Management, Technology and Social Change, Supply Chain Management, Corporate Governance, and Civil Society Empowerment.

Hivos is a Dutch development organisation guided by humanist values. Together with local civil society organisations in developing countries, Hivos wants to contribute to a free, fair and sustainable world. A world in which all citizens – both women and men – have equal access to opportunities and resources for development and can participate actively and equally in decision-making processes that determine their lives, their society and their future. Hivos trusts in the creativity and capacity of people. Quality, cooperation and innovation are core values in Hivos' business philosophy. Hivos has six regional offices and one of the offices is the Hivos Regional Office Southeast Asia (ROSEA). Hivos has been working in the region since mid 1980s in the areas of civil society building with human rights as its main perspective and sustainable economic development which includes renewable energy

Ford Foundation works with visionary leaders and organisations worldwide to change social structures and institutions so that all people have the opportunity to reach their full potential, contribute to society, have a voice in decisions that affect them, and live and work in dignity. This commitment to social justice is carried out through programs that strengthen democratic values, reduce poverty and injustice, and advance human knowledge, creativity and achievement.